



**PUTUSAN**

Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ISKANDAR LEWA, S.STP.;**
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 28 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tupai No. 15 Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
9. Pendidikan : S2

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Halaman 1 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya MUHAMMAD NURSALAM, S.H., M.H., NURHALIM, S.H., UMAR ISKANDAR, S.H., M.H., ADILLAH ALIFYA ARZAM, S.H., ZAFIRAH MASCHAER MASIMING, S.H., M.H., A. MUH. IKHSAN, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada TIM ADVOKASI M. ISKANDAR LEWA, S.STP., yang beralamat kantor di Jalan A. P. Pettarani, Kawasan Bisnis Ramayana, Komp. Ruko Diamond No. 16 lantai 3, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakuk kang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 71/Pid.TPK/2024/KB tanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 07 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 07 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **M. ISKANDAR LEWA, S.STP.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. 64 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ISKANDAR LEWA, S.STP.**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama

Halaman 2 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan di Lapas Kelas 1A Makassar, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **M. ISKANDAR LEWA, S.STP.**, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp.4.049.299.999,595 (empat milyar empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima ratus sembilan puluh lima sen), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun;

- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

PENETAPAN Nomor 63/PenPid.Sus-TPK-SITA/2023/PN Mks

1. Lahan seluas 127.454 M2 yang terletak di Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea Jaya yang berasal dari kegiatan ganti rugi tanah yang akan digunakan untuk rencana lokasi Pembangunan Industri Pengolahan Sampah TA. 2012, 2013, dan 2014;
2. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2013, yang terdiri dari:
  - a. Dokumen Pembayaran An. ABDULLAH, SE., senilai Rp.630.000.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)
  - b. Dokumen Pembayaran An. ASDAR THAHIR senilai Rp.8.271.000.000,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah)
  - c. Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai Rp.2.280.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
  - d. Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah)
  - e. Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai Rp.3.121.902.350,00 (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
  - f. Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai

Halaman 3 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.3.203.400.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Juta Empat Ratus Ribu)
- g. Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai Rp.900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah)
- h. Dokumen Pembayaran An. M. ALI senilai Rp.1.800.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)
- i. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.985.800.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- j. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.763.200.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- k. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.1.380.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
- l. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.790.800.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- m. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.2.520.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
- n. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.2.040.000.000,00 (Dua Milyar Empat Puluh Juta Rupiah)
- o. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.907.200.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- p. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.1.980.000.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
- q. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.2.160.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)
- r. Salinan Akta Jual Beli No. 35/III/3/BK/1985 Tanggal 7 Januari 1985
- s. Salinan Akta Jual Beli dari GASSING SULAIMAN ke SIRIH SANUSI
- t. Salinan Akta Jual Beli No. 895/III/3/BK/1983 Tanggal 17

Halaman 4 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



Oktober 1983

- u. Salinan Akta Jual Beli No. 128/III/3/BK/1984 Tanggal 13 Maret 1984
3. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, yang terdiri dari:
- a. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.1.680.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
  - b. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
  - c. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.1.080.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah)
  - d. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.420.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
  - e. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
  - f. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.1.845.600.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Rupiah)
  - g. Dokumen Pembayaran An. ABDULLAH, SE., senilai Rp.9.120.000.000,00 (Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)
  - h. Dokumen Pembayaran An. ABDULLAH, SE., senilai Rp.5.130.000.000,00 (Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)
  - i. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.4.200.000.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
  - j. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
  - k. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.4.200.000.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
  - l. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.1.770.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
  - m. Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 22628
  - n. Akta Jual Beli No. 490/BK/115/1998 Tanggal 24 April 1998
  - o. Akta Jual Beli No. 576/V/BK/1994 Tanggal 10 Mei 1994

Halaman 5 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



- p. Salinan Rincik 144
4. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Pengolahan Sampah sebanyak 1 (satu) berkas (tanpa kwitansi) Tahun 2012, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama H. Abd. Rahim
  - b. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Arman
  - c. 1 (satu) rangkap foto copy Akta Jual Beli No. 155/2012
  - d. 1 (satu) rangkap foto copy Akta Jual Beli No. 156/2012
5. Keputusan Walikota Makassar Nomor 550.05/452/Kep/III/2012 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012;
6. 1 (satu) buah asli buku register pembayaran ganti rugi tanah/bangunan/tanaman tersebar di 14 kecamatan Kota Makassar;
7. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar TA. 2012 tanggal 8 Maret 2012;
8. Berkas Pengajuan Peningkatan Hak:
- Nomor 7984/2019
  - Nomor 7987/2019
  - Nomor 8009/2019
  - Nomor 8017/2019
  - Nomor 8025/2019
  - Nomor 8027/2019
  - Nomor 8034/2019
  - Nomor 8036/2019
  - Nomor 8041/2019
  - Nomor 8042/2019;
9. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2013, tanggal 17 Januari 2013 an. ABD. SAMAD (Kuasa dari Markus Sangga) senilai Rp. 1.796.400,000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
10. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, tanggal 29 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp. 360.000,000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
11. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp. 300.000,000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
12. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp. 134.400,000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
13. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp. 780.000,000,- (Tujuh Delapan Puluh Juta Rupiah);
14. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, tanggal 29 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp. 240.000,000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
15. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp. 240.000,000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
16. 1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/36 an. Abdul Rahim;
17. 1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/34 an. Abd. Samad;
18. 1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/30 an. Abd. Rahim;
19. 1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/17 an. Abd. Rahim;
20. 1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/35 an. Abd. Rahim;
21. 1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/- an. Abd. Samad;
22. 1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/- an. Abd. Rahim;
23. 1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/37 an. Abd. Samad;
24. 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Akta Jual Beli Nomor: 154/2012 tanggal 24 September 2012, Penjual an. Syamsul Bahri dan

Halaman 7 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



- Pembeli Abd. Rahim;
25. 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Akta Jual Beli Nomor: 154/2012 tanggal 24 September 2012, Penjual an. Mustafa dan Pembeli Abd. Rahim;
26. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama:
- a. Arman luas lahan 3800 M2 senilai Rp.2.280.000.000,-
  - b. Abd. Samad luas lahan 1.300 M2 senilai Rp.780.000.000,-
  - c. Abdullah, SE., luas lahan 8.550 M2 senilai Rp.5.130.000.000,
  - d. M. Ali (Kuasa dari H. Abd. Rahim) luas lahan 3.000 M2 senilai Rp.1.800.000.000,-
  - e. H. Abd. Rahim luas lahan 3.400 M2 senilai Rp.2.040.000.000,-
  - f. H. Abd. Rahim luas lahan 2.950 M2 senilai Rp.1.770.000.000,
  - g. H. Abd. Rahim luas lahan 4.200 M2 senilai Rp.2.520.000.000,
  - h. H. Abd. Rahim luas lahan 3.600 M2 senilai Rp.2.160.000.000,
  - i. H. Abd. Rahim luas lahan 5.833 M2 senilai Rp.3.500.000.000,
  - j. H. Abd. Rahim luas lahan 1.272 M2 senilai Rp.763.200.000,-
  - k. H. Abd. Rahim luas lahan 150 M2 senilai Rp.90.000.000,-
  - l. H. Abd. Rahim luas lahan 1.512 M2 senilai Rp.907.200.000,-
  - m. H. Abd. Rahim luas lahan 3.300 M2 senilai Rp.1.980.000.000,-;
27. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Atas Nama:
- a. Arman luas lahan 5.203 M2 Rp.3.121.905.350,-
  - b. Arman luas lahan 3.800 M2 Rp.2.280.000.000,-
  - c. Arman luas lahan 5.339 M2 Rp.3.203.400.000,-
  - d. Arman luas lahan 100 M2 Rp.60.000.000,-
  - e. Arman luas lahan 1.500 M2 Rp.900.000.000,-
  - f. Abd. Samad luas lahan 2.994 M2 Rp.1.796.400.000,-
  - g. Abdullah, SE., luas lahan 1.050 M2 Rp.630.000.000,-
  - h. Asdar Thahir luas lahan 13.785 M2 Rp.8.271.000.000,-
  - i. H. Abd. Rahim luas lahan 3.400 M2 Rp.2.040.000.000,-
  - j. H. Abd. Rahim luas lahan 2.300 M2 Rp.1.380.000.000,-
  - k. H. Abd. Rahim luas lahan 2.950 M2 Rp.1.770.000.000,-
  - l. H. Abd. Rahim luas lahan 3.300 M2 Rp.1.980.000.000,-
  - m. H. Abd. Rahim luas lahan 3.600 M2 Rp.2.160.000.000,-
  - n. H. Abd. Rahim luas lahan 4.200 M2 Rp.2.250.000.000,-
  - o. H. Abd. Rahim luas lahan 1.643 M2 Rp.985.800.000,-

Halaman 8 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. H. Abd. Rahim luas lahan 1.318 M2 Rp.790.800.000,-  
q. H. Abd. Rahim luas lahan 1.512 M2 Rp.907.200.000,-  
r. H. Abd. Rahim luas lahan 1.272 M2 Rp.763.200.000,-  
s. M. Ali luas lahan 3.000 M2 Rp.1.800.000.000,-;
28. 1 (satu) Bundel SK Walikota selaku Panitia Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Tamalanrea Tentang Pelepasan Bentuk Besarnya Ganti Kerugian Tahun 2012;
29. 1 (satu) Rangkap Daftar Tanah dan Berkas Lokasi yang dibebaskan pemerintah dan penerima ganti rugi Tahun Anggaran 2013 dan 2014;
30. 1 (satu) Bundel Daftar Lahan yang telah dibebaskan dalam rangka pembangunan sarana industri pengolahan sampah di Tamalanrea Tahun Anggaran 2014;
31. 1 (satu) Bundel Peta Bidang Kelurahan Tamalanrea Jaya;
32. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 314/2014, tanggal 30 Desember 2014 dari Yosafat Sombolayu ke H. Abd. Rahim;
33. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 315/2014, 30 Desember 2014 dari Agus Rantelembung ke H. Abd. Rahim;
34. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 316/2014, 30 Desember 2014 dari Agus Rantelembung ke H. Abd. Rahim;
35. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 317/2014, 30 Desember 2014 dari Agus Rantelembung ke H. Abd. Rahim;
36. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 318/2014, 30 Desember 2014 dari Yosman Aprianto Galla ke H. Abd. Rahim;
37. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 319/2014, 30 Desember 2014 dari Dra. Theresia Lajuk ke H. Abd. Rahim;
38. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 320/2014, 30 Desember 2014 dari Danial Toding ke H. Abd. Rahim;
39. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 321/2014, 30 Desember 2014 dari Yohanis Sanda Layuk ke H. Abd. Rahim;
40. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 322/2014, 30 Desember 2014 dari L. Sapa' ke H. Abd. Rahim;
41. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 323/2014, 30 Desember 2014 dari Agus Tinus Ada' ke H. Abd. Rahim;
42. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 324/2014, 30 Desember 2014 dari Agus Takka ke H. Abd. Rahim;
43. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 325/2014, 30 Desember 2014 dari Franse Sakali ke H. Abd. Rahim;
44. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 326/2014, 30 Desember 2014 dari Ir. Joseph Galla ke H. Abd. Rahim;
45. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 44/2012, 26 Desember 2012 dari Ir. H. Sungguh ke H. Abd. Rahim;

Halaman 9 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 245/2012, 26 Desember 2012 dari Hj. Harbiyah Unjung ke H. Abd. Rahim;
47. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 247/2012, 26 Desember 2012 dari Jumalia Minggu ke H. Abd. Rahim;
48. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 250/2012, 26 Desember 2012 dari H. Dewa ke H. Abd. Rahim;
49. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 252/2012, 26 Desember 2012 dari Hj. Sappa Tanang, SPd., ke H. Abd. Rahim;
- 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 53/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 dari Buba binti Ta'nang, H. Sappa bin Ta'nang ke
50. Muh. Ali;
- 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 53/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dari Sanabu ke H. Abdul Rahim;
51. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 256/2012 tanggal 26 Desember 2012 dari Musdemma ke H. Abdul Rahim;
- 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 178/2013 tanggal 15
52. Agustus 2013 dari Hj. Jumasia ke H. Abdul Rahim;
- 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 179/2013 tanggal 15
53. Agustus 2013 dari Sarviah ke H. Abdul Rahim;
- 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 180/2013 tanggal 15
54. Agustus 2013 dari Hj. Jumasia ke H. Abdul Rahim;
- 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 181/2013 tanggal 15
55. Agustus 2013 dari Ahmad dg. Hama ke H. Abdul Rahim;
- 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 182/2013 tanggal 15
56. Agustus 2013 dari Sunnia ke H. Abdul Rahim;
- 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 229/2010 tanggal 11
57. Agustus 2010 dari Sanabo ke H. Abdul Rahim;
- 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 228/2011 tanggal 20
58. Juli 2011 dari H.M. Saleh dg. Ngago dan Muh. Ali ke H. Abdul Rahim;
59. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 226/IX/1983 tanggal 12 September 1983 dari Abd. Rauf ke A.M. Musriama;
- 1 (satu) Bundel Sertipikat Hak Milik Nomor: 22367 an H. Abd.
60. Rahim;
- 1 (satu) Bundel Sertipikat Hak Milik Nomor: 22642 an Muh. Ali;
61. 1 (satu) Bundel Sertipikat Hak Milik Nomor: 22643 an Muh. Ali;
- 1 (satu) Rangkap Penjelasan Tanah Persil No. 5 SII Blok No. 144
62. Kohir No. 7 Cl.

Halaman 10 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



63. Disita dari **Dra. Hj. SRI SUSILAWATI, M.Si;**

1 (satu) Bundel Foto Copy PERDA No. 1 Tahun 2015 Tentang  
Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Tahun 2014.

64. 1 (satu) Bundel Foto Copy PERDA No. 1 Tahun 2014 Tentang

Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Tahun 2013.

65. 1 (satu) Bundel Foto Copy PERDA No. 1 Tahun 2013 Tentang  
Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Tahun 2012.

66. Disita dari **Ir. M. ANSAR, M.Si.;**

1 (satu) Foto Copy Gambar Rencana Pemagaran Kantor  
Gabungan Dinas Jl. Middle Ring Road T.A. 2019 Konsultan  
Perencana : CV. Rafa Azka Consultan.

67. Disita dari **ANSUARD, S.T., M.Si.;**

1 (satu) Rangkap foto copy Surat No. 593/1330/BPKJAD/VII/2023  
tanggal 27 Juli 2023 Perihal Penyampaian Dokumen.

1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 00005/SP2D/UP/II/2012  
TA. 2012 tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu  
milyar rupiah).

69. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.  
18251/SP2D/UP/XI/2012 TA. 2012 tanggal 8 November 2012  
senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

70. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 00007/SP2D/TU/II/2012  
TA. 2013 tanggal 16 Januari 2013 senilai Rp.36.406.602.000,- (tiga  
puluh enam milyar empat ratus enam juta enam ratus dua rupiah).

71. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.  
17529/SP2D/UP/XI/2013 TA. 2013 tanggal 27 November 2013  
senilai Rp.34.595.183.350,- (tiga puluh empat milyar lima ratus

72. sembilan puluh lima seratus delapan puluh tiga tiga ratus lima  
puluh rupiah).

1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.  
21872/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2012

73. senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 20064/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2012
74. senilai Rp.19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 23333/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2012
75. senilai Rp.12.091.500,- (dua belas juta sembilan satu ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 20984/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2012
76. senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta upiah).
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 21871/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2012
77. senilai Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 00042/SP2D/TU/II/2014 TA. 2014 tanggal 22 Januari 2014 senilai Rp.40.309.000.000,-
78. (empat puluh milyar tiga ratus sembilan juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 08858/SP2D/LS/VI/2014 TA. 2014 tanggal 9 Mei 2012 senilai
79. Rp.15.000.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 08860/SP2D/UP/VI/2014 TA. 2014 tanggal 9 Mei 2012 senilai
80. Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 10049/SP2D/LS/VI/2014 TA. 2014 tanggal 9 Mei 2012 senilai
81. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 08859/SP2D/LS/VI/2014 TA. 2014 tanggal 9 Mei 2012 senilai
82. Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 31374/SP2D/TU/XII/2014 TA. 2014 tanggal 5 Desember 2014
83. senilai Rp.3.911.190.787,- (tiga milyar sembilan ratus sebelas juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- 1 (satu) Lembar foto copy Rekap Kartus Inventaris Barang A
84. Tanah Tahun 2012 s/d 2014.
- 1 (satu) Lembar foto copy Rekap Kartus Inventaris Barang A



85. Tanah Tahun 2012 s/d 2014.  
1 (satu) Rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan
86. Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012.  
1 (satu) Rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun
87. Anggaran 2013.  
1 (satu) Rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun
88. Anggaran 2014.  
Disita dari **Drs. MUH. DAHLAN, M.Si.;**
- 1 (satu) Lembar asli Surat No. SP.02.01/3075-73.71/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Perihal Peninjauan Lapangan (peta
89. situasi dan daftar tanah terlampir).  
Disita dari **DYAH FAIZAL, S.E.;**
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 18215/SP2D/TU/XI/2012
90. (beserta SPM)
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 20064/SP2D/LS/XII/2013
91. (beserta SPM)
92. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 20333/SP2D/LS/XII/2013
93. (beserta SPM)
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 20984/SP2D/LS/XII/2013
94. (beserta SPM)
95. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 00042/SP2D/LS/II/2014 (beserta SPM)
96. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 08852/SP2D/LS/VI/2014 (beserta SPM)
97. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 08860/SP2D/LS/VI/2014 (beserta SPM)
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 08859/SP2D/LS/VI/2014 (beserta SPM)

Halaman 13 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Disita dari **SUAIB**;
99. Salinan Peta Tunjuk Lokasi objek pajak PBB Kelurahan Tamalanrea Jaya
100. Salinan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2012, 2013, dan
101. 2014 Blok 04 dan 014
102. Salinan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2012  
Salinan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2014  
Salinan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2020
103. Disita dari **ALAMSYAH, S.AB.**;
104. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pengantar dari Kecamatan Tamalanrea No. 958/Kct/000/XI/2023 Tgl. 20 November 2023
105. 2 (dua) Rangkap asli Akta Jual Beli No. 254/2012 tanggal 26 Desember 2012
106. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 245 ci An. LIDJA
107. 1 (satu) Rangkap asli Akta Jual Beli No. 251/2012 tanggal 26 Desember 2012  
1 (satu) Rangkap foto copy Sertifikat No. 20495 an. Siti Husnang A. Syarifuddin
108. Disitu dari **ANDI SALMAN BASO**;
- 1 (satu) Rangkap foto copy Akta Jual Beli No. 201 Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013 an. DANIEL KATTO.
109. Disita dari **DANIEL KATTO**;
110. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Walikota Makassar Periode 2009-2014.
111. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 201-300 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum dan HAM.
112. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 301-400 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum dan HAM.
113. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 401-500 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum dan HAM.
114. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 701-800 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum dan HAM.

Halaman 14 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



115. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 801-900 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum dan HAM.  
1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1301-1379 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum dan HAM.
116. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 001-100 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
117. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 101-200 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
118. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 201-300 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
119. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 800-900 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar.
120. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1101-1200 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar.
121. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 001-100 Tahun 2014 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
122. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 101-200 Tahun 2014 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
123. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1401-1500 Tahun 2014 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.  
Disita dari **Dr. DANIATI, S.Stp., M.H.** (Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar);
124. 1 (satu) Bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD Kota Makassar Tahun 2012).
125. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.
126. 1 (satu) Bundel Dokumen Dalam Map Bening Warna Kuning

Halaman 15 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2014.

127. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Bagian Tata Pemerintahan.

128. 1 (satu) Rangkap Dokumen Penyempurnaan Draf Lakip Walikota Makassar Tahun Anggaran 2013.

Disita dari **NUR WARKA** (Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar);

129. Salinan Akta Jual Beli Nomor: 549/594.4/VII/2004 tanggal 22 Juli 2004.

130. Denah Lokasi Akta Jual Beli Nomor: 549/594.4/VII/2004 tanggal 22 Juli 2004.

Disita dari **SATRI SOLONG**;

131. Salinan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. SARIPA BINTI DATJING No. 144 / 311 CI.

132. Salinan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. INTANG BINTI DATJING No. 144 / 313 CI.

133. Salinan Surat Laporan Pengaduan dari Muhammad Basir, A.Md., tanggal 17 Desember 2021.

Disita dari **FARIDA LOGO**;

134. 1 (satu) Rangkap foto copy Akta Jual Beli No. 179 Tahun 2014 tanggal 23 September 2014 an. Dg. Tarru.

135. 1 (satu) Lembar foto copy Peta Kapling Siri Sanusi.

Disita dari **Dg. TARRU**;

136. Salinan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 22475.

137. Salinan Akta Jual Beli Nomor 428/2013 tanggal 19 November 2013.

Salinan Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah – PBB Kota Makassar tanggal 08 / 05 / 2023, an. RASWI P. (wajib pajak).

Disita dari **RASWI P.**;

139.

Halaman 16 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Rangkap foto copy Surat Perintah Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 821.2/14/XII/BKD tanggal 5 Desember 2013  
Disita dari **Drs. H. BURHANUDDIN, M.S.**;

140.

Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Makassar Terhadap KUA dan PPAS Ranperda APBD Tahun Anggaran 2012.

141.

Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Makassar Terhadap KUA dan PPAS Ranperda APBD Tahun Anggaran 2013.

Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota

142.

Makassar Terhadap KUA dan PPAS Ranperda APBD Tahun Anggaran 2014.

143.

Disita dari **Hj. RAFIQAH LUTHFI, S.E., M.M.**;

144.

1 (satu) Lembar Akta Jual Beli No. 186/III/3/BK/1985 tanggal 15

145.

April 1985.

1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 21069 an. H. Sallang binti Untu.

1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 22493 an. Muh. Agung, S.E.

146.

1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 21738 an. Drs. H. Muh. Sirih Sanusi.

147.

Disita dari **ABDUL SAMAD**;

148.

Salinan Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 144/313 CI wajib bayar an. Intang binti Datjing.

149.

Salinan Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 144/313 CI wajib bayar an. Saripa binti Datjing.

150.

Salinan Peta Kaplingan Tanah Lija Dego / H. Tio, Dg. Gassing, Sarifa, Dg. Logo / Intan Datjing.

Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 21131 seluas 185 M2 terletak di Tamalanrea Jaya Jalan Bung.

151.

152.

Salinan AJB Nomor 06/III/3/BK/1983 tanggal 10 Januari 1984 antara Farida binti Logo kepada H. Bahseng yang berasal dari

153.

Persil Nomor 24 DII Blok 144 Kohir Nomor 311 CI.

Salinan Peta Blok (tanpa keterangan).

154.

Salinan AJB Nomor: 53/2012 tanggal 29 Agustus 2012 antara

Halaman 17 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanabo kepada H. Abd. Rahim.

155. Slip setoran tunai Nomor: 45628 001010 01 27/02/2014 sejumlah Rp. 15.000.0000,- penyetor an. Pak Syukur.
  156. Surat Kuasa dari Intang binti Datjing kepada ABDULLAH, S.E., tanggal 22 Januari 2014.  
Surat Kuasa dari ahli waris dari (almarhum) Saripa binti Datjing
  157. kepada ABDULLAH, S.E., tanggal 22 Januari 2014.
  158. Salinan AJB Nomor: 354/594.4/IV/2008 tanggal 21 April 2008 yang
  159. berasal dari Persil Nomor 24 DIII Blok 144 Kohir Nomor 311 CI
  160. seluas kurang lebih 200 M2, antara Fahrudin dengan Parawansa.
  161. Salinan SHM Nomor 21599 an. NY. AMALIA YUDHA DACHLAN.  
Salinan AJB Nomor: 939/X/1999 tanggal 04 Oktober 1999.
  162. Salinan AJB Nomor: 1320/XII/1993 tanggal 14 Desember 1993.  
Salinan AJB Nomor: 104/II/BK/1990 tanggal 20 Pebruari 1990.
  163. Asli dan Salinan Daftar Pemilik Tanah (Kaplingan) dari Farida Logo dan Basir Logo berasal dari Persil 24 DIII / 311 CI / 144.
  164. Salinan Peta Kaplingan (Gambar Situasi) asal tanah Persil 24 DIII / 311 CI /144 nama pemilik Sarifah binti Datjing.  
Salinan AJB Nomor: 68/III/3/BK/1984 tanggal 8 Pebruari 1984
  165. berasal dari Persil 24 DIII / 311 CI / 144.  
Salinan AJB Nomor: 80/III/3/BK/1984 tanggal 8 Pebruari 1984
  166. berasal dari Persil 24 DIII / 311 CI / 144 antara Farida Logo dan HM. Arsad Maddin.  
Salinan AJB Nomor: 66/III/3/BK/1984 tanggal 8 Pebruari 1984
  167. berasal dari Persil 24 DIII / 311 CI / 144.  
Salinan AJB Nomor: 60/III/3/BK/1984 tanggal 8 Pebruari 1984
  168. berasal dari Persil 24 DIII / 311 CI / 144 antara Farida Logo dan Syamsul Kamal.
  169. Asli Kwitansi dari Abdullah Syukur kepada Drs. H. Muh. Sirih Sanusi tanggal 14 Desember 2013 sejumlah Rp.90.000.000,-,
  170. beserta Surat Pernyataan Kepemilikan sebidang tanah seluas 150 M2 tanggal 3 Oktober 2016.
  171. Asli Kwitansi dari Abdullah Syukur kepada Muhammad Irwan tanggal 02 Desember 2013 sejumlah Rp.60.000.000,-,
  172. Asli Kwitansi Pembayaran dari Abdullah Syukur kepada Basir tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp.10.000.000,-.
- Gambar lokasi tanah an. Djampa bin Magga Nomor Persil 144

Halaman 18 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. Kohir 224 CI.  
Salinan Gambar Lokasi Lahan Rala / Tutu.  
1 (satu) Bundel asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 1998 s/d
174. 2006 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 dan 2012 an. MUH. NUR JOHAN.  
1 (satu) Bundel asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 2008 s/d
175. 2012 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 dan 2012 an. ST. RAHMA HAR.
176. Salinan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 144 / 224 CI wajib bayar an. Djampa bin Magga (ket: habis) & Salinan
177. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 144 / 224 CI
178. wajib bayar an. Djampa bin Magga.
179. Salinan KTP an. BAHSENG.
180. Salinan SHM Nomor 20905 an. KUMALA BINTI MAGGA.  
Salinan SHM Nomor 20122 an. Dokter EMMY NARTI.
181. Surat Kuasa para ahli waris dari (almarhum) H.M. ARSYAD MADDI kepada ABDULLAH SYUKUR (tanpa tanggal & tanda tangan).  
Salinan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan tanggal 8
182. Februari 2021 antara FARIDA LOGO dan MUHAMMAD BASIR, A.Md.
183. 1 (satu) Buah Sertipikat / Buku Tanah No. 20122 dengan luas tanah 300 M2 dan 1 (satu) buah Akta Jual Beli No. 80/2011.  
1 (satu) Buah asli Kwitansi pembayaran atas tanah seluas 150 M2
184. yang terletak di Jl. Bung RW. I Kec. Tamalanrea Kota Makassar,
185. Persil 24 D Kohir 311 C1 an. DARMAN P.
186. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan an. DARMAN P.  
1 (satu) Buah Akta Jual Beli No. 65/III/3/BK/1984.
187. 1 (satu) Buah Akta Jual Beli No. 1932/594.4/XII/2006 an. Drs. H.
188. Muhammad Djuraidj.  
1 (satu) Buah Akta Jual Beli No. 50/2013 an. Drs. Muh. Sirih
189. Sanusi.  
1 (satu) Buah Akta Jual Beli No. 1933/594.4/V/2003 an. Logo B.
190. Malarangeng.  
1 (satu) Buah Akta Jual Beli No. 1933/594.4/XII/2006 an. Drs. H. Muhammad Djuraidj.  
1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanah Kapling seluas 150 M2 di Persil 24 DIII C1 Blok 144 senilai Rp. 40.000.000,-

Halaman 19 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) Lembar Kwitansi Panjar Tanah an. A. MANHOERI dengan luas 1.200 M2 senilai Rp. 75.000.000,-, beserta 1 (satu) buah foto copy Sertipikat No. 2544 an. A. MANHOERI.
192. 1 (satu) Buah Akta Jual Beli No. 1933/594.4/XII/2006 an. Drs. H.M. ARFAH SHIDDIQ.
193. 1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 21561 an. KASIM AKBAR.
194. 1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 21805 an. Drs. Muh. Sirih Sanusi.
195. 1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 344/2011 an. Intang binti Datjing.
196. 1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 21737 an. Drs. Muh. Sirih Sanusi.
197. 1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 22658 an. Hj. Marwah.
198. 1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 06/III/3/HK/1983 an. Farida binti Logo.
199. 1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 21911 an. Sitti Fatmawati dan 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp. 37.500.000,-.
200. 1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 21912 an. M. Fahmid.
201. 1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 77/III/3/HK/1985 an. Drs. Muh. Sirih Sanusi.
202. 1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 60/III/3/HK/1984 an. Farida binti Logo dan 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 40.000.000,-.
203. 1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 68/III/3/HK/1984 an. Farida binti Logo.
204. 1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 64/III/3/HK/1984 an. Farida binti Logo beserta 2 (dua) buah kwitansi senilai Rp. 80.000.000,- dan Rp. 40.000.000,-.
205. 1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 176/III/BK/1989 an. Drs. Muh. Sirih Sanusi.
206. 1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 20147 an. Drs. Muh. Sirih Sanusi.
207. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi Pembayaran Atas Sebidang Tanah kapling seluas 300 M2 yang terletak di Persil 24 DIII Kohir 311 C1 senilai Rp. 100.000.000,-.
208. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi Pembayaran Panjar Atas Sebidang Tanah Kapling yang terletak di Persil 25 senilai Rp. 50.000.000,- an. Djampa bin Magga.
209. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi Pembayaran Panjar Atas Sebidang Tanah Kapling yang terletak di Persil 25 senilai Rp. 30.000.000,-.
210. 1 (satu) Rangkap asli Surat Keterangan Warisan an. Alm. Djampa

Halaman 20 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Magga.

211. 1 (satu) Lembar foto copy rincik an. Djampa bin Magga.

212. 1 (satu) Buah koper warna hitam.

Disita dari **ABDULLAH SYUKUR DASMAN, S.E.**

213. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Nomor: 821.28.302.2010 tanggal 23 Juni 2010 an. Iskandar Lewa.

214. Salinan Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.28.302.2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktur Eselon IV Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar.

215. Salinan Lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.28.302.2010 tanggal 23 Juni 2010 terkait Pengangkatan ISKANDAR LEWA, S.STP., sebagai Lurah Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

216. Salinan Buku Register Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah / Bangunan / Tanaman "tersebar di 14 Kecamatan" Kota Makassar.

Disita dari **ISKANDAR LEWA, S.STP.**

217.

1 (satu) unit motor BENELLI BS 150 beserta STNK & BPKP, DD

218. 3273 SC, STNK an. AHMAD FADHILLAH ADHIRAJASA.

Salinan Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.40-2012 tanggal 28 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktur Eselon III Dalam Lingkup

219. Pemerintah Kota Makassar.

Salinan Lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.40-2012 tanggal 28 Pebruari 2012 terkait Pengangkatan

220. MUHAMMAD YARMAN AP, S.IP., sebagai Camat Tamalanrea Kota Makassar.

Salinan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877.3/19.BKD/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang pelantikan MUHAMMAD YARMAN AP, S.IP.,

221. Disita dari **RAMLA TAHANG;**

222. 1 (satu) Unit mobil DAIHATSU XENIA DD 1905 SO warna Silver Metalik dengan nomor rangka MHKV5EB1JGK001547.

Halaman 21 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar STNK mobil DAIHATSU XENIA DD 1905 SO warna Silver Metalik dengan nomor rangka MHKV5EB1JGK001547 an. AHMAD FAHMY (tanpa Surat Ketetapan Pajak Daerah)

Disita dari **Hj. LISDIYANTI SABRI, S.E., M.M.**;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (*pleidoi*) Terdakwa M. ISKANDAR LEWA, S.STP., melalui Penasihat Hukumnya secara keseluruhan;
2. Menolak Surat Dakwaan dan atau Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa M. ISKANDAR LEWA, S.STP., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tindak pidana korupsi baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. 64 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Primair Penuntut Umum; dan karenanya Membebaskan Terdakwa M. ISKANDAR LEWA, S.STP., dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
4. Menyatakan pula M. ISKANDAR LEWA, S.STP., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan Terdakwa M. ISKANDAR LEWA, S.STP., dari Pidana Denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan segala akibat hukumnya;
6. Membebaskan Terdakwa M. ISKANDAR LEWA, S.STP., dari tuntutan membayar Uang Pengganti sebesar Rp.4.049.299.999,595 (empat miliar empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah lima ratus sembilan puluh lima sen) dan dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 22 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabat dalam kedudukan semula;
8. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-03/P.4.10/Ft.1/01/2024 tanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

----- Bahwa Terdakwa **M ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si.**, selaku Lurah Tamalanrea Jaya berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.28.302-2010 tanggal 23 Juni 2010 sekaligus Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan MUH. YARMAN, A.P., DRS. SABRI, M.Si., ABDULLAH SYUKUR DASMAN, S.E., dan H. ABD. RAHIM, yang penuntutannya masing-masing diajukan dalam berkas terpisah, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Gedung Balaikota Makassar Kantor Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Makassar Jalan Balaikota Nomor 11, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus***

Halaman 23 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kota Makassar memiliki rencana untuk membangun Sarana Industri Pengolahan Sampah yang mana sampah-sampah akan diolah sedemikian rupa dan hasil pengolahannya akan berupa Listrik;
- Bahwa untuk mewujudkan rencana tersebut Pemerintah Kota Makassar kemudian mengalokasikan belanja pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah tahun 2012 senilai Rp.3.540.950.000,- (tiga miliar lima ratus juta empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2012, ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN selaku Walikota Makassar saat itu menerbitkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, yang terdiri dari:

- 1) Ketua : Sekretaris Daerah Kota Makassar
- 2) Wakil ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Kota Makassar
- 3) Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar
- 4) Anggota :
  - a) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
  - b) Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar;
  - c) Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar;
  - d) Kepala Bagian Tata pemerintahan;
  - e) Camat setempat;
  - f) Lurah setempat.

kemudian berdasarkan Keputusan Walikota tersebut oleh DRS. SABRI, M.SI selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan mengadakan pertemuan bersama MUH. YARMAN, AP selaku Camat Tamalanrea, dan M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.SI, selaku Lurah Tamalanrea Jaya di kediaman DRS. SABRI, M.SI untuk menyiapkan langkah-langkah dalam proses penyiapan lahan untuk pembangunan industri pengolahan sampah di Kelurahan Tamalanrea Jaya;

- Bahwa Adapun tugas-tugas Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, tentang Pembentukan

Halaman 24 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012 ialah:

- 1) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
  - 2) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  - 3) Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dokumen yang mendukungnya;
  - 4) Mengumpulkan hasil penelitian dan inventaris sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf;
  - 5) Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau tanaman dan/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Penilai Harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - 6) Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan /atau besarnya ganti rugi;
  - 7) Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  - 8) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah;
  - 9) Membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan hak;
  - 10) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan sesuai berkas pengadaan tanah dan penyerahan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kota;
  - 11) Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaaan tanah kepada walikota apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Bahwa selanjutnya M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.SI mencari informasi terkait pemilik lahan yang ada di wilayah Kelurahan Tamalanrea Jaya dan diperoleh informasi bahwa H. ABD RAHIM memiliki lahan seluas ± 8 (delapan) Ha di lokasi tersebut sehingga M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.SI menemui H ABD RAHIM dan menyampaikan adanya rencana

Halaman 25 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan pembebasan lahan di wilayah Kelurahan Tamalanrea Jaya;

- Bahwa selanjutnya H ABD RAHIM menghadiri rapat pada hari Selasa 30 Oktober 2012 di Ruang Rapat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Makassar dengan agenda membahas rencana Pembebasan Lahan Untuk Sarana Kebersihan yang terletak di Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, yang mana rapat tersebut dipimpin oleh DRS. SABRI, M.SI selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan dihadiri oleh H. ABD. RAHIM selaku pemilik lahan, MUH. YARMAN, AP selaku Camat Tamalanrea, ANDI MURTAN selaku Kepala Bidang Penataan Kebersihan Dinas Pertamanan dan Kebersihan, M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.SI selaku Lurah Tamalanrea Jaya, dan ACHMAD RIFAI selaku Kepala Sub Bagian Pengadaan Tanah Bagian Tata Pemerintahan. Dalam rapat tersebut terjadi negosiasi harga yang selanjutnya disepakati harga tanah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara tertanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh DRS. SABRI, M.SI selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dengan H. ABD. RAHIM selaku pemilik lahan, yang mana penetapan harga tersebut tidak menggunakan Lembaga Penilai Harga Tanah dan hanya diputuskan oleh DRS. SABRI, M.SI dan H. ABD. RAHIM;
- Bahwa kemudian H. MUHAMMAD ALI menghubungi H. ABD. RAHIM untuk menerima pembayaran ganti rugi lahan, sehingga pada tanggal 9 November 2012 bertempat di Kantor Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Makassar H. ABD. RAHIM menerima pembayaran ganti kerugian tanah sejumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk tanah seluas 5.883 M2 dengan menyerahkan alas hak berupa AJB No. 154/2012 tanggal 24 September 2012, AJB No. 155/2012 tanggal 24 September 2012, AJB No. 156/2012 tanggal 24 September 2012 dan Rincik Kohir 244 C1 Persil 24VII, yang dilengkapi dengan kwitansi pembayaran serta melampirkan administrasi berupa:
  - 1) Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah;
  - 2) Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Rencana Lokasi Pembangunan Industri Pengelolaan Sampah di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
  - 3) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah;
  - 4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah;
  - 5) Surat Pernyataan tentang tanah bebas sengketa;

Halaman 26 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



6) Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 Pemerintah Kota Makassar kembali mengalokasikan belanja Pengadaan Tanah untuk tahun 2013 senilai Rp.37.575.695.250,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang mana dalam pelaksanaannya masih merujuk pada Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada tahun 2013 H. ABD. RAHIM kembali menerima pembayaran ganti rugi lahan dari Pemerintah Kota Makassar, namun pada tahun 2013 tersebut terdapat nama-nama lain selain H. ABD. RAHIM yang menerima pembayaran ganti rugi lahan, yakni ABDUL SAMAD selaku kuasa dari Drs. MARKUS SANGGA, ARMAN selaku kuasa ahli waris RAWI BIN BIDO dan kuasa ahli waris RUDDIN BIN SULAEMAN, ASDAR TAHIR selaku kuasa GASSING SULEMAN, dan ABDULLAH SYUKUR DASMAM yang saat itu merupakan Ketua RW di Kelurahan Tamalanrea Jaya selaku kuasa dari ARSAD MADDIN, serta H. MUHAMMAD ALI selaku kuasa dari H. ABD. RAHIM;
- Bahwa ABDUL SAMAD sebelumnya mengetahui kegiatan pengadaan lahan tersebut dari koran sehingga ABDUL SAMAD menemui alm. H. SULAEMAN yang merupakan staf di Kantor Bagian Tata Pemerintahan untuk memberitahukan terkait keberadaan lahan-lahannya di lokasi pengadaan lahan tersebut yang masuk dalam rencana pembebasan lahan, dimana saat itu lahan-lahan milik ABDUL SAMAD kemudian diverifikasi di Kantor Bagian Tata Pemerintahan dan setelah dilakukan verifikasi, lahan-lahan milik ABDUL SAMAD kemudian disetujui untuk dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar;
- Bahwa ARMAN mengetahui lahan keluarganya masuk dalam rencana lokasi pembebasan lahan dari alm. H. SULAEMAN, pada saat itu alm. H. SULAEMAN memintanya untuk memasang patok di lokasi pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa ASDAR TAHIR mengetahui pembebasan lahan tersebut dari GASSING SULEMAN, dimana pada saat itu GASSING SULEMAN meminta ASDAR TAHIR untuk diwakili menerima pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Kota Makassar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ABDULLAH SYUKUR DASMAN mendapat informasi dari M. ISKANDAR LEWA S.STP., M.Si., terkait lokasi di RW 01 akan diambil oleh Pemerintah Kota Makassar untuk dijadikan lokasi pabrik pengolahan sampah;
- Bahwa selanjutnya DRS. SABRI, M.SI selaku PPTK, MUH YARMAN AP selaku Camat Tamalanrea, dan M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., selaku Lurah Tamalanrea Jaya yang mana ketiganya merupakan Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Makassar tersebut melaksanakan Kegiatan Pembebasan Lahan Tahun 2013 kepada pemilik/kuasa pemilik lahan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama (Pemilik/Kuasa)	Alas Hak (Luas)	Harga
1	ABDULLAH, S.E. (Kuasa dari Arsad Maddin)	AJB No. 80/III/3/BK/1984, tanggal 8 Februari 1984 (1.050 M2).	Rp.630.000.000,-
2	ASDAR TAHIR (Kuasa dari Gassing Suleman)	SHM No. 21812/Tamalanrea Jaya SU No. 01975/Tamalanrea Jaya (13.785 M2).	Rp.8.271.000.000,-
3	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Rawi Bin Bido)	Rincik Kohir No. <b>244</b> CI Persil 24 DIII (3.800 M2).	Rp.2.280.000.000,-
4	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Ruddin Bin Suleman)	Rincik Kohir No. <b>412</b> CI Persil 24 DIII (100 M2).	Rp.60.000.000,-
5	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Ruddin Bin Suleman)	Rincik Kohir No. <b>412</b> CI Persil 24 DIII (5.203,18 M2).	Rp.3.121.905.350,-
6	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Ruddin Bin Suleman)	Rincik Kohir No. <b>412</b> CI Persil 24 DIII (5.339 M2).	Rp.3.203.400.000,-
7	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Ruddin Bin Suleman)	Rincik Kohir No. <b>412</b> CI Persil 24 DIII (1.500 M2).	Rp.900.000.000,-
8	M. ALI (Kuasa dari H. Abd Rahim)	AJB No. 72 / 2012 tanggal 17 Juli 2012 (3.000 M2).	Rp.1.800.000.000,-
9	H. ABD. RAHIM	AJB No. 245 / 2012 tanggal 26 Desember 2012 (1.643 M2).	Rp.985.800.000,-
10	H. ABD. RAHIM	SHM No. 22391 SU 1582/2009 (1.272 M2).	Rp.763.200.000,-
11	H. ABD. RAHIM	AJB No. 57 / 2012 tanggal 29 Februari 2012 (2.300 M2).	Rp.1.380.000.000,-
12	H. ABD. RAHIM	AJB No. 027 / 2011 tanggal 20 Juli 2011 dan SHM 21394 (1.318 M2).	Rp.790.800.000,-
13	H. ABD. RAHIM	AJB No. 246 / 2012 tanggal 26 Desember 2012 (4.200 M2).	Rp.2.520.000.000,-
14	H. ABD. RAHIM	AJB No. 96 / 2012 tanggal 31 Juli 2012 (3.400 M2).	Rp.2.040.000.000,-
15	H. ABD. RAHIM	SHM No. 22369 SU No. 1560/2009 (1.512 M2).	Rp.907.200.000,-
16	H. ABD. RAHIM	SHM No. 22391 SU No. 1582/2009 (2.950 M2).	Rp.1.770.000.000,-
17	H. ABD. RAHIM	AJB No. 97 / 2012 tanggal 31 Juli 2012 (3.300 M2).	Rp.1.980.000.000,-
18	H. ABD. RAHIM (Kuasa dari Abd Rasyid T)	AJB No. 295 B/BK/1983 tanggal 30 Agustus 1982 (3.600 M2).	Rp.2.460.000.000,-
19	ABD SAMAD (Kuasa dari Drs. Markus Sangga)	SHM No. 1559 / Tamalanrea GS No. 123 Tanggal 4 Februari 1984 (2.994 M2).	Rp.1.796.400.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana harga tanah per meter untuk tahun 2013 masih mengikuti kesepakatan harga tanah pada tahun 2012 yakni sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, sehingga pembayaran kepada pemilik/kuasa pemilik lahan dengan luas total 62.266,18 M2 senilai Rp.37.359.705.350,- (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 Pemerintah Kota Makassar kembali menganggarkan belanja Pengadaan Tanah untuk tahun 2014 senilai Rp.30.090.400.000,00 (tiga puluh miliar sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang mana dalam pelaksanaannya masih merujuk pada Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada tahun 2014 H ABD RAHIM kembali menerima pembayaran ganti rugi lahan dari Pemerintah Kota Makassar, dimana untuk pembayaran ganti rugi lahan pada tahun 2014 tersebut terdapat nama-nama lain selain H ABD RAHIM yang menerima pembayaran ganti rugi lahan, yakni ABDUL SAMAD dan ABDULLAH SYUKUR DASMAN yang merupakan Ketua RW di Kelurahan Tamalanrea Jaya selaku kuasa ahli waris dari SARIPA BINTI DATJING dan kuasa dari INTANG BINTI DATJING;
- Bahwa selanjutnya DRS. SABRI, M.SI selaku PPTK, MUH YARMAN AP selaku Camat Tamalanrea, dan M ISKANDAR LEWA S.STP., M.Si selaku Lurah Tamalanrea Jaya yang mana ketiganya merupakan Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Makassar tersebut melaksanakan Kegiatan Pembebasan Lahan Tahun 2014 kepada Pemilik/kuasa pemilik lahan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama (Pemilik/Kuasa)	Alas Hak (Luas)	Harga
1	H. ABD RAHIM	AJB No. 254/2012, tanggal 26 Desember 2012 (2.800 M2).	Rp. 1.680.000.000,-
2	H. ABD RAHIM	AJB No. 330/2013, tanggal 10 Oktober 2013 (150 M2)	Rp. 90.000.000,-
3	H. ABD RAHIM	AJB No. 270/2013, tanggal 31 Juli 2013 (1.800 M2)	Rp. 1.080.000.000,-
4	H. ABD RAHIM	AJB no. 41/2012, tanggal 20 Juni 2012 (700 M2)	Rp. 420.000.000,-
5	H. ABD RAHIM	AJB No. 255 / 2012, tanggal 26 Desember 2012 (150 M2)	Rp. 90.000.000,-
6	H. ABD RAHIM	AJB No. 248/2012 tanggal 26 Desember 2012 (3.076 M2)	Rp. 1.845.600.000,-
7	ABDULLAH S.E. (Kuasa dari Intan Bin Datjing)	Rincik Persil No. 24 DIII Kohir No. 313 CI (15.200 M2).	Rp. 9.120.000.000,-

Halaman 29 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



8	ABDULLAH S.E. (Kuasa dari Ahli waris Saripa Bin Datjing) (Kuasa dari Basir dan Farida Logo)	Rincik Persil No. 24 DIII Kohir No. <b>311</b> CI (8.550 M2).	Rp. 5.130.000.000,-
9	H. ABD RAHIM	AJB No. 253/2012 tanggal 26 Desember 2012 & SHM No 20495 / 2001 (7.000 M2).	Rp. 4.200.000.000,-
10	H. ABD RAHIM	AJB No. 329/2013 tanggal 10 Oktober 2013 (150 M2).	Rp. 90.000.000,-
11	H. ABD RAHIM	AJB No. 251/2012 tanggal 26 Desember 2012 & SHM 20468 / 2001 (7.000 M2)	Rp. 4.200.000.000,-
12	ABD SAMAD	AJB No. 164 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (600 M2)	Rp. 360.000.000,-
13	ABD SAMAD	AJB No. 176 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (500 M2)	Rp. 300.000.000,-
14	ABD SAMAD	AJB No. 167 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (224 M2)	Rp. 134.400.000,-
15	ABD SAMAD	AJB No. 169 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (1.300 M2)	Rp. 780.000.000,-
16	ABD SAMAD	AJB No 170 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (400 M2)	Rp. 240.000.000,-
17	ABD SAMAD	AJB No 174 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (400 M2)	Rp. 240.000.000,-

yang mana harga tanah permeter untuk tahun 2014 masih mengikuti kesepakatan harga tanah pada tahun 2012 yakni sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, sehingga pembayaran kepada pemilik/kuasa pemilik lahan dengan luas total 50.000 M2 senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);

- Bahwa pada tahun 2013 ABDULLAH SYUKUR DASMAN telah menerima uang ganti rugi lahan sebesar Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) untuk luas lahan 1.050 M2 dengan alas hak berupa Akta Jual Beli atas nama H.M. ARSAD MADDIN dimana Akta Jual Beli tersebut berasal dari rincik nomor 24 D.III Kohir Nomor 311 C.I Blok 144 atas nama SARIPAH BINTI DATJING seluas 8.550 M2, yang selanjutnya pada tahun 2014 rincik tersebut secara keseluruhan dipergunakan lagi oleh ABDULLAH SYUKUR DASMAN untuk menerima pembayaran uang ganti rugi tanah dari Pemerintah Kota Makassar;
- Bahwa pada pengadaan tanah yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar tahun 2014, ABDULLAH SYUKUR DASMAN selaku kuasa pemilik lahan dari INTANG BINTI DATJING seluas 15.200 M2 sebagaimana dalam rincik dan kuasa dari ahli waris SARIPAH BINTI DATJING yakni alm BASIR dan FARIDA LOGO seluas 8.550 M2 sebagaimana dalam rincik telah menerima pembayaran ganti rugi total Rp.14.250.000.000,- (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), meskipun ABDULLAH SYUKUR DASMAN

Halaman 30 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengetahui sebelumnya bahwa tanah-tanah yang dikuasakan kepadanya tersebut telah terjual sejak tahun 1980-an namun dalam rincik yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar berbeda dengan rincik yang dipegang oleh pemberi kuasa ataupun ahli waris dimana rincik yang diserahkan oleh ABDULLAH SYUKUR DASMAN tidak terdapat riwayat penjualan tanah yang tercatat di dalamnya dan setelah ABDULLAH SYUKUR DASMAN menerima ganti rugi lahan tersebut ia tidak menyerahkan uang ganti rugi lahan kepada para pemberi kuasa ataupun ahli waris;

- Bahwa sebelum dilakukan pembebasan lahan, H. ABD. RAHIM tidak melakukan pengecekan terhadap tanah/lahan miliknya yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar, yang mana H. ABD RAHIM juga sama sekali tidak mengetahui batas-batas tanah miliknya yang dibebaskan kepada Pemerintah Kota Makassar, sementara dalam dokumen kelengkapan administrasi pembayaran H. ABD. RAHIM menandatangani surat pernyataan pelepasan hak yang pokoknya menyatakan bahwa tanah/lahan yang dibebaskan tidak ada pihak lain yang turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan juga H. ABD. RAHIM menandatangani surat pernyataan tentang tanah bebas sengketa yang juga diketahui oleh ISKANDAR LEWA selaku Lurah Tamalanrea Jaya yang pada pokoknya menyatakan bahwa H. ABD. RAHIM adalah pemilik sepenuhnya bidang tanah tersebut;
- Bahwa dalam pengadaan tanah 2012, 2013, dan 2014 tersebut memiliki kelengkapan administrasi yang dijadikan sebagai syarat untuk penerimaan pembayaran ganti rugi lahan, berupa:
  - 1) Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah, yang ditandatangani oleh para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan dan diketahui MUH. YARMAN selaku Camat Tamalanrea dan ISKANDAR LEWA selaku Lurah Tamalanrea Jaya. Dimana isi surat tersebut pada pokoknya menjamin bahwa:
  - 2) Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu perkara.
    - a) Tanah tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan/tidak dijadikan jaminan utang dengan cara apapun.
    - b) Tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun.
    - c) Tanah tersebut sudah disertifikatkan\*).

Halaman 31 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Tidak ada pihak lain yang turut mempunyai hak atas Tanah tersebut.
- e) Apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang mempunyai hak atas Tanah secara Hukum, kami bersedia menanggung segala akibat dari penyerahan Tanah/pelepasan hak ini.
- 3) Surat Pernyataan Tentang Tanah Bebas Sengketa yang ditandatangani para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan dan diketahui oleh ISKANDAR LEWA selaku Lurah Tamalanrea Jaya. Dimana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan adalah pemilik sepenuhnya bidang tanah tersebut dan bersedia bertanggungjawab untuk diproses secara hukum apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar dan/atau adanya gugatan dari pihak tertentu.
- 4) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan dan SABRI selaku PPTK, disaksikan oleh ISKANDAR LEWA selaku Lurah Tamalanrea Jaya dan ACHMAD RIFAI selaku Kasubag Pertanahan, dihadapan MUH. YARMAN selaku Camat Tamalanrea, dimana isi surat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
- a) Hanya pihaknya yang berhak dan berwenang untuk melakukan pelepasan hak mengenai tanah tersebut;
- b) Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa;
- c) Tanah tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga kepada orang atau pihak lain;
- d) Tidak ada pihak lain yang mempunyai sesuatu hak apapun juga atas tanah tersebut;
- 5) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan dan diketahui oleh ISKANDAR LEWA selaku Lurah Tamalanrea Jaya. Dimana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut secara terus-menerus dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain maupun dijadikan sebagai jaminan hutang piutang dengan pihak lain, serta tidak terdapat kepentingan orang lain diatas tanah tersebut;
- Akan tetapi administrasi persyaratan pembayaran ganti rugi lahan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dimana SABRI, YARMAN, dan ISKANDAR LEWA selaku Panitia Pengadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tidak melakukan verifikasi terkait kebenaran isi surat pernyataan tersebut, selain itu SABRI, YARMAN, dan ISKANDAR LEWA juga tidak melakukan inventarisasi dan penelitian mengenai status hukum atas tanah-tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

- Bahwa pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar TA 2012, 2013, dan 2014 yang mana saudara DRS. SABRI, M.SI selaku PPTK dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah, diantaranya sebagai berikut:
  - 1) Tidak adanya dokumen perencanaan pengadaan tanah;
  - 2) Tidak dilakukan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  - 3) Tidak adanya penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
  - 4) Tidak adanya lembaga/tim penilai harga tanah;
  - 5) Tidak melibatkan panitia pengadaan tanah sebagaimana Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, khususnya pihak Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar.

Namun DRS. SABRI, M.SI selaku PPTK yang mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang, berupa:

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- 4) Menandatangani SPP-LS;
- 5) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

tetap melakukan pembayaran kepada para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan sebagaimana kwitansi pembayaran ganti rugi tanah;

- Bahwa pada tahun 2018, MANAI SOPHIAN selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar mengajukan permohonan SK Pemberian Hak Pakai Instansi/Badan Usaha Pemerintah kepada Badan Pertanahan Kota Makassar yang berasal dari Kegiatan Pengadaan Tanah untuk rencana Pembangunan Industri Pengolahan Sampah yang dilakukan oleh

Halaman 33 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemerintah Kota Makassar TA 2012, 2013, dan 2014 di Kelurahan Tamalanrea Jaya sebanyak 10 (sepuluh) berkas permohonan namun ditolak oleh Badan Pertanahan Kota Makassar dikarenakan telah terbit suatu alas hak diatasnya sebelum kegiatan pengadaan tanah pada tahun 2012, 2013, dan 2014;

- Bahwa pengadaan tanah yang dilakukan DRS. SABRI, M.SI bersama- sama dengan MUH. YARMAN AP, M ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si, ABDULLAH SYUKUR DASMAN dan H. ABD. RAHIM bertentangan dengan:

- 1) Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 14 Januari 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, antara lain mengatur:
  - a) **Pasal 10 huruf h, tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan tempat pembuangan dan pengolahan sampah;**
  - b) Pasal 13, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:
    - Perencanaan;
    - Persiapan;
    - Pelaksanaan; dan
    - Penyerahan hasil;
  - c) Pasal 15 ayat (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat:
    - Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
    - Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
    - Letak tanah;
    - Luas tanah yang dibutuhkan;
    - Gambaran umum status tanah;
    - Perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
    - Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkiraan nilai tanah; dan
- Rencana penganggaran.
- d) Pasal 16, Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan:
  - Pemberitahuan rencana pembangunan;
  - Pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan
  - Konsultasi Publik rencana pembangunan.
- e) Pasal 19 ayat (5), Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur;
- f) Pasal 26 ayat (1), Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- g) Pasal 27 ayat (1), Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan;
- h) Pasal 27 ayat (2), Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
  - Penilaian Ganti Kerugian;
  - Musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
  - Pemberian Ganti Kerugian; dan
  - Pelepasan tanah Instansi.
- i) Pasal 41 ayat (2) Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib:
  - Melakukan pelepasan hak;
  - Menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.
- j) Pasal 41 ayat (4), Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan;
- k) Pasal 48 ayat (1) huruf a, Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah

Halaman 35 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan.

3) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tanggal 5 Juni 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, antara lain:

- a) Pasal 6 ayat (1), Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota;
- b) Pasal 7, Panitia pengadaan tanah bertugas:
  - Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  - Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
  - Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  - Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
  - Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
  - Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
  - Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;

Halaman 36 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;
- c) Pasal 15 Ayat (2), Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, antara lain:
  - a) Pasal 84
    - Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Pelaksana Pengadaan Tanah;
    - Pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak ditetapkannya lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sampai ditetapkannya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai;
    - Dalam hal Pihak yang Berhak membutuhkan Ganti Kerugian dalam keadaan mendesak, Pelaksana Pengadaan Tanah memprioritaskan pemberian Ganti Kerugian;
    - Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau nama lain.
  - d) Pasal 85:
    - Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), diberikan maksimal 25 (dua puluh lima) persen dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak tahun sebelumnya;
    - Pemberian sisa Ganti Kerugian terhadap Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah ditetapkannya hasil penilaian dari Penilai atau nilai yang sudah ditetapkan oleh putusan pengadilan yang memperoleh kelruatan hukum tetap;

Halaman 37 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah dilakukan bersamaan dengan diberikannya pemberian sisa Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

5) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, antara lain:

a) Pasal 14 ayat (3) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

- memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;

Halaman 38 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
- menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

6) Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, antara lain:

a) Pasal 3 ayat (2), Apabila pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), maka susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah, paling kurang:

- Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua;
- Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atau Pejabat setingkat Eselon IV yang ditunjuk sebagai Anggota;
- Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota paling rendah setingkat Eselon IV yang membidangi urusan pertanahan sebagai Anggota;
- Camat atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota;
- Lurah/Kepala Desa atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota; dan
- Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

b) Pasal 6 ayat (5), Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.SI, bersama-sama DRS. SABRI, M.SI, MUH. YARMAN, AP, ABDULLAH SYUKUR DASMAN, S.E, dan H. ABD RAHIM, secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.45.718.800.000,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan

Halaman 39 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-2447/PW21/5/2023, tanggal 11 Desember 2023 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pembebasan Lahan Industri Pengolahan Sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar TA. 2012, 2013 dan 2014;

Perbuatan Terdakwa M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.SI, bersama-sama DRS. SABRI, M.SI, MUH. YARMAN, AP, ABDULLAH SYUKUR DASMAN, S.E, dan H. ABD RAHIM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

## SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **M ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si.**, selaku Lurah Tamalanrea Jaya berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.28.302-2010 tanggal 23 Juni 2010 sekaligus Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan MUH. YARMAN, A.P., DRS. SABRI, M.Si., ABDULLAH SYUKUR DASMAN, S.E., dan H. ABD. RAHIM, yang penuntutannya masing-masing diajukan dalam berkas terpisah, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Gedung Balaikota Makassar Kantor Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Makassar Jalan Balaikota Nomor 11, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau***

Halaman 40 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



**pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kota Makassar memiliki rencana untuk membangun Sarana Industri Pengolahan Sampah yang mana sampah-sampah akan diolah sedemikian rupa dan hasil pengolahannya akan berupa Listrik;
- Bahwa untuk mewujudkan rencana tersebut Pemerintah Kota Makassar kemudian menganggarkan belanja pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah tahun 2012 senilai Rp.3.540.950.000,- (tiga miliar lima ratus juta empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2012, ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN selaku Walikota Makassar saat itu menerbitkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, yang terdiri dari:
  1. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Makassar
  2. Wakil ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Kota Makassar
  3. Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar
  4. Anggota :
    - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
    - Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar;
    - Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar;
    - Kepala Bagian Tata pemerintahan;
    - Camat setempat;
    - Lurah setempat.

kemudian berdasarkan Keputusan Walikota tersebut oleh DRS. SABRI, M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan mengadakan pertemuan bersama MUH. YARMAN, AP., selaku Camat Tamalanrea, dan M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., selaku Lurah Tamalanrea Jaya di kediaman DRS. SABRI, M.Si., untuk menyiapkan langkah-langkah dalam proses penyiapan lahan untuk pembangunan industri pengolahan sampah di Kelurahan Tamalanrea Jaya;

- Bahwa Adapun tugas-tugas Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Makassar Nomor:

Halaman 41 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012 ialah:

1. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
  2. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  3. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dokumen yang mendukungnya;
  4. Mengumpulkan hasil penelitian dan inventaris sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf;
  5. Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau tanaman dan/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Penilai Harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  6. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan /atau besarnya ganti rugi;
  7. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  8. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang ha kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah;
  9. Membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan hak;
  10. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan sesuai berkas pengadaan tanah dan penyerahan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kota;
  11. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaaan tanah kepada walikota apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Bahwa selanjutnya M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., mencari informasi terkait pemilik lahan yang ada di wilayah Kelurahan Tamalanrea Jaya dan diperoleh informasi bahwa H. ABD. RAHIM memiliki lahan seluas ± 8 (delapan) Ha di lokasi tersebut sehingga M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., menemui H. ABD. RAHIM dan menyampaikan adanya rencana

Halaman 42 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan pembebasan lahan di wilayah Kelurahan Tamalanrea Jaya;

- Bahwa selanjutnya H. ABD. RAHIM menghadiri rapat pada hari Selasa 30 Oktober 2012 di Ruang Rapat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Makassar dengan agenda membahas rencana Pembebasan Lahan Untuk Sarana Kebersihan yang terletak di Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, yang mana rapat tersebut dipimpin oleh DRS. SABRI, M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan dihadiri oleh H. ABD. RAHIM selaku pemilik lahan, MUH. YARMAN, AP., selaku Camat Tamalanrea, ANDI MURTAN selaku Kepala Bidang Penataan Kebersihan Dinas Pertamanan dan Kebersihan, M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., selaku Lurah Tamalanrea Jaya, dan ACHMAD RIFAI selaku Kepala Sub Bagian Pengadaan Tanah Bagian Tata Pemerintahan. Dalam rapat tersebut terjadi negosiasi harga yang selanjutnya disepakati harga tanah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara tertanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh DRS. SABRI, M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dengan H. ABD. RAHIM selaku pemilik lahan, yang mana penetapan harga tersebut tidak menggunakan Lembaga Penilai Harga Tanah dan hanya diputuskan oleh DRS. SABRI, M.Si., dan H. ABD. RAHIM;
- Bahwa kemudian H. MUHAMMAD ALI menghubungi H. ABD. RAHIM untuk menerima pembayaran ganti rugi lahan, sehingga pada tanggal 9 November 2012 bertempat di Kantor Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Makassar H. ABD. RAHIM menerima pembayaran ganti kerugian tanah sejumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk tanah seluas 5.883 M2 dengan menyerahkan alas hak berupa AJB No. 154/2012 tanggal 24 September 2012, AJB No. 155/2012 tanggal 24 September 2012, AJB No. 156/2012 tanggal 24 September 2012 dan Rincik Kohir 244 C1 Persil 24VII, yang dilengkapi dengan kwitansi pembayaran serta melampirkan administrasi berupa:
  1. Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah;
  2. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Rencana Lokasi Pembangunan Industri Pengelolaan Sampah di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
  3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah;
  4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah;
  5. Surat Pernyataan tentang tanah bebas sengketa;

Halaman 43 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





6. Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 Pemerintah Kota Makassar kembali menganggarkan belanja Pengadaan Tanah untuk tahun 2013 senilai Rp.37.575.695.250,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang mana dalam pelaksanaannya masih merujuk pada Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada tahun 2013 H. ABD. RAHIM kembali menerima pembayaran ganti rugi lahan dari Pemerintah Kota Makassar, namun pada tahun 2013 tersebut terdapat nama-nama lain selain H. ABD. RAHIM yang menerima pembayaran ganti rugi lahan, yakni ABDUL SAMAD selaku kuasa dari Drs. MARKUS SANGGA, ARMAN selaku kuasa ahli waris RAWI BIN BIDO dan kuasa ahli waris RUDDIN BIN SULAEMAN, ASDAR TAHIR selaku kuasa GASSING SULEMAN, dan ABDULLAH SYUKUR DASMAM yang saat itu merupakan Ketua RW di Kelurahan Tamalanrea Jaya selaku kuasa dari ARSAD MADDIN, serta H. MUHAMMAD ALI selaku kuasa dari H. ABD. RAHIM;
- Bahwa ABDUL SAMAD sebelumnya mengetahui kegiatan pengadaan lahan tersebut dari koran sehingga ABDUL SAMAD menemui alm. H. SULAEMAN yang merupakan staf di Kantor Bagian Tata Pemerintahan untuk memberitahukan terkait keberadaan lahan-lahannya di lokasi pengadaan lahan tersebut yang masuk dalam rencana pembebasan lahan, dimana saat itu lahan-lahan milik ABDUL SAMAD kemudian diverifikasi di Kantor Bagian Tata Pemerintahan dan setelah dilakukan verifikasi, lahan-lahan milik ABDUL SAMAD kemudian disetujui untuk dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar;
- Bahwa ARMAN mengetahui lahan keluarganya masuk dalam rencana lokasi pembebasan lahan dari alm. H. SULAEMAN, pada saat itu alm. H. SULAEMAN memintanya untuk memasang patok di lokasi pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa ASDAR TAHIR mengetahui pembebasan lahan tersebut dari GASSING SULEMAN, dimana pada saat itu GASSING SULEMAN meminta ASDAR TAHIR untuk diwakili menerima pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Kota Makassar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ABDULLAH SYUKUR DASMAN mendapat informasi dari M. ISKANDAR LEWA S.STP., M.Si., terkait lokasi di RW 01 akan diambil oleh Pemerintah Kota Makassar untuk dijadikan lokasi pabrik pengolahan sampah;
- Bahwa selanjutnya DRS. SABRI, M.Si., selaku PPTK, MUH. YARMAN AP., selaku Camat Tamalanrea, dan M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., selaku Lurah Tamalanrea Jaya yang mana ketiganya merupakan Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Makassar tersebut melaksanakan Kegiatan Pembebasan Lahan Tahun 2013 kepada pemilik/kuasa pemilik lahan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama (Pemilik/Kuasa)	Alas Hak (Luas)	Harga
1	ABDULLAH, S.E. (Kuasa dari Arsad Maddin)	AJB No. 80/III/3/BK/1984, tanggal 8 Februari 1984 (1.050 M2).	Rp.630.000.000,-
2	ASDAR TAHIR (Kuasa dari Gassing Suleman)	SHM No. 21812/Tamalanrea Jaya SU No. 01975/Tamalanrea Jaya (13.785 M2).	Rp.8.271.000.000,- -
3	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Rawi Bin Bido)	Rincik Kohir No. <b>244</b> CI Persil 24 DIII (3.800 M2).	Rp.2.280.000.000,- -
4	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Ruddin Bin Suleman)	Rincik Kohir No. <b>412</b> CI Persil 24 DIII (100 M2).	Rp.60.000.000,-
5	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Ruddin Bin Suleman)	Rincik Kohir No. <b>412</b> CI Persil 24 DIII (5.203,18 M2).	Rp.3.121.905.350,- -
6	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Ruddin Bin Suleman)	Rincik Kohir No. <b>412</b> CI Persil 24 DIII (5.339 M2).	Rp.3.203.400.000,- -
7	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Ruddin Bin Suleman)	Rincik Kohir No. <b>412</b> CI Persil 24 DIII (1.500 M2).	Rp.900.000.000,-
8	M. ALI (Kuasa dari H. Abd Rahim)	AJB No. 72 / 2012 tanggal 17 Juli 2012 (3.000 M2).	Rp.1.800.000.000,- -
9	H. ABD. RAHIM	AJB No. 245 / 2012 tanggal 26 Desember 2012 (1.643 M2).	Rp.985.800.000,-
10	H. ABD. RAHIM	SHM No. 22391 SU 1582/2009 (1.272 M2).	Rp.763.200.000,-
11	H. ABD. RAHIM	AJB No. 57 / 2012 tanggal 29 Februari 2012 (2.300 M2).	Rp.1.380.000.000,- -
12	H. ABD. RAHIM	AJB No. 027 / 2011 tanggal 20 Juli 2011 dan SHM 21394 (1.318 M2).	Rp.790.800.000,-
13	H. ABD. RAHIM	AJB No. 246 / 2012 tanggal 26 Desember 2012 (4.200 M2).	Rp.2.520.000.000,- -
14	H. ABD. RAHIM	AJB No. 96 / 2012 tanggal 31 Juli 2012 (3.400 M2).	Rp.2.040.000.000,- -
15	H. ABD. RAHIM	SHM No. 22369 SU No. 1560/2009 (1.512 M2).	Rp.907.200.000,-
16	H. ABD. RAHIM	SHM No. 22391 SU No. 1582/2009 (2.950 M2).	Rp.1.770.000.000,- -
17	H. ABD. RAHIM	AJB No. 97 / 2012 tanggal 31 Juli 2012 (3.300 M2).	Rp.1.980.000.000,- -
18	H. ABD. RAHIM (Kuasa dari Abd Rasyid T)	AJB No. 295 B/BK/1983 tanggal 30 Agustus 1982 (3.600 M2).	Rp.2.460.000.000,- -
19	ABD SAMAD (Kuasa dari Drs. Markus Sangga)	SHM No. 1559 / Tamalanrea GS No. 123 Tanggal 4 Februari 1984 (2.994 M2).	Rp.1.796.400.000,- -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana harga tanah per meter untuk tahun 2013 masih mengikuti kesepakatan harga tanah pada tahun 2012 yakni sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, sehingga pembayaran kepada pemilik/kuasa pemilik lahan dengan luas total 62.266,18 M2 senilai Rp.37.359.705.350,- (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 Pemerintah Kota Makassar kembali menganggarkan belanja Pengadaan Tanah untuk tahun 2014 senilai Rp.30.090.400.000,00 (tiga puluh miliar sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang mana dalam pelaksanaannya masih merujuk pada Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada tahun 2014 H. ABD. RAHIM kembali menerima pembayaran ganti rugi lahan dari Pemerintah Kota Makassar, dimana untuk pembayaran ganti rugi lahan pada tahun 2014 tersebut terdapat nama-nama lain selain H. ABD. RAHIM yang menerima pembayaran ganti rugi lahan, yakni ABDUL SAMAD dan ABDULLAH SYUKUR DASMAN yang merupakan Ketua RW di Kelurahan Tamalanrea Jaya selaku kuasa ahli waris dari SARIPA BINTI DATJING dan kuasa dari INTANG BINTI DATJING;
- Bahwa selanjutnya Drs. SABRI, M.Si., selaku PPTK, MUH. YARMAN AP., selaku Camat Tamalanrea, dan M ISKANDAR LEWA S.STP., M.Si., selaku Lurah Tamalanrea Jaya yang mana ketiganya merupakan Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Makassar tersebut melaksanakan Kegiatan Pembebasan Lahan Tahun 2014 kepada Pemilik/kuasa pemilik lahan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama (Pemilik/Kuasa)	Alas Hak (Luas)	Harga
1	H. ABD RAHIM	AJB No. 254/2012, tanggal 26 Desember 2012 (2.800 M2).	Rp. 1.680.000.000,-
2	H. ABD RAHIM	AJB No. 330/2013, tanggal 10 Oktober 2013 (150 M2)	Rp. 90.000.000,-
3	H. ABD RAHIM	AJB No. 270/2013, tanggal 31 Juli 2013 (1.800 M2)	Rp. 1.080.000.000,-
4	H. ABD RAHIM	AJB no. 41/2012, tanggal 20 Juni 2012 (700 M2)	Rp. 420.000.000,-
5	H. ABD RAHIM	AJB No. 255 / 2012, tanggal 26 Desember 2012 (150 M2)	Rp. 90.000.000,-
6	H. ABD RAHIM	AJB No. 248/2012 tanggal 26 Desember 2012 (3.076 M2)	Rp. 1.845.600.000,-
7	ABDULLAH S.E. (Kuasa dari Intan Bin Datjing)	Rincik Persil No. 24 DIII Kohir No. 313 CI (15.200 M2).	Rp. 9.120.000.000,-

Halaman 46 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



8	ABDULLAH S.E. (Kuasa dari Ahli waris Saripa Bin Datjing) (Kuasa dari Basir dan Farida Logo)	Rincik Persil No. 24 DIII Kohir No. <b>311</b> CI (8.550 M2).	Rp. 5.130.000.000,-
9	H. ABD RAHIM	AJB No. 253/2012 tanggal 26 Desember 2012 & SHM No 20495 / 2001 (7.000 M2).	Rp. 4.200.000.000,-
10	H. ABD RAHIM	AJB No. 329/2013 tanggal 10 Oktober 2013 (150 M2).	Rp. 90.000.000,-
11	H. ABD RAHIM	AJB No. 251/2012 tanggal 26 Desember 2012 & SHM 20468 / 2001 (7.000 M2)	Rp. 4.200.000.000,-
12	ABD SAMAD	AJB No. 164 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (600 M2)	Rp. 360.000.000,-
13	ABD SAMAD	AJB No. 176 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (500 M2)	Rp. 300.000.000,-
14	ABD SAMAD	AJB No. 167 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (224 M2)	Rp. 134.400.000,-
15	ABD SAMAD	AJB No. 169 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (1.300 M2)	Rp. 780.000.000,-
16	ABD SAMAD	AJB No 170 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (400 M2)	Rp. 240.000.000,-
17	ABD SAMAD	AJB No 174 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (400 M2)	Rp. 240.000.000,-

yang mana harga tanah permeter untuk tahun 2014 masih mengikuti kesepakatan harga tanah pada tahun 2012 yakni sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, sehingga pembayaran kepada pemilik/kuasa pemilik lahan dengan luas total 50.000 M2 senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);

- Bahwa pada tahun 2013 ABDULLAH SYUKUR DASMAN telah menerima uang ganti rugi lahan sebesar Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) untuk luas lahan 1.050 M2 dengan alas hak berupa Akta Jual Beli atas nama H.M. ARSAD MADDIN dimana Akta Jual Beli tersebut berasal dari rincik nomor 24 D.III Kohir Nomor 311 C.I Blok 144 atas nama SARIPAH BINTI DATJING seluas 8.550 M2, yang selanjutnya pada tahun 2014 rincik tersebut secara keseluruhan dipergunakan lagi oleh ABDULLAH SYUKUR DASMAN untuk menerima pembayaran uang ganti rugi tanah dari Pemerintah Kota Makassar;
- Bahwa pada pengadaan tanah yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar tahun 2014, ABDULLAH SYUKUR DASMAN selaku kuasa pemilik lahan dari INTANG BINTI DATJING seluas 15.200 M2 sebagaimana dalam rincik dan kuasa dari ahli waris SARIPAH BINTI DATJING yakni alm BASIR dan FARIDA LOGO seluas 8.550 M2 sebagaimana dalam rincik telah menerima pembayaran ganti rugi total Rp.14.250.000.000,- (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), meskipun ABDULLAH SYUKUR DASMAN

Halaman 47 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengetahui sebelumnya bahwa tanah-tanah yang dikuasakan kepadanya tersebut telah terjual sejak tahun 1980-an namun dalam rincik yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar berbeda dengan rincik yang dipegang oleh pemberi kuasa ataupun ahli waris dimana rincik yang diserahkan oleh ABDULLAH SYUKUR DASMAN tidak terdapat riwayat penjualan tanah yang tercatat di dalamnya dan setelah ABDULLAH SYUKUR DASMAN menerima ganti rugi lahan tersebut ia tidak menyerahkan uang ganti rugi lahan kepada para pemberi kuasa ataupun ahli waris;

- Bahwa sebelum dilakukan pembebasan lahan, H. ABD. RAHIM tidak melakukan pengecekan terhadap tanah/lahan miliknya yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar, yang mana H. ABD. RAHIM juga sama sekali tidak mengetahui batas-batas tanah miliknya yang dibebaskan kepada Pemerintah Kota Makassar, sementara dalam dokumen kelengkapan administrasi pembayaran H. ABD. RAHIM menandatangani surat pernyataan pelepasan hak yang pokoknya menyatakan bahwa tanah/lahan yang dibebaskan tidak ada pihak lain yang turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan juga H. ABD. RAHIM menandatangani surat pernyataan tentang tanah bebas sengketa yang juga diketahui oleh ISKANDAR LEWA selaku Lurah Tamalanrea Jaya yang pada pokoknya menyatakan bahwa H. ABD. RAHIM adalah pemilik sepenuhnya bidang tanah tersebut;
- Bahwa dalam pengadaan tanah 2012, 2013, dan 2014 tersebut memiliki kelengkapan administrasi yang dijadikan sebagai syarat untuk penerimaan pembayaran ganti rugi lahan, berupa:

1. Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah, yang ditandatangani oleh para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan dan diketahui MUH. YARMAN selaku Camat Tamalanrea dan ISKANDAR LEWA selaku Lurah Tamalanrea Jaya. Dimana isi surat tersebut pada pokoknya menjamin bahwa:
  1. Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu perkara.
  2. Tanah tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan/tidak dijadikan jaminan utang dengan cara apapun.
  3. Tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun.
  4. Tanah tersebut sudah disertifikatkan.

Halaman 48 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





5. Tidak ada pihak lain yang turut mempunyai hak atas Tanah tersebut.
  6. Apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang mempunyai hak atas Tanah secara Hukum, kami bersedia menanggung segala akibat dari penyerahan Tanah/pelepasan hak ini.
  2. Surat Pernyataan Tentang Tanah Bebas Sengketa yang ditandatangani para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan dan diketahui oleh ISKANDAR LEWA selaku Lurah Tamalanrea Jaya. Dimana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan adalah pemilik sepenuhnya bidang tanah tersebut dan bersedia bertanggungjawab untuk diproses secara hukum apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar dan/atau adanya gugatan dari pihak tertentu.
  3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan dan SABRI selaku PPTK, disaksikan oleh ISKANDAR LEWA selaku Lurah Tamalanrea Jaya dan ACHMAD RIFAI selaku Kasubag. Pertanahan, dihadapan MUH. YARMAN selaku Camat Tamalanrea, dimana isi surat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
    - a. Hanya pihaknya yang berhak dan berwenang untuk melakukan pelepasan hak mengenai tanah tersebut;
    - b. Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa;
    - c. Tanah tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga kepada orang atau pihak lain;
    - d. Tidak ada pihak lain yang mempunyai sesuatu hak apapun juga atas tanah tersebut;
  4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan dan diketahui oleh ISKANDAR LEWA selaku Lurah Tamalanrea Jaya. Dimana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut secara terus-menerus dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain maupun dijadikan sebagai jaminan hutang piutang dengan pihak lain, serta tidak terdapat kepentingan orang lain diatas tanah tersebut;
- Akan tetapi administrasi persyaratan pembayaran ganti rugi lahan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dimana SABRI, YARMAN, dan ISKANDAR LEWA selaku Panitia Pengadaan

Halaman 49 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tidak melakukan verifikasi terkait kebenaran isi surat pernyataan tersebut, selain itu SABRI, YARMAN, dan ISKANDAR LEWA juga tidak melakukan inventarisasi dan penelitian mengenai status hukum atas tanah-tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

- Bahwa pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar TA 2012, 2013, dan 2014 yang mana saudara DRS. SABRI, M.SI selaku PPTK dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah, diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak adanya dokumen perencanaan pengadaan tanah;
2. Tidak dilakukan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
3. Tidak adanya penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
4. Tidak adanya lembaga/tim penilai harga tanah;
5. Tidak melibatkan panitia pengadaan tanah sebagaimana Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, khususnya pihak Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar.

Namun DRS. SABRI, M.SI selaku PPTK yang mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang, berupa:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
4. Menandatangani SPP-LS;
5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

tetap melakukan pembayaran kepada para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan sebagaimana kwitansi pembayaran ganti rugi tanah;

- Bahwa pada tahun 2018, MANAI SOPHIAN selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar mengajukan permohonan SK Pemberian Hak Pakai Instansi/Badan Usaha Pemerintah kepada Badan Pertanahan Kota Makassar yang berasal dari Kegiatan Pengadaan Tanah untuk rencana Pembangunan Industri Pengolahan Sampah yang dilakukan oleh

Halaman 50 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



Pemerintah Kota Makassar TA 2012, 2013, dan 2014 di Kelurahan Tamalanrea Jaya sebanyak 10 (sepuluh) berkas permohonan namun ditolak oleh Badan Pertanahan Kota Makassar dikarenakan telah terbit suatu alas hak diatasnya sebelum kegiatan pengadaan tanah pada tahun 2012, 2013, dan 2014;

➤ Bahwa pengadaan tanah yang dilakukan Drs. SABRI, M.Si., bersama- sama dengan MUH. YARMAN AP., M ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., ABDULLAH SYUKUR DASMAN dan H. ABD. RAHIM bertentangan dengan:

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 14 Januari 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, antara lain mengatur:
  - a. **Pasal 10 huruf h, tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan tempat pembuangan dan pengolahan sampah;**
  - b. Pasal 13, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:
    - Perencanaan;
    - Persiapan;
    - Pelaksanaan; dan
    - Penyerahan hasil;
  - c. Pasal 15 ayat (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat:
    - Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
    - Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
    - Letak tanah;
    - Luas tanah yang dibutuhkan;
    - Gambaran umum status tanah;
    - Perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
    - Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkiraan nilai tanah; dan
- Rencana penganggaran.
- d. Pasal 16, Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan:
  - Pemberitahuan rencana pembangunan;
  - Pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan
  - Konsultasi Publik rencana pembangunan.
- e. Pasal 19 ayat (5), Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur;
- f. Pasal 26 ayat (1), Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- g. Pasal 27 ayat (1), Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan;
- h. Pasal 27 ayat (2), Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
  - Penilaian Ganti Kerugian;
  - Musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
  - Pemberian Ganti Kerugian; dan
  - Pelepasan tanah Instansi.
- i. Pasal 41 ayat (2) Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib:
  - Melakukan pelepasan hak;
  - Menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.
- j. Pasal 41 ayat (4), Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan;
- k. Pasal 48 ayat (1) huruf a, Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah

Halaman 52 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan.

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tanggal 5 Juni 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, antara lain:

- a. Pasal 6 ayat (1), Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota;
- b. Pasal 7, Panitia pengadaan tanah bertugas:
  - Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  - Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
  - Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  - Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
  - Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
  - Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
  - Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;

Halaman 53 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;
- c. Pasal 15 Ayat (2), Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, antara lain:
  - a. Pasal 84
    - Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Pelaksana Pengadaan Tanah;
    - Pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkannya lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sampai ditetapkannya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai;
    - Dalam hal Pihak yang Berhak membutuhkan Ganti Kerugian dalam keadaan mendesak, Pelaksana Pengadaan Tanah memprioritaskan pemberian Ganti Kerugian;
    - Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau nama lain.
  - b. Pasal 85:
    - Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), diberikan maksimal 25 (dua puluh lima) persen dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak tahun sebelumnya;
    - Pemberian sisa Ganti Kerugian terhadap Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah ditetapkannya hasil penilaian dari Penilai atau nilai yang sudah ditetapkan oleh putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 54 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah dilakukan bersamaan dengan diberikannya pemberian sisa Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

5. Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, antara lain:

a. Pasal 14 ayat (3) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

- memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;

Halaman 55 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
- menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

6. Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, antara lain:

a. Pasal 3 ayat (2), Apabila pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), maka susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah, paling kurang:

- Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua;
- Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atau Pejabat setingkat Eselon IV yang ditunjuk sebagai Anggota;
- Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota paling rendah setingkat Eselon IV yang membidangi urusan pertanahan sebagai Anggota;
- Camat atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota;
- Lurah/Kepala Desa atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota; dan
- Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

b. Pasal 6 ayat (5), Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.SI, bersama-sama DRS. SABRI, M.SI, MUH. YARMAN, AP, ABDULLAH SYUKUR DASMAN, S.E, dan H. ABD RAHIM secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.45.718.800.000,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-2447/PW21/5/2023, tanggal 11 Desember 2023 atas Dugaan

Halaman 56 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pembebasan Lahan Industri Pengolahan Sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar TA. 2012, 2013 dan 2014;

Perbuatan Terdakwa M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.SI, bersama-sama DRS. SABRI, M.SI, MUH. YARMAN, AP, ABDULLAH SYUKUR DASMAN, S.E, dan H. ABD RAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Dr. Ir. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dalam pembebasan lahan dari Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, 2013, dan 2014;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi ialah sebagai berikut:
  - a. Anggota DPRD Propinsi periode 1999 s/d 2004;
  - b. Walikota Makassar periode 2004 s/d 2009;
  - c. Walikota Makassar periode 2009 s/d 2014;
- Bahwa terkait dengan pengadaan lahan di Kelurahan Tamalanrea Jaya adalah persiapan lahan industri persampahan yang akan menghasilkan energi listrik, penunjukan lahan ini adalah hasil kesepakatan dengan investor yang akan melakukan investasi industri persampahan kerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar, sebelum pengadaan lahan ini kami menunjukkan beberapa lokasi lahan milik Pemkot Makassar, namun ternyata yang memenuhi syarat adalah penunjukan lahan tersebut karena lahan yang dipersyaratkan adalah dekat sungai untuk membuang air limbah serta dekat dengan pusat distribusi listrik, kebetulan di lokasi

Halaman 57 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut ada aliran Sungai Tallo dan dekat dengan PLTU karena hasil industri listrik langsung didistribusi ke PLTU;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada perencanaan karena penganggaran pasti butuh perencanaan;
- Bahwa atas adanya penetapan lokasi yang dibuat namun Saksi sudah lupa apakah Saksi pernah melihat SK Penetapan lokasinya atau tidak;
- Bahwa seharusnya ada dibuat SK turunan karena tidak mungkin Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012 yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran, namun Saksi sudah lupa apakah Saksi pernah menandatangani SK Turunannya;
- Bahwa yang bertugas membuat draft SK adalah bagian hukum karena semua produk Surat Keputusan dibuat oleh bagian hukum dan setelah dibuat kemudian di paraf secara berjenjang dan terakhir Saksi hanya menandatangani.
- Bahwa lokasi pembebasan lahan terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, jumlah anggarannya Saksi sudah lupa, tetap sumber anggaran berasal dari APBD Kota Makassar;
- Bahwa instansi yang membutuhkan dalam hal ini Dinas Kebersihan Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak pernah memimpin rapat terkait pembebasan lahan karena jika sudah menyangkut masalah teknis pengadaan tanah itu sudah dilimpahkan ke Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa dalam kegiatan pembebasan lahan walikota tidak memiliki tugas dan tanggung jawab karena ketika sudah masuk dalam kegiatan pembebasan lahan yang sifatnya teknis itu sudah dilimpahkan ke unit yang melaksanakan kegiatan pengadaan lahan;
- Bahwa Sabri tidak pernah melaporkan kepada Saksi terkait pembebasan lahan tersebut, dan Sabri melaporkan kepada Sekda karena merupakan atasan langsung dari saudara Sabri;
- Bahwa Saksi menjelaskan apabila ada masalah di lahan tersebut maka pasti ada temuan dari BPK atau tidak mendapatkan WTP dari BPK;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 58 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Dr. BURHANUDDIN, M.S.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi adalah:
  - a. Pada Tahun 2000 – 2008 sebagai Kepala Dinas Kebersihan Kota Makassar;
  - b. Pada Tahun 2008 – 2012 sebagai Asisten 2 bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Sosial Kota Makassar;
  - c. Pada Tahun 2012 – 2013 sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Makassar;
  - d. Pada Tahun 2013 – 2015 sebagai Asisten 3 bidang Keuangan dan Aset Kota Makassar;
  - e. Pada Tahun 2013 (Desember) – 2014 (Maret) sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
  - f. Pada Tahun 2016 – 2021 sebagai Dosen IPDN Kampus Sulawesi Selatan (Kampili).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun 2012 tersebut;
- Bahwa dapat Saksi terangkan tentang pengadaan tanah tersebut untuk kepentingan umum maka Pemerintah Kota yang dianggap sebagai instansi yang membutuhkan, oleh karena pada waktu itu belum ada unit kerja khusus yang menangani pengadaan tanah maka diserahkan kepada Bagian Tata Pemerintahan karena di bagian tersebutlah terdapat Sub Bag Pertanahan;
- Bahwa terkait semua kwitansi yang diperlihatkan tersebut betul saya yang bertanda tangan sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran. Saksi tambahkan, semua kwitansi tersebut Saksi tanda tangani setelah melihat adanya 2 (dua) paraf dari pengelola teknis kegiatan, dan juga saya tambahkan bahwa sebelum saya tanda tangan semua kwitansi tersebut sudah terdapat tanda tangan dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Makassar an. USMAN dan tanda tangan dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan selaku PPTK an. Drs. H. Sabri, M.Si.;

Halaman 59 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi *leading sector* kegiatan tersebut ialah Bagian Tata Pemerintahan karena bagian tersebutlah pada saat itu merupakan unit yang melaksanakan pengadaan tanah yang dibutuhkan oleh pemerintah;
- Bahwa terkait paraf tersebut pada kwitansi pembayaran yang diperlihatkan, Saksi pernah menanyakan kepada alm. Agar Jaya pada tahun 2014 yang mana beliau menyampaikan bahwa apabila sudah terdapat paraf dan tanda tangan PPTK pada kwitansi berarti berkas tersebut sudah bisa ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini saya selaku Plt. Sekda Kota Makassar tahun 2014;
- Bahwa Saksi menandatangani kwitansi pembayaran karena sudah ada paraf dari PPTK dan Bendahara, hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Pemkot Makassar;
- Bahwa terkait lokasi lahan tersebut Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti, Saksi hanya mendengar informasi bahwa lokasi lahan tersebut berada di belakang Makassar Town Square (MtoS);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi Ir. A. MUHAMMAD ANSAR, M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut:
  - a. Menjabat sebagai Kadis PU Kota Makassar sejak bulan April 2012 s/d Januari 2019;
  - b. Menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Makassar sejak Januari 2019 s/d Sekarang;
- Bahwa terkait kegiatan pembebasan lahan industri pengelolaan sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar TA. 2012, 2013, dan 2014 tersebut, Saksi tidak mengetahuinya. Saksi baru mengetahui belakangan bahwa Pemerintah Kota Makassar memiliki tanah di wilayah Tamalanrea Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait SK Walikota Makassar No. 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 08 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, dan juga tidak pernah ikut menghadiri rapat atau kegiatan apapun lainnya sekaitan dengan pelaksanaan SK tersebut;

Halaman 60 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dapat Saksi jelaskan, jadi pada Tahun 2018 – 2019 ada wacana untuk melakukan perencanaan pembangunan kantor Gabungan Dinas, karena kantor Gabungan Dinas yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo saat ini tidak memadai lagi, kemudian kami mendapatkan informasi bahwa Pemkot Makassar memiliki tanah di wilayah Tamalanrea Jaya dengan luas lahan yang cukup memadai, sehingga Dinas PU pada saat itu membuat site plan untuk perencanaan pembangunannya, namun hingga saat ini tidak terealisasi pelaksanaan pembangunannya;
  - Bahwa sumber datanya pada saat itu kami peroleh dari Dinas Pertanahan, dan dapat Saksi jelaskan bahwa gambar site plan tersebut masih dalam bentuk perencanaan, dan berdasarkan informasi lisan dari Kadis Pertanahan saat itu an. Manai Sophian menjelaskan bahwa data dukung kepemilikan tanah Pemkot tersebut dalam bentuk Akta Jual Beli, namun hingga saat ini tidak terealisasi pelaksanaan pembangunannya;
  - Bahwa Saksi pernah mempertanyakan hal tersebut kepada Kadis Pertanahan saat itu an. Manai Sophian, dan disampaikan bahwa hingga saat ini diatas lokasi lahan tersebut belum dilakukan pensertifikatan oleh Pemkot Makassar. Saksi pernah menyampaikan agar Dinas Pertanahan segera melakukan sertifikasi lahan milik Pemerintah Kota Makassar;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada SK Walikota di bulan Maret 2012 dan tahun-tahun selanjutnya untuk Panitia Pembebasan Lahan di Tamalanrea ketika Saksi menjabat sebagai Kadis PU Kota Makassar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Saksi H. MANAI SOPHIAN, S.H., M.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi terangkan:
  - a. Pada tahun 1985 Saksi terangkat menjadi pegawai sebagai staf di Kecamatan Bontoala;
  - b. Pada akhir tahun 2016 s/d 2021 Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar;
- Bahwa terkait alas hak yang berasal dari Kegiatan Pengadaan Tanah pada Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, 2013, dan 2014 yang telah dilakukan oleh Pemkot Makassar, seingat Saksi berdasarkan dokumen alas hak berupa AJB, Rincik dan sertifikat hak

Halaman 61 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



milik dengan total luas lahan  $\pm$  12 Ha yang ada di Dinas Pertanahan saat itu;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada tahun 2018 kami pernah mengajukan permohonan peningkatan hak ke BPN Makassar akan tetapi permohonan tersebut tidak dapat diproses dikarenakan ada hak diatas tanah/lahan yang dimohonkan. Dapat Saksi tambahkan bahwa pada tahun 2018 setelah kami mengajukan permohonan ke BPN, pihak BPN menghubungi staf Saksi untuk memberitahukan bahwasanya petugas pengukur BPN akan melakukan pengukuran terhadap lokasi yang dimohonkan. Beberapa hari kemudian Pihak Dinas Pertanahan (saksi dan beberapa staf) bersama pihak BPN turun ke lokasi yang dimohonkan akan tetapi ketika pihak BPN ingin melakukan pengukuran kami dari Dinas Pertanahan tidak mengetahui mana yang menjadi batas dari lokasi yang kami mohonkan sehingga kami berinisiatif memanggil para penjual tanah tersebut yakni Abd. Syukur, Arman, dan H. Samad yang kemudian menunjukkan batas lokasi yang dimohonkan. Setelah Abd. Syukur, Arman, dan H. Samad menunjuk batas-batasnya, pihak BPN kemudian melakukan pengukuran terhadap lokasi yang dimohonkan dan kemudian kami semua meninggalkan lokasi. Kemudian pada 08 Januari 2020 BPN kemudian mengirim surat pemberitahuan yang pada pokoknya bahwa lokasi yang kami mohonkan telah terbit suatu hak diatasnya;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali ke lokasi tersebut, seingat Saksi 3 kali, adapun keadaan lokasi tersebut ialah pohon nipah dan sebagian kecil sawah, yang mana lokasi tersebut sebagian besar rawa-rawa;
- Bahwa yang bisa Saksi lakukan hanya melakukan pengawasan terhadap lokasi tersebut yaitu dengan cara:
  1. Membuat papan bicara dan memasang patok batas tanah di lokasi pembebasan lahan Pemerintah Kota Makassar;
  2. Memberitahu atau berkoordinasi dengan Lurah Tamalanrea Jaya agar tidak ada masyarakat yang membangun di lokasi pembebasan lahan tersebut;
  3. Kemudian Saksi memerintahkan staf Dinas Pertanahan Kota Makassar untuk senantiasa mengawasi lokasi pembebasan lahan tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan, papan bicara di lokasi tersebut dipasang atas perintah Saksi selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar pada saat itu yakni pada tahun 2018/2019;
- Bahwa terkait hal penunjukan batas-batas tersebut dapat Saksi jelaskan bahwa beberapa bulan setelah pemasangan papan bicara dan patok di lokasi tersebut banyak masyarakat yang mengaku sebagai pemilik tanah di lokasi tersebut datang ke Dinas Pertanahan protes pemasangan papan bicara dan patok tersebut dengan membawa bukti-bukti kepemilikannya berupa AJB dan SHM, yang protes masyarakat tersebut merupakan tanah yang ditunjuk oleh Abdullah Syukur pada saat pemasangan patok di lokasi tersebut. Menindaklanjuti protes dari masyarakat tersebut, Saksi kemudian ke lokasi dan memanggil Abdullah Syukur untuk mempertanyakan kepemilikan tanah yang ia tunjuk dikarenakan banyak masyarakat yang protes agar diarahkan kepada Abdullah Syukur saja dikarenakan ia masih menyimpan uang pembebasan lahan para masyarakat, yang seingat Saksi berdasarkan penyampaian Abdullah Syukur uang yang ia simpan ± 5 miliar;
- Bahwa meski Saksi diberitahu oleh Abdullah Syukur apabila ada yang mempermasalahkan pembebasan lahan, yang mempermasalahkan untuk menemuinya, tetapi oleh Saksi hal itu tidak ditanggapi karena tidak ada kewajiban Saksi untuk mengarahkan hal yang tidak ada kaitan dengan tupoksi di Dinas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**5. Saksi Drs. M. DAKHLAN, M.Si.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut:
  - a. Pada Tahun 1993 – 1997 mengikuti Pendidikan di STPDN;
  - b. Tahun 1997 – 2000 Lurah Uluale Kab. Sidrap;
  - c. Tahun 2004 – 2005 sebagai Sekcam Tellulimpoe Kab. Sidrap;
  - d. Tahun 2006 – 2007 sebagai Sekcam Duapitue Kab. Sidrap;
  - e. Tahun 2007 – 2011 sebagai Kepala Seksi Inventarisasi dan Penghapusan BPKAD Kab. Sidrap;
  - f. Tahun 2011 – 2018 sebagai Sekretaris BPKAD Kab. Sidrap;
  - g. Tahun 2018 – Desember 2018 sebagai Staf Bagian Pemerintahan Kota Makassar;

Halaman 63 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Desember 2018 – Tahun 2019 sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Makassar;
- i. Tahun 2019 – Tahun 2020 sebagai Staf Bagian Pemerintahan;
- j. Tahun 2020 – 2021 sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kota Makassar;
- k. September 2021 – 31 Desember 2021 sebagai Sekretaris BPKAD Kota Makassar;
- l. Tahun 2022 – Sekarang sebagai Kepala BPKAD Kota Makassar;

- Bahwa terkait dengan proses Pembebasan Lahan Industri Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, 2013, dan 2014 Saksi tidak tahu secara teknis proses pengadaannya, namun berdasarkan data pada Bidang Aset pada BPKAD Kota Makassar dimana pada Tahun 2012, 2013, dan 2014 kami lihat ada kegiatan Pembebasan Lahan Industri Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar dan lahan tersebut sudah tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A tanah sebagai Asset Pemerintah Kota Makassar;

- Bahwa berdasarkan DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran), adapun Rincian Anggaran Pengadaan Lahan Industri Pengelolaan Sampah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2012 dengan Nilai Anggaran sebesar Rp.3.520.250.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Tahun 2013 dengan Nilai Anggaran sebesar Rp.37.436.743.850,- (tiga puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- c. Tahun 2014 dengan Nilai Anggaran sebesar Rp.30.050.400,- (tiga puluh milyar lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Sehingga Total Nilai Anggaran secara keseluruhan untuk 3 (tiga) Tahun Anggaran yaitu sebesar Rp.71.007.393.850,- (tujuh puluh satu milyar tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa adapun mekanisme Pengajuan Pembayaran TU (Tambahan Uang) yaitu Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah melihat ketersediaan anggaran yang ada pada Uang Persediaan (UP) dan

Halaman 64 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kegiatan yang akan dibayarkan lebih besar dari Uang Persediaan (UP) yang tersedia, maka Bendahara Pengeluaran akan mengajukan pembayaran kegiatan melalui Mekanisme Pembayaran TU (Tambahan Uang) karena nilai kegiatan lebih besar daripada nilai Uang Persediaan (UP) yang ada;

- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala BPKAD Kota Makassar pada tanggal 31 Desember tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa tercatat di Dinas DPKAD Kota Makassar pada bidang pengelolaan badan milik daerah pada tahun 2012, 2013, dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tahun 2012 dengan Luas Tanah / Lahan sebesar 5833 M2;
  - b. Tahun 2013 dengan Luas Tanah / Lahan sebesar 33.333 M2;
  - c. Tahun 2014 dengan Luas Tanah / Lahan sebesar 50.000 M2;
- Bahwa pada peraturan daerah tentang laporan pertanggung jawaban APBD Kota Makassar pada tahun 2012, 2013 dan 2014, hanya saja dalam peraturan daerah tentang laporan pertanggung jawaban APBD Kota Makassar tersebut tidak dapat dirincikan berapa nilai dari harga pembelian tanah dan berapa nilai untuk biaya-biaya dan honor-honor dari pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa data tersebut berasal dari peraturan daerah tentang pertanggung jawaban APBD tahun 2012, 2013, dan 2014 dan berdasarkan data Kartu Inventaris Barang (KIB) A tanah Kota Makassar tanggal 30 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Sekretariat Daerah Kota Makassar Ir. Andi Muhammad Ansar, M.Si., diperoleh dari Sekretariat Daerah sementara pada bidang pengelolaan barang milik daerah hanya melakukan pencatatan yang dilaporkan oleh Sekretariat Daerah;
- Bahwa data tersebut adalah yang betul-betul aset milik Pemkot Makassar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**6. Saksi ANDI APRIADY, S.H., M.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun riwayat pekerjaan Saksi, sebagai berikut:
  - a. Tahun 1999 – Tahun 2001 sebagai Kasubag Umum Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Halaman 65 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tahun 2001 – Tahun 2008 sebagai Kepala Sub Bagian Kinerja dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar.
- c. Tahun 2008 – Tahun 2009 sebagai Kepala Bidang Kinerja dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar.
- d. Tahun 2009 – Tahun 2015 sebagai Kepala Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- e. Tahun 2016 – Tahun 2017 sebagai Sekretaris Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.
- f. Tahun 2017 – September Tahun 2021 sebagai Sekretaris Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.
- g. Tahun 2021 s/d Mei Tahun 2022 sebagai staf di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar.
- h. Mei 2022 purna bakti sebagai ASN Kota Makassar;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat menjabat sebagai Kabag Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Makassar, Saksi tidak mengetahui adanya kegiatan pembebasan lahan Industri Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014 tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melihat SK Walikota No. 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 08 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, dapat Saksi jelaskan bahwa saksi selaku Kabag Hukum dan HAM tidak pernah melakukan telaahan terkait SK Walikota tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan mengenai penomoran SK Walikota tersebut melalui Bagian Hukum dibawah kendali Sub Bagian Dokumentasi Hukum. Namun sebagaimana telah Saksi terangkan diatas, bahwa SK Walikota tersebut Saksi tidak ketahui dan Saksi selaku Kabag Hukum tidak pernah melakukan telaahan atas SK Walikota tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak terdapat Paraf Kasubag Perundang-undangan dan paraf saya selaku Kabag Hukum pada saat itu;
- Bahwa Saksi jelaskan dimana terkait dengan penomoran surat yang sifatnya biasa terkadang hanya mengambil nomor saja pada Bagian Hukum, namun tidak dilaporkan kepada Saksi selaku Kabag Hukum pada saat itu;

Halaman 66 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi melihat SK Walikota tersebut tidak bisa digunakan, karena SK Walikota tersebut hanya mengikat untuk kegiatan TA 2012 sebagaimana bunyi dari SK tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membuat SK-SK turunan yang dikeluarkan oleh Sekda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**7. Saksi ANDI MURTAN, S.IP., M.Si.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun riwayat pekerjaan Saksi adalah:
  - a. Pada tahun 1992 CPNS – PNS;
  - b. Pada tahun 1995 menjabat eselon 5 di Kecamatan Liukang Tuka Biring Kabupaten Pangkep;
  - c. Pada tahun 2003/2004 mutasi ke Pemerintah Kota Makassar pada staf di Pol PP;
  - d. Pada tahun 2004 – 2006 menjabat sebagai Lurah Kampung Buyang Kecamatan Mariso Pemerintah Kota Makassar;
  - e. Pada tahun 2006 – 2011 sebagai Lurah di Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Pemerintah Kota Makassar;
  - f. Pada tahun 2011 – 2016 sebagai Kepala Bidang Penataan Kebersihan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Pemerintah Kota Makassar;
  - g. Pada tahun 2016 – 2018 sebagai staf fungsional pada BPBD Pemerintah Kota Makassar;
  - h. Pada tahun 2018 mutasi ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sebagai staf fungsional;
  - i. Pada tahun 2020 – sekarang menjabat sebagai Kepala UPT Seroja di Kabupaten Bone (Naungan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan);
- Bahwa terkait dokumen daftar hadir “Rapat membahas rencana pembebasan lahan untuk sarana kebersihan yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar” hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 tersebut Saksi sudah tidak ingat, akan tetapi nama dan tulisan (pada kolom Saksi) memang benar Saksi, akan tetapi untuk tanda tangan Saksi ragu apakah itu tanda tangan Saksi atau bukan. Dapat Saksi tambahkan bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi pada

Halaman 67 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Selasa 30 Oktober 2012 dikarenakan sudah lama sekali, terkait judul rapat dan yang dibahas dalam rapat juga Saksi sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa Saksi sama sekali tidak pernah melihat dokumen rapat tersebut. Dapat Saksi tambahkan bahwa dalam suatu pembebasan lahan yang menentukan harga ialah TimTaksir;
- Bahwa seingat Saksi pembebasan lahan tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2012 saja;
- Bahwa pada tahun 2012 seingat Saksi Bagian Tata Pemerintahan karena pada bagian tersebut terdapat Sub Bagian Pertanahan;
- Bahwa yang Saksi ingat hadir dalam rapat-rapat tersebut ialah para Kepala Bagian termasuk SABRI sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Iskandar Lewa, M. Yarman, dan beberapa orang lainnya yang sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi ikut juga meninjau lokasi dengan Sabri, M. Yarman dan Iskandar Lewa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**8. Saksi ACHMAD RIFAI, S.Sos., M.S.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun riwayat pekerjaan Saksi adalah:
  - a. Pada tahun 1989 Saksi terangkat sebagai PNS di APDN;
  - b. Pada akhir tahun 2008 s/d 2013 Saksi menjabat sebagai Kasubag Pertanahan ;
- Bahwa seingat Saksi dalam hal pembebasan lahan industri pengelolaan sampah, Saksi terlibat di tahun 2012, 2013, dan 2014 berkaitan dengan jabatan Saksi waktu itu selaku Kasubag Pertanahan Bagian Pemerintahan Kota Makassar yaitu menyiapkan administrasi pengganti kerugian atau pembayaran pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa metode pencairan dan pembayaran untuk pembebasan lahan melalui Bank BPD yang mekanisme Saksi tidak tahu, untuk pembayarannya sendiri dilakukan secara tunai yang mana uangnya dari bendahara pembantu bagian pemerintahan atas nama Harmawati menyerahkan ke pak Sabri selaku Kabag Pemerintahan yang kemudian uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada pemilik tanah dan juga kepada kuasa dari beberapa pemilik lahan;

Halaman 68 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa verifikasi lahan pembebasan tersebut menjadi kewenangan dari Lurah setempat yang dijabat oleh Iskandar Lewa;
- Seingat Saksi di tahun 2012 pembebasan lahan tersebut tidak pernah melibatkan pihak lain dalam hal ini BPN Makassar, hanya dari unsur Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Lurah, Camat, Bagian Pemerintah;
- Bahwa setahu Saksi, dasar pembayaran pembebasan lahan tersebut, sertifikat ataupun rincik dari masing-masing pemilik lahan atau tanah yang mana hal tersebut atas sepengetahuan Lurah setempat dalam hal ini Iskandar Lewa;
- Bahwa kegiatan pembebasan lahan Industri Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
- Bahwa dapat Saksi terangkan negoisasi harga dilakukan hanya melibatkan Pemkot Makassar dengan Abdul Rahim tanpa melibatkan lembaga penilai atau appraisal, seingat Saksi bahwa sebelum tahun pembayaran, Abdul Rahman pernah datang ke gedung Pemkot Makassar Lantai 7 Bagian Tata Pemerintahan yang mana Abdul Rahim saat itu datang dalam rangka negosiasi harga, dalam negosiasi kemudian disepakati harga Rp. 600.000,00 / meter;
- Bahwa dalam pembebasan lahan 2013 tidak terdapat dokumen perencanaan maupun penetapan lokasi, sedangkan untuk pembebasan lahan 2012 dan 2014 Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait dasar hukum ataupun dokumen berupa SK untuk pembebasan lahan 2013 tidak ada, yang ada hanyalah DPA tanpa dilengkapi SK. Untuk 2012 dan 2014 Saksi tidak mengetahuinya, untuk dasar pembayaran ialah DPA seingat Saksi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa yang mengajukan ialah Lurah an. ISKANDAR LEWA dikarenakan dia sebagai Lurah yang mengetahui keadaan wilayahnya yang menjadi lokasi rencana pembangunan industri sampah tersebut;
- Bahwa dapat Saksi terangkan DPA pembebasan lahan tahun 2013, seingat Saksi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dengan judul seingat Saksi pembebasan lahan untuk pembangunan industri pengolahan sampah. Bahwa DPA tersebut merupakan DPA pada Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kota Makassar sehingga yang bertindak selaku penanggung jawab ialah Kepala Bagian Pemerintahan an. Sabri;

Halaman 69 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembebasan lahan 2013 tidak mendasari Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2012 dan Perpres No. 71 Tahun 2012;
- SK nya yang dijadikan dasar pembebasan lahan tersebut menurut Saksi ada SK lain yang lebih khusus bukan SK yang secara umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**9. Saksi Drs. MUH. RACHMAT AZIS, M.Si.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut:
  - a. PNS tahun 1991 ditempatkan di Kec. Basseang Tempe Kab. Luwu;
  - b. Mutasi ke Pemkot Makassar tahun 2014, ditempatkan di Staf Bidang Asset BPKAD Kota Makassar;
  - c. Menjabat sebagai Kabid Asset BPKAD Kota Makassar sejak April 2020 s/d Juni 2022;
  - d. Mutasi ke Dinas Perdagangan Kota Makassar sebagai Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja sejak Juni 2022 s/d Sekarang;
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi selaku Kabid Asset adalah bertanggungjawab atas penatausahaan barang milik daerah;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dalam hal pencatatan barang milik daerah, dikelompokkan dalam 6 Kelompok Inventaris Barang (KIB) berdasarkan spesifikasi jenis barangnya, yaitu:
  1. KIB A khusus untuk Asset Tanah
  2. KIB B khusus untuk Peralatan dan Mesin
  3. KIB C khusus untuk Gedung dan Bangunan
  4. KIB D khusus untuk jalan irigasi dan jaringan
  5. KIB E khusus untuk asset tetap lainnya
  6. KIB F khusus untuk konstruksi dalam pengerjaan
- Bahwa sumber perolehan asset tanah antara lain berasal dari hibah, kewajiban berdasarkan UU (misalnya PSU), hasil kerjasama pihak ketiga, keputusan Pengadilan dan hasil belanja daerah (pengadaan tanah);
- Bahwa data yang dicatat di dalam KIB A berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanahan Kota Makassar selaku SKPD Pelaksana Teknis dan disinkronkan berdasarkan tanda bukti kas;

Halaman 70 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengetahuan Saksi terbatas pada pencatatan asset tanah tersebut, terkait teknis pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

a. Tahun 2012	Luas : 5833 M2	Harga : Rp.3.520.250.000,00
b. Tahun 2013	Luas : 33333 M2	Harga : Rp.37.436.743.850,00
c. Tahun 2014	Luas : 50000 M2	Harga : Rp.30.050.400.000,00
Jumlah	Luas : 89.166 M2	Harga : Rp.71.007.393.850,00
- Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait hal tersebut Saksi tidak bisa menjelaskan karena proses pencatatan asset tersebut telah ada sebelum saya masuk menjabat sebagai Kabid Asset di BPKAD Kota Makassar;
- Bahwa sampai dengan Saksi selesai menjabat sebagai Kabid Asset, hasil pengadaan tanah di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar pada Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014 tersebut, belum ada yang bersertifikat an. Pemerintah Kota Makassar;
- Bahwa dokumen-dokumen terkait pelepasan hak atas asset tanah hasil pengadaan tanah di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar pada Tahun Anggaran 2012, 2013, dan 2014 tersebut saat ini masih berada dalam penguasaan SKPD Pelaksana Teknis dalam hal ini Dinas Pertanahan Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas titik lokasi tanah milik Pemkot Makassar, karena kondisi lahan pada saat itu masih dalam bentuk empang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini belum ada pemagaran diatas tanah milik Pemkot Makassar tersebut, namun sepengetahuan saksi pihak Dinas Pertanahan pernah melakukan pemasangan patok batas tanah serta memasang papan bicara di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 10. Saksi ARNAN, S.T., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006 Saksi diangkat menjadi CPNS dan ditempatkan di Inspektorat Kota Makassar, selanjutnya pada tanggal 28 April 2010 Saksi diangkat menjadi Auditor Pertama di Inspektorat Kota Makassar. Kemudian pada tanggal 24 April 2013 Saksi diangkat menjadi

Halaman 71 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kota Makassar, lalu tanggal 04 Februari 2014 Saksi diangkat menjadi Kasubbid. Mutasi dan Inventarisasi Aset. Lalu pada tanggal 02 Juni 2022 Saksi diangkat menjadi Kepala Bidang Aset. Dan saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sejak tanggal 16 Desember 2022 s/d 2 Januari 2024 dan saat ini Saksi menjabat Inspektur Pembantu Wilayah IV di Inspektorat Kota Makassar;

- Bahwa untuk aset pemerintah di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea ada tercatat di Daftar Barang Milik Daerah KIB (Kartu Inventaris Barang) Tanah A BPKAD Kota Makassar pada Bidang Pengelolaan Badan Milik Daerah pada tahun 2012, 2013, dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tahun 2012 dengan Luas Tanah / Lahan sebesar 5.833 M2;
  - b. Tahun 2013 dengan Luas Tanah / Lahan sebesar 33.333 M2;
  - c. Tahun 2014 dengan Luas Tanah / Lahan sebesar 50.000 M2;
- Bahwa sampai saat ini belum ada alas hak yang diterima oleh Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah baik pada tahun 2012, 2013, dan 2014 dari hasil pengadaan tanah tersebut adapun dokumen perolehan itu masih dikuasai oleh SKPD yang melakukan pembebasan lahan pada waktu itu yang mana pada saat itu sepengetahuan Saksi yang melakukan pembebasan lahan adalah Sekretariat Daerah Kota Makassar;
- Bahwa data dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Kota Makassar tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sekretariat Daerah Kota Makassar Ir. Andi Muhammad Ansar, M.Si., merupakan data gabungan dari seluruh SKPD dalam lingkup Kota Makassar dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah hanya melakukan rekapitulasi pencatatan yang dilaporkan oleh seluruh SKPD se-Kota Makassar;
- Bahwa lahan Industri Pengelolaan Sampah sudah termasuk aset Pemerintah Kota Makassar karena berdasarkan Pasal 3 Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, "barang milik daerah meliputi: a. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau huruf b : barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah", karena lahan tersebut sudah terdaftar dalam Daftar Barang Milik Daerah KIB (Kartu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inventaris Barang) Tanah A BPKAD Kota Makassar sejak tahun pembeliannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 11. Saksi Drs. USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut:
  - a. PNS tahun 1990 ditempatkan di Pemkab. Majene;
  - b. Mutasi ke Pemkot Makassar tahun 1995, ditempatkan di Staf Bappeda Kota Makassar;
  - c. Mutasi ke Bagian Keuangan Setda Makassar dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran sejak tahun 2010 s/d Februari 2014;
  - d. Mutasi ke Bappeda Kota Makassar sebagai Kasubag Keuangan sejak Februari 2014 s/d sekarang;
- Saksi mengetahui adanya Kegiatan Pembebasan Lahan Industri Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar TA. 2012, 2013 dan 2014. Pada saat itu Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Setda Kota Makassar;
- Bahwa terkait kegiatan Pembebasan Lahan Industri Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar TA. 2012, 2013 dan 2014 masuk pada item belanja Tambahan Uang (TU), Saksi selaku Bendahara menerima SPP-TU (Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang), dari PPTK kemudian SPP-TU tersebut diajukan ke PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar) dengan melampirkan dokumen-dokumen terkait, selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Pengguna Anggaran untuk ditandatangani dan diajukan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:  
TA. 2012, 2013, dan 2014:  
PA : Drs. H. Agar Jaya, M.M.,  
PPTK : Drs. M. Sabri, M.Si.

Halaman 73 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





- Bahwa yang Saksi maksud Pembantu Bendahara tersebut adalah staf yang ditugaskan untuk TA. 2012 dan H. Sulaiman untuk TA. 2013 dan 2014;
- Bahwa nilai Pagu Anggaran sebagaimana DPA Setda Kota Makassar namun saya tidak ingat lagi nilai pastinya, sumber dana berasal dari Dana APBD Kota Makassar;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ditandatangani dalam BAP;
- Bahwa pada saat dokumen pembayaran sudah ada dan lengkap serta sudah ditandatangani oleh penerima (pemilik lahan), dan ditandatangani juga oleh PPTK (Sdr. Sabri), selanjutnya ditandatangani oleh pak Sekda selaku Pengguna Anggaran (Alm. Agar Jaya) dan setelah dokumen lengkap, dibuatkanlah SPP oleh Saksi selaku Bendahara, selanjutnya dibuatkanlah SPM oleh PPK maka pak Sekda tandatangan SPM untuk diajukan ke BPKAD, selanjutnya BPKAD mengeluarkan SP2D, setelah SP2D keluar dana tersebut di transfer ke Rek. Bendahara di BPD Cab. Utama Sam Ratulangi Makassar, setelah itu Saksi lapor pak Sekda selaku PA untuk dicairkan uangnya, selanjutnya Saksi membuat cek yang ditandatangani oleh Saksi dan pak Sekda, selanjutnya cek tersebut Saksi serahkan ke pembantu bendahara untuk dicairkan uangnya di BPD Cab. Utama Sam Ratulangi Makassar, setelah dana cair uang tersebut, oleh bendahara pembantu dibawa ke Bagian Pemerintahan, selanjutnya oleh bendahara pembantu membayarkan ke pemilik lahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**12. Saksi HARMAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut:  
Saksi masuk di Pemkot Makassar tanggal 1 Maret 1980, jabatan Saksi sebagai staf di bidang keuangan Pensiunan, kemudian pindah ke bidang keuangan bagian gaji Pegawai. Jadi sekretaris Lurah, kemudian pindah ke pemerintahan sebagai staf. Setelah itu Saksi diangkat menjadi pembantu Bendahara tahun 2012 hanya 1 tahun saya memasuki masa pensiun tahun 2013. Kemudian tahun 2013 diganti H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman tetapi beliau Saksi bimbing sampai tahun 2014, jadi Saksi mengetahui dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;

- Saksi mengetahui tahapan pembayaran sesuai dengan nama-nama dari Kasubag Pertanahan, kemudian nama-nama di dalam daftar diundang, jika warga yang sesuai nama datang membawa undangan kemudian, kami serahkan ke bagian klarifikasi berkas di Kasubag Pertanahan. Kemudian kami melakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan nama di daftar kemudian dilakukan pembayaran kepada nama-nama yang ada di dalam daftar sesuai dengan yang diberikan langsung oleh Kasubag Pertanahan;
- Bahwa Saksi menjelaskan mekanisme pencairannya yaitu ada surat dari lurah dan camat, keterangan bahwa tanah tersebut tidak bersengketa dan betul pemilik warga termasuk sertipikat atau rincik. Kemudian dibuatkan berita acara bahwa benar warga yang bersangkutan adalah pemilik lahan, yang ditanda tangani oleh Lurah dan Camat, dan Kabag Pemerintahan dan Kasubag Pertanahan. Kemudian ada surat pernyataan yang ditanda tangani bersangkutan, bahwa lahan tersebut pemilik warga dan bersedia dituntut jika keterangan warga tidak sesuai. Ada SK Walikota tahun 2012, dimana SK tersebut digunakan sampai selesai pembayaran. Kemudian ditanda tangani, setelah dokumen sudah selesai ditanda tangani oleh Kabag, Kasubag, Lurah dan Camat. Dokumennya yaitu sertipikat atau rincik, surat pernyataan kepemilikan tanah oleh warga. Kemudian dokumen tersebut dibawa ke Saksi selaku Pembantu Bendahara, setelah itu langsung dibayarkan secara tunai;
- Bahwa harga per meter tanah yang dibebaskan sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, yang menentukan adalah panitia pembebasan lahan;
- Bahwa penanggung jawabnya adalah pak Sekda, untuk Kuasa Pengguna Anggaran Kabag Pemerintahan, untuk PPK Saksi tidak mengetahui, karena tugas Saksi hanya membayar;
- Bahwa berdasarkan DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran), adapun Rincian Anggaran Pengadaan Lahan Industri Pengelolaan Sampah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar adalah sebagai berikut:
  - a. Tahun 2012 dengan Nilai Anggaran sebesar Rp.3.520.250.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 75 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tahun 2013 dengan Nilai Anggaran sebesar Rp.37.436.743.850,-  
(tiga puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

c. Tahun 2014 dengan Nilai Anggaran sebesar Rp.30.050.400.000,-  
(tiga puluh milyar lima puluh juta empat ratus ribu rupiah)

Sehingga total Nilai Anggaran secara keseluruhan untuk 3 (tiga) Tahun Anggaran yaitu sebesar Rp.71.007.393.850,- (tujuh puluh satu milyar tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Tugas Saksi hanya pembantu Bendahara, yang bermohon ke pak Sekda adalah Bendahara langsung;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah pembayaran dilakukan, ada kwitansi dan dokumentasi berupa foto;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Bendahara Pembantu adalah perpanjangan dari Bendahara;
- Bahwa anggaran yang ada di Dipa sudah betul untuk tahun 2012 karena Saksi yang menjabat sebagai Bendahara, untuk tahun 2013 juga sudah betul setelah diperlihatkan buktinya;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran, H. Sulaiman dan Saksi segera ke pak Sekda bukan ke pak Sabri sebagai Kabag. Pemerintahan dengan melampirkan lampiran kwitansi dan surat-surat;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil untuk masuk ke ruangan pak Kabag, pak Kabag bertanya, "bagaimana sudah diproses pak Sekda, permohonan permintaan pencairan pembebasan lahan, jadi Saksi jawab sementara, belum ada disposisi dari pak Sekda;
- Bahwa semua usulan pak Kabag. Pemerintahan yaitu pak Sabri mengenai pengusulan H. Sulaiman untuk menggantikan Saksi sebagai Bendahara Pembantu, yang dituangkan dalam SK Walikota;
- Bahwa alas hak diserahkan kepada Bendahara pada saat pembayaran, yaitu berkas dokumen dari panitia salah satunya pak Ahmad Rifai, kemudian Saksi antar ke Bendahara diperiksa oleh pak Sekda baru dibuatkan permohonan pencairan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**13. Saksi Ir. ANSUARD, M.Si.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun Riwayat Pekerjaan saya adalah :

Halaman 76 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2003 terangkat sebagai PNS di Pemkab Pangkep;
- Tahun 2013 pindah tugas di Pemkot Makassar;
- Tahun 2016 - 2022 menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Teknik Dinas PU Kota Makassar;
- Tahun 2023 staf pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak ada kaitannya dengan kegiatan Pembebasan Lahan Industri Pengolahan Sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, 2013, dan 2014 tersebut, saksi hanya sebagai KPA pada kegiatan Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Pemerintahan pada tahun 2019 yang kebetulan lokasi pada lahan yang dibebaskan oleh Pemkot tahun 2012, 2013 dan 2014;
- Bahwa Saksi dapat terangkan bahwa garis batas tersebut berasal dari pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kota Makassar yang mana pada tahun 2019 saya (Dinas PU) dan Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar an. MANAI SOFYAN turun ke lokasi lahan tersebut karena Dinas Pertanahan dan Badan Aset meminta untuk penentuan titik koordinat sebagaimana di gambar tersebut, yang pada saat di lokasi tersebut sudah terdapat sebagian patok dari Dinas Pertanahan yang telah terpasang sebelumnya, dan saat itu kami juga dari Dinas PU juga memasang patok pembatas (untuk penentuan koordinat) yang mana patok tersebut kami pasang berdasarkan penunjukan dari Dinas Pertanahan dan juga penunjukan dari beberapa pemilik lahan yang dibeli oleh Pemkot Makassar yang saya tidak kenal;
- Bahwa seingat Saksi Khusus untuk melakukan kunjungan ke lokasi tersebut selama 3 hari untuk pengambilan titik koordinat, sedangkan untuk anggota saya sendiri kalau tidak salah kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa dapat Saksi terangkan dari PU Kota Makassar hanya sebagai supporting system terhadap Dinas Pertanahan Kota Makassar dan Badan Keuangan dan Asset Kota Makassar, dalam hal ini Dinas Pertanahan Kota Makassar akan melakukan kegiatan berupa pengamanan asset milik Pemkot dengan melakukan pemagaran maka dari itu kami dari Dinas PU Kota Makassar berdasarkan permintaan dari Dinas Pertanahan dan Bidang Aset kemudian memberikan support dengan cara melakukan penyusunan perencanaan pemagaran;

Halaman 77 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyusunan rencana pemagaran sebesar Rp.49.084.200,- sedangkan rencana anggaran pemagaran ialah Rp.11.866.343.000,-, dan rencana anggaran penimbunan lahan seingat saya kurang lebih 23 miliar;
- Bahwa setahu Saksi untuk Tempat Pembuangan Akhir (Sampah), akan tetapi peruntukan tersebut direncanakan akan dialih fungsikan untuk pembangunan kantor gabungan dinas di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**14. Dra. HJ. NAHRI TAHIR, M.M.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun riwayat singkat jabatan Saksi adalah:
  - a. Kepala Kantor BPN Takalar 2006-2011,
  - b. Kepala Kantor BPN Maros 2011-2013,
  - c. Kepala Kantor BPN Makassar 2013-2014,
  - d. Kepala Bidang Penataan di Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan tahun 2014 sampai dengan 1 November 2018, setelah itu saya sudah pension;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait Pembebasan Lahan tersebut karena selama saya menjabat sebagai Kepala Kantor BPN Makassar tahun 2013 sampai dengan 2014, pihak Pemerintah Kota Makassar tidak pernah bermohon dan juga tidak pernah memberikan pemeritahuan kepada BPN Makassar terkait pengadaan atau pembebasan lahan di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa Saksi jelaskan waktu menjabat sebagai Kepala BPN Makassar tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, sama sekali tidak ada pengadaan ataupun pembebasan tanah yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar yang melibatkan BPN Makassar;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan hal pengadaan ataupun pembebasan tanah harus dilakukan oleh Tim Appresial apalagi luas lahan diatas 5 (lima)Ha;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dokumen perencanaan tersebut harus ada dikarenakan dalam perencanaan tersebut terdapat maksud dari pengadaan tanah yang dilakukan, berapa yang dibutuhkan dan peruntukannya untuk apa;

Halaman 78 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pemilik tanah harus mengetahui letak lokasinya karena sebelum pembebasan harusnya pemilik tanah menunjukkan lokasinya kepada yang ingin membebaskan, hal tersebut berkaitan dengan ujung dari pengadaan lahan berupa pensertifikatan atas nama pemerintah;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan penetapan lokasi harus ada dikarenakan itu merupakan prosedur pengadaan tanah;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**15. Saksi Dr a. Hj. SRI SUSILOWATI, M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut:
  - a. PNS Tahun 1986 ditempatkan di Pemprov Sulawesi Selatan;
  - b. Mutasi ke Pemkot Makassar Tahun 2006, ditempatkan di Staf Sekretariat DPRD Kota Makassar;
  - c. Menjabat sebagai Sekcam Kec. Makassar Tahun 2010;
  - d. Menjabat sebagai Camat Panakkukang Tahun 2011 s/d 2014;
  - e. Menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Tahun 2014;
  - f. Menjabat sebagai Kepala Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015 s/d 2022;
  - g. Menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2022 s/d 2023;
  - h. Menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar sejak Bulan Februari 2023 s/d sekarang;
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar adalah membantu tugas Walikota Makassar untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan dan tugas pembantuan lainnya;
- Bahwa Dinas Pertanahan Kota Makassar terbentuk sebagai Dinas sejak Tahun 2015 sampai saat ini, dimana awalnya adalah merupakan bagian dan struktur Sekretariat Daerah Kota Makassar. Awalnya sebagai Sub Bagian Pertanahan di bawah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Makassar, kemudian ditingkatkan menjadi Bagian Pertanahan Setda Kota Makassar di tahun 2014, dan kemudian ditingkatkan menjadi SKPD tersendiri dengan nama Dinas Pertanahan Kota Makassar;

Halaman 79 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



- Bahwa dapat Saksi jelaskan, pada dasarnya Dinas Pertanahan saat ini hanya bertugas untuk melakukan pendampingan dan supervisi terhadap kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan oleh SKPD, dimana seluruh proses mulai dari perencanaan sampai dengan eksekusi dilakukan oleh SKPD yang membutuhkan tanah tersebut, kemudian hasil dari pengadaan tanah tersebut dicatat di Kartu Inventaris Barang SKPD terkait dan dokumen alas haknya diserahkan kepada Bagian Asset BPKAD Kota Makassar, nanti pada saat akan dilakukan pensertifikatan (pemecahan SHM Induk atau balik nama) baru alas hak tersebut diserahkan ke Dinas Pertanahan untuk selanjutnya diusulkan ke BPN;
- Bahwa di Dinas Pertanahan Kota Makassar terdapat pencatatan terkait asset berupa tanah milik Pemerintah Kota Makassar hasil kegiatan tersebut dicatat pada suatu Buku Register. Namun dapat saya tambahkan bahwa untuk saat ini sudah tidak ada lagi pencatatan atas kegiatan pengadaan tanah yang baru, jadi pencatatan dalam buku register tersebut adalah pencatatan atas kegiatan pengadaan tanah pada beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa selain Buku Register tersebut juga terdapat data/dokumen lain terkait dengan kegiatan pengadaan tanah di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar pada Tahun Anggaran 2012, 2013, dan 2014, yaitu berupa beberapa kwitansi pembayaran, dokumen alas hak berupa AJB, SHM, dan Rincik, SK Walikota serta beberapa dokumen terkait lainnya. Dimana dokumen-dokumen tersebut telah kami serahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Makassar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, hasil pengadaan tanah di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar pada Tahun Anggaran 2012, 2013, dan 2014 tersebut, belum ada yang bersertifikat an. Pemerintah Kota Makassar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**16. Saksi H. ACHMAD KADIR, S.H., M.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut:
  - a. Pada tahun 1986, pada Kantor BPN Prov. Sulawesi Selatan,



- b. Pada Bulan Oktober 2014, menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar s/d Bulan Maret 2017,
- c. Menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bone sejak Bulan Juni 2022 s/d sekarang,
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi umum adalah secara menyelenggarakan penataan pengaturan dan penggunaan tanah di wilayah Kota Makassar;
- Bahwa Saksi baru bertugas di Kantor Pertanahan Kota Makassar pada bulan Oktober 2014 dan saat Saksi masuk menjabat tidak pernah mendapatkan data dan informasi mengenai adanya kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemkot Makassar pada saat itu;
- Bahwa pejabat sebelum Saksi juga tidak ada menyampaikan terkait hal tersebut, dapat Saksi uraikan sebagai berikut:

Untuk kegiatan Tahun 2012 merujuk pada:

- a. Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
- b. Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 Jo. Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Untuk kegiatan Tahun 2013 dan 2014 merujuk pada:

- a. UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Perpres No. 40 Tahun 2014 Jo. Perpres No. 99 Tahun 2014,
- b. Permendagri No. 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
- c. Permenkeu No. 13 Tahun 2013 tentang biaya operasional dan biaya pendukung Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah berdasarkan aturan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, baik sebelum berlakunya UU No. 2 Tahun 2012 dan aturan

Halaman 81 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



pelaksanaannya, dan setelah berlakunya UU No. 2 Tahun 2012 dan aturan pelaksanaannya tersebut, untuk Pengadaan Tanah diatas 1 Hak wajib dibentuk Panitia Pengadaan Tanah. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Selanjutnya Sebelum berlakunya UU No. 2 Tahun 2012 dan aturan pelaksanaannya, Kepala BPN didalam Panitia Pengadaan Tanah selaku Sekretaris merangkap Anggota, sedangkan setelah berlakunya UU No. 2 Tahun 2012 dan aturan pelaksanaannya, Kepala BPN didalam Panitia Pengadaan Tanah selaku Ketua merangkap Anggota. Membuat administrasi pengadaan tanah berupa undangan panitian pengadaan, sosialisasi pengadaan tanah, inventarisasi an pengukuran, musyawarah, ganti rugi, penetapan besaran ganti rugi, hingga pembayaran. Mengenai inventarisasi ialah kami lakukan penelusuran data yuridis pemilikan hak atas tanah. Terkait ganti rugi dan besaran ganti merupakan domain panitia yang dibentuk dan Kepala BPN berada di dalamnya. Terkait pembayaran Kepala BPN dan semua anggota panitia pengadaan bertanda tangan pada BA Pembayaran Ganti Rugi Tanah, dan Surat-surat (Pelepasan hak dll);

- bahwa terkait Pendapat saya mengenai SK tersebut saya berpendapat bahwa tidak kegiatan kepanitiaan karena setelah diperlihatkan BA pelepasan hak dan BA pembayaran ganti rugi tidak ada tanda tangan panitia pengadaan tanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**17. Saksi ASWIN KARTAPATI HARUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut:
  - a. Tahun 1999 lulus dari Pendidikan STPDN kemudian ditempatkan di Kabupaten Enrekang sampai dengan tahun 2006;
  - b. Tahun 2007 pindah tugas di Badan Kepegawaian Daerah;
  - c. Tahun 2009 sampai dengan 2010 menjabat selaku Kasi Pemerintahan di Kecamatan Tamalate;
  - d. Tahun 2010 pindah ke BKD Kota Makassar selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tahun 2012 menjabat selaku Sekretaris Camat pada Kecamatan Tamalanrea sampai dengan tahun 2017;
- f. Tahun 2017 pindah ke Dinas Kebakaran selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sampai dengan tahun 2021;
- g. kemudian September 2021 pindah dan menjabat selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2012, 2013, 2014 Makassar pernah ada pembebasan lahan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk pembangunan industri pengelolaan sampah yang anggarannya berasal dari APBD dimana pembebasan lahan tersebut terletak di Kecamatan Tamalanrea, saya mengetahui hal tersebut dari cerita teman ke teman di warung kopi sekitar Kantor Camat Tamalanrea untuk lebih jelasnya saya tidak tahu siapa saja yang terlibat dalam pembebasan lahan di Kecamatan Tamalanrea tersebut namun jika menyangkut pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar pastinya pemerintah setempat dalam hal ini Camat Tamalanrea seharusnya mengetahui dan ikut terlibat dalam pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Sekretaris Camat Tamalanrea adalah mengkoordinasikan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, ketata laksanaan, kerumah tanggaan, kepegawaian, data dan pelaporan, perumusan rencana program dan kegiatan kecamatan. Sedangkan fungsi saya selaku Sekretaris Camat adalah: melaksanakan penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan; mempersiapkan pembinaan kepegawaian, berkas usulan PNS dalam rangka kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pension dan mutasi lainnya; mempersiapkan bahan-bahan penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan dokumen pelaksanaan anggaran; melaksanakan pengendalian tata naskah dinas, melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas kepada camat;
- Bahwa yang menjabat selaku Camat Tamalanrea pada tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 adalah Sdr. Muhammad Yarman, AP. sedangkan Lurah Tamalanrea Jaya pada tahun 2012, 2013 dan 2014 adalah Sdr. Iskandar Lewa, S.STP.;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat pada tahun 2012, 2013 dan tahun 2014, Pak Camat (Sdr. Muhammad Yarman, AP.) tidak pernah mengkoordinasikan maupun memberitahukan kepada

Halaman 83 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi terkait dengan adanya kegiatan Pemerintah Kota Makassar dalam pembebasan lahan di wilayah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;

- Bahwa seingat saya, selama saya menjabat selaku Sekretaris Camat Tamalanrea tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait dengan adanya pembebasan lahan di wilayah Kecamatan Tamalanrea, terlebih lagi saya tidak dilibatkan oleh Pak Camat (Sdr. Muhammad Yarman, AP.) dalam kegiatan pembebasan lahan;
- Bahwa tugas saya selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan tersebut. Sekretariat Daerah Kota Makassar adalah: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah. Sedangkan fungsi saya selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Makassar adalah : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; Melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; Melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; Melaksanakan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;
- Bahwa untuk saat ini perencanaan maupun penyiapan pengadaan lahan bukan tugas pokok dan fungsi bagian Tata Pemerintahan melainkan tugas dari Badan Pertanahan Kota Makassar yang berlaku sejak tahun 2014, namun sebelum tahun 2014 kegiatan tersebut adalah tugas dari Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah;
- Bahwa Saksi biasa menandatangani AJB sebagai saksi ke-2 atas kebijakan Camat, siapa yang ditunjuk untuk menjadi saksi ke-2 karena yang menjadi saksi pertama biasanya adalah lurah setempat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 329/2013 tanggal 10 Oktober tahun 2013 atas nama Saksi dan juga

Halaman 84 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



bukan tanda tangan Saksi karena tandatangan tersebut sangat jauh berbeda dengan tanda tangan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 330/2013 tanggal 10 Oktober tahun 2013 atas nama Saksi dan juga bukan tanda tangan Saksi, karena tandatangan tersebut sangat jauh berbeda dengan tanda tangan Saksi;
- Bahwa setiap penerbitan Akta Jual Beli dibuat oleh Pembantu PPAT yang ditunjuk oleh Camat dan Saksi hanya disodorkan berupa dokumen Akta AJB untuk ditandatangani dan terkait proses pembayaran kami tidak melihat dan kami tidak mengetahui;
- Bahwa setahu Saksi pembantu PPAT pada tahun 2012 dan tahun 2013 adalah Alm. Aris Cacong dan pada tahun 2014 setelah berganti Camat dari pak M. Yarman ke Kaharuddin Bakti berganti juga pembantu PPAT yaitu Saudara Indar yang merupakan anak dari Alm. Aris Cacong, yang menunjuk pembantu PPAT adalah Camat;
- Bahwa tugasnya yaitu memeriksa kelengkapan administrasi Akta Jual Beli dan Membuat Akta Jual Beli;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdullah, setahu Saksi, Abdullah merupakan staf pada seksi Ketentraman dan Ketertiban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**18. Saksi ABDULLAH, S.E.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut:
  - a. Pertama terangkat sebagai PNS Tahun 2022 di Pemerintah Kabupaten Soppeng,
  - b. Mutasi ke Pemerintah Kota Makassar Tahun 2006, ditempatkan di Staf Kecamatan Tamalanrea s/d sekarang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saya sebagai staf khususnya tahun 2012 saya ditempatkan sebagai staf di Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Tamalanrea yang mempunyai tugas melakukan registrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan juga saya diperbantukan untuk mengetik Akta Jual Beli;
- Bahwa terkait yang meminta Saksi untuk mengetik Akta Jual Beli ialah Pak Haris selaku Pembantu PPAT, yang mana hal tersebut memang diluar tupoksi Saksi selaku staf di Seksi Ekonomi Pembangunan akan

Halaman 85 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



tetapi karena karena pada saat itu yang dapat mengoperasikan mesin hanya Saksi makanya Saksilah yang diperbantukan untuk mengetik Akta Jual Beli, adapun atasan langsung Saksi ialah Dra. FAHISA;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa terhadap akte-akte tersebut benar Saksi yang mengetik atas perintah dari Camat an. YARMAN melalui alm. Pak HARIS, terkait Saksi sebagai saksi dalam akte-akte tersebut, dapat Saksi jelaskan bahwa benar Saksi bertindak sebagai saksi dan tanda tangan yang tercantum dalam akte-akte tersebut merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa terkait hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena terus terang Saksi hanya diperintahkan untuk mengetik dan tanda tangan sebagai saksi. Dapat Saksi tambahkan bahwa Saksi hanya mengetik berdasarkan berkas yang diserahkan oleh alm. Pak HARIS kepada Saksi yang mana berkas-berkas tersebut berupa Akta Jual Beli yang dijadikan dasar untuk membuat Akta Jual Beli yang baru;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, kenal dengan ABD. RAHIM yang mana beliau sebagai warga di Kecamatan Tamalanrea, sedangkan ABD. SAMAD saya kenal karena sering datang ke Kantor Camat Tamalanrea untuk mengurus akte jual beli atas nama dia sendiri ataupun atas nama orang lain;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi hanya bertanda tangan dan tidak mendapatkan imbalan;
- Bahwa terkait hal adanya pembebasan Lahan Industri Pengolahan Sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar TA. 2012, 2013 dan 2014, Saksi tidak mengetahuinya karena memang tidak pernah dilibatkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**19. Saksi NASARUDDIN H. ABDUL MAJID, S.E.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan Saksi dengan Pembebasan Lahan oleh Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, 2013, dan Tahun 2014 adalah pada saat tahun 2012 Sdr. Iskandar Lewa yang merupakan Lurah Tamalanrea Jaya meminta data nama pemilik lahan di lokasi

Halaman 86 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Lahan Industri Pengelolaan Sampah kepada Saksi selaku kolektor PBB Kantor Lurah Tamalanrea Jaya karena saya lebih banyak mengetahui terkait pemilik-pemilik lahan di daerah Tamalanrea Jaya sehingga saat itu saya menyerahkan Peta Blok Kelurahan Tamalanrea Jaya khusus Blok 14 yang mana di Blok tersebut masih dalam bentuk area belum terbangun atau masih tanah kosong;

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Kolektor PBB pada Kantor Lurah Tamalanrea Jaya sejak terangkat PNS tahun 2010 sampai dengan sekarang. Tahun 2010 saya juga diangkat sebagai Kasi Pengelola Kebersihan pada Kantor Lurah Tamalanrea Jaya sekaligus merangkap sebagai Kolektor PBB, harusnya kolektor PBB merupakan tugas pokok yang melekat pada Kasi Pemerintahan, namun karena Kasi Pemerintahan pada saat itu tidak sanggup untuk melaksanakan tugas tersebut sehingga Lurah yang menjabat saat itu (Sdr. Kaharuddin) menyuruh Saksi untuk mengambil alih tugas kolektor PBB tersebut.
- Bahwa adapun tugas pokok Saksi sebagai Kasi Pengelola Kebersihan adalah :
  - a. Memantau kebersihan di Kelurahan Tamalanrea Jaya;
  - b. Melakukan koordinasi dengan RT/RW terkait masalah sampah;
  - c. Mengkoordinir satgas penyapu, satgas motor via, satgas tangkasa dan satgas mobil tongkang yang berfungsi sebagai armada penjemput sampah.

Sedangkan untuk kolektor PBB tugas Saksi adalah:

- a. Menyampaikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada wajib pajaknya;
- b. Melakukan penagihan PBB;
- c. Melakukan pemantauan terhadap bangunan-bangunan yang mengalami perubahan;
- d. Melayani proses penerbitan PBB.
- Bahwa sejak tahun 2010 Saksi yang diberikan kepercayaan oleh Lurah sebagai kolektor PBB juga diberi tugas untuk menyimpan Peta Blok Kelurahan Tamalanrea Jaya beserta Buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) karena data objek pajak ter-register dalam Peta Blok dan Buku DHKP;
- Seingat Saksi lahan tersebut luasnya 12 hektar, yang mana sepengetahuan Saksi pemilik lahan di lokasi tersebut adalah
  - a. Saripah Binti Datjing (saya tidak tahu luasnya);

Halaman 87 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Drs. H. Muh. Sirih Sanusi dengan luas lahan  $\pm$  4 hektar;
  - c. H. Husnah Saripuddin  $\pm$  2 hektar,
  - d. H. Tio dengan luas  $\pm$  5.000 m<sup>2</sup>;
  - e. Jasa Bin Dego, dkk (bersaudara) dengan luas lahan  $\pm$  3 hektar;
  - f. Gassing Sulaeman dengan luas lahan  $\pm$  1,3 hektar;
  - g. Sese dengan luas lahan  $\pm$  5.000 m<sup>2</sup>.
- Bahwa harga tanah berdasarkan NJOP pada tahun 2012 di lokasi tersebut terbagi menjadi 3 golongan, untuk tanah yang dekat sungai harganya dibawah Rp. 100.000,-/m<sup>2</sup> sedangkan untuk tanah yang di samping tanah yang dekat sungai harga NJOPnya Rp. 103.000,-/m<sup>2</sup>, - sedangkan untuk tanah yang agak ke tengah NJOPnya Rp.128.000,-/m<sup>2</sup>.
  - Bahwa yang Saksi ketahui lahan lokasi Industri Pengelolaan Sampah tersebut adalah milik Pemerintah Kota Makassar namun untuk peningkatan menjadi Sertifikat atas nama Pemerintah Kota Makassar masih belum bisa karena diatas lahan tersebut masih ada pemilik-pemilik lahan yan belum di bebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar seperti tanah milik Saripah Binti Datjing dan Intang Binti Datjing di atas tanah lokasinya ada Sertifikat Hak Milik maupun AJB atas nama orang lain, hal tersebut Saksi ketahui pada saat Badan Pertanahan Kota Makassar beserta Camat dan Lurah turun ke lokasi untuk pengukuran di temukan bahwa BPN tidak bisa melakukan pengukuran karena adanya alas hak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima uang ganti rugi atas pembebasan lahan tersebut kecuali pemilik lahan atas nama Saripah Binti Datjing karena kebetulan Sdr. Saripah Binti Datjing adalah keluarga dari pihak istri Saksi dan terlebih lagi kami masih bertetangga di Jalan Bung, Saksi mengetahui bahwa anak dari Sdr. Saripah Binti Datjing yaitu Sdr. Basir telah mengkuasakan tanah milik orang tuanya (Saripah binti Datjing) kepada Ketua RW yaitu Sdr. Abdullah Syukur untuk dijualkan tanahnya dalam pembebasan lahan Lokasi Industri Pengeloalaan Sampah pada tahun 2018 sewaktu BPN hendak melakukan pengukuran, akan tetapi dari keterangan Sdr. Basir dari pembebasan tersebut Sdr. Basir tidak menerima uang sepeserpun dari Pemerintah Kota Makassar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 88 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**20. Saksi DYAH FAIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi terangkan sebagai:
  - a. Pada tahun 2002 CPNS bertugas di Kanwil BPN Sul Sel;
  - b. Pada tahun 2003-2006 bertugas Kantah Luwuk;
  - c. Pada tahun 2006-2007 bertugas Kanwil Aceh;
  - d. Pada tahun 2007-2014 bertugas Kantah Kota Makassar;
  - e. Pada tahun 2014-2017 bertugas di Kantah Bantaeng;
  - f. Pada tahun 2017-2019 bertugas di Kantah Kota Makassar;
  - g. Pada tahun 2019-2022 bertugas di Kantah Kota Palopo;
  - h. Pada tahun 2022-sekarang bertugas di Kantah Kota Makassar sebagai Kasi Survey dan Pemetaan.
- Bahwa terkait hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya sama sekali dan juga di Kantor BPN Kota Makassar tidak ada informasi terkait pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa untuk bidang tanah yang belum terdaftar, pemilik bidang tanah (yang belum bersertifikat) yang akan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat terlebih dahulu melakukan pengecekan plotting peta terhadap lokasi yang akan dimohonkan. Kemudian pemohon akan menunjuk bidang tanahnya pada peta elektronik yang ada dan apabila posisi yang ditunjuknya belum bersertifikat atau belum terdapat hak diatasnya maka permohonan untuk mendapatkan sertifikat akan dilanjutkan;
- Bahwa apabila pada hasil penunjukan pada peta elektronik sudah terdapat alas hak diatasnya maka permohonan tersebut tidak kami terima atau tidak diteruskan;
- Bahwa melihat dan membaca surat tersebut dapat diketahui bahwa petugas ukur telah melaksanakan kegiatan pengukuran dan memperoleh luas 8.550M<sup>2</sup> sedangkan luas tanah yang dimohonkan ialah 12.304M<sup>2</sup> yang mana terdapat selisih luas 3.754M<sup>2</sup>, dan setengah dari 8.550M<sup>2</sup> telah terbit sertifikat diatasnya;
- Bahwa berdasarkan surat tersebut dapat ketahui bahwa permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral tidak dapat ditindaklanjuti oleh karena diatas bidang tanah yang dimohon telah terbit suatu hak;
- Bahwa terhadap hal tersebut kemungkinan terdapat sertifikat yang sudah dilakukan Pelepasan hak dalam rangka pengadaan tanah

Halaman 89 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



tersebut namun belum dilakukan pendaftaran pelepasannya pada Kantor Pertanahan Kota Makassar;

- Bahwa terhadap hal tersebut masih dapat diajukan dan menjadi atas nama Pemkot Makassar sepanjang permasalahan yang dimaksud dalam surat-surat penolakan tersebut sudah tidak ada masalah;
- Bahwa adapun prosesnya ialah didahului dengan cek pemetaan kemudian apabila lokasi yang ditunjuk pada pemetaan tersebut tidak terdapat hak maka akan dilanjutkan pendaftaran permohonan pengukuran kemudian setelah terselesaikan maka akan dilanjutkan dengan kegiatan pengukuran lapang sesuai titik batas bidang tanah yang ditunjukkan oleh pihak pemohon di lapangan (di lokasi);
- Bahwa apabila hasil pengukuran dan plotting peta diatas bidang tanah yang diukur tersebut tidak terdapat hak maka akan dilanjutkan dengan proses penerbitan hak atas tanah namun apabila diatas bidang tanah yang diukur telah terdapat hak maka permohonan pengukuran akan dihentikan dan dilakukan pengembalian berkas;
- Bahwa dari pemetaan yang diajukan oleh pihak Penyidik Kejaksaan sekitar 1,4ha tetapi yang diukur cuma 0,8 Ha;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**21. Saksi ARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kaitan Saksi dalam Kegiatan Pembebasan Lahan Industri Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014 dimana saksi salah satu Penerima Kuasa dari Pemilik Lahan yang telah dibebaskan dalam Kegiatan Pembebasan Lahan Industri Pengelolaan Sampah tersebut.
- Bahwa berawal dari H. Sulaiman yang menunjukkan investor dan H. Sulaiman yang pertama kali mengajak Saksi ke lokasi. Setelah itu saksi tidak pernah berhubungan lagi dengan H. Sulaiman setelah ada pembebasan saksi di telfon lagi oleh H. Sulaiman, kemudian H. Sulaiman berkata kalau lokasinya bagus, kemudian H. Sulaiman meminta saksi untuk membawakan berkas tanah yang dikuasakan kepada saksi. Kemudian ditindak lanjuti oleh saksi, setelah itu H. Sulaiman mengatakan bahwa tanah tersebut bisa dibebaskan ahlinya.

Halaman 90 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian H. Sulaiman sudah ke Kantor Lurah dan Kantor Camat, yang saksi diundang langsung penerimaan. Saksi tidak ikut rapat penentuan harga tanah, karena terpampang harganya di tempat penerimaan pembebasan lahan, serta tidak ada diskusi mengenai harga tanah. Dimana tanah dari H. Rudding Bin Sulaiman seluas 12.000m<sup>2</sup> dan tanah dari H. Rawi Bin Bido seluas Rp. 3.500m<sup>2</sup>, semua berbentuk Rincik;

- Bahwa adapun pemilik lahan sebenarnya adalah Sdr. Rudding Bin Sulaiman dan Sdri. Rawi Binti Bido, adapun hubungan Saksi dengan yang bersangkutan dimana Sdr. Rudding Bin Sulaiman adalah kakek Saksi (orang tua laki-laki dari bapak Saksi). Sedangkan Sdri. Rawi Binti Bido adalah nenek Saksi (saudara dari nenek perempuan Saksi) hanya mempunyai anak 1 (satu) orang, yang bernama H. Rasiah. Kemudian H. Rasiah ini yang memberikan kuasa kepada saksi berdasarkan surat kuasa. Bahwa perlu saksi jelaskan dimana Sdr. Rudding Bin Sulaiman yang merupakan kakek Saksi, dimana pada saat itu yang bersangkutan sudah meninggal sehingga warisnya jatuh ke anaknya yang salah satunya adalah bapak saksi dan saudara-saudaranya, namun karena bapak saksi juga sudah meninggal pada saat itu, juga bapak saksi sebagai anak laki-laki tunggal dari Sdr. Rudding Bin Sulaiman, maka tante-tante saksi yang merupakan saudara dari bapak saksi memberikan kuasa kepada saksi sebagai sebagai cucu tertua dari Sdr. Rudding Bin Sulaiman untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan Pembebasan Lahan tersebut. Sedangkan Sdri. Rawi Binti Bido juga sudah meninggal pada saat itu dan mempunyai Seorang Anak Perempuan yaitu Sdri. Rasia Binti Bido, akan tetapi pada saat itu dimana Sdri. Rasia Binti Bido juga dalam keadaan sakit, sehingga yang bersangkutan memberikan kuasa kepada saksi sebagai sebagai Ponakan dari yang bersangkutan untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan Pembebasan Lahan tersebut karena anak-anak dari Sdri. Rasia Binti Bido tidak berada di Makassar dan tidak mengetahui Lokasi Lahan yang akan dibebaskan;
- Bahwa adapun letak tanah Saksi yaitu terletak di Kel. Tamalarea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar yang dulunya dikenal dengan Kampung Bung. Bahwa perlu Saksi jelaskan dimana lahan saya terbagi 2 (dua) Lahan yaitu Lahan Milik Sdr. Rudding Bin Sulaiman dengan Rincik No. Blok 144, Kohir 412 CI, Persil No. 24 DIII dan Lahan Milik

Halaman 91 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Rawi Binti Bido dengan Rincik No. Blok 144, Kohir 244 CI, Persil No. 24 DIII;

- Bahwa lahan Saksi terletak berdekatan satu sama lainnya karena awalnya merupakan satu hamparan lahan saja, pada saat itu saudara Rudding Bin Sulaiman dan Saudari Rawi Binti Bido sudah meninggal.
- Bahwa Saksi menerima dua Surat Kuasa yang pertama dari Jumasia, Hj. Sadaria, Hj. Jumaria, Suruati, Arwin dengan Wandu untuk alas hak Rincik No. Blok 144, Kohir 412 CI, Persil No. 24 DIII atas nama Rudding bin Sulaiman dan yang kedua surat kuasa dari Rasia Bin Rasido untuk alas hak atas nama Rawi Binti Bido dengan Rincik No. Blok 144, Kohir 244 CI, Persil No. 24 DIII;
- Bahwa yang membuat Surat Kuasa itu di kantor Kelurahan Tamalanrea Jaya bernama Nasruddin, kemudian setelah dibuat, saksi membawa Surat Kuasa tersebut ke rumah Rasia Bin Rasido untuk ditandatangani;
- Bahwa awal Saksi mengetahui adanya Kegiatan Pembebasan Lahan Industri Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014 karena saksi diminta oleh Lurah Tamalarea Jaya yaitu Sdr. Iskandar Lewa menemani Pihak Investor untuk melihat Lokasi Lahan yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar, dimana pada saat itu Sdr. Iskandar Lewat (Lurah Tamalarea Jaya) sempat menyampaikan kepada saksi bahwa Pemerintah Kota Makassar akan melakukan Pembebasan Lahan untuk Keperluan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Industri, namun belakangan dimana dari Pihak Pemerintah Kota Makassar yaitu Sdr. Alm. Sulaiman meminta Saksi untuk membantu memasang Pembatas Lahan (Pattok) yang akan dibebaskan dan pada saat itu pula Sdr. Alm. Sulaiman menyampaikan kepada saksi bahwa lahan saksi termasuk yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh pada saat itu dari Kelurahan Tamalanrea Jaya, dimana tanah/lahan tersebut akan dipergunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Industri karena saksi juga pernah sempat mengantar Pihak Investor yang akan menggunakan lahan tersebut untuk menunjukkan lokasi yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar dan Pihak Investor menyukai Lokasi Lahan tersebut karena dekat dengan Sungai sebab

Halaman 92 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pengelolaan Sampah dimana Pihak Investor membutuhkan 5.000 Kubik Air Per Hari dalam Pengelolaan Sampah Industri tersebut;

- Bahwa Saksi yang mengantarkan Pihak Investor yang akan menggunakan lahan tersebut atas Permintaan dari Lurah Tamalarea Jaya yaitu Sdr. Iskandar Lewa karena saksi sudah kenal lama dengan yang bersangkutan dan kebetulan lahan disukai oleh Pihak Investor yang akan dibebaskan tersebut, dimana Sdr. Iskandar Lewa mengetahui saksi memiliki lahan disekitar lahan tersebut, sehingga Sdr. Iskandar Lewa meminta saksi untuk menemani yang bersangkutan pada saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi belum mengetahui bahwa lahan saksi akan dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk digunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Industri, akan tetapi belakangan saksi mendapatkan Informasi dari Pihak Pemerintah Kota Makassar yaitu Sdr. Alm. Sulaiman dimana lokasi lahan saksi termasuk lokasi yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar karena Pemerintah Kota Makassar masih membutuhkan Tambahan Lokasi;
- Bahwa pada Tahun 2011 pada saat Saksi diminta oleh Lurah Tamalarea Jaya yaitu Sdr. Iskandar Lewa menemani Pihak Investor untuk melihat Lokasi Lahan yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar, dimana pada saat itu Sdr. Iskandar Lewa (Lurah Tamalarea Jaya) sempat menyampaikan kepada saksi bahwa Pemerintah Kota Makassar membutuhkan 8 Hektar Tanah/Lahan untuk Keperluan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Industri, namun belakangan dimana dari Pihak Pemerintah Kota Makassar yaitu Sdr. Alm. Sulaiman memintah saksi untuk membantu memasang Pembatas Lahan (Pattok) yang akan dibebaskan, sehingga awalnya 8 Hektar bertambah menjadi 11 Hektar, termasuk dengan 2 (dua) Lahan yang saksi miliki tersebut;
- Bahwa adapun Luas Tanah yang Saksi jual kepada Pemerintah Kota Makassar dari 2 (dua) Lahan yaitu Lahan Milik Sdr. Rudding Bin Sulaiman dengan Rincik No. Blok 144, Kohir 412 CI, Persil No.24 DIII dan Lahan Milik Sdri. Rawi Binti Bido dengan Rincik No. Blok 144, Kohir 244 CI, Persil No.24 DIII yaitu seluas 15.942 M<sup>2</sup> (1,5 Hektar). Bahwa adapun harga jual per meternya yaitu sebesar Rp.600.000,- dengan total pembayaran sebesar Rp.9.565.302.350,- (sembilan milyar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Namun perlu saksi jelaskan, dimana yang sebenarnya saksi

Halaman 93 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





terima dari Pemerintah Kota Makassar yaitu hanya sebesar Rp.300.000,- per meternya. Maka dari nilai total pembayaran hanya setengah dari Rp.9.565.302.350,- (sembilan milyar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yaitu sebesar Rp.4.782.651.175,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), pada saat saksi menerima itu sudah terpotong oleh H. Sulaiman;

- Bahwa Saksi dibayarkan di lantai 7 di ruang pemerintahan, pada saat itu disaksikan oleh H. Sulaiman, Pak Rifai, dan beberapa staf di pemerintahan. Saksi dibayarkan secara cash 2 tas warna hitam, dimana tas yang satu senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar) dan tas satunya Rp.2.000.000.000,- (dua milyar ). Sebelumnya H. Sulaiman berkata kalau pembayarannya sudah dipotong setengah, namun yang tertera dikwitansi penerimaan senilai Rp.9.565.302.350,- (Sembilan milyar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat dokumentasi dan pengetahuan Saksi yang berada di dalam ruangan jumlah total yang saksi terima sesuai dengan kwitansi senilai senilai Rp.9.565.302.350,- (sembilan milyar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Dan pada saat dokumentasi jumlah uang di foto sesuai dengan kwitansi, serta pengetahuan saksi juga sesuai uang yang diterima dengan nilai yang ada dikwitansi, namun setelah selesai serah terima dan dokumentasi, H. Sulaiman menyuruh untuk menunggu diluar. Kemudian diluar ruangan barulah H. Sulaiman membawakan 2 tas senilai Rp.4.000.000.000.000.- (empat milyar) dan H. Sulaiman menjelaskan bahwa sudah dilakukan pemotongan setengah dari jumlah total keseluruhan;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena H. Sulaiman berkata bahwa terjadi pemotongan harga yang tandinya senilai Rp.600.000,- enam ratus ribu rupiah) per meter menjadi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per meter. Hal tersebut baru diungkapkan H. Sulaiman pada saat pembayaran, dimana pada saat diawal pembebasan lahan H. Sulaiman mengatakan bahwa harga tanah yang dibebaskan senilai Rp.600.000,- ( enam ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan siapa yang melakukan Pemotongan Harga tersebut, namun saksi disampaikan oleh Sdr. Alm. H. Sulaiman dimana akan terjadi Pemotongan Harga dari awalnya Rp.600.000,- / Meter menjadi Rp.300.000,-. Sehingga pada saat setelah saya menandatangani Kwitansi Pembayaran dan setelah Pengambilan Dokumentasi Pembayaran, dimana uang yang saksi terima tersebut dibawa masuk kembali ke ruangan Kabag Pemerintahan pada saat itu yaitu Sdr. Sabri dan setelah 1 (satu) Jam kemudian, dimana Sdr. Alm. Sulaiman keluar dari ruangan Kabag Pemerintahan dengan membawa pembayaran lahan saksi dan memberikan kepada saksi dengan total penerimaan pembayaran sebesar Rp.4.782.651.175,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi menerima Uang Pembebasan Lahan tersebut, saksi sempat diundang oleh Kabag Pemerintahan yaitu Sdr. Sabri masuk ke dalam ruangan tersebut dan saksi melihat papan nama didepan ruangan tersebut yaitu Kabag Pemerintahan (Sdr. Sabri) dan yang bersangkutan pada saat itu berada dalam ruangnya dan saksi sudah mengenal Pak Sabri sewaktu masih Camat di Tamalanrea;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemotongan harga sebelumnya dan dari Pihak Pemerintah Kota Makassar pun tidak pernah menyampaikan kepada saksi sebelumnya. Saksi mengetahui adanya pemotongan harga pada saat dilakukan pembayaran pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi pemberian atau pemotongan lain oleh orang lain, selain pemotongan harga pada saat dilakukan pembayaran pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi hanya diminta oleh Lurah Tamalarea Jaya yaitu Sdr. Iskandar Lewa menemani Pihak Investor untuk melihat Lokasi Lahan yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar, dimana pada saat itu Sdr. Iskandar Lewa (Lurah Tamalarea Jaya) sempat menyampaikan kepada Saksi bahwa Pemerintah Kota Makassar akan melakukan Pembebasan Lahan untuk Keperluan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Industri, namun belakangan dimana dari Pihak Pemerintah Kota Makassar yaitu Sdr. Alm. H. Sulaiman meminta saksi untuk membantu memasang Pembatas Lahan (Pattok) yang akan dibebaskan dan pada saat itu pula Sdr. Alm. H. Sulaiman

Halaman 95 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



menyampaikan kepada Saksi bahwa lahannya termasuk yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar, sehingga Sdr. Alm. Sulaiman menyuruh Saksi untuk mempersiapkan Dokumen Alas Haknya dan setelah itu Saksi serahkan fotocopynya kepada Sdr. Alm. Sulaiman untuk dilakukan pengecekan di Kelurahan Tamalanrea Jaya apakah terdaftar pada Buku C atau F dan ternyata lahan saksi Terdaftar di Kelurahan dalam Buku C. Setelah 3 (tiga) Bulan kemudian, Sdr. Alm. Sulaiman menghubungi saksi melalui Via Telepon dan menyuruh saksi ke Balai Kota Makassar untuk membawa Rincik Asli dari Lahan saksi karena sudah akan dilakukan Pembayaran. Bahwa mengenai Penentuan Harga sebesar Rp.600.000,- Meter, itu sudah ditentukan lebih dahulu karena sudah ada Pembebasan Lahan serupa sebelumnya, sehingga saksi mengikuti harga tersebut dan tidak lagi terjadi tawar menawar dengan Pihak Pemerintah Kota Makassar pada saat itu. Bahwa saksi menerima Pembayaran Pembebasan Lahan sebanyak 5 (lima) Tahap dengan Cara Tunai dan semuanya dilakukan di Kantor Balai Kota Makassar;

- Bahwa mengenai harga sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Makassar, karena sudah ada pembebasan lahan serupa sebelumnya, sehingga saksi mengikuti harga tersebut dan tidak lagi terjadi tawar menawar dengan pihak Pemerintah Kota Makassar pada saat itu, yang melakukan Pembayaran kepada saksi adalah Sdr. Alm. Sulaiman yang menyerahkan secara langsung uang pembayaran tersebut dan disaksikan oleh Sdr. Achmad Rifai, Sdr. Yarman (Camat) dan Sdr. Iskandar Lewa (Lurah);
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi dimana Harga NJOP Tanah di Wilayah Kelurahan Tamalanrea Jaya pada saat itu hanya sebesar Rp.200.000,- / meter berdasarkan Hasil Jual Beli Saksi dengan Sdr. H. Abd. Rahim dan menurut saksi harga sebesar Rp.600.000,- / meter sudah termasuk mahal dengan kondisi lahan seperti saat itu;
- Bahwa Pembayaran Pembebasan Lahan sebanyak 5 (lima) Tahap tersebut dibuatkan Tanda Bukti Pembayaran berupa Kwitansi;
- Bahwa benar Tanda Bukti Pembayaran berupa Kwitansi di atas yang saya maksud sebagai Bukti Pembayaran Pembebasan Lahan sebanyak 5 (lima) Tahap yang Saksi terima;
- Bahwa Saksi terima pada tahun 2013 dalam 5 tahap namun pada hari yang sama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menghitungnya pada saat diserahkan, hitungnya setelah Saksi sampai di rumah;
- Saksi menghitung sendiri di dalam kamarnya;
- Bahwa benar Saksi yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut di atas dan yang menyiapkan dokumen-dokumen tersebut adalah Bagian Pemerintahan Kota Makassar selaku Panitia Pengadaan Tanah dan Saksi hanya tinggal menandatangani semua dokumen-dokumen tersebut di atas, kecuali Surat Keterangan Kewarisan dan Surat Kuasa dimana saksi yang membuatnya sendiri di Kantor Lurah Tamalanrea Jaya, bahwa terus terang saksi tidak sempat lagi membaca apa yang menjadi isi dari dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi secara pribadi sempat bertanya dalam hati, namun karena Saksi merasa nilai tanahnya hanya berkisar Rp.200.000 / Meter dan Saksi dibayar Rp.300.000,- / Meter, maka Saksi anggap itulah harga yang wajar buat tanah saksi, jadi saksi menerima adanya pemotongan;
- Bahwa tanah yang Saksi jual kepada Pemerintah Kota Makassar tersebut belum memiliki Alas Hak, namun hanya berupa Bukti Kepemilikan saja berupa Rincik No. Blok 144, Kohir 412 CI, Persil No.24 DIII untuk Lahan Milik Sdr. Rudding Bin Sulaiman dan Rincik No. Blok 144, Kohir 244 CI, Persil No.24 DIII untuk Lahan Milik Sdri. Rawi Binti Bido, yaitu :
  - a. Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 60.000.000,- untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang digunakan untuk Lokasi Rencana Pembangunan Industri Pengelolaan Sampah yang terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar seluas 100 M<sup>2</sup>
  - b. Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 3.203.400.000,- untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang digunakan untuk Lokasi Rencana Pembangunan Industri Pengelolaan Sampah yang terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar seluas 5.339 M<sup>2</sup>.
  - c. Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 900.000.000,- untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang digunakan untuk Lokasi Rencana Pembangunan Industri Pengelolaan Sampah yang terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar seluas 1.500 M<sup>2</sup>.
  - d. Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 3.121.902.350,- untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Rencana Pembangunan

Halaman 97 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Pengelolaan Sampah yang terletak di Kel. Tamalanrea Jaya  
Kec. Tamalanrea Kota Makassar TA. 2013.

e. Sedangkan untuk Rincik No.Blok 144, Kohir 244 CI, Persil No.24 DIII  
untuk Lahan Milik Sdri. Rawi Binti Bido, yaitu Kwitansi Pembayaran  
sebesar Rp. 2.280.000.000,- untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah  
yang digunakan untuk Lokasi Rencana Pembangunan Industri  
Pengelolaan Sampah yang terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec.  
Tamalanrea Kota Makassar seluas 3.800 M<sup>2</sup>;

- Bahwa Saksi tidak lagi memberikan Hasil Pembayaran Pembebasan Lahan yang saya terima tersebut kepada masing-masing Ahli Waris karena lahan tersebut adalah merupakan bagian Orang Tua Saksi dari Kakek dan Nenek saksi karena Ahli Waris lain sudah menerima Hasil Penjualan Tanah yang dibeli langsung oleh H. Abd. Rahim, bahwa Saksi membuat Surat Kuasa dan Kewarisan karena tanah tersebut masih atas nama Kakek dan Nenek yaitu Sdr. Rudding Bin Sulaiman dan Sdri. Rawi Binti Bido, selain itu mereka sudah ada bagiannya lokasi yang lain;
- Bahwa Saksi jual pada Abdul Rahim pada tahun sebelum pembebasan lahan sekira antara tahun 2012 sampai tahun 2013 dengan harga Rp.100.000,- pemeter seluas 3.200 M<sup>2</sup> dengan alas hak berupa rincik an. Lija Bin Dego;
- Bahwa ada satu bidang tanah seluas 200 meter persegi dengan harga Rp.100.000,- meter dengan alas hak rinci An. Rawi bin Bido;
- Bahwa Para Ahli Waris belum mengetahui dimana lahan/tanah tersebut Saksi jual kepada Pemerintah Kota Makassar karena jauh sebelum Rencana Pembebasan Lahan tersebut dilakukan, dimana Para Ahli Waris sudah menyerahkan lahan tersebut kepada saksi sebagai bagian orang tua Saksi dari kakek dan nenek saksi. Bahwa Surat Kuasa dan Kewarisan tersebut sudah Saksi pegang jauh sebelum Pembebasan Lahan tersebut dilakukan. Bahwa Para Ahli Waris tidak ada yang keberatan atas Penjualan Lahan tersebut kepada Pemerintah Kota Makassar. Bahwa saat ini masih saksi yang memanfaatkan lahan/tanah tersebut karena Pemerintah Kota Makassar belum memanfaatkannya, namun jika sewaktu-waktu apabila Pemerintah Kota Makassar akan memanfaatkan lahan tersebut, maka saksi menjamin untuk akan segera menyerahkan lahan tersebut kepada Pemerintah Kota Makassar tanpa adanya gangguan dari pihak lain, dan ahli waris lainnya tidak keberatan.

Halaman 98 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai pemilik lahan tidak pernah mengikuti sosialisasi terkait dengan Kegiatan Pembebasan Lahan Industri Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014;
- Bahwa tahun 2013 untuk tanah rincik seluas 1 hektar 20 meter, dimana Saksi sebagai ahli waris berdasarkan surat keterangan ahli waris. Untuk 2 rincik senilai 9,5 Milyar dibayar secara bertahap sebanyak 5 kali sesuai kwitansi. Tanggal 17 Januari 2013 sebesar Rp.3.203.400.000,- (tiga milyar dua ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah). Itu saya tidak terima semua namun dibagi dua sebesar Rp.1.501.500,000 dengan H. Sulaiman, namun yang tertuang di kwitansi sebesar Rp.3.203.400.000,-. Kemudian kwitansi yang kedua dengan hari yang sama tanggal 17 Januari 2013 saksi menerima pembayaran Rp.2.280.000.000,- dibagi dua dengan H. Sulaiman, saksi hanya menerima dengan setengah sebesar Rp.1.140.000.000,- Kemudian kwitansi yang ke-3 dengan hari yang sama tanggal 17 Januari 2013. Yang tertuang didalam kwitansi sebesar Rp.900.000,000,- (Sembilan ratus juta rupiah) kemudian dipotong oleh H. Sulaiman saksi hanya menerima setengah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian untuk tanggal 18 Januari 2013, pembayaran sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian dipotong oleh H. Sulaiman jadi saksi hanya menerima sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian untuk tanggal 28 Nopember 2013 sebesar Rp.3.121.902.350,- Saksi hanya menerima pembayaran setangan dengan total Rp.1.565.902.350,- selebihnya di ambil oleh H. Sulaiman. Sewaktu pemotongan tidak ada kwitansi pemotongan dari H. Sulaiman, dan tidak ada juga berkas yang saksi tandatangan terkait pemotongan;
- Bahwa untuk penerimaan bulan Januari itukan ada 3 kali, dibayar secara cash langsung oleh H. Sulaiman. Uang yang keluar oleh H. Sulaiman sudah terpotong, dan Saksi tahu mengenai pemotongan tersebut dan tidak keberatan karena pada saat itu harga yang diberikan sudah tinggi.
- Bahwa tanah rincik seluas 14. 000 meter dengan dua rincik yaitu rinciknya H. Ruddin Bin Sulaiman hampir 11.000 meter rinciknya Rawi Bin Bido hampir 2.800 meter;
- Bahwa alas hak masih Rincik;

Halaman 99 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan dari Lurah yaitu Rincik asli 2, Surat Keterangan kewarisan, Surat kuasa;
- Bahwa waktu Saksi mau menerima sudah ada harga, harganya 600.000 ribu per meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak panitia hanya peninjauan lokasi terkait sosialisasi harga tidak pernah, karena harga sudah ada memang sewaktu Saksi menjual tanah;
- Bahwa ada Saksi jual ke H. Rahim tapi untuk rincian lain dengan luas 3.200 meter sebelum pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Sulaiman di Pulau Barang Lompo, saat saksi mau peninjauan lokasi saksi bertemu dengan H. Sulaiman, disitu saksi berdiskusi dengan H. Sulaiman bahwa saksi menemani investor. Namun saksi tidak mengetahui kalau H. Sulaiman Bendahara Dinas, pada saat itu tahun 2013 bendahara masih Bu Harmawati. Pada saat pembayaran saksi tidak mengetahui kalau H. Sulaiman bendahara, namun yang melakukan pembayaran langsung adalah H. Sulaiman. Jadi Bu Harmawati bendahara sementara yang membayarkan adalah H. Sulaiman.
- Bahwa Saksi naik ke lantai 7 untuk menerima pembayaran sesampainya di lantai saksi masuk ke ruangan Kasubdit ruangnya Pak Rifai. Untuk verifikasi berkas, kemudian disuruh foto sambil memegang uang dengan sejumlah luas tanah. Kemudian disuruh menunggu, lalu saksi dibayarkan di lantai 7 di luar ruangan bukan di ruangan Kasubdit dan langsung dibayar cash oleh H. Sulaiman;
- Bahwa pada saat itu Abdul Samad mengetahui jika pembayaran ganti rugi lahan tersebut dipotong karena menurut pengakuan Abdul Samad kepada Saksi bahwa dia juga dipotong setengah dari pembayaran ganti rugi lahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada yang keberatan dan ada yang tidak dibenarkannya.

## 22. Saksi ASDAR TAHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan Saksi dengan Kegiatan Pengadaan Tanah pada Sekertariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014 yaitu mewakili saudara GASSING SULEMAN yang merupakan

Halaman 100 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik lahan untuk menerima pembayaran ganti rugi tanah dari pemerintah Kota Makassar pada tahun 2013;

- Bahwa dapat Saksi terangkan sebagai berikut:

GASSING SULEMAN adalah paman Saksi, sehingga ketika dimintai tolong oleh GASSING SULEMAN mewakilinya untuk menerima pembayaran ganti rugi tanah dari pemerintah Kota Makassar karena pada saat itu GASSING SULEMAN dalam kondisi sakit dan tidak bisa beraktifitas.

Bahwa sehubungan dengan Surat Kuasa, Saksi tidak pernah menerima Surat Kuasa langsung dari GASSING SULEMAN namun pada saat di Kantor Balai Kota Makassar Saksi diberikan Surat Kuasa tertanggal 29 Oktober 2013 oleh pegawai setempat untuk di tanda tangani, dimana Surat Kuasa tersebut telah di tandangani oleh GASSING SULEMAN dan Lurah Tamalanrea Jaya saat itu;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan:
  - a. Bahwa benar yang bertandatangan sebagai penerima pada kwitansi tersebut ialah Saksi, akan tetapi jumlah yang tertera dengan jumlah uang yang saksi bawa pulang tidak sesuai, dimana uang yang saksi bawa pulang untuk diserahkan kepada alm. GASSING SULAIMAN ± 7,8 miliar atau terdapat selisih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
  - b. Saksi tambahkan bahwa yang menyodorkan kwitansi tersebut ialah seseorang yang belakangan hari saksi tahu namanya ialah Pak SULAEMAN;
  - c. Bahwa dapat Saksi terangkan, ketika saksi baru tiba di lantai 7 Gedung Pemkot, saksi duduk di ruang tunggu bersama ARMAN, ABD. SAMAD dan ABDULLAH SYUKUR yang mana kami semua menunggu panggilan untuk penyerahan ganti rugi. Selanjutnya ketika sementara menunggu kemudian datang pegawai Pemkot bertanya siapa kuasa GASSING SULAIMAN yang mana saksi lalu menjawab dan setelah itu sekira pukul 17.30 WITA pegawai tersebut menyodorkan saksi selembat Surat Kuasa tertanggal 29 Oktober 2023 untuk saksi tanda tangani, yang mana di Surat Kuasa tersebut sebelum saksi tanda tangani sudah terdapat tanda tangan dari GASSING SULAIMAN (pemberi kuasa) dan ISKANDAR LEWA (Lurah Tamalanrea Jaya). Berselang lama setelah tanda surat tangan kuasa, sekira 18.30 WITA saksi kemudian dipanggil oleh

Halaman 101 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu pegawai Pemkot untuk masuk ke dalam ruangan yang mana setelah saksi berada di ruangan tersebut, melihat tumpukan uang yang oleh Pak SULAIMAN dan menyampaikan kepada saksi bahwa uang yang akan Saksi terima 7,8 miliar dan selanjutnya saksi dan uang tersebut diambil gambarnya. Selanjutnya setelah saksi difoto, Pak SULAIMAN lalu menyodorkan kwitansi penerimaan sejumlah  $\pm$  8,2 miliar yang mana saya kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada Pak SULAIMAN dikarenakan ada selisih 400 juta antara yang saksi terima dengan kwitansi yang saksi tanda tangani akan tetapi Pak SULAIMAN menyampaikan kepada saksi bahwa selisih tersebut atas sepengetahuan GASSING SULAIMAN (paman saksi), kemudian saksi melakukan konfirmasi langsung kepada GASSING SULAIMAN via telepon dan GASSING SULAIMAN membenarkan selisih tersebut dan setelah itu saksi baru menandatangani kwitansi tersebut;

- Bahwa terkait dokumen-dokumen tersebut dapat Saksi terangkan bahwa semua dokumen tersebut baru saksi lihat dan tanda tangani pada hari yang sama saat penerima tepatnya setelah saksi difoto di Gedung Pemkot lantai 7, yang mana dokumen-dokumen tersebut semuanya disodorkan Pak SULAIMAN kepada saksi. Dapat saksi tambahkan bahwa semua dokumen-dokumen tersebut telah ditandatangani oleh semua pejabat yang bersangkutan (yang namanya terdapat dalam dokumen) dan saksi orang terakhir yang bertanda tangan selaku kuasa dari GASSING SULAIMAN;
- Bahwa dari peta tersebut letak tanah milik GASSING SULAIMAN tersebut terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya (garis merah) namun untuk batasnya Saksi tidak tau karena saksi cuma dimintai tolong oleh GASSING SULEMAN untuk menerima pembayaran ganti rugi tanah dan saksi tidak pernah ke lokasi tersebut;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa terakit hal tersebut sebelumnya saksi tidak mengetahuinya, saksi baru mengetahuinya ketika diberitahukan oleh ARMAN yang menyampaikan bahwa alas hak milik GASSING SULAIMAN berupa sertifikat hak milik;
- Bahwa dapat Saksi terangkan yang Saksi baca hanyalah kwitansi, sedangkan untuk dokumen lainnya tidak saksi baca. saksi tambahkan bahwa semua dokumen tersebut saksi tanda tangani di ruang foto di gedung Pemkot lantai 7;

Halaman 102 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah GASSING SULAIMAN yang dijual kepada Pemkot Saksi tidak tahu, namun setelah berada di Gedung Pemkot saksi mengetahuinya dari Panitia yakni > 13.000 M<sup>2</sup> yang angka pastinya saksi juga tidak tahu. Untuk harga jual per meternya saksi tidak tahu namun untuk total pembayaran yang saksi terima secara tunai pada tanggal 28 Nopember 2013 yaitu Rp. 7.800.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) yang mana jumlah tersebut tidak sesuai dengan yang saksi tanda tangani di kwitansi;
- Bahwa terkait selisih tersebut Pak SULAIMAN tidak memberi penjelasan kepada Saksi, dan juga GASSING SULAIMAN sudah mengetahui adanya selisih tersebut;
- Bahwa yang hadir nama dan orangnya Saksi tidak tahu (tidak kenal), akan tetapi yang saksi dengar dari orang-orang yang bercengkrama dalam ruang foto dan ruang tunggu tersebut ada yang menyebut Kabag, Kasubag, Camat, dan Lurah hadir pada hari itu (saat penyerahan);
- Bahwa pada intinya mereka semua berada disana;
- Bahwa Saksi menandatangani semua dokumen yang disodorkan Pak SULAIMAN pada hari yang sama yakni 28 November 2013 (akhir tahun) bertempat di Gedung Pemkot lantai 7, terkait Surat Kuasa tertanggal 29 Oktober 2013 Saksi baru mengetahuinya hari ini, karena pada saat Saksi tanda tangani dokumen-dokumen tersebut tidak membacanya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan mendapat imbalan dari paman Saksi GASSING SULAIMAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dapat Saksi terangkan sebagai berikut:
  - a. GASSING SULEMAN memang Saksi mengetahui bahwa dia mempunyai tanah di lokasi tersebut dan memang dia sewaktu belum pembebasan lahan beberapa kali menyampaikan kepada Saksi terkait tanahnya di lokasi yang belakangan hari dibeli oleh Pemkot;
  - b. Saksi mengetahui bahwa keluarganya Arman yaitu kakeknya juga mempunyai tanah di lokasi tersebut;
  - c. Saksi tidak mengetahui Abd. Samad mempunyai tanah di lokasi tersebut, Saksi baru mengetahuinya ketika Saksi dan dia bersama-sama ke gedung Pemkot untuk menerima uang pembebasan, dapat Saksi tambahkan bahwa ia menerima uang dari Pemkot karena memiliki lahan sendiri atau sebagai penerima kuasa seperti saya;
  - d. Saksi tidak mengetahui Abd.Syukur;

Halaman 103 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada yang keberatan dan ada yang tidak dibenarkannya.

**23. Saksi H. ABDUL SAMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pemilik lahan yang menerima pembayaran ganti rugi atas adanya kegiatan pengadaan tanah di Kel. Tamalanrea Jaya Kec.Tamalanrea Kota Makassar khususnya dalam Tahun 2013 dan 2014, selain itu Saksi juga sebagai pemilik kuasa dari Drs. Markus Sangga. Dan dapat Saksi tambahkan sebenarnya lahan yang dikuasakan Drs. Markus Sangga sudah Saksi beli setahun sebelumnya.
- Bahwa seingat Saksi, ia mengetahui kegiatan pembebasan tersebut pada tahun 2012, yang mana informasi tersebut pertama kali Saksi tahu melalui koran yang kemudian Saksi mendapatkan informasi dari pegawai Kecamatan Tamalanrea;
- Bahwa sebagaimana informasi yang Saksi peroleh dari koran bahwa pembebasan tersebut untuk pengelolaan industri sampah;
- Bahwa Saksi sebagai penerima kuasa dari Drs. Markus Sangga menerima 1 (satu) kali pembayaran ganti rugi pada tahun 2013. Sedangkan sebagai pemilik lahan, Saksi menerima pembayaran ganti rugi sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada Tahun 2014. Adapun total yang Saksi terima dari Pemkot alah Rp.3.850.000.000,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengalami pemotongan sebanyak Rp.200.000,- / meter oleh Pak SABRI. Kemudian Saksi juga dimintai oleh Pak SULAEMAN, YARMAN, dan ISKANDAR LEWA akan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah. Dapat Saksi tambahkan bahwa total uang yang Saksi terima setelah mengalami pemotongan oleh Pak SABRI dan permintaan dari Pak SULAEMAN YARMAN, dan ISKANDAR LEWA yakni  $\pm$  1,9 miliar;
- Bahwa seingat Saksi, setiap kali Saksi selesai difoto bersama uang, oleh Pak SULAEMAN dan pegawai-pegawai yang lain uang tersebut kemudian dibawa masuk ke ruangan Pak SABRI lalu Saksi dipanggil masuk ke dalam ruangan Pak SABRI yang mana di dalam ruangan tersebut hanya Saksi dan Pak SABRI, kemudian Pak SABRI menyampaikan kepada Saksi bahwa akan dilakukan pemotongan Rp.200.000,- / meter yang apabila Saksi tidak setuju maka Pak SABRI

Halaman 104 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



tidak mau menandatangani berkas-berkas pencairan berupa kwitansi, BA Pembayaran Ganti Rugi tanah untuk lokasi pembangunan Industri Pengolahan Sampah, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan tentang Tanah Bebas Sengketa, Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, Surat Pernyataan meninggalkan lahan, dan Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah, maka dari itu dengan terpaksa Saksi menyetujui pemotongan tersebut;

- Bahwa terkait peruntukan pemotongan tersebut Saksi sempat menanyakan kepada Pak SABRI mengapa potongannya sangat besar akan tetapi Pak SABRI menyampaikan kepada Saksi bahwa potongan tersebut untuk diberikan kepada BAPAK yang mana yang dimaksud Saksi, Bapak adalah pimpinan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
  - a. Untuk tanah milik Drs. Markus Sangga (saya sebagai penerima kuasa): Tanah tersebut dengan luas 2.994 M<sup>2</sup> terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar.  
Dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : saya tidak ingat
    - Sebelah Selatan : saya tidak ingat
    - Sebelah Barat : saya tidak ingat
    - Sebelah Timur : saya tidak ingat
  - b. Untuk tanah milik Saksi sendiri dengan luas 600 M<sup>2</sup>, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar.  
Dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : saya tidak ingat
    - Sebelah Selatan : saya tidak ingat
    - Sebelah Barat : saya tidak ingat
    - Sebelah Timur : saya tidak ingat
  - c. Untuk tanah milik Saksi sendiri dengan luas 500 M<sup>2</sup>, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar.  
Dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah milik Halidja Bin Mangga
    - Sebelah Selatan : Tanah milik Drs. Markus Sangga
    - Sebelah Barat : Tanah milik V. Semalinggi
    - Sebelah Timur : Tanah milik Drs. S. Rante Lembang
  - d. Untuk tanah milik Saksi sendiri dengan luas 224 M<sup>2</sup>, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar.

Halaman 105 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Paulus Tandiline
- Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Mika
- Sebelah Barat : Tanah milik JM. Tandiline
- Sebelah Timur : Tanah milik Minggu Payuk

e. Untuk tanah milik Saksi sendiri dengan luas 1300 M<sup>2</sup>, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Rala / Gau Pasalli
- Sebelah Selatan : Tanah milik Arnold Niswar
- Sebelah Barat : Tanah milik Yan Palintin
- Sebelah Timur : Tanah milik Pithe Bene / A.K. Kadeteng

f. Untuk tanah milik Saksi sendiri dengan luas 400 M<sup>2</sup>, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Ny. Alberthin
- Sebelah Selatan : Tanah milik Yosepine
- Sebelah Barat : Tanah milik Simon KA
- Sebelah Timur : Tanah milik JM. Tandiline

g. Untuk tanah milik Saksi sendiri dengan luas 400 M<sup>2</sup>, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Rudding
- Sebelah Selatan : Tanah milik Simon KA
- Sebelah Barat : Tanah milik Dg. Gassing
- Sebelah Timur : Tanah milik Risi / Markus T.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk tanah milik Drs. Markus Sangga (Saksi sebagai penerima kuasa): Tanah tersebut dengan luas 2.994 M<sup>2</sup> terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual per meter sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, dan total pembayaran yang Saksi terima sebesar Rp.1.796.400.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- b. Untuk tanah milik Saksi sendiri dengan luas 600 M<sup>2</sup>, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual per meter sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 106 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



per meter, dan total pembayaran yang Saksi terima sebesar Rp.360.000.000, (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

- c. Untuk tanah milik Saksi sendiri dengan luas 500 M<sup>2</sup>, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual permeter sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, dan total pembayaran yang Saksi terima sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- d. Untuk tanah milik Saksi sendiri dengan luas 224 M<sup>2</sup>, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual permeter sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, dan total pembayaran yang Saksi terima sebesar empat ratus ribu rupiah).
- e. Untuk tanah milik Saksi sendiri dengan luas 1300 M<sup>2</sup>, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual permeter sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, dan total pembayaran yang Saksi terima sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).
- f. Untuk tanah milik Saksi sendiri dengan luas 400 M<sup>2</sup>, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual permeter sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, dan total pembayaran yang Saksi terima sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- g. Untuk tanah milik Saksi sendiri dengan luas 400 M<sup>2</sup>, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual permeter sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, dan total pembayaran yang Saksi terima sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Namun dapat Saksi jelaskan bahwa nilai pembayaran uang ganti rugi sebagaimana Saksi terangkan tersebut diatas adalah nilai berdasarkan kwitansi bukti pembayaran yang saya tandatangani, namun sebenarnya Saksi tidak menerima seluruh pembayaran uang ganti rugi tersebut, melainkan ada pemotongan yang dilakukan oleh pihak Panitia Pengadaan Tanah pada saat itu.

- Bahwa awalnya Saksi mendengar adanya informasi tentang rencana pembangunan pabrik pengolahan sampah di Kel. Tamalanrea Jaya, Kec. Tamalanrea dengan kebutuhan lahan sekitar 10 Ha, dimana pada saat itu sudah ada lahan warga disekitar lokasi lahan Saksi yang sudah

Halaman 107 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dan dibebaskan Pemerintah Kota Makassar, selanjutnya Saksi mengetahui bahwa lahan Saksi juga termasuk kedalam Rencana Pembebasan Lahan dilokasi tersebut sehingga Saksi menemui pak H. Suleman dari Bagian Pemerintah Kantor Balaikota dan menyampaikan bahwa lahan Saksi masuk kedalam rencana pembebasan lahan tersebut. Kemudian dilakukan verifikasi oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan di Balai Kota tepatnya di Bagian Pemerintahan, dan setelah itu kemudian disetujui untuk lahan Saksi dibebaskan. Adapun penentuan harga tanahnya mengikuti harga tanah yang sebelumnya sudah dibebaskan yaitu tanah milik H. Rahim. Selanjutnya dibuatkan administrasi pembebasan lahannya dan dilakukan pembayaran berupa penyerahan uang secara tunai di Balaikota tepatnya di Kantor Bagian Pemerintahan dimana Saksi menandatangani kwitansi pembayaran dan didokumentasikan. Setelah itu Saksi dipanggil kedalam Ruang Kabag Pemerintahan an. Drs. Sabri, M.Si., dan disampaikan bahwa uang pembayaran ganti rugi tersebut akan dipotong sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter;

Dapat Saksi tambahkan bahwa untuk Camat an. YARMAN dan Lurah an. ISKANDAR LEWA saat Saksi telah menerima pembayaran tanggal 17 Januari 2013 (malam) menelpon Saksi untuk meminta bagian yang mana Saksi mengiyakan permintaan mereka dan akan memberikan bagian kepada mereka keesokan harinya, selanjutnya keesokan harinya Saksi menemui Camat dan Lurah ditempat yang berbeda dan menyerahkan uang yang mereka minta akan tetapi Saksi lupa besaran jumlahnya dan pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut mereka menyampaikan bahwa tidak mendapat bagian dari potongan sebesar Rp.200.000 / meter yang dilakukan oleh Pak SABRI;

- Bahwa yang menentukan harga adalah dari pihak Panitia Pembebasan Lahan dari Pemerintah Kota dengan mengikuti harga tanah dari H. Rahim yang sebelumnya sudah dibebaskan. Yang melakukan pembayaran adalah pihak Panitia Pembebasan Lahan antara lain saat itu ada Drs. Sabri selaku Kabag Pemerintahan, Pak Yarman selaku Camat Tamalanrea, Pak Iskandar Lewa selaku Lurah Tamalanrea Jaya, pak Ahmad Rifai selaku Kasubag Pertanahan, ada pak Suleman dan beberapa staf lainnya. Setahu Saksi sosialisasi dan / atau musyawarah hanya dilakukan pada tahun 2012 itupun hanya kepada H. RAHIM karena selaku warga yang lahannya paling besar;

Halaman 108 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi Pemerintah Kota tidak melibatkan BPN dalam pembebasan lahan ini. Karena Saksi tidak melihat adanya tanda tangan pihak / pegawai BPN di berita acara (dokumen) pembebasan lahan. Dapat Saksi sampaikan bahwa sebelumnya Saksi pernah ikut pembebasan lahan di Tamalanrea Jaya – Panakkukang 2009/2010 yakni untuk pembangunan Jalan Lingkar Tengah (tembus antang), yang mana dokumen-dokumen yang Saksi tanda tangani pada saat pembebasan lahan Lingkar Tengah tersebut terdapat tanda tangan pihak BPN dan juga dalam penentuan harga dilakukan melalui rapat antara pemilik lahan dengan Panitia dalam hal ini Pemerintah Kota dengan melibatkan BPN dan Tim Penilai Harga Tanah, yang mana hal tersebut berbeda pada saat pembebasan lahan untuk pengelolaan sampah yang hanya dilakukan sepihak oleh Pemerintah Kota dan ditandatangani oleh Sekda, Kabag Pemerintahan, Bendahara Pengeluaran dan pihak penerima;
- Bahwa tanda bukti kas tersebut Saksi tanda tangani namun nilai pembayaran yang Saksi terima tidak sesuai dengan nilai yang tertera di dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi sebenarnya merasa sangat keberatan atas pemotongan tersebut, namun karena kondisinya sudah seperti itu kami terpaksa harus menerimanya
- Bahwa ada alas haknya yaitu:
  - a. Untuk tanah milik Drs. Markus Sangga (saya sebagai penerima kuasa) dengan luas 2.994 M<sup>2</sup> terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar berdasarkan SHM No. 1559/Tamalanrea GS No. 123 tanggal 4 Februari 1984.
  - b. Untuk tanah milik Saksi sendiri dengan luas 600 M<sup>2</sup>, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar, berdasarkan AJB No. 164/2013 tanggal 15 Maret 2013.
  - c. Untuk tanah milik Saksi sendiri dengan luas 500 M<sup>2</sup>, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar berdasarkan AJB No. 176/2013 tanggal 15 Maret 2013.
  - d. Untuk tanah milik Saksi sendiri dengan luas 224 M<sup>2</sup>, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar berdasarkan AJB No. 167/2013 tanggal 15 Maret 2013.

Halaman 109 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Untuk tanah milik Saksi sendiri dengan luas 1300 M<sup>2</sup>, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar berdasarkan AJB No. 169/2013 tanggal 15 Maret 2013.
  - f. Untuk tanah milik saya sendiri dengan luas 400 M<sup>2</sup>, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar berdasarkan AJB No. 170/2013 tanggal 15 Maret 2013.
  - g. Untuk tanah milik saya sendiri dengan luas 400 M<sup>2</sup>, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar berdasarkan AJB No. 174/2013 tanggal 15 Maret 2013.
  - Bahwa Saksi pernah membantu warga yang mengaku pemilik lahan di lokasi tersebut, dimana sebelumnya sdr. ABDULLAH SYUKUR, SE telah menerima uang pembayaran ganti rugi atas lahan tersebut dari pihak Pemerintah Kota Makassar. Kemudian ABDULLAH SYUKUR menyerahkan uang kepada Saksi untuk Saksi serahkan kepada warga pemilik lahan tersebut;
  - Bahwa Saksi menerima uang dari ABDULLAH SYUKUR sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun yang Saksi gunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada warga pemilik lahan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi kembalikan kepada ABDULLAH SYUKUR dan Saksi memintanya untuk membayarkan sendiri apabila ada pemilik lahan yang hendak meminta pembayaran ganti rugi;
  - Bahwa seingat Saksi ada warga an. Drs. MUH. SIRIH SUNUSI terkait 4 kavling lahan;
  - Bahwa untuk 4 (empat) kavling lahan tersebut berdasarkan: AJB No. 186/III/3/BK/1985 tanggal 15 April 1985. SHM No. 21738/Tamalanrea Jaya tanggal 29 Desember 2006 An. Drs. H. MUH. SIRIH SUNUSI, SHM No. 22493/Tamalanrea Jaya tanggal 20 Oktober 2009 An. MUH. AGUNG, SE, SHM No. 21069/Tamalanrea Jaya tanggal 22 Desember 2006 An. H. SALLANG Binti UTTU.
- Pada saat itu Saksi hanya disampaikan saja karena kenal dengan Saksi, dan selanjutnya Saksi mengarahkannya kepada Sdr. ABDULLAH SYUKUR dan menyampaikan bahwa H. SIRIH tersebut meminta pembayaran uang ganti rugi atas pembebasan lahan miliknya.

Halaman 110 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sdr. ABDULLAH SYUKUR menyerahkan uangnya kepada saya dan selanjutnya saya serahkan kepada Drs. H. MUH. SIRIH SUNUSI;

- Bahwa untuk 4 (empat) kavling lahan tersebut seingat Saksi jumlah yang dibayarkan sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Harga tanah permeternya dihargai Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini alas hak berupa SHM asli dan AJB asli tersebut belum diserahkan ke Pemerintah Kota Makassar karena yang harusnya menyerahkan ke Pemerintah Kota ialah Sdr. ABDULLAH SYUKUR karena dia yang menerima uang pembebasan lahan tersebut dari Pemerintah Kota;
- Bahwa pada saat itu yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar adalah Asli Rincik Induk dari tanah tersebut, dimana sebenarnya Rincik induk tersebut lahannya telah beberapa kali dipecah dan telah dibuatkan AJB ataupun sertifikat SHM;
- Bahwa Saksi tidak menyerahkannya kepada Pemerintah Kota Makassar karena bukan Saksi yang bertandatangan dan menerima uang pembayaran dari Pemerintah Kota Makassar terkait lahan tersebut melainkan Sdr. ABDULLAH SYUKUR. Saksi sudah beberapa kali menghubungi Sdr. ABDULLAH SYUKUR untuk menyerahkan bukti SHM dan AJB asli tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Pemerintah Kota Makassar, namun tidak pernah kesampaian karena sdr. ABDULLAH SYUKUR selalu menyampaikan bahwa nanti saja diserahkan;
- Bahwa pada gambar kotak bagian atas itu adalah tanah milik Saksi yang dalam bentuk kavlingan seluas 600 M<sup>2</sup>, 1300 M<sup>2</sup>, 224 M<sup>2</sup>, 400 M<sup>2</sup> dan 400 M<sup>2</sup>, sedangkan pada gambar kotak bagian bawah itu adalah lokasi tanah milik Markus Sangga dengan luas 2.994 M<sup>2</sup> dan tanah saya yang seluas 500 M<sup>2</sup>;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat itu sebelumnya dibuatkan administrasi yang dilakukan oleh staf bagian pemerintahan setelah itu Saksi disuruh berfoto beserta uang yang akan Saksi terima (masih utuh belum dipotong), kemudian seluruh uang tersebut dibawa masuk ke dalam ruang Kabag Pemerintahan, baru setelahnya Saksi dipanggil masuk ke dalam ruang Kabag Pemerintahan. Didalam ruang tersebut, Sdr. Drs. Sabri menghitung jumlah uang yang akan dipotong dengan

Halaman 111 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalikan Rp.200.000,- X luas lahan. Setelah itu saya yang menghitung uangnya dan menyerahkannya kepada Drs. Sabri sesuai jumlah yang diminta;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, yang Saksi bantu ialah warga an. SIRIH SANUSI. Seingat Saksi pada awal tahun 2012, Saksi datang ke kediaman SIRIH SANUSI di Jalan Bung karena Saksi tahu ia mempunyai banyak tanah yang telah dijual (di kapling) di area pembebasan lahan tersebut, Saksi mendatangi SIRIH SANUSI dengan harapan agar SIRIH SANUSI dapat menghubungi para pemilik kaplingan tersebut siapa tau ada yang berminat untuk menjual tanahnya kepada Pemkot. Selanjutnya disaat Saksi bertemu dengan SIRIH SANUSI, ia menyampaikan bahwa banyak pemilik kapling yang tidak diketahui keberadaannya. Bahwa pada saat itu SIRIH SANUSI sempat bertanya kepada Saksi Pembebasan yang dilakukan oleh Pemkot di bagian mana saja, pada saat itu SIRIH SANUSI sambil memperlihatkan kepada Saksi alas haknya berupa rincik yang ia beli INTANG BINTI DATJING yang sudah terdapat banyak mutase (stemple merah) dan juga menjelaskan bahwa lokasi tanah dalam rincik tersebut sebagian besar sudah dijual ke orang lain (kaplingan) dan juga menjelaskan bahwa lokasi tanahnya bersambung (satu hamparan) dengan lokasi tanah milik BASIR, Beberapa lama kemudian (tahun Saksi tidak bisa pastikan), Saksi bertemu dengan ABDULLAH SYUKUR di Jalan Bung yang mana pada saat itu kami membahas terkait pembebsan lahan yang dilakukan oleh Pemkot untuk pengelolaan sampah, pada saat itu Saksi bertanya kepada ABDULLAH SYUKUR selaku Ketua RW di area pembebsan lahan tersebut, Saksi menanyakan apakah ada lahan yang dapat dibeli untuk dibebaskan ke Pemkot yang pada saat itu ABDULLAH SYUKUR menyampaikan kepada Saksi bahwa ada beberapa pemilik kapling (dari SIRIH SANUSI dan BASIR) yang ia kenal, yang pada saat itu Saksi sampaikan kepada ABDULLAH SYUKUR silahkan lobby mana tahu pemilik lahan tersebut ingin menjualnya kepada Saksi agar Saksi bisa menjualnya lagi ke Pemkot. Selanjutnya beberapa hari setelah pertemuan Saksi dengan ABDULLAH SYUKUR di Jalan Bung tersebut, Saksi kembali bertemu dengan ABDULLAH SYUKUR di Jalan Bung yang mana pada saat itu kami kembali membahas terkait pembebsan lahan tersebut. Pada saat itu ABDULLAH SYUKUR menanyakan kepada Saksi bagaimana

Halaman 112 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur pembebasan lahan tersebut dikarenakan kata dia sudah membuka pembicaraan dengan BASIR bahwa ABDULLAH SYUKUR yang akan bertindak sebagai penerima pembayaran lahan milik BASIR dan INTANG, pada saat itu Saksi sampaikan bahwa hal tersebut dapat dilakukan sepanjang ada surat kuasa dari pemilik tanah kepada penerima ganti rugi, yang mana berselang beberapa lama setelah pertemuan kami, ABDULLAH SYUKUR menelpon Saksi untuk menyampaikan bahwa ia sudah mempunyai surat kuasa dari BASIR dan INTANG kemudian Saksi sampaikan kepada ABDULLAH SYUKUR bahwa serahkan saja surat kuasa tersebut dan berkas-berkas lainnya kepada panitia pembebasan lahan, pada saat itu Saksi juga sempat bertanya kepada ABDULLAH SYUKUR perihal para pemilik kapling karena Saksi tahu ABDULLAH SYUKUR akan menjual tanah tersebut kepada Pemkot tanpa sepengetahuan para pemilik kapling akan tetapi ABDULLAH SYUKUR menyampaikan kepada saya bahwa bisa diatasi dan juga ada BASIR yang bisa membantukemudian Saksi pada saat itu Saksi juga sampaikan kepada ABDULLAH SYUKUR akan membantunya karena beberapa pemilik kapling tersebut juga berasal dari SIRIH SANUSI yang merupakan pihak yang telah membeli tanah milik INTANG.

- Bahwa terkait dokumen tersebut Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi yang Saksi tahu SIRIH SANUSI pernah memperlihatkan dokumen serupa kepada Saksi di rumahnya yang mana dokumen yang diperlihatkan tersebut juga atas nama INTANG BINTI DATJING yang sudah terdapat banyak mutasi (stemple merah) di dalamnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari BASIR dan INTANG BINTI DATJING, yang mana tanah dari INTANG BINTI DATJING juga BASIR yang mengendalikannya kemudian diserahkan penerimaan pembayarannya kepada ABDULLAH SYUKUR yang mana hal tersebut Saksi ketahui sendiri dari penyampaian ABDULLAH SYUKUR kepada Saksi yang mengatakan bahwa BASIR merupakan ponakan INTANG BINTI DATJING;
- Bahwa terkait hal tersebut Saksi tidak kenal dengan BASIR, Saksi hanya pernah mendengar namanya saja bahwa BASIR merupakan orang yang selalu mengurus tanah (selalu jual tanah). Saksi tambahkan bahwa sebelum terjadi pembebasan lahan di lokasi tersebut saya

Halaman 113 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar infonya warga sekitar Jalan Bung bahwa sebenarnya tanah milik BASIR sudah habis terjual;

- Bahwa terkait hal uang ± 400 juta yang Saksi minta secara bertahap kepada ABDULLAH SYUKUR untuk digunakan sebagai pembayaran kepada pemilik lahan yang dijual oleh ABDULLAH SYUKUR kepada Pemkot yakni sebanyak 3 sertifikat dan 1 AJB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada yang keberatan dan ada yang tidak dibenarkannya.

**24. Saksi Drs. SATRI SOLONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti adanya perkara pembebasan Lahan yang dilakukan oleh Pemkot di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kota Makassar;
- Bahwa tidak ada kaitan Saksi dengan pengadaan tanah tersebut, Saksi hanya sebagai pemilik lahan yang mana lahan telah dibeli oleh Pemkot Makassar tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa awalnya sekira bulan Juli / Juni tahun 2014 Saksi mendatangi Pak NASIR di Kantor Kelurahan Tamalanrea Jaya untuk mempertanyakan terkait tanah Saksi yang pada tahun 2004 saya beli dari Pak BASIR yang merupakan Paman dari Pak NASIR. Selanjutnya pada sekira bulan September 2014, Saksi mengajak Pak NASIR untuk mendatangi lokasi lahan milik Saksi dikarenakan Pak NASIR lah yang mengetahui letak-letak tanah milik Pak BASIR yang telah terjual dan juga Saksi berencana untuk memasang tanda batas. Selanjutnya, pada tahun 2017 Saksi dan Pak NASIR kembali mendatangi lokasi milik Saksi dikarenakan pada saat itu Saksi akan mulai membangun tanda batas, kemudian pada saat berada di lokasi saat itu juga Pak NASIR menyampaikan kepada Saksi bahwa sebaiknya Saksi jangan dulu memasang tanda batas diatas tanah Saksi dikarenakan tanah tersebut sudah dijual kepada Pemerintah Kota oleh Pak RW atas nama ABDULLAH SYUKUR. Mendengar hal tersebut, Saksi akhirnya tidak jadi memasang tanda batas di tanah Saksi tersebut.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi membeli tanah tersebut pada tahun 2004 dari MUH BASIR dan FARIDAH selaku ahli waris dari SARIPAH B DATJING seluas 200 m<sup>2</sup> seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Yaitu Akta Jual Beli nomor 549/594/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan A. IRWAN BANGSAWAN.

Halaman 114 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat saya sampaikan bahwa yang bertindak sebagai pembeli dalam AJB tersebut yakni istri saya an. FAISAH;

- Bahwa yang menjadi dasarnya ialah Persil Nomor 24 D.3 Blok 144 Kohir Nomor 311 Cl. Lokasinya yakni di Kecamatan Tamanlarea Kelurahan Tamalanrea Jaya Kota Makassar, sebagaimana peta yang Saksi perlihatkan ke penyidik. Adapun batas-batasnya sebagaimana yang tertera dalam AJB Saksi, dapat diterangkan sebagai berikut:
    - a. Utara : Hamzah Hafied;
    - b. Timur : Rahman Lamba Duke;
    - c. Selatan : Sarifa Bt Datjing;
    - d. Barat : Sarifa Bt Datjing;
  - Bahwa terkait hal tersebut pada antara tahun 2016 atau 2017, Saksi pernah mendapat info dari Pak NASIR agar merapat ke Kantor Camat Tamalanrea dikarenakan Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar akan datang. Mendapat informasi tersebut Saksi kemudian ke Kantor Camat dan pada saat itu Saksi mendapatkan penjelasan dari Kepala Dinas Pertanahan bahwa benar tanah Saksi termasuk dalam tanah-tanah yang dibeli oleh Pemkot untuk pengolahan sampah;
  - Bahwa luas tanah Saksi yaitu 200 (dua ratus) meter persegi;
  - Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa sampai saat ini Saksi belum pernah menerima pembayaran dari pihak Pemkot, dapat Saksi tambahkan bahwa hak milik berupa AJB tanah dan masih Saksi kuasai;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada yang keberatan dan ada yang tidak dibenarkannya.

**25. Saksi Dg. TARRU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki lahan di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea yang dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 179/2014 an. Dg. Tarru Tanah milik saya tersebut terletak di samping baru sebelah timur dari arah Jl. Perintis Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamanrea Kota Makassar;
- Bahwa dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara : Drs.H.M. Sirih Sinusi
  - b. Sebelah Selatan : Hayati
  - c. Sebelah Barat : Intang Binti Datjing
  - d. Sebelah Timur : Hj. Timang;

Halaman 115 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tahun 1993 Saksi diminta oleh Haji Sirih Sunusi untuk menjaga lahan lokasi miliknya, kemudian Haji Sirih Sunusi mengkapling-kapling tanah miliknya yang mana tanah milik Haji Sirih Sanusi tersebut ada sekitar 200 (dua ratus) kapling dan Saksi diminta oleh Haji Sirih Sunusi untuk membeli 1 (satu) Kapling dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa luas Hak Milik atas sebidang tanah:  
Persil Nomor 24 DII Blok 144 Kohir Nomor 245 CI  
Seluas 150 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi);
- Bahwa lahan / tanah Saksi masuk dalam lokasi pembebasan lahan yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar, hal tersebut Saksi tahu dari Sdr. Drs. H. Manai Sophian sekitar tahun 2018 yang menyampaikan kepada kami (pemilik lahan) bahwa tanah kami telah di beli oleh Pemerintah Kota Makassar, namun untuk nomor Persil Persil Nomor 24 DII Blok 144 Kohir Nomor 245 CI yang merupakan asal kepemilikan tanah milik Saksi tersebut, tetap belum Saksi cek ke Pemerintah Kota Makassar apakah Persil tersebut telah dibeli atau dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar atau tidak;
- Bahwa sekitar tahun 2020 Saksi menyuruh anak Saksi bernama Sulkadri ke Kantor Kelurahan Tamalanrea Jaya untuk membayar PBB, namun pihak kelurahan menyampaikan bahwa tanah Saksi yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya tidak bisa dibayarkan katanya sudah diblokir, tidak bisa dibayar lagi alasannya karena tanah Saksi sudah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar. Akan tetapi sejak tanah tersebut Saksi beli dari H. Sirih Sanusi pembayaran PPBnya selalu telah terbayar meski masih atas nama orang lain dan juga PPB dari lahan milik Saksi dinama pemiliknya Saksi cek masih atas nama orang lain yang Saksi tidak kenal dan sampai sekarang Saksi tidak membayar PPB karena selalu telah terbayarkan atas nama orang lain tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh Ibu Raswi bahwa tanah milik Saksi berdasarkan penyampaian dari Pertanahan (Drs. H. Manai Sophian) yang turun ke lokasi saat itu dan menunjuk bahwa seluruh lahan termasuk lahan tanah milik Saksi sudah terjual ke Pemerintah Kota Makassar tapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menjual, selanjutnya Saksi dan pemilik tanah di atas lahan yang dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar ramai-ramai ke Balai Kota antara lain Ibu Rasmi, Ibu Ani, Pak Daniel dan yang lainnya saya tidak tahu namanya, dan di Balai Kota

Halaman 116 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



kami bertemu dengan Sdr. Drs. H. Manai Sophian, dan saat itu Drs. H. Manai Sophian menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah saya tersebut sudah terjual atau sudah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar;

- Bahwa Saksi tidak berani untuk bertemu dengan Sdr. Abdullah (Ketua RW 1 Kelurahan Tamalanrea Jaya) karena pernah anak Saksi bernama Ratni bersama Ibu Raswi ke rumahnya dan mereka disuruh pulang sambil marah-marah;
- Bahwa lokasi tanah saya berada di sebelah timur sekitar 200 m (dua ratus meter) dari sungai dan sekitar 20 m (dua puluh meter) dari perumahan Uchida;
- Bahwa bukti Saksi adalah Akta Jual Beli Nomor: 179 / 2014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Surat Keputusan (SK) Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 100/KEP-73.6/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 Jl. Perintis Kemerdekaan No.116 Makassar An. Muhammad Yarman, AP.;
- Bahwa untuk pembebasan lahan tersebut tidak pernah dilakukan sosialisai makanya saya tidak tahu bahwa ada pembebasan lahan di kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea Jaya oleh Pemerintah setempat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima ganti kerugian atas lahan/tanah miliknya dari Pemerintah Kota Makassar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada yang keberatan dan ada yang tidak dibenarkannya.

**26. Saksi RASWI. P.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait hal dimintai keterangan Saksi tidak mengetahui, tetapi Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh penyidik
- Bahwa tidak ada kaitan Saksi dengan pengadaan tanah tersebut, Saksi hanya berusaha mencari kejelasan mengenai status tanah Saksi dikarenakan Saksi mendapat informasi dari Kepala Dinas Pertanahan, dimana Saksi dan beberapa pemilik lahan diundang sebanyak 5 kali oleh Kadis Pertanahan yang mana saat pertemuan tersebut Kadis menyampaikan bahwa lokasi kami semua masuk dalam pembebasan Pemkot untuk Industri Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kel. Tamalanrea Jaya, dan juga Kadis

Halaman 117 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



mengajak Saksi dan Pak Daniel turun ke lokasi yang mana pada saat berada di lokasi Kadis menunjuk bahwa semua lahan kami masuk dalam pembebasan oleh Pemkot Makassar untuk Industri Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kel. Tamalanrea Jaya;

- Bahwa berawal pada saat Saksi dan Pak DANIEL P., untuk mengurus pajak lahan Pak DANIEL P., di Kantor Lurah Tamalanrea Jaya, dan ketika kami sudah berada di Kantor Lurah, Sekertaris Lurah kemudian menyampaikan bahwa untuk sekarang semua pengurusan terkait di lokasi dimaksud untuk sementara tidak ada pelayanan dikarenakan dalam lokasi tersebut terdapat masalah. Mendapat informasi tersebut, beberapa hari kemudian saya bersama Pak DANIEL P kemudian berangkat menuju Dinas Pertanahan dan bertemu dengan CU Kadis Pertanahan an. MANAI SOFYAN yang mana Kadis saat itu melihat sertifikat saya dan Kadis saat itu meminta saya dan Pak DANIEL P untuk datang ke lokasi ke esokan hari untuk melakukan peninjauan langsung;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan, setelah Saksi mendapat informasi mengenai tanah Saksi masuk dalam pembebasan yang dilakukan Pemkot, kemudian pada tahun 2019 Saksi ingin menjual tanah Saksi yang mana calon pembeli tanah Saksi menginginkan agar tanah Saksi diukur ulang oleh BPN sehingga Saksi kemudian menyurat ke BPN Makassar perihal pengukuran ulang tanah yang kemudian BPN menugaskan anggotanya an. ANDI APPI dan AYYUB, yang selanjutnya AYYUB ketika berada di lokasi tanah Saksi menyampaikan bahwa lokasi tanah Saksi telah dibebaskan oleh Pemkot Makassar. Mendasari keterangan AYYUB tersebut, kemudian pada tanggal 14 September 2020 saya menyurat ke BPN Makassar perihal agar "dibuatkan keterangan atas pembebasan lokasi lokasi kami dari PEMKOT" yang kemudian dibalas oleh BPN dengan surat nomor: AT.02.02/3635-73.71/XI/2020 tanggal 03 November 2020 yang pada pokoknya berisi bahwa "objek yang ditunjuk oleh Saksi (sebagaimana lampiran surat saya) terindikasi masuk kedalam objek yang telah dibebaskan secara langsung oleh Pemerintah Kota Makassar" yang mana dalam surat tersebut Saksi disarankan untuk berkooordinas dengan bagian Aset Pemkot Makassar;
- Bahwa Akta Jual Beli nomor 420 / 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) MUSTAHAR, S.H., M.Kn. Daerah Kerja Kota Makassar dan Sertifikat Hak Milik nomor: 22475 Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea

Halaman 118 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





Jaya Nomor kavling 02608 atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya NYONYA RASWI P.;

- Bahwa lokasi tanah Saksi di Kec. Tamanlarea Kel. Tamalanrea Jaya Kota Makassar Blok 109 sebagaimana peta yang Saksi perlihatkan ke penyidik;
- Bahwa pada tahun 2022 notaris Saksi bernama MUSTAHAR mengirimkan salinan SHM No. 22475 milik Saksi ke BPN Makassar untuk memperoleh informasi, pada tanggal 12 Oktober 2022 BPN Makassar membalas surat saya yang pada pokoknya menyatakan lokasi bidang tanah saya tidak sedang ditanggungkan, bidang tanah tidak terdapat blokir, sertifikat tidak terdapat sita, bidang tanah tidak terdapat riwayat kasus;
- Bahwa luas tanah Saksi yaitu 150 (seratus lima puluh) meter persegi;
- Bahwa sesuai dengan AJB (Akta Jual Beli) Nomor : 428/2013 Saksi membeli tanah tersebut pada tahun 2013 dari Sdr. Arief Ibrahim yang beralamat di Jalan Hertasning Blok E 15/2 Kota Makassar, Saksi membeli tanah tersebut senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Tanah tersebut didaftarkan menjadi sertifikat pada akhir tahun 2013;
- Bahwa Saksi bisa perlihatkan saat ini Saksi membawa Sertipikat Hak Milik Nomor : 20.01.14.06.1.22475 yang mana tanah Saksi tersebut luasnya 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi);
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh pihak Pemerintah Kota Makassar terkait pembebasan lahan di Kelurahan Tamalanrea Jaya sampai dengan saat ini, Saksi baru tahu bahwa lokasi tanah Saksi tersebut masuk dalam pembebasan lahan setelah Saksi sendiri yang mencari tahu pada tahun 2014. Saksi merasa sangat dirugikan secara materiil, tenaga dan pikiran karena tanah Saksi tersebut tidak bisa Saksi manfaatkan maupun Saksi jual karena status kepemilikannya juga diakui oleh Pemerintah Kota Makassar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada yang keberatan dan ada yang tidak dibenarkannya.

**27. Saksi DANIEL KATTO, S.E., M.M.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada keterkaitan dengan Kegiatan Pembebasan Lahan Industri Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota

Halaman 119 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014, namun perlu Saksi sampaikan bahwa Saksi salah satu Pemilik Lahan yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam kegiatan tersebut namun Saksi sebagai Pemilik Lahan tidak pernah merasa melepaskan Hak Kepemilikan Tanah Saksi kepada Pemerintah Kota Makassar terkait dengan kegiatan tersebut dan juga Saksi tidak pernah menerima pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Kota Makassar;

- Bahwa Saksi mengetahui dimana lahan / tanah saya dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam Kegiatan Pembebasan Lahan Industri Pengelolaan Sampah yaitu sekitar pada Tahun 2014 dimana Saksi akan melakukan Pengurusan Sertifikat tanah / lahan Saksi, sehingga Saksi melakukan Permohonan Pengurusan PBB di Kelurahan Tamalanrea Jaya, namun waktu itu salah satu staf di Kelurahan Tamalanrea Jaya menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah / lahan Saksi sudah dibeli oleh Pemerintah Kota Makassar dan sudah terdaftar sebagai Aset Pemerintah Kota Makassar;
- Bahwa awalnya tahun 2013 salah seorang bernama Drs. Suria Darma Taruk Allo menawarkan kepada Saksi sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan luas 150 M<sup>2</sup> dengan harga sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan selanjutnya terjadi kesepakatan, sehingga pada saat itu kami melakukan Pengurusan Balik Nama Akta Jual Beli di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan Nomor AJB : 201/2013 tertanggal 30 Mei 2013 melalui PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) Camat Tamalanrea yaitu Sdr. Muhammad Yarman dengan disaksikan oleh Lurah Tamalanrea Jaya yaitu Sdr. M. Iskandar Lewa, S.STP., dan Sdri. Dra. Fahisah Andi Husain, M.Si., selaku Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Tamalanrea. Bahwa setelah terjadinya Transaksi Jual Beli tersebut, Saksi langsung melakukan pondasi terhadap lahan/tanah dan memasang Papan Bicara bahwa Tanah Milik Daniel Katto. Bahwa perlu Saksi jelaskan dimana Drs. Suria Darma Taruk Allo memperoleh lahan tersebut dan telah dijual kepada Saksi dari Transaksi Jual Beli yang dilakukan dari Sdr. Drs. Muh. Sirih Sanusi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 190/2011 melalui PPAT Camat Tamalanrea yaitu Sdr. Drs. H. Sabri dengan disaksikan oleh Lurah Tamalanrea Jaya yaitu Sdr. M. Iskandar Lewa,

Halaman 120 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.STP., dan Sdri. Dra. Fahisahandi Husain, M.Si., selaku Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Tamalanrea;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti siapa-siapa Pemilik Lahan yang sudah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam Kegiatan Pembebasan Lahan Industri Pengelolaan Sampah tanpa sepengetahuan dari pemilik lahannya, yang jelas banyak dari pemilik lahan yang lahannya sudah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam Kegiatan Pembebasan Lahan Industri Pengelolaan Sampah tanpa sepengetahuan dari pemilik lahannya dan kami pernah melakukan pertemuan dengan Kadis Pertanahan pada saat itu terkait dengan permasalahan tersebut;
- Bahwa adapun langkah atau upaya kami dalam menuntut Ganti Rugi atas Penguasaan Lahan kami oleh Pemerintah Kota Makassar dimana kami sudah melaporkan permasalahan tersebut ke Walikota Makassar pada tanggal 30 September 2019 dan Surat Pengaduan kami sudah ditindak lanjuti dengan diadakan Pertemuan di Dinas Pertanahan Kota Makassar, namun tidak mendapatkan hasil yang berpihak kepada kami selaku Pemilik Lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjual lahan/tanah Saksi kepada Pemerintah Kota Makassar karena Saksi selaku Pemilik Lahan tidak pernah melepaskan Hak Kepemilikan Tanah Saksi kepada Pemerintah Kota Makassar ataupun kepada orang lain dan Akta Jual Beli baik dari Penjual maupun dari Saksi sendiri masih dalam penguasaan Saksi. Namun perlu Saksi jelaskan, bahwa berdasarkan informasi dari Pemilik Lahan lainnya Sdr. Dg. TARRU dan Sdri. RASWI dimana tanah kami dijual oleh orang yang bernama Sdr. Abdullah;
- Bahwa Saksi tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membayar PBB dikarenakan pada saat Permohonan Pengurusan PBB di Kelurahan Tamalanrea Jaya, dimana Sekertaris Lurah Tamalarea Jaya pada saat itu menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah/lahannya sudah dibeli oleh Pemerintah Kota Makassar dan sudah terdaftar sebagai Aset Pemerintah Kota Makassar, sehingga Tagihan PBB tidak pernah ada kepada Saksi selaku Pemilik Lahan.
- Bahwa pada tahun 2018 Sdri. RASWI yang mewakili kami selaku pemilik lahan bersurat ke BPN Kota Makassar agar diperjelas status tanah milik kami apakah sudah menjadi milik Pemerintah Kota Makassar atau tidak dan saat itu Sdr. Drs. H. Manai Sophian bersama-sama dengan timnya

Halaman 121 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun ke lokasi dan menyampaikan kepada kami bahwa lahan milik kami yang ada di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea sudah menjadi milik Pemerintah Kota Makassar;

- Bahwa sudah pasti Saksi merasa dirugikan atas pengakuan dari Pemerintah Kota Makassar yang menyatakan bahwa tanah milik Saksi termasuk dalam lahan lokasi yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar, Saksi merasa dirugikan secara materiil senilai kurang lebih Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada yang keberatan dan ada yang tidak dibenarkannya.

**28. Saksi FARIDA LOGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saksi bersama Alm. Muhammad Basir Bin Logo (adik kandung) sebagai pemberi kuasa kepada ABDULLAH, SE. untuk menjual, menerima uang hasil penjualan tanah kepada Pemkot Makassar pada tahun 2014 dengan nomor persil 24 D.III Kohir 313 blok 144 seluas 8550 m<sup>2</sup>.
- Bahwa pada tahun 2014 yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, Alm BASIR datang ke rumah saksi yang mana saat itu Alm. BASIR langsung menyodorkan kepada saya selebar surat untuk ditanda tangani yang tidak saya tahu apa isinya, yang mana saat itu saksi langsung menanda tangini surat tersebut. Dapat Saksi tambahkan bahwa saksi baru mengetahui bahwa yang saksi tanda tangani berkaitan dengan pengadaan tanah yang dilakukan Pemkot. Makassar ketika saksi menerima surat panggilan dari Kejari Makassar;
- Bahwa betul Saksi yang bertanda tangan pada surat kuasa tersebut bersama alm. Muhammad Basir Bin Logo, yang mana saksi dan alm. Muhammad Basir sebagai ahli waris dari alm. Saripa Binti Datjing (ibu kandung Saksi). Saksi tambahkan bahwa hingga bahwa pada saat saksi tanda tangan surat tersebut saksi sama sekali tidak membaca dan mengetahui apa isinya, saksi hanya disodorkan oleh alm. Muhammad Basir yang mana saya langsung menandatangani. Saksi tambahkan lagi bahwa tanah dengan Nomor Persil 24 D.III Kohir 311 Blok 144 Rincik aslinya masih saksi kuasai;
- Bahwa dapat Saksi tambahkan bahwa untuk Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor Persil 24 D.III Kohir 311 Blok 144 yang

Halaman 122 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada saksi yang berasal dari Pemkot Makassar sangat berbeda dengan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor Persil 24 D.II1 Kohir 311 blok 144 (ASLI) yang masih saksi kuasai yang salinannya saksi serahkan ke Jaksa;

- Bahwa dapat Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Kuasa tersebut, saksi hanya disodorkan oleh alm. Muhammad Basir;
- Bahwa Saksi ataupun alm. Muhammad Basir belum pernah menerima sepeserpun uang dari hasil penjualan tanah, dapat saksi tambahkan bahwa alm. Muhammad Basir sebelum meninggal sudah pernah melaporkan ABDULLAH, SE., ke Polda SulSel, yang mana surat laporan tersebut salinannya saksi serahkan kepada Jaksa;
- Bahwa terkait hal tersebut saksi tidak mengetahuinya karena Surat Kuasa tersebut saksi hanya disodorkan oleh alm. Muhammad Basir;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa luas awalnya ialah 0,9 ha akan tetapi sudah banyak yang terjual secara kaplingan pada tahun 1984 kepada 22 orang seluas 5.850m<sup>2</sup> sehingga SiSa 3.750m<sup>2</sup>, kemudian pada tahun yang sama kembali terjual seluas 600m<sup>2</sup> sehingga sisanya seluas 3.150m<sup>2</sup>. Kemudian pada tahun 1984 kembali terjual seluas 150m<sup>2</sup> sehingga sisanya ialah 3000m<sup>2</sup>, salinan surat tersebut akan saksi serahkan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi kenal Intang Binti Datjing yang mana merupakan saudara kandung dari Saripa Binti Datjing (ibu kandung saksi), setahu saksi ia juga mempunyai lahan di Kelurahan Tamalanrea Jaya akan tetapi sebagian besar sudah terjual kepada Sirih Sanusi sedangkan sisanya tidak saksi tahu terjual kepada siapa;
- Bahwa Saksi ataupun alm. Muhammad Basir, A.Md., tidak pernah menerima uang dari ABDULLAH SYUKUR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan ada yang dibenarkannya.

**29. Saksi Drs. H. DJAMALUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada keterkaitan dengan Kegiatan Pembebasan Lahan Industri Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014, namun perlu Saksi sampaikan bahwa Saksi salah satu Pemilik Lahan yang telah dibebaskan oleh

Halaman 123 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Makassar dalam kegiatan tersebut, namun saksi sebagai Pemilik Lahan tidak pernah merasa melepaskan Hak Kepemilikan Tanah Saksi kepada Pemerintah Kota Makassar terkait dengan kegiatan tersebut.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dimana lahan/tanah saksi sudah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam Kegiatan Pembebasan Lahan Industri Pengelolaan Sampah, namun saksi baru mengetahui jika lahan Saksi dibebaskan Pemerintah Kota Makassar ketika ada kegiatan penimbunan lahan disekitar lokasi saksi. Saksi lupa tepatnya namun sekitar Tahun pada saat pembangunan Jalan Lingkar Perintis-Antang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa di lokasi tersebut Saksi mempunyai 9 (sembilan) lahan akan tetapi antara tahun 2018 hingga 2020 Saksi menjual tanah saksi sebanyak 2 kapling kepada seorang anggota Polri dengan alas hak berupa SHM seharga Rp.300.000.000,- untuk 2 kapling yang mana 2 tanah tersebut merupakan tanah yang saksi beli dari SIRIH SANUSI. Saksi tambahkan bahwa dari 9 (sembilan) lahan tersebut saksi beli dari SIRIH SANUSI sebanyak 7 kapling sedangkan 2 kapling saksi beli dari ARSAD yang mana tanah tersebut ia beli juga dari SARIFA BINTI DATJING yang mana pembelian tanah sebanyak 9 kapling tersebut saksi lakukan sekitar tahun 1984. Dapat Saksi tambahkan lagi bahwa penjualan saksi kepada anggota Polri tersebut terdapat AJB yang diterbitkan oleh Notaris yang sudah saksi lupa namanya yang mana sebelum ke Notaris Saksi sempat ke Kantor Camat Tamalanrea akan tetapi ditolak karena katanya terdapat masalah yang mana lokasi lahan saksi tersebut katanya sudah dibebaskan oleh Pemkot Makassar yang mana tanah saksi dijual ke Pemkot Makassar oleh Pak RW yang bernama ABDULLAH yang bekerjasama dengan Camat dan Lurah;
- Bahwa Saksi memiliki alas hak dari 9 tanah tersebut berupa SHM:
  - Terdapat 1 SHM untuk tanah sebanyak 2 kavling (penjualan ke Anggota Polri);
  - Terdapat 1 SHM dari SARIPA BINTI DATJING untuk 2 kavling;
  - Terdapat 3 SHM untuk 3 kavling tanah yang berasal dari SIRI SANUSI;
  - Terdapat AJB sebanyak 2 untuk 2 kavling yang berasal dari SIRI SANUSI.

Halaman 124 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana alas hak yang Saksi terangkan tersebut yang bersisa hanya AJB, sedangkan SHM sisa 1 (satu) karena SHM lainnya Saksi pinjamkan ke teman Saksi untuk digadaikan dikarenakan membutuhkan uang;

- Bahwa setahu Saksi ada kurang lebih 200 orang yang mempunyai tanah diatas lokasi pembebasan tersebut tapi yang saksi ingat ialah RASWI;
- Bahwa Saksi bersama RASWI pernah melakukan upaya untuk mencari tahu informasi bahwa lahan/tanah kami sudah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam Kegiatan Pembebasan Lahan Industri Pengelolaan Sampah yaitu menemui pihak Dinas Pertanahan di Balaikota dan menanyakan status tanah saksi tersebutakan tetapi jawaban dari Dinas Pertanahan tidak memuaskan saat itu, yang mana pada saat itu kami hanya disuruh untuk menduduki lokasi atau tanah kami masing-masing yang ada lokasi tersebut dikarenakan Pemkot juga mempunyai dasar untuk mengakui lahan tersebut karena terdapat bukti pembayaran/ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjual lahan/tanah saksi kepada Pemerintah Kota Makassar akan tetapi berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari Kecamatan Tamalanrea yang menjual tanah saksi dan tanah orang lain di lokasi tersebut ialah RW yang bekerjasama dengan Camat dan Lurah;
- Bahwa Saksi selaku Pemilik Lahan masih memenuhi kewajiban saksi untuk membayar PBB Setiap Tahunnya dan saksi terakhir membayar PBB pada Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti akan tetapi berdasarkan info dari orang Kecamatan, yang menjual tanah saksi ialah Ketua RW bekerjasama dengan Lurah dan Camat. Dapat saksi jelaskan bahwa benar tanah saksi dengan tanah RASWI berdempetan sebagaimana dalam peta situasi tersebut, yang mana tanah saksi tersebut mempunyai alas berupa SHM;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan ada yang tidak dibenarkannya.

**30. Saksi SALAHUDDIN, S.Kom.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak dari Intang Binti Datjing, yang lahannya dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar;

Halaman 125 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut: Ibu Saksi bernama Intang Binti Datjing yang juga memiliki saudara Perempuan bernama Saripah binti Datjing (yang lahannya juga dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar). Saya memiliki saudara sebanyak 9 (Sembilan) Orang, namun pada Tahun 2012 hanya tersisa 4 (empat) orang bersaudara;
- Bahwa ibu Saksi yang bernama Intang Binti Datjing saat ini sudah meninggal dunia sejak Tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembebasan tanah oleh Pemkot Makassar dari penyampaian saudara sepupu saya an. Farida Logo selaku anak dari Saripa Binti Datjing;
- Bahwa alas hak tanah milik ibu Saksi an. Intang Binti Datjing tersebut berupa Rincik dengan Nomor Persil 24 D.III Kohir 313 Blok 144 seluas 15.200 m<sup>2</sup>;
- Bahwa lokasi tanah tersebut kurang lebih sebagaimana yang bergaris hitam pada lokasi peta tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah milik ibu Saksi tersebut sebelumnya telah dijual ke H. Sirih Sunusi pada Tahun 1983 dan dijual ke Faisal pada Tahun 2008;
- Bahwa untuk jual beli tanah kepada H. Sirih Sunusi Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi masih kecil, sedangkan pada saat dijual kepada Faisal Saksi mengetahuinya. Namun Saksi tidak ingat lagi berapa luas tanah yang dijual kepada Faisal tersebut;
- Bahwa dapat saya jelaskan proses jual beli tersebut pada Tahun 2007-2008, dimana awalnya ibu Saksi menyampaikan kepada saudara sepupu Saksi an. Basir (anak dari Saripa binti Datjing) untuk menjualkan tanah milik ibu Saksi tersebut, selanjutnya atas arahan dari Basir, Saksi membuatkan (ketik sendiri) Surat Kuasa dari ibu Saksi kepada Basir untuk menjual tanah milik ibu Saksi tersebut, dan setelah beberapa hari kemudian ada pembeli atas nama Faisal;
- Bahwa pernah disampaikan oleh saudara sepupu Saksi, Basir yang menyampaikan dan menunjukkan lokasi tanah tersebut, namun dapat Saksi sampaikan bahwa sisa tanah tersebut tidak banyak. Mungkin kurang lebih sekitar 200-300 m<sup>2</sup>;
- Bahwa pada saat proses jual beli kepada Faisal tersebut Saksi pernah melihat Rincik dengan Nomor Persil 24 D.III Kohir 313 Blok 144 seluas 15.200 m<sup>2</sup>.-;

Halaman 126 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal seseorang bernama Abdullah Syukur, SE, yang bersangkutan adalah tetangga Saksi dan pernah menjabat sebagai Ketua RW 1 Kel. Tamalanrea Jaya di wilayah tempat tinggal Saksi.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
  - Untuk Surat Kuasa tersebut, Saksi tidak mengetahuinya. Bahwa memang benar ibu Saksi bernama Intang Binti Datjing, namun Saksi tidak bisa memastikan terkait Surat Kuasa tersebut karena hanya dibubuhi cap jempol diatas nama ibu Saksi. Sehingga Saksi tidak bisa memastikannya.
  - Saksi tidak mengetahui foto tersebut, namun orang yang ada didalam foto tersebut benar adalah Abdullah Syukur sebagaimana Saksi terangkan dalam jawaban point 14.
  - Untuk Surat Rincik tersebut, dapat Saksi jelaskan bahwa Rincik tersebut berbeda dengan Rincik yang pernah Saksi lihat pada saat proses jual beli dengan Faisal;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa ada beberapa perbedaan mendasar dari rincik yang diperlihatkan tersebut dengan rincik yang pernah Saksi lihat. Antara lain:
  - Dari warna kertasnya, pada rincik yang diperlihatkan warnanya coklat buram, sedangkan rincik yang pernah saya lihat warnanya putih;
  - Tulisan/keterangan yang ada didalam rincik tersebut, pada rincik yang diperlihatkan luas tanan masih utuh 1,52 Ha dan tidak ada keterangan tambahan lainnya. Sedangkan pada rincik yang pernah Saksi lihat, terdapat keterangan tambahan berupa rincian perubahan sisa tanah setelah dilakukan Jual Beli kepada H. Sirih Sunusi dan Faisal;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
  - Untuk dokumen pertama seperti yang telah Saksi jelaskan pada point 16, bahwa Saksi baru melihat rincik tersebut dan rincik tersebut berbeda dengan rincik yang pernah Saksi lihat sebelumnya.
  - Rincik tersebut adalah rincik yang pernah Saksi lihat pada saat jual beli dengan Faisal, dimana terdapat keterangan tentang pengurangan sisa tanah setelah jual beli;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
  - Secara detail Saksi tidak mengetahui AJB tersebut, namun dapat Saksi sampaikan bahwa jika membaca AJB tersebut adalah merupakan proses jual beli tanah milik ibu Saksi Intang Binti Datjing yang berasal dari Rincik Nomor Persil 24 D.III Kohir 313 Blok 144

Halaman 127 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



dimana didalam AJB tersebut disebutkan bahwa luas lahan yang dibeli adalah sebesar 12.000 m<sup>2</sup>;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui bahwa ibu Saksi pernah menerima uang pembayaran ganti rugi lahan pada Tahun 2014. Dapat Saksi tambahkan bahwa Saksi tinggal serumah dengan Ibu Saksi tersebut sampai dengan ibu Saksi meninggal dunia, dan Saksi tidak pernah melihat, mendengar atau mengetahui tentang pembayaran ganti kerugian atas tanah pada Tahun 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada yang keberatan dan ada yang tidak dibenarkannya.

**31. Saksi TAUFIEK RACHMAN, S.E., M.S.,** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut:
  - a. PNS tahun 1990 ditempatkan di Pemkot Ujung Pandang;
  - b. Mutasi ke Pemkab Pangkep tahun 2008, sebagai Kepala Bappeda;
  - c. Mutas ke Pemkot Makassar tahun 2010 sebagai staf di Sekretariat Daerah;
  - d. Diangkat sebagai Kabag Keuangan Setda Kota Makassar pada tahun 2011 s/d 2013;
  - e. Diangkat sebagai Kadis Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2013 s/d 2015;
  - f. Diangkat sebagai Kepala Badan PTSP pada tahun 2015 s/d 2016;
  - g. Diangkat sebagai Staf Ahli Walikota pada tahun 2016 s/d 2021;
  - h. Tahun 2021 purna tugas sebagai ASN.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Kabag Keuangan berdasarkan SK Walikota yang nomor dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi. Atasan langsung Saksi selaku Kabag Keuangan secara administrasi adalah Sekda Makassar, sedangkan selaku BUD Saksi bertanggungjawab langsung ke Walikota Makassar;
- Bahwa adapun tugas Saksi selaku Kuasa BUD adalah menyiapkan anggaran kas, menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD), dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa terkait kegiatan Pembebasan Lahan Industri Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar TA. 2012, seingat Saksi masuk pada item belanja modal dengan mekanisme Tambah Uang

Halaman 128 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TU), prosesnya Bendahara menerima SPP-TU (Surat Perintah Pembayaran) dari PPTK kemudian SPP-TU tersebut diajukan ke PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar) dengan melampirkan dokumen-dokumen terkait, selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Sekda selaku Pengguna Anggaran untuk ditanda tangani dan diajukan ke Saksi selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan selanjutnya SP2D tersebut dikirim ke Bank BPD Sulsel untuk dilakukan pencairan;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

TA 2012:

- a. PA : Drs. H. Agar Jaya, M.M., (Sekda)
- b. PPTK : Drs. M. Sabri, M.Si., (Kabag Pemerintahan);

- Bahwa yang Saksi maksud Pembantu Bendahara tersebut adalah staf yang ditugaskan di Bagian Pemerintahan Setda Kota Makassar atas nama Harmawaty untuk TA. 2012;
- Bahwa nilai Pagu Anggaran sebagaimana DPA Setda Kota Makassar namun Saksi tidak ingat lagi nilai pastinya, sumber dana berasal dari dana APBD Kota Makassar;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dokumen SP2D untuk pembayaran kegiatan pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini di Sekretariat Daerah Kota Makassar pada tahun 2012, adapun yang bertandatangan di SP2D tersebut antara lain:
  - a. H. Taufiek Rachman, S.E., M.Si., (Saksi sendiri selaku BUD)
  - b. Ilham A. Rahman, S.E., M.M., (Kuasa BUD)
  - c. Pejabat Bank Sulsel Cab. Utama Makassar;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan ada yang dibenarkan.

**32. Saksi H. ANDI MUHAMMAD RUM, S.H., M.H.,** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2002- 2006 sebagai Kakan BPN Luwu;
- b. Pada tahun 2006 - 2009 sebagai Kakan BPN Kabupaten Purwakarta;
- c. Pada tahun 2009 - 2011 sebagai Kakan BPN Kota Bogor;
- d. Pada tahun 2011 - 2013 sebagai Kakan BPN Kota Makassar.

Halaman 129 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kakan BPN Kota Makassar tidak pernah melihat dan menerima surat tersebut;
- Bahwa dasar hukum pengadaan tanah adalah Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah dan saksi pensiun pada tahun 2013 setelah itu saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dapat Saksi terangkan, tugasnya Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah ialah membuat jadwal rapat-rapat panitia dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengadaan tanah;
- Bahwa Saksi pernah terlibat kepanitiaan pembebasan lahan jalan tol pada saat saksi menjabat sebagai Kakan Purwakarta;
- Bahwa terkait dokumen tersebut Saksi beranggapan bahwa tidak ada kegiatan kepanitiaan dalam dokumen pembebasan tersebut dikarenakan tidak ada anggota kepanitiaan yang ikut bertanda tangan, dapat saksi tambahkan bahwa sepengalaman saksi sewaktu bertugas di Purwakarta saksi selaku Sekretaris Panitia dan semua panitia yang tergabung berdasarkan SK ikut bertanda tangan pada dokumen-dokumen pembebasan lahan;
- Bahwa mekanisme penilaian bukan merupakan kewenangan BPN dan Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan UU 2/2012 ganti kerugian diberikan secara langsung atau dikonsinyasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut dan jika ada lisensi yang diberikan bukan merupakan kewenangan Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan ada yang dibenarkan.

**33. Saksi H. ANDI BAKTI, S.H., M.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun riwayat pekerjaan Saksi adalah
  - a. Tahun 2011 sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;
  - b. Tahun 2013 sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;
  - c. Tahun 2017 sebagai Kabid Pengadaan Tanah Provinsi Sumatera Selatan;
  - d. Tahun 2018 sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar;
  - e. Tahun 2023 sebagai Fungsional Kanwil BPN Sul-Sel;

Halaman 130 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan sama sekali tidak mengetahui kegiatan pengadaan/pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kenal dengan Terdakwa YARMAN sewaktu dia menjadi Camat Tamalanrea, Saksi dengan YARMAN sama sekali tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun keluarga dengannya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan berkas tersebut diterbitkan oleh BPN Kota Makassar dan ditanda tangani oleh Saksi sendiri selaku Kepala Kantor BPN Kota Makassar, Saksi tambahkan bahwa berkas-berkas tersebut merupakan berkas yang dimohonkan oleh Pemkot Makassar untuk penerbitan SK Pemberian Hak Pakai yang mana berkas-berkas tersebut permohannya ditolak dikarenakan ada telah terdapat hak diatas tanah yang dimohonkan tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan hal tersebut diketahui setelah dilakukan penelitian terhadap peta yang ada di BPN Kota Makassar, dan juga setelah dilakukan pengukuran on the spot di lapangan;
- Bahwa untuk pengajuan tetap bisa akan tetapi selama masih atas sengketa diatasnya maka selama itu pula permohonan sertifikat tersebut akan tertolak karena masih ada hak diatas tanah yang dimohon;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pengukuran merupakan kegiatan untuk mengetahui batas-batas, sedangkan pemetaan kadastral pekerjaan pengukuran dalam proses pendaftaran tanah menggunakan system informasi pertanahan berbasis persil yang memberikan informasi terkini mengenai pertanahan seperti hak atas tanah serta batasan dan tanggung jawab pemilikan serta pengelolaan tanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan ada yang dibenarkan.

### 34. Saksi H. MUHAMMAD ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar di Tamalanrea Jaya Tahun 2012, 2013, dan 2014;
- Bahwa Saksi bertindak sebagai kuasa dari H. ABDUL RAHIM yang merupakan saudara kandung saksi untuk menerima pembayaran dari Pemkot Makassar sebanyak kali yakni pada 2013 untuk lahan seluas

Halaman 131 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000 M<sup>2</sup> dengan jumlah pembayaran dari Pemkot yang saksi terima sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa alas haknya ialah AJB No 72/2012 tanggal 17 Juli 2012 yang mana tanah tersebut dibeli oleh H. ABD. RAHIM dari ARMAN;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa awalnya sekira akhir 2011 atau awal 2012, Lurah Tamalanrea Jaya menghubungi saksi dan menerangkan bahwa ada investor yang tertarik dengan tanah milik H. ABDUL RAHIM yang mana setelah itu saya pertemukan Pak Lurah dengan H. ABDUL RAHIM, yang mana ketika bertemu Pak Lurah menyampaikan kepada H. ABDUL RAHIM terkait ketertarikan investor pada lahan milik H. ABD. RAHIM untuk membangun pabrik pengolahan sampah;
- Bahwa selanjutnya, beberapa bulan kemudian Saksi mendampingi H. ABD. RAHIM ke Gedung Pemkot Makassar Lantai 7 untuk rapat akan tetapi saksi tidak mengetahui rapat membahas apa dikarenakan saksi tidak ikut masuk ruangan, kemudian setelah rapat tersebut selesai saksi dan H. ABD. RAHIM kemudian pulang. Selanjutnya seingat saksi, pada bulan November 2012 saksi mendampingi H. ABD. RAHIM untuk menerima pembayaran untuk pembebasan lahan dengan nilai lebih dari 3 miliar, sedangkan untuk tahun 2013 dan 2014 saksi sudah lupa. Dapat saksi tambahkan bahwa terkait jumlah uang dan total luas tanah saksi kurang mengingatnya akan tetapi berkaitan dengan letak letak tanah H. ABD. RAHIM, saksi bisa tunjukkan di lapangan karena memang saksilah yang membantu H. ABD. RAHIM untuk membeli tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengalami pemotongan dan dapat saksi tidak tahu apabila diatasnya sudah terdapat sertipikat karena H. TUTU lah yang datang kepada saksi untuk menawarkan tanahnya dan sebelum H. ABD. RAHIM membeli saksi terlebih dahulu turun lapangan lihat lokasinya;
- Bahwa Saksi menganggap bahwa tanah tersebut bersih karena saksi kenal dengan H. TUTU yang merupakan orang asli Kampung Bung, maka dari itu saksi sarankan H. ABD. RAHIM membeli tanah milik H. TUTU tersebut;
- Bahwa 2018 atau 2019 sebelum Pak MANAI SOFYAN pensiun, saksi bersama beliau pernah turun ke lokasi yang mana saksi dipanggil pihak Pemkot untuk menunjukkan lokasi yang H. ABD. RAHIM ke Pemkot Makassar pada tahun 2012, 2013, 2014, yang mana saat itu saksi ingin

Halaman 132 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



menunjukkan semua letak lokasi tanah H ABD RAHIM tersebut akan tetapi pihak Pemkot seperti tidak sanggup lagi untuk masuk lebih dalam ke lokasi tersebut selain itu, pada saat di lokasi saksi juga menunjukkan ke Pemkot tanah milik H. Abdul Rahim yang belum dibayarkan oleh Pemkot;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan ada yang dibenarkan.

**35. Saksi H. ABDUL RAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pihak pemilik lahan yang menerima pembayaran ganti rugi atas adanya kegiatan pengadaan tanah di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar khususnya dalam tahun 2012, 2013, dan 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rencananya akan digunakan untuk kawasan Industri Pengolahan Sampah dan mengetahuinya pada saat diundang rapat di Kantor Balaikota Makassar;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali tahapan, yang pertama pada tahun 2012 ± Rp. 3.000.000.000,- sebanyak 1 (satu) kali penerimaan, pada tahun 2013 saksi lupa berapa jumlahnya sedangkan untuk penerimaan yakni 10 (sepuluh) kali penerimaan, dan pada tahun 2014 jumlahnya saksi lupa akan tetapi sebanyak 8 (delapan) kali penerimaan. Dapat saksi tambahkan bahwa semua penerimaan dari tahun 2012, 2013, dan 2014 saksi terima sendiri kecuali penerimaan 18 Januari 2013 sebanyak Rp.1.800.000.000,- penerimaannya saya kuasakan kepada Muhammad Ali yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa setahu Saksi Pemerintah Kota tidak pernah melakukan sosialisasi dan/atau musyawarah mengenai pembangunan industri sampah tersebut.
- Bahwa seingat Saksi, pernah dipanggil oleh Pemerintah Kota di Balai Kota Lantai 7 pada akhir tahun 2011 untuk membicarakan mengenai harga tanah yang mana saat itu saksi menghendaki harga Rp.1.000.000 per meter akan tetapi terjadi tawar menawar hingga saksi dan Pemerintah Kota sepakat Rp.600.000,- per meter. Dapat saksi tambahkan bahwa Pemerintah Kota menghendaki Rp.200.000,- s/d Rp. Rp.300.000,- per meter. Adapun yang hadir seingat saksi yang hadir

Halaman 133 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





ialah Sabri, Camat Tamalanrea dan Antang serta beberapa Camat dan Lurah, dan Kadis Kebersihan;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa tanah terdakwa tersebut dengan total luas kurang lebih  $\pm$  8 ha (hektar) yang terletak di Kel. Tamalanrea Jaya, Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Dengan batas batas tanah sebagaimana termuat dalam alas hak baik berupa Akta Jual Beli (AJB) maupun Sertifikat Hak Milik (SHM). Karena tanah saksi seluas kurang lebih  $\pm$  8 ha tersebut terdiri dari beberapa alas hak berupa AJB dan SHM. Dapat saksi tambahkan bahwa hingga saat ini masih terdapat  $\pm$  2 ha yang belum dibayarkan Pemerintah Kota Makassar. Terkait peninjauan ke lahan yang saksi jual kepada Pemerintah Kota Makassar saksi bisa tunjukkan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut, tanah saksi terdiri dari beberapa alas hak. Dan pada saat dibeli oleh Pemerintah Kota Makassar dilakukan dengan menyesuaikan ketersediaan dana/anggaran sehingga pembebasannya dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :
  - Untuk tanah dengan luas 3.600 M2, tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual per meter, dan total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.2.160.000.000,-
  - Untuk tanah dengan luas 3.300 M2, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual per meter sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, dan total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.1.980.000.000,-
  - Untuk tanah dengan luas 2.950 M2, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual per meter sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, dan total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.1.770.000.000,-
  - Untuk tanah dengan luas 1.512 M2, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual per meter sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, dan total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.907.200.000,-
  - Untuk tanah dengan luas 3.400 M2, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual per meter sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, dan total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.2.040.000.000,-

Halaman 134 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tanah dengan luas 1.318 M2, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual per meter sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, dan total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.790.800.000,-
- Untuk tanah dengan luas 4.200 M2, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual per meter sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, dan total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.2.520.000.000,-
- Untuk tanah dengan luas 1.272 M2, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual per meter sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, dan total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.763.000.000,-
- Untuk tanah dengan luas 1.643 M2, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual per meter sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, dan total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.985.800.000,-
- Untuk tanah dengan luas 3.000 M2, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual per meter sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, dan total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.1.800.000.000,-
- Untuk tanah dengan luas 150 M2, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual per meter sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, dan total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.90.000.000,-
- Untuk tanah dengan luas 7000 M2, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual per meter sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, dan total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.4.200.000.000,-
- Untuk tanah dengan luas 7000 M2, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual per meter sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, dan total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.4.200.000.000,-
- Untuk tanah dengan luas 3.076 M2, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual per meter sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, dan total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.1.845.600.000,-

Halaman 135 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tanah dengan luas 150 M2, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual per meter sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, dan total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.90.000.000,-
  - Untuk tanah dengan luas 2.800 M2, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual per meter sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, dan total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.1.680.000.000,-
  - Untuk tanah dengan luas 1.800 M2, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual per meter sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, dan total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.1.080.000.000,-
  - Untuk tanah dengan luas 700 M2, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual per meter sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, dan total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.420.000.000,-
  - Untuk tanah dengan luas 150 M2, Tanah tersebut terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Harga jual per meter sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, dan total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.90.000.000,-
- Bahwa awalnya Saksi mendengar adanya informasi dari adiknya An. H. Ali yang mendapat informasi dari Lurah Tamalanrea Jaya tentang rencana pembangunan pabrik pengolahan sampah di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea, selanjutnya bahwa lahan saksi juga termasuk ke dalam Rencana Pembebasan Lahan dilikasi tersebut sehingga saksi diundang untuk mengikuti rapat di Kantor Balaikota dan disampaikan terkait lahan terdakwa masuk ke dalam Rencana pembebasan lahan tersebut. Kemudian ditanyakan apakah saksi bersedia untuk dibeli lahannya dan saksi menjawab pada prinsipnya bersedia sepanjang saksi tidak dirugikan karena lahan tersebut juga awalnya saksi beli dari warga sekitar. Kemudian dilakukan negosiasi harga tanah per meternya dimana awalnya pihak Pemerintah meminta harga sesuai NJOP yaitu sebesar Rp.300.000,- per meter namun saksi menolak karena menurut saksi harga tersebut terlalu rendah karena harga tanah yang tidak jauh dari lokasi saksi sudah ada di atas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga saksi menetapkan harga sebesar Rp.750.000,- per meter

Halaman 136 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dilakukan penawaran sehingga disepakati dengan harga Rp.600.000,- per meter;

- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah pihak Panitia Pembebasan Lahan antara lain saat itu ada Drs. Sabri selaku Kabag Pemerintahan, Pak Yarman selaku Camat Tamalanrea, Pak Iskandar Lewa selaku Lurah Tamalanrea Jaya, dan beberapa staf lainnya;
- Bahwa ada dibuatkan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Sekda, Kabag Pemerintahan, Bendahara Pengeluaran dan Pihak Penerima;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi dibayarkan senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), pada tahun 2013 saksi dibayarkan sebanyak Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan pada tahun 2014 saksi dibayarkan sebanyak Rp.13.695.600.000,- (tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebenarnya masih ada lahan terdakwa yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan luas kurang lebih 2 Ha, namun oleh Pemerintah Kota Makassar telah dimasukkan ke dalam gambar didalam rencana pembangunan lahan industri pengolahan sampah tersebut. Adapun terkait surat atau dokumen alas haknya, untuk tanah yang telah dibayarkan oleh Pemkot, saksi sudah menyerahkan dokumen alas haknya sedangkan lahan saksi seluas kurang lebih 2 Ha yang belum dibayarkan oleh Pemkot, dokumen alas haknya masih saksi simpan dan tidak diserahkan kepada Pemkot. Dapat saksi tambahkan bahwa lokasi tanahnya yang belum dilunasi Pemerintah Kota letaknya ada yang berada ditengah-tengah lahannya yang telah dilunasi Pemerintah Kota karena lahan yang saksi jual ke Pemerintah Kota sesuai dengan ketersediaan keuangan Pemerintah Kota;
- Bahwa alas haknya berupa Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli;
- Pembayaran uang ganti rugi atas lahan Saksi tersebut telah diterima seluruhnya sesuai dengan nilai yang ada dalam tanda bukti kas/kwitansi dan tidak ada dilakukan pemotongan;
- Tanah Saksi yang dibeli oleh Pemkot Makassar ada yang sudah dibayar dan ada tanahnya yang belum dibayarkan oleh Pemkot Makassar, dengan total luas lahan 2 Ha. Untuk lebih jelas terdakwa dapat menunjukkan semuanya ketika dilakukan peninjauan lokasi;

Halaman 137 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi pada akhir tahun 2011 atau awal tahun 2012, yang mana saat itu saksi datang ke Pemerintah Kota dipanggil oleh SABRI untuk rapat terkait pembebasan lahan miliknya. Saksi datang ke Pemkot sebelum siang didampingi oleh H. ALI (saudara kandungnya). Bahwa disaat saksi sudah berada di Pemkot tepatnya di lantai 7, ruang bagian pemerintahan saksi bertemu dengan SABRI, YARMAN, ISKANDAR LEWA, dan beberapa staf Bagian Tata Pemerintahan, dan Kepala Dinas Kebersihan, serta ada beberapa Camat dan Lurah dari luar wilayah Tamalanrea. Pada saat itu yang diundang saat itu selaku pemilik lahan hanyalah saksi, yang mana saat itu SABRI yang membuka rapat tersebut dan memberikan penjelasan kepada saksi terkait rencana Pemerintah Kota Makassar untuk membeli lahan miliknya yang nantinya akan dipergunakan untuk industri sampah, kemudian SABRI pada saat itu juga menanyakan berapa total luas lahan lahan di Tamalanrea Jaya, lalu saksi menyampaikan bahwa luas lahan terdakwa kurang lebih dari 8 Ha akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah pastinya, lalu SABRI kembali menyampaikan bahwa Pemkot membutuhkan paling sedikit 6 Ha dan katanya lebih bagus apabila lebih dari 6 Ha. Bahwa pada saat itu SABRI juga menyampaikan bahwa lahan milik saksi akan dibeli karena investor merasa bahwa lahannya yang layak dan memenuhi kriteria untuk pembangunan industri sampah. Maka dari, saksi selaku pemilik lahan kemudian bertanya kepada forum berapa harga yang akan dibayarkan Pemkot per meternya, lalu forum dari Pemkot (saksi tidak tahu orangnya) menyampaikan bahwa harga Rp.300.000,- per meter, yang kemudian saksi menanggapi bahwa saksi tidak setuju dengan harga tersebut dikarenakan di sekitar tanah harga Rp.1.000.000,- per meter, yang kemudian saksi menetapkan harga tanahnya per meter akan dilepas dengan harga Rp.1.000.000,- per meter, yang kemudian forum Pemkot menyampaikan bahwa jika saksi buka harga Rp.1.000.000,- maka Pemkot tidak bisa membayarkan, lalu saksi kemudian meminta Pemkot menentukan harga, dan setelah itu pihak Pemkot berdiskusi untuk penentuan hingga masuk waktu sholat dhuhur. Setelah sholat dhuhur rapat kemudian dibuka kembali, yang mana pada saat itu pihak Pemkot meminta saksi untuk menentukan harga yang kemudian saksi menurunkan harga tanahnya ke Rp.750.000,- per meter, kemudian pihak Pemkot meminta kembali agar harga tersebut diturunkan, lalu saksi berketetapan di harga

Halaman 138 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,- per meter yang saksi tekankan apabila tidak di harga tersebut maka transaksi tidak usah dilaksanakan. Selanjutnya pihak Pemkot kembali berdiskusi dan tidak lama, setuju dengan harga yang diminta yakni Rp.600.000,- per meter. Setelah selesai penentuan harga, saksi dan H. ALI kemudian meninggalkan Gedung Pemkot, yang mana sebelum meninggalkan Gedung tersebut, saksi disampaikan bahwa untuk pembayarannya akan dikabari melalui telepon atau melalui H. ALI;

- Bahwa seingat Saksi yang dibayarkan untuk pertama kali pada awal bulan November 2012 senilai Rp.3.500.000.000,-. Dapat Saksi sampaikan bahwa yang menerima pembayaran juga pada tahun 2013 dan 2014, dan saksi tambahkan bahwa setiap menerima pembayaran di tiga tahun tersebut selalu sendiri tanpa pernah bertemu ARMAN dan pemilik lahan lainnya, karena memang setahu saksi di lokasi tersebut hanya saksi yang tanahnya akan dibayarkan oleh Pemkot, karena hanya saksi jugalah yang diundang rapat pada akhir 2011 atau awal 2012 untuk membicarakan harga;
- Bahwa pembayaran tersebut Saksi terima di Gedung Pemkot lantai 7 di Bagian Tata Pemerintahan, adapun yang hadir dan dapat dipastikan adalah Camat Tamalanrea dan Lurah Tamalanrea Jaya;
- Bahwa untuk yang membayarkan pada Tahun 2012 adalah perempuan (ibu ibu), sedangkan di tahun 2013 dan 2014 saksi sudah tidak ingat lagi, tapi dari tiga tahun tersebut banyak orang yang menyaksikan pembayaran tersebut;
- Bahwa alas haknya adalah AJB dan SHM. Terkait hal tersebut Saksi beli dari masyarakat, untuk mengetahui dari masyarakat mungkin lebih jelas dipertanyakan kepada adik kandungnya An. H. ALI karena dia yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang tanahnya dibeli;
- Bahwa terkait hal Pemkot memang tidak pernah cek lokasi sebelum melakukan pelunasan;
- Bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar, dan tanpa mendapat tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ketika Saksi dipanggil oleh Pihak Pemkot, saat itu Saksi mengira bahwa lahannya seluas kurang lebih 4-5 Ha akan dibebaskan langsung keseluruhannya oleh Pemkot saat itu, akan tetapi Pemkot hanya membayar Rp.3.500.000.000,- sebagai tanda jadi atau uang muka tahap, makanya hari itu juga tidak jadi serahkan semua alas hak tanah

Halaman 139 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hanya menyerahkan hak sesuai dengan uang yang diberikan Pemkot sehingga sampai saat ini tanah Pemkot di lokasi tersebut keadaannya bolong bolong atau loncat loncat karena ada tanah yang dibayar dan ada tanah yang belum dibayar sehingga nanti Pemkot pada saat ingin melakukan pembangunan di lahan tersebut akan kesulitan;

- Bahwa terkait hal pada tahun 2012 Pemkot hanya membayar 3,5 M dan alas hak yang Saksi berikan tersebut hanya sesuai dengan uang 3,5 M tersebut, dan ditahun 2013 dan 2014 Pemkot tidak membeli tanah saksi yang berdampingan dengan tanah yang sudah dibeli pertama kali pada tahun 2012;
- Bahwa tanah yang Saksi bebaskan pada tahun 2012 Seluas 5.833 M<sup>2</sup>, total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.3.500.000.000 dengan alas hak berupa AJB nomor 154 dan AJB nomor 155 tanggal 24 September 2012, dari penjual atas nama Mustafa S kepada saksi, AJB Nomor: 156 tanggal 24 September 2012 dari penjual atas nama Arman Anwar kepada saksi.

Tanah yang Saksi bebaskan pada tahun 2013 yaitu:

1. Untuk tanah dengan luas 1.643 M<sup>2</sup>, total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.985.800.000,- alas haknya berupa akte jual beli tanggal 26 Desember 2012 dari pemilik lahan Sahari ke pada saksi.
2. Untuk tanah dengan luas 1.272 M<sup>2</sup>, total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp. 763.200.000,- (alas haknya tidak tercantum dalam dokumen pencairan).
3. Untuk tanah dengan luas 2.300 M<sup>2</sup> total pembayaran yang diterima sebesar Rp.1.380.000.000,- dan alas haknya berupa AJB tanggal 29 Desember 2012 dari pemilik bunda tutu bin jaseng kepada saksi.
4. Untuk tanah dengan luas 1.318 M<sup>2</sup>, total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.790.800.000,- alas hak berupa AJB tanggal 20 Juli 2011 dari pemilik/penjual Hj. Hindong kepada Muhammad Ali dan Abd. Rahim.
5. Untuk tanah dengan luas 4.200 M<sup>2</sup>, total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.2.520.000.000,- (alas haknya tidak tercantum dalam dokumen pencairan).
6. Untuk tanah dengan luas 3.400 M<sup>2</sup>, dan total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.2.040.000.000,- dengan alas hak berupa

Halaman 140 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



AJB tanggal 31 Juli 2012 dari pemilik/penjual saksi tidak tau namanya dan di AJB tidak jelas terbaca.

7. Untuk tanah dengan luas 1.512 M<sup>2</sup>, total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.907.200.000,- (alas haknya tidak tercantum dalam dokumen pencairan).
8. Untuk tanah dengan luas 2.950 M<sup>2</sup>, dan total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.1.770.000.000,- dengan alas hak berupa SHM Nomor: 22391 atas nama Abd. Rahim.
9. Untuk tanah dengan luas 3.300 M<sup>2</sup>, total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.1.980.000.000,- alas hak berupa
10. Untuk tanah dengan luas 3.600 M<sup>2</sup>, total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.2.160.000.000,-
11. Untuk tanah dengan luas 3000 M<sup>2</sup>, untuk tanah pembayarannya diterima oleh M. Ali yang merupakan saudara saksi dengan total pembayaran yang diterima sebesar Rp.1.800.000.000,- alas haknya berupa AJB Tanggal 17 Juli 2012 dari pemilik atas nama Arman kepada saksi.

Tanah yang Saksi bebaskan Pada tahun 2014 yaitu:

1. Untuk tanah dengan luas 2.800 M<sup>2</sup>, total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.1.680.000.000,- (alas haknya tidak tercantum dalam dokumen pencairan).
2. Untuk tanah dengan luas 150 M<sup>2</sup>, total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.90.000.000,-, alas hak berupa AJB Nomor: 330/2013 tanggal 10 Oktober tahun 2013 dari pemilik atas nama kebo kepada saksi.
3. Untuk tanah dengan luas 1800 M<sup>2</sup>, total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.1.080.000.000,- alas hak berupa AJB nomor 270/2013 tanggal 31 Juli 2013 dari pemilik atas nama Arman dan Hj. Jumaria kepada saksi.
4. Untuk tanah dengan luas 700 M<sup>2</sup>, total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.420.000.000,- alas hak berupa AJB tanggal 20 Juni 2012 dari pemilik H. Tutu kepada saksi.
5. Untuk tanah dengan luas 150 M<sup>2</sup>, total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.90.000.000,- dengan alas hak berupa 26 Desember 2012 dari pemilik atas nama H. Abd. Muin kepada saksi.

Halaman 141 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Untuk tanah dengan luas 3.076 M<sup>2</sup>, total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.1.845.600.000,- dengan alas hak berupa AJB tanggal 26 Desember 2012 dari pemilik atas nama St. Hunang kepada saksi.
  7. Untuk tanah dengan luas 7000 M<sup>2</sup>, total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.4.200.000.000,- alas hak berupa SHM nomor 20468 atas nama Hj. St. Husnang.
  8. Untuk tanah dengan luas 150 M<sup>2</sup>, total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.90.000.000,-. (alas haknya idak tercantum dalam dokumen pencairan).
  9. Untuk tanah dengan luas 7000 M<sup>2</sup>, dan total pembayaran yang saksi terima sebesar Rp.4.200.000.000,- alas hak berupa SHM No. 20495 atas nama Hj. St. Husnang.
- Bahwa yang menjadi dasar pada saat membeli tanah tersebut dari pemilik sebelumnya adalah Akta Jual Beli dan ada juga sertifikat dan rincik;
  - Bahwa Saksi tidak melampirkan alas hak dari pemilik sebelumnya hanya melampirkan AJB atas nama pemilik sebelumnya selaku penjual dan saksi selaku pembeli.
  - Bahwa Saksi tidak memilik hubungan keluarga dengan Hj. St. Husnang;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki surat kuasa dar Hj. St. Husnang karena sudah membelinya;
  - Bahwa Saksi sudah lupa kapan dibeli, ada AJB yang diserahkan kepada Pemerintah Kota.
  - Bahwa semua tanah yang Saksi beli terletak di lokasi bung semuanya, melalui Muhammad Ali termasuk kedua tanah milik Hj. St. Husnang tersebut.
  - Bahwa Saksi lupa apakah dimintakan surat kuasa;
  - Bahwa belum dibalik nama baru masih berupa AJB;
  - Bahwa jika ada orang yang akan menjual tanahnya datang ke rumah adik Saksi yang bernama Muhammad Ali menawarkan tanah tersebut maka Muhammad Ali pergi melihat lokasinya sambil ditanyakan alas haknya apakah rincik, sertifikat atau AJB dan setelah dicek dan kalau sudah sesuai kemudian Muhammad Ali menyampaikan kepada saksi via telpon bahwa ada tanah yang akan dijual dan jika harganya cocok selanjutnya saksi kirim uang kepada Muhammad Ali untuk dilakukan pembayaran;

Halaman 142 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang pernah Saksi lihat dan ada yang tidak pernah lihat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail namun adiknya Muhammad Ali yang mengetahui.
- Bahwa mekanisme pembayarannya pada tahun 2012 yaitu pada saat Terdakwa ke kantor balai kota tepatnya dilantai 7 dengan membawa alas hak yang Saksi punya kemudian disampaikan oleh panitia yang ada pada saat itu bahwa ada pembayaran kurang lebih sebesar Rp.3.500.000.000,- maka saksi memberikan alas hak sesuai luasan dengan uang yang senilai Rp.3.500.000.000,- selanjutnya alas hak yang asli tersebut saksi serahkan kepada panitia namun saksi tidak tahu siapa namanya dan setelah saksi menyerahkan alas haknya maka kami disertai uang sesuai luas tanah dari alas hak yang telah saksi serahkan, sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 mekanismenya sama pada tahun 2012;
- Bahwa tidak pernah dilakukan penunjukan lokasi untuk menunjuk batas-batas tanah yang telah Saksi bebaskan;
- Bahwa Saksi menyesuaikan dengan uang yang disiapkan sehingga tanah yang dibeli oleh pemerintah kota tersebut tidak berdampingan atau tidak satu hamparan;
- Bahwa Saksi tidak membuat tanda terima penyerahan alas hak;
- Bahwa untuk pembayaran pembebasan lahan pada tahun 2012 sebesar Rp.3.500.000.000,- dibayarkan satu kali tahapan;
- Bahwa Saksi lupa tanggalnya waktu menerima di lantai 7 kantor Balai kota dan disaksikan oleh Yarman, A.P., selaku Camat dan M. Iskandar Lewa selaku Lurah namun saksi lupa siapa yang menyerahkan;
- Bahwa belum ada alas hak yang Saksi serahkan waktu itu;
- Bahwa Saksi terima sebanyak 2 tahap, karena lupa kalau sebelumnya saksi pernah menerima panjar sebesar Rp.500.000.000,-, sisanya menerima Rp.3.000.000.000,-;
- Bahwa Saksi tidak bisa menunjukan batas-batasnya karena saksi sendiri tidak mengetahui dimana batas-batas tanah yang telah saksi bebaskan yang mengetahui semuanya adalah adiknya Muhammad Ali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan ada yang dibenarkan.

Halaman 143 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





**36. Saksi ABDULLAH SYUKUR DASMAN, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan Saksi dengan Pembebasan Lahan oleh Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, 2013, dan Tahun 2014 adalah pada saat tahun 2013 Pak Lurah (Sdr. Iskandar Lewa) dan Sdr. H. Abd. Samad menyampaikan kepada saksi bahwa lokasi di RW 01 akan diambil oleh Pemerintah Kota Makassar untuk dijadikan lokasi pabrik pengolahan sampah sehingga saat itu Sdr. H. Abd. Samad menyampaikan kepada saksi untuk mencari lahan dan untuk dipertemukan dengan pemilik lahan yaitu Sdr. Basir, karena Terdakwa adalah Ketua RW. 01 Kelurahan Tamalanrea Jaya dan saksi lebih mengetahui siapa-siapa pemilik lahan dari lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RW. 01 Kelurahan Tamalanrea Jaya sejak tahun 2009 sampai dengan awal tahun 2023;
- Bahwa Saksi pernah mempertemukan Sdr. H. Abd. Samad dengan pemilik lahan yaitu Sdr. H. Abd. Samad dengan pemilik lahan yaitu Sdr. Basir di rumah saksi di Jalan Bung Lorong 4 No. 3 Kelurahan Tamalanrea Jaya Kota Makassar pada tahun 2013 namun saksi sudah lupa bulannya;
- Bahwa pada saat itu H. Abd. Samad dan Sdr. Basir membahas beberapa luas tanah milik Sdr. Basir yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Sdr. Basir juga sempat menyebutkan tanah milik keluarganya (tantenya) yaitu Sdr. Intang Binti Datjing yang juga lokasinya berdampingan dengan tanah milik Sdr. Basir lalu pada saat itu ada kesepakatan antara Saksi, Sdr. H. Abd. Samad dan Sdr. Basir untuk membuat surat kuasa penerimaan uang ganti rugi tanah milik Sdr. Intang Binti Datjing kepada saksi begitu pula dengan tanah milik Sdr. Basir juga akan dibuatkan kuasa kepada saksi untuk menerima uang ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemerintah Kota Makassar pernah atau tidak pernah melakukan sosialisasi dan/atau musyawarah terkait rencana pembebasan lahan di Kelurahan Tamalanrea Jaya;
- Bahwa awalnya Sdr. H. Abdul Samad meminta Saksi memanggil Sdr. Basir ke rumah saksi dengan tujuan untuk mempertemukan Sdr. Basir dengan Sdr. H. Abd. Samad dan pada saat bertemu Sdr. H. Abd. Samad menyampaikan kepada Sdr. Basir bahwa dirinya akan mengurus

Halaman 144 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



pembebasan lahan milik Sdr. Basir dan tantenya Sdri. Intang Binti Datjing sehingga pada saat Sdr. H. Abd. Samad menyampaikan kepada Sdr. Basir untuk menguasai tanah miliknya dan tantenya (Sdr. Intang Binti Datjing) kepada saksi karena pada saat itu saksi adalah RW dari wilayah tanah milik Sdr. Basir dan Intang Binti Datjing dan pada saat pembicaraan tersebut berlangsung Sdr. Basir menyetujui usul dari Sdr. H. Abd. Samad yang mana usulnya adalah menunjuk saksi sebagai kuasa Sdr. Basir dan Sdri. Intang Binti Datjing;

- Bahwa yang membuat surat kuasa tersebut adalah Sdr. Basir sendiri yang merupakan anak kandung dari Almarhumah Saripah Binti Datjing, seingat saksi adalah surat kuasa tersebut Lurah (Sdr. Iskandar Lewa) dan Camat (Sdr. Yarman) ikut bertanda tangan. Dalam hal pengurusan pembebasan lahan Saksi tidak terlalu aktif, yang aktif dalam pengurusan tersebut adalah Sdr. Abd. Samad, saksi dihubungi oleh Sdr. Abd. Samad pada saat menjelang pembayaran ganti rugi pembebasan lahan milik Sdr. Basir dan Sdr. Intang Binti Datjing;
- Bahwa pencairan atau pembayaran ganti rugi pembebasan lahan milik Sdr. Basir dan Sdr. Intang Binti Datjing Saksi terima pada tahun 2013 namun Saksi sudah tidak ingat tanggal dan bulannya, sementara prosedur pembayaran ganti rugi pembebasan lahan milik Sdr. Basir dan Sdr. Intang Binti Datjing adalah awalnya adalah Sdr. Abd. Samad menghubungi saksi kemudian menyuruh saksi untuk datang ke Kantor Pemerintah Kota Makassar Bagian Pemerintah Lantai 7 kemudian pada saat itu saksi melihat Sdr. Abd. Samad sudah sampai terlebih dahulu di ruangan Bagian Pemerintahan Lantai 7 kemudian pada saat itu saksi menandatangani beberapa dokumen kemudian setelah itu saksi disuruh menunggu di ruangan tersebut, beberapa saat kemudian saksi dipanggil oleh salah satu staf di bagian kemudian saksi masuk ke salah satu ruangan yang mana saksi diarahkan untuk menerima uang ganti rugi pembebasan lahan milik Sdr. Basir dan Sdr. Intang Binti Datjing saat itu juga saksi didampingi oleh Sdr. Abd. Samad. Setelah uang saksi terima secara simbolis dilakukan dokumentasi oleh staf bagian pemerintahan namun pada saat itu saksi sudah tidak ingat siapa yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi. Kemudian Sdr. Abd. Samad menyuruh saksi untuk keluar dari ruangan tersebut dan nanti akan dipanggil, saat Sdr. Abd. Samad memanggil saksi, saksi melihat uang tersebut sudah ada di dalam koper tersebut, namun Sdr. Abd. Samad mengatakan

Halaman 145 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



bahwa jumlah uang di dalam koper sekitar 5 (lima) milyar sementara dokumen pencairan yang saksi terima hanya sebesar 5 (lima) milyar sementara dokumen pencairan yang saksi tanda tangani adalah sebesar Rp.14.250.000.000,- (empat belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi disuruh membawa pulang uang tersebut oleh Sdr. Abd. Samad;

- Bahwa saat itu Saksi hanya membawa Surat Kuasa dari Sdr. Basir dan Sdri. Intang Binti Datjing sementara untuk bukti kepemilikan tersebut adalah Sdr. Abd. Samad, saksi hanya datang membawa surat kuasa dan bertanda tangan dokumen pencairan;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah milik Sdri. Intang Binti Datjing dan letak tanah milik Sdr. Basir, kedua lokasi tersebut terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Untuk tanah milik Sdr. Intang Binti Datjing dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tembok perumahan Uchida
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Sdr. Basir
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan kavling H. Siri Sanusi
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Arman AnwarUntuk tanah milik Sdr. Basir dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan kavling milik H. Siri Sanusi
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Sdr. H. Abd. Rahim
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik H. Fajar
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik H. Abd. Rahim
- Bahwa uang pembayaran ganti rugi yang riil Saksi terima dari Pemerintah Kota Makassar hanya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk tanah milik Sdri. Intang Binti Datjing dan tanah milik Sdr. Basir yang telah tersimpan di dalam koper dan serahkan oleh Sdr. H. Abd. Samad kepada terdakwa sementara nominal harga tanah yang tertera pada tanda terima untuk tanah milik Sdri. Intang Binti Datjing adalah senilai  $\pm$  Rp.9.120.000.000,- (sembilan milyar seratus dua puluh juta rupiah) dan nominal harga tanah milik Sdr. Basir yang tertera pada tanda terima adalah sebesar Rp.5.130.000.000,- (lima milyar seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga seharusnya saksi terima dari pihak Pemerintah Kota Makassar untuk ganti rugi pembebasan lahan milik Sdri. Intang Binti Datjing dan ganti rugi pembebasan lahan milik Sdr. Basir adalah sebesar Rp.14.250.000.000,- (empat belas milyar dua

Halaman 146 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



ratus lima puluh juta rupiah) sehingga saksi mempertanyakan kepada Sdr. H. Abd. Samad terkait selisih Rp. 9.250.000.000,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang belum saksi terima dan dari penyampaian Sdr. H. Abd. Samad bahwa uang tersebut sudah tidak ada karena dipotong oleh pihak Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini adalah pak Sabri yang mana pada saat itu menjabat sebagai Kabag. Pemerintahan Kota Makassar sehingga saksi mengatakan kepada Sdr. H. Abd. Samad “bagaimana jika pemilik lahan yang kavling meminta pembayaran ganti rugi tanahnya sementara uang yang saya terima hanya 5 (lima) milyar” sehingga Sdr. H. Abd. Samad mengatakan bahwa “nanti kalau ada yang meminta penggantian saya yang urus ki” sehingga dengan perkataan Sdr. H. Abd. Samad tersebut terdakwa sudah tenang untuk uang pembayaran ganti rugi tanah kavling dan tidak mempertanyakan lagi selisih uang tersebut;

- Bahwa tanah kavling yang Saksi maksud adalah tanah kavling yang berada di atas tanah milik Sdr. Intang Binti Datjing dan di atas tanah milik Sdr. Basir, saksi mengkhawatirkan bagaimana ganti ruginya kepada pemilik kavling karena sebagian tanah dari 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) milik Sdr. Intang Binti Datjing (berdasarkan nomor persil 24 D.III Kohir 313 blok 144) telah dijual kepada orang lain begitu juga dengan tanah milik Sdr. Basir (berdasarkan nomor persil 24 D.III Kohir 313 blok 144) sebagian dari tanah miliknya yang seluas 8.550 M2 (delapan ribu lima ratus lima puluh meter persegi) sudah dijual kepada orang lain. Saksi mengkhawatirkan dana yang diserahkan kepada saksi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Pemerintah Kota Makassar tidak akan cukup untuk membayar ganti rugi kepada pemilik tanah kavling yang sudah berpindah kepemilikannya dari Sdr. Intang Binti Datjing dan dari Sdr. Basir, terlebih lagi uang yang saksi terima dari Pemerintah Kota Makassar tersebut telah diminta lagi oleh Sdr. H. Abd. Samad sebesar Rp.1.580.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga uang tersebut sisa Rp.3.420.000.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh juta rupiah), selain itu ada juga uang yang saksi serahkan kepada orangnya pak Lurah (Sdr. Iskandar Lewa) yang bernama Acil sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) karena setelah pencarian Sdr. Acil mengikuti saksi dari belakang dan meminta bagiannya pak Lurah (Sdr. Iskandar Lewa), selain itu ada juga uang

Halaman 147 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhammad Basir senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian beberapa hari setelah pencairan pak Camat Tamalanrea (Sdr. Yarman) juga menghubungi terdakwa dan meminta bagian senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya keseluruhan senilai Rp. 2.515.000.000,- (dua milyar lima ratus lima belas juta rupiah) yang terdakwa bagikan kepada pemilik kapling-kapling sebanyak 9 sertipikat dan 13 AJB;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Iskandar Lewa selaku Lurah Tamalanrea Jaya dan Sdr. Yarman sebagai Camat Tamalanrea telah mengetahui bahwa tanah milik Sdr. Basir (berdasarkan nomor persil 24 D.III kohir 313 blok 144) dan tanah milik Sdr. Intang Binti Datjing (berdasarkan nomor persil 24 D.III kohir 313 blok 144) telah dijual kepada orang lain karena mereka adalah perangkat pemerintah di wilayah Tamalanrea sudah semestinya mereka mengetahui hal tersebut karena pencatatan mengenai kepemilikan tanah ada juga di kantor Camat yang namanya Buku "F" dan Buku "C" dan juga di kantor Kelurahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang senilai Rp.1.580.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut oleh H. Abd. Samad, yang terdakwa ingat bahwa uang tersebut diambil oleh Sdr. H. Abd. Samad secara bertahap yang mana pertama senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian tahap kedua H. Abd. Samad meminta lagi uang senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian yang terakhir meminta lagi uang senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sisa keseluruhan senilai Rp. 2.515.000.000,- (dua milyar lima ratus lima belas juta rupiah) Saksi pergunakan untuk membayar pemilik kavling sebanyak 9 sertipikat, 13 AJB (Akta Jual Beli) dan 2 kwitansi (pemilik lahan yang tidak mempunyai surat-surat) yang mana nilai uang ganti rugi tersebut bervariasi tergantung dari luas lahan pemilik kavling, pada saat itu ada yang saksi ganti rugi dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/M2 dan yang paling tinggi harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/M2, seingat saksi yang harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/M2 hanya ada 2 (dua) orang pemilik lahan an. Andi Pangerang dan Abdul Rahman Lamba Duke, S.E., selebihnya saksi ganti rugi dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 148 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik lahan yang telah Saksi gantikan uang pembebasan lahannya adalah:
  - Sertipikat Hak Milik No. 20.01.11.06.1.20122 dengan luas lahan 300 M2 atas nama dr. Emmy Narti;
  - Sertipikat Hak Milik No. 20.01.14.06.1.2116 dengan luas lahan 150 M2 atas nama Andi Pangerang;
  - Sertipikat Hak Milik No. 20.01.14.06.1.21911 dengan luas lahan 200 M2 atas nama ST. Rahma Har;
  - Sertipikat Hak Milik No. 20.01.14.06.1.21912 dengan luas lahan 198 M2 atas nama M. Fahmid;
  - Sertipikat Hak Milik No. 20.01.14.06.1.20147 dengan luas lahan 150 M2 atas nama Drs. Muh. Sirih Sanusi;
  - Sertipikat Hak Milik No. 20.01.14.06.1.21561 dengan luas lahan 150 M2 atas nama Kasim Akbar;
  - Sertipikat Hak Milik No. 20.01.14.06.1.21737 dengan luas lahan 105 M2 atas nama Drs. Muh. Sirih Sanusi;
  - Sertipikat Hak Milik No. 20.01.14.06.1.21805 dengan luas lahan 450 M2 atas nama Drs. Muh. Sirih Sanusi;
  - Sertipikat Hak Milik No. 20.01.14.06.1.22658 dengan luas lahan 150 M2 atas nama Made Sariani;
  - Akta Jual Beli No. 77/III/3/BK/1985 dengan luas lahan 300 M2 atas nama Drs. H.M. Arfah Shiding;
  - Akta Jual Beli No. 298/2011 dengan luas lahan 300 M2 atas nama Kartini, S.Pd.;
  - Akta Jual Beli No. 344/2011 dengan luas lahan 300 M2 atas nama Abdul Rahman Lamba Duke, S.E.;
  - Akta Jual Beli No. 06/III/3/BK/1983 dengan luas lahan 300 M2 atas nama H. Bahseng;
  - Akta Jual Beli No. 50/2013 dengan luas lahan 150 M2 atas nama Kusnadi Jaya, S.H.;
  - Akta Jual Beli No. 1932/594.4/XII/2006 dengan luas lahan 150 M2 atas nama Misbahuddin, S.E.;
  - Akta Jual Beli No. 68/III/3/BK/1984 dengan luas lahan 150 M2 atas nama Lamesse;
  - Akta Jual Beli No. 176/III/3/BK/1989 dengan luas lahan 150 M2 atas nama Fausiah;

Halaman 149 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 64/III/3/BK/1984 dengan luas lahan 300 M2 atas nama Abidin, H.N.;
- Akta Jual Beli No. 60/III/3/BK/1984 dengan luas lahan 150 M2 atas nama Syamsul Kamal, B.A.;
- Akta Jual Beli No. 1933/594.4/XII/2006 dengan luas lahan 150 M2 atas nama A. Nahda, A.M.;
- Akta Jual Beli No. 66/III/3/BK/1984 dengan luas lahan 150 M2 atas nama Hanafi;
- Akta Jual Beli No. 398/594.4/V/2003 dengan luas lahan 150 M2 atas nama Nurlaila;
- Kwitansi an. Drs. H. Hamzah Limpo dengan luas lahan  $\pm$  200 M2;
- Kwitansi an. Ramli Tompo dengan luas lahan  $\pm$  300 M2;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut di kantor Balaikota Lantai 7, dimana yang menyerahkan uang tersebut saksi sudah tidak ingat dan saat itu ada tanda terima yang saksi tandatangani dan juga ada dokumentasi saksi sambil memegang uang;
- Bahwa masih ada tanah lain yang Saksi jual kepada Pemerintah Kota Makassar yaitu tanah milik Sdr. M. Arsad Maddin pada tahun 2013 dengan cara awalnya saksi yang sudah mendengar dari pak Lurah (Iskandar Lewa) bahwa Pemerintah Kota Makassar sedang mencari lahan di daerah Kelurahan Tamalanrea Jaya untuk pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah kemudian saksi mendatangi rumah almarhum Sdr. M. Arsad Maddin dan pada saat saksi bertemu dengan anaknya yaitu Sdr. Ir. Muksin Arsad dan istri dari almarhum namun saksi sudah lupa namanya dan pada saat itu saksi menyampaikan bahwa tanah almarhum Sdr. M. Arsad Maddin akan dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar sehingga pada saat itu anak almarhum Sdr. M. Arsad Maddi (Sdr. Ir. Muksin Arsad) mengatakan bahwa "urus meki saja kalau bisaji" sehingga pada saat itu Sdr. Muksin Arsad menyerahkan foto copy AJB (Akta Jual Beli) tanah milik orang tuanya yang mana luasnya 1.050 M2 (seribu lima puluh meter persegi), setelah ada AJB dari Sdr. Ir. Muksin Arsad, saksi kemudian membawa AJB tersebut ke Sdr. H. Abd. Samad untuk diajukan ke Pemerintah Kota apakah tanah tersebut bisa juga termasuk lahan yang dibebaskan untuk lahan Pengolahan Sampah, lalu kemudian ada informasi dari Sdr. H. Abd. Samad bahwa AJB tersebut bisa diganti rugi oleh Pemerintah Kota Makassar sehingga saksi mengurus Surat Kuasa (untuk menjual tanah,

Halaman 150 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima ganti rugi pembebasan lahan, menandatangani kwitansi dan Akta Jual Beli dan menghadap dan menghadap ke instansi-instansi) dan meminta Akta Jual Beli aslinya kepada Sdr. Ir. Muksin Arsad pada bulan Desember 2013 saksi menerima pembayaran ganti rugi atas lahan milik almarhum Sdr. M. Arsad Maddi senilai Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) akan tetapi dana tersebut diserahkan kepada saksi hanya sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) melalui Sdr. H. Abd. Samad kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Ir. Muksin Arsad dan saat itu terdakwa mendapat imbalan dari Sdr. Ir. Muksin Arsad sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan dari Sdr. H. Abd. Samad sering memberi saksi uang dengan nilai bervariasi antara 2 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah selama pengurusan pembebasan lahan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Makassar pada saat dilakukan pembebasan lahan di wilayah Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Pada saat tanah tersebut saksi jual kepada pihak Pemerintah Kota Makassar tidak ada pihak BPN Kota Makassar maupun pihak Pemerintah Kota Makassar yang datang mengukur batas-batas tanah yang saksi jual, namun pada tahun 2014 setelah selesai pembayaran ganti rugi pembebasan lahan ada Sdr. H. Sulaiman dari Bagian Pemerintahan Kota Makassar bersama timnya yang datang ke lokasi untuk menentukan batas luar tanah yang telah dibeli oleh Pemerintah Kota Makassar dari masyarakat yang mana saat itu terdakwa dan Sdr. Arman ikut mendampingi untuk menunjukkan lokasi maupun tanah yang telah dibeli Pemerintah Kota Makassar dari terdakwa (kuasa Sdri. Intang Binti Datjing, Muhammad Basir, Arsad Maddi) dan juga batas-batas tanah milik masyarakat seperti Sdr. H. Abd. Rahim, Sdr. Muhammad Ali, Sdr. H. Abd. Samad, dan Sdr. Asdar;
- Bahwa dari pembebasan lahan yang telah Saksi jual kepada Pemerintah Kota Makassar ada yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan ada yang tidak dibenarkan terkait minta uang ke Saksi.

Halaman 151 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. JERRYDETE PERWISIJANA, S.H., MAP.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat singkat pendidikan Saksi, adalah:  
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Tahun 1998.  
Magister Hukum (S-2) pada Program Pascasarjana Universitas Nurtanio, Tahun 2019.
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi, yaitu :  
Pelaksana di Kanwil BPN Prov. Jawa Barat, Tahun 1992-1994;  
Tugas Belajar (UGM), Tahun 1994-1998;  
Pelaksana di Kanwil BPN Prov. Jawa Barat, Tahun 1998-2006;  
Kasubsi Penetapan Tanah Pemerintah di Kantah Kab. Subang (Prov. Jawa Barat), Tahun 2006-2012;  
Kasubsi Penetapan Tanah Pemerintah di Kantah Kota Bogor (Prov. Jawa Barat), Tahun 2012-2017;  
Kasi Bina Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah di Kanwil BPN Prov. Jawa Barat, Tahun 2017-2020;  
Jafung Penata Pertanahan Ahli Muda di Kanwil BPN Prov. Jawa Barat, Tahun 2020-2022;  
Kasubdit Pengadaan dan Pencadangan Tanah Wilayah 2 di Direktorat Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah Kementerian ATR/BPN, tahun 2022-sekarang;
- Bahwa spesifikasi keahlian Saksi adalah pada bidang pengadaan tanah, terkait bidang keahlian saksi tersebut, selain melaksanakan tugas dan fungsi sesuai nomenklatur Direktorat Bina Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah, juga telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan telah memperoleh sertifikasi pada Diklat Pengadaan Tanah Tk.I, Tahun 2020;
- Bahwa pengalaman Saksi dalam memberikan Keterangan Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi maupun perkara lainnya adalah sebagai berikut :
  - Perkara dugaan Tindak Pidana Khusus ganti kerugian pada Pengadaan Tanah Bendungan Margatiga di Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung yang ditangani oleh Polres Lampung Timur/Polda Lampung Tahun 2023;

Halaman 152 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara dugaan Tindak Pidana Khusus ganti kerugian pada Pengadaan Tanah Perkantoran dan Waduk Pemerintah Kota Pekanbaru, Prov. Riau yang ditangani oleh Polda Riau Tahun 2023;
- Bahwa saat ini peraturan perundangan-undangan yang mengatur pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, adalah sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - b. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
  - c. Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum;
- Bahwa memperhatikan kegiatan pembebasan lahan Industri Pengelolaan Sampah pada Pemerintahan Kota Makassar yang terletak di Kel. Tamalanrea Jaya, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar dilaksanakan tahun 2012, 2013 dan 2014, dimana kurun waktu ini merupakan masa transisi penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya (Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012 dan perubahannya serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 dan Perubahannya) dari ketentuan Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang dimaksud Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda benda yang berkaitan dengan tanah (Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun

Halaman 153 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Pasal 1 angka 3), sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pelaksanaan pengadaan tanah dapat bersumber pada APBN (K/L) maupun APBD (Pemerintah Daerah) dan setelah berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dapat bersumber dari BHMN/BUMN;

- Bahwa sebagaimana telah Saksi jelaskan pada butir 12 bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pada tahun 2012 merupakan masa transisi penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 dan perubahannya) dari ketentuan Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006. Petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa Pasal 123 Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012, menyebutkan:
  - 1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, proses pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini.
  - 2) Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengadaan Tanah yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan sampai dengan terlaksananya pelepasan hak dan/atau ganti kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri.
  - 3) Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama sampai dengan 31 Desember 2014.

Halaman 154 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



- 4) Dalam hal proses pengadaan tanah masih terdapat sisa tanah yang belum selesai sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengadaannya diselesaikan berdasarkan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
- Bahwa selanjutnya, Pasal 123A Peraturan Presiden RI No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyebutkan:
  - 1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini;
  - 2) Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengadaan Tanah yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan sampai dengan terlaksananya pelepasan hak dan/atau ganti kerugian telah dititipkan di Pengadilan negeri;
  - 3) Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama sampai dengan 31 Desember 2014;
  - 4) Dalam hal proses pengadaan tanah masih terdapat sisa tanah yang belum selesai sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengadaannya diselesaikan berdasarkan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;
- Bahwa Pasal 123A Peraturan Presiden RI No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyebutkan:
  - 1) Proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) yang belum selesai sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 tetapi telah mencapai 75% dari luas kebutuhan tanah, dapat diperpanjang proses pengadaannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
  - 2) Pencapaian proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan instansi yang memerlukan tanah;
  - 3) Penetapan Lokasi pembangunan untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;

Halaman 155 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa tanah yang belum selesai sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, pengadaannya diselesaikan berdasarkan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012 dan perubahannya, melalui 4 (empat) tahapan pelaksanaan pengadaan tanah, yaitu:
  1. Tahap Perencanaan, Instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pembuat rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada :
    - a. Rencana Tata Ruang Wilayah dan
    - b. Prioritas pembangunan yang tercantum dalam :
      - Rencana pembangunan jangka menengah
      - Rencana strategis
      - Rencana kerja pemerintah Instansi yang bersangkutan
  2. Tahap Persiapan, Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah setelah menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah, yang salah satunya adalah membentuk tim persiapan yang beranggotakan Bupati/Walikota, satuan kerja perangkat daerah provinsi terkait, instansi yang memerlukan tanah, dan instansi terkait lainnya. Tim persiapan bertugas :
    - a. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan
    - b. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan
    - c. Melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan
    - d. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan
    - e. Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum
    - f. Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur.
  3. Tahap Pelaksanaan, dalam hal pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan oleh kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota berdasarkan penugasan dari kepala kantor wilayah BPN Provinsi, maka kepala kantor pertanahan kabupaten/kota membentuk

Halaman 156 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana pengadaan tanah satuan tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi :

- a. Data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
- b. Data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah

Data tersebut diatas dijadikan dasar untuk melakukan penilaian dan musyawarah bentuk ganti rugi.

4. Tahap Penyerahan hasil, ketua pelaksana pengadaan tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah.

- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007, Instansi proyeksi sebuah kegiatan yang akan dilakukan, serta untuk mendapatkan dukungan, pemerintah yang memerlukan tanah untuk menyusun proposal rencana pembangunan. Proposal rencana pembangunan sebagai pedoman dan perencanaan yang menggambarkan bentuk rancangan kerja yang disusun secara sistematis, rinci dan mendetail serta fungsi proposal penting pula untuk memberi gambaran dan perizinan dari pihak-pihak terkait.
- Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2012, pada tahap Perencanaan Pengadaan Tanah disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), yang paling sedikit memuat :
  - a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
  - b. Kesesuaian dengan rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
  - c. Letak tanah;
  - d. Luas tanah yang dibutuhkan;
  - e. Gambaran umum status tanah;
  - f. Perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  - g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
  - h. Perkiraan nilai tanah; dan
  - i. Rencana penganggaran.

Bahwa Saksi tambahkan apabila proposal tersebut tidak terdapat dalam suatu pengadaan tanah bagi kepentingan umum maka pengadaan tanah tersebut tidak memenuhi ketentuan (tidak taat azas) pengadaan tanah sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sesuai Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007 yang harus menyiapkan

Halaman 157 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proposal rencana pembangunan adalah instansi pemerintah yang memerlukan tanah, yang menguraikan:

- 1) Maksud dan tujuan pembangunan;
- 2) Letak dan lokasi pembangunan;
- 3) Luasan tanah yang diperlukan;
- 4) Sumber pendanaan;
- 5) Analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya;

Sedangkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya, DPPT disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan ditetapkan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa jenis pengadaan tanah adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 *junto* Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006, pengadaan tanah ada 2 (dua) jenis, yaitu:

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara :

- a. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; atau
- b. Pencabutan hak atas tanah.

- (2) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah lakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak pihak yang bersangkutan.

Dilihat dari tata cara pengadaan tanahnya sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007 ditempuh melalui Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar dan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar (skala kecil) dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati para pihak tanpa bantuan Panitia Pengadaan Tanah atau dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah;





2) Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012 dan perubahannya, Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 dan perubahannya, penyelenggaraan pengadaan tanah ada 2 (dua) jenis kegiatan, yaitu:

- (1) Pengadaan tanah skala besaryang luas tanahnya lebih dari 5 (lima) hektar, dengan tahapan sebagaimana dijelaskan pada angka 15;
- Pengadaan tanah skala kecil yang luas, tanahnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, diselenggarakan dalam rangka efisiensi dan efektifitas, dapat langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa sesuai Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012 begitupun pada Perpres RI No. 36 Tahun 2005 jo Perpres RI No. 65 Tahun 2006 yang dimaksud dengan penetapan lokasi adalah penetapan lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur, yang dipergunakan sebagai ijin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
  - Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa Keputusan Walikota Makassar No. 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 08 Maret 2012 merupakan keputusan pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Makassar, dan sesuai Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 junto Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007, dijelaskan panitia pengadaan tanah dan susunan kepanitiaan pengadaan tanah terdiri atas unsur perangkat daerah terkait yang beranggotakan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :
    - a. Sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota;
    - b. Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai wakil ketua merangkap anggota ;
    - c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota, dan
    - d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupateb/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab panitia pengadaan tanah bagi kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2007, Panitia Pengadaan Tanah bertugas sebagai berikut:
  - 1) Mengadakan penilaian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yanghanya akan dilepaskan atau diserahkan;
  - 2) Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
  - 3) Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  - 4) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
  - 5) Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
  - 6) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
  - 7) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
  - 8) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa tugas dan tanggungjawab Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai sekretaris merangkap anggota dalam kepanitiaan tersebut, selain sebagai sekretaris yang mengurus kesekretariatan, juga berperan sebagai anggota yang merupakan kerja bersama (team work) sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007, dengan tugas sebagaimana sudah diuraikan dalam angka 20;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dilakukan oleh satuan-satuan tugas guna membantu tugas

Halaman 160 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007, satuan-satuan tugas tersebut dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota dan hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh satuan-satuan tugas merupakan tanggungjawab Panitia Pengadaan Tanah kabupaten/Kota;

Pasal 20, menyebutkan identifikasi dan inventarisasi meliputi kegiatan:

- a. Penunjukan batas;
- b. Pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan;
- c. Pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah;
- d. Penetapan batas-batas bidang tanah dan/atau bangunan;
- e. Pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- f. Pendataan status tanah dan bangunan;
- g. Pendataan penguasaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;
- h. Pendataan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;
- i. Lainnya yang dianggap perlu

Sedangkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya, inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas A dan Satgas B) yang dibentuk oleh Ketua Pelaksana pengadaan Tanah, meliputi kegiatan;

- a. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan
  - b. Pengumpulan data pihak yang berhak dan Objek Pengadaan tanah.
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa apabila identifikasi dan inventarisasi tidak dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah maka tidak mengikuti ketentuan atau tidak memenuhi prosedur (tidak taat asas) sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 junto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007 maupun Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya;
  - Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007, menyebutkan penunjukkan lembaga/tim penilai harga tanah adalah sebagai berikut:
    - (1) Panitia pengadaan tanah kabupaten/kota menunjuk lembaga penilai harga tanah yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota atau gubernur

Halaman 161 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk wilayah daerah khusus ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah.

- (2) Lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga yang sudah mendapat lisensi dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia.

Selanjutnya Pasal 26, menyebutkan:

- (1) Dalam hal di Kabupaten/Kota atau disekitar Kabupaten/Kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman;
  - Unsur instansi pemerintah pusat yang membidangi Pertanahan Nasional;
  - Unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah;
  - Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- (3) Keanggotaan Tim Penilai harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperlukan dapat ditambah unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya, penilaian ganti kerugian (tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah) dilakukan oleh Penilai Pertahanan atau Penilai Publik yang jasanya diadakan oleh Instansi yang memerlukan tanah dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah setelah menerima salinan dokumen perencanaanandaftar nominal dan peta bidang tanah dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, dimana hal-hal yang dinilai meliputi :

- Tanah;
- Ruang atas tanah dan rtuang bawah tanah;
- Bangunan;
- Tanaman;

Halaman 162 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. Kerugian lain yang dapat dinilai.
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa hal tersebut tidak mengikuti ketentuan atau tidak memenuhi prosedur (tidak taat asas) sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007, maupun ketentuan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007, pada saat pembayaran ganti kerugian dan pembuatan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib menyerahkan Kabupaten/Kota, berupa:
  - a. Sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli pemilikan dan penguasaan tanah;
  - b. Akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan;
  - c. Akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan; dan
  - d. Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan.

Jika dokumen asli tidak ada atau hilang, pihak yang paling berhak atas ganti rugi wajib melampirkan:

- a. Surat Keterangan dari kepolisian setempat; dan/atau
- b. Berita Acara Sumpah yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bagi tanah yang sudah terdaftar; dan/atau
- c. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah kepunyaannya dan tidak dalam keadaan sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu;

Sedangkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya, prinsipnya sama dengan regulasi-regulasi sebelumnya;

- Bahwa dapat Saksi terangkan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 dan peraturan pelaksanaannya, menyebutkan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan pelepasan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan

Halaman 163 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah;

Sedangkan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya, menyebutkan pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan;

- Bahwa dapat Saksi terangkan sesuai ketentuan Pasal 61 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, surat pernyataan penguasaan fisik tanah merupakan dokumen tertulis yang berisi:
  - a. Bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya;
  - b. Bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa;
  - c. Bahwa apabila penandatanganan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia dituntut di muka hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.

Dokumen tertulis ini dituangkan dalam bentuk surat pernyataan, yaitu dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan. Surat Pernyataan penguasaan fisik tanah ini bila diperlukan dapat disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal serta kesaksian dari Kepala Desa/Lurah;

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah inipun diperlukan saat penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, terutama dalam kegiatan pendataan awal subjek atau objek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah untuk menentukan pihak yang berhak menerima ganti kerugian;

- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai salah satu anggota Panitia Pengadaan Tanah, pada saat proses pelepasan hak Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah dan secara bersamaan dengan pembayaran dan penerimaan ganti rugi dalam bentuk uang yang berhak atas ganti rugi menandatangani surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah (Pasal 49 dan 50 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007).

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya, pelepasan hak objek pengadaan tanah dilaksanakan oleh pihak yang berhak kepada Negara di hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;

- Bahwa berdasarkan Pasal 63 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007, menyebutkan dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan pemberkasan dokumen pengadaan tanah untuk setiap bidang tanah, yang terdiri dari:
  - a. Proposal rencana pembangunan;
  - b. Keputusan penetapan lokasi;
  - c. Peta Bidang Tanah, Daftar Pemilikan Tanah; dan Daftar Pemilikan Bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - d. Pengumuman Peta Bidang Tanah, daftar pemegang hak atas tanah yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Daftar Pemilikan Bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - e. Keputusan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi;
  - f. Surat undangan musyawarah;
  - g. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan;
  - h. Bukti pembayaran dan penerimaan ganti rugi;
  - i. Bukti penitipan uang ganti rugi di Pengadilan Negeri;

Halaman 165 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Surat Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah;
- k. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi;
- l. Surat-surat pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; dan
- m. Dokumen lain yang berkaitan.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya, Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data Pengadaan Tanah, berupa:

- a. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
- b. Surat Pemberitahuan Rencana Pembangunan;
- c. Data Awal Subjek dan Objek;
- d. Undangan dan Daftar Hadir Konsultasi Publik;
- e. Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik;
- f. Surat Keberatan;
- g. Rekomendasi Tim Kajian;
- h. Surat Gubernur (hasil rekomendasi);
- i. Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan;
- j. Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan;
- k. Surat Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- l. Berita Acara Inventarisasi dan Identifikasi;
- m. Peta Bidang Objek Pengadaan Tanah dan Daftar Nominatif;
- n. Pengumuman Daftar Nominatif;
- o. Berita Acara Perbaikan dan Validasi;
- p. Daftar Nominatif yang Sudah Disahkan;
- q. Dokumen Pengadaan Penilai, Dokumen Pengadaan Penilai Publik, atau Surat Penunjukan Penilai Pemerintah;
- r. Dokumen Hasil Penilaian Pengadaan Tanah;
- s. Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian;
- t. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian;
- u. Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian;
- v. Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung;
- w. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak;
- x. Alat Bukti Penguasaan dan/atau Kepemilikan Objek Pengadaan Tanah;

Halaman 166 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- y. Surat Permohonan Penitipan Ganti Kerugian;
- z. Penetapan Pengadilan Negeri Penitipan Ganti Kerugian;
- aa. Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian;
- bb. Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah; dan
- cc. Dokumentasi dan Rekaman.
- Bahwa tanah yang dilepaskan baik berupa sertifikat hak milik, akta jual beli, maka pelepasan/penyerahan hak atas tanah dilaksanakan oleh pemegang hak atas tanah /pemilik tanah dengan membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah untuk kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dan instansi pemerintah yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah/pemilik tanah;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007, menyatakan:
  - (1) Keputusan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan untuk jangka waktu:
    - a. Satu tahun, bagi pengadaan tanah yang memerlukan tanah seluas sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar;
    - b. Dua tahun, bagi pengadaan tanah yang memerlukan tanah seluas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar;
    - c. Tiga tahun, bagi pengadaan tanah yang memerlukan tanah seluas lebih dari 50 (lima puluh) hektar.
  - (2) Apabila dalam jangka waktu penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, namun telah memperoleh paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana pembangunan, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta hanya dapat menerbitkan 1 (satu) kali perpanjangan penetapan lokasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- Bahwa apabila pelaksanaan pengadaan tanah tanpa adanya dokumen rencana pembangunan, penetapan lokasi, maupun peta bidang serta tidak dilaksanakannya sosialisasi/musyawarah kepada masyarakat maka hal tersebut tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak memenuhi prosedur yang ada (tidak taat asas);
- Bahwa dapat Saksi terangkan dasar hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada tahun 2012, 2013, dan 2014

Halaman 167 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Saksi jelaskan pada jawaban nomor 12, 13, dan 14 yaitu Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pelaksanaannya, sedangkan bunyi dari SK Walikota No. 590.05/452/Kep.III/2012 tanggal 8 Maret 2012 masih menerapkan peraturan perundang-undangan yang lama, yaitu Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006, karena setelah Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2012 (yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2012) tidak dikenal lagi "Panitia Pengadaan tanah" tetapi disebutkan "Pelaksanaan Pengadaan Tanah";

- Bahwa permohonan hak atas tanah diajukan oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah (dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar) kepada Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk diproses hak atas tanahnya dengan melampirkan dokumen hasil pengadaan tanah. Sepanjang kelengkapan dokumen tersebut belum dilengkapi sebagaimana mestinya maka Kantor Pertanahan Kota Makassar belum dapat memproses pemberian/penetapan hak atas tanahnya kepada Pemerintah Kota Makassar;
- Bahwa susunan kepanitian dan/atau pelaksana dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melibatkan Camat dan Kepala Desa/Lurah atau nama lainnya sebagai anggota karena jabatannya dianggap mengetahui data fisik dan yuridis bidang-bidang tanah di lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, bahkan dapat ditambah dengan seorang yang dianggap mengetahui juga sebagai satuan tugas, misalnya anggota tetua adat, kepala dusun, atau kepala lingkungan setempat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Camat dan Kepala Desa/Lurah atau nama lainnya selain karena jabatannya yang intinya merupakan kerja bersama (*team work*);
- Bahwa salah satu suksesnya penyelenggaraan pengadaan tanah, antara lain tim pelaksana harus solid antara Panitia Pengadaan Tanah, Pemerintah Daerah, Penilai Publik/KJPP, Instansi yang memerlukan tanah dan masyarakat yang terkena pembebasan.
- Bahwa perbedaan jenis pengadaan tanah karena luasan tanah dapat dibedakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- Bahwa setelah Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2012 dikenal dengan "pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus" sebagaimana pertama

Halaman 168 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012, Pasal 84 ayat (3) dan (4) menyatakan:

(3) Dalam hal pihak yang berhak membutuhkan Ganti Kerugian dalam mendesak, Pelaksana Pengadaan Tanah memprioritaskan pemberian Ganti Kerugian.

(4) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa atau nama lain.

Selanjutnya, Pasal 85 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan:

(1) Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), diberikan maksimal 25 (dua puluh lima) persen dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak tahun sebelumnya.

(2) Pemberian sisa Ganti Kerugian terhadap Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah ditetapkan hasil penilaian dari Penilai atau nilai yang sudah ditetapkan oleh putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Pelepasan hak objek Pengadaan Tanah dilakukan bersamaan dengan diberikannya pemberian sisa Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- Bahwa pemberian Ganti Kerugian pada prinsipnya harus diserahkan langsung kepada pihak yang berhak atas Ganti Kerugian. Apabila berhalangan, pihak yang berhak karena hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau ahli waris. Penerima Kuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yang berhak atas Ganti Kerugian (Pasal 40 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2012 dan penjelasannya);
- Bahwa penerima kuasa tidak boleh menerima kuasa lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak atau kuasanya. Kuasa diberikan kepada:
  - a. Seorang dalam hubungan darah ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua atau suami/istri bagi pihak yang berhak berstatus perorangan; atau
  - b. Seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi pihak yang berhak berstatus badan hukum;
- Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah masih belum mengikuti mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan:

Halaman 169 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



- a. Peraturan Presiden RI No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan
  - b. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa harus semua anggota panitia pengadaan tanah yang bertanda tangan dalam dokumen tersebut, apabila hanya beberapa anggota yang bertanda tangan maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan (tidak taat asas);
  - Bahwa dengan adanya SK Walikota Makassar No. 590.05/452/Kep.III/2012 tanggal 8 Maret 2012 dapat diketahui bahwa pengadaan tanah tersebut untuk diatas 1 (satu) hektar;
  - Bahwa dikarenakan tidak adanya dokumen perencanaan hingga tidak dilakukannya identifikasi dan inventarisasi sebagaimana pasal 63 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007;
  - Bahwa diawali dengan adanya permohonan dari instansi yang memerlukan tanah dengan melampirkan proposal rencana pembangunan, selanjutnya Walikota menerbitkan penetapan lokasi sebagaimana Pasal 4 Perka BPN No. 3 Tahun 2007;
  - Bahwa permohonan pensertifikatan masih dapat diajukan sepanjang data fisik dan data yuridisnya sudah tidak ada permasalahan baik terhadap letak tanah maupun bukti-bukti kepemilikan tanah hasil pengadaan tanah;
  - Bahwa pembebasan lahan industri pengolah sampah termasuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dengan 2 (dua) alasan, yaitu:
    - a. Diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar (Pasal 6 dan 11 UU No. 2 Tahun 2012;

Halaman 170 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan tempat pembuangan dan pengeloha sampah (Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).
- Bahwa SK Walikota Makassar No. 590.05/452/Kep.III/2012 tanggal 8 Maret 2012 sudah mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  - Bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi untuk menerapkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  - Bahwa Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep.III/2012 tanggal 8 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012 dapat digunakan untuk pengadaan tanah pada kegiatan pembebasan lahan Industri Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2012 tanpa harus mencantumkan nama kegiatannya, namun hanya dapat dijadikan dasar pengadaan tanah di tahun 2012 saja, hal ini bisa digunakan sepanjang diawali dengan penetapan lokasi dan penetapan lokasinya dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya;
  - Bahwa Surat Keputusan Walikota Makassar sebagaimana tersebut di atas hanya dapat dijadikan dasar pengadaan tanah di tahun 2012 saja, selanjutnya penyelenggaraan pengadaan tanahnya mengikuti mekanisme dan tata cara dalam Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012 jis Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 5 Tahun 2012. Kemudian ketentuan Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007 yang mengatur mengenai pemberian jangka waktu penetapan lokasi, sementara kegiatan pembebasan lahan Industri Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kel. Tamalanrea Jaya, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar yang dilaksanakan pada tahun 2012, 2013, dan 2014 tanpa dilengkapi dengan keputusan penetapan lokasi, sehingga penyelenggaraan pengadaan tanahnya kembali mengikuti mekanisme dan tata cara dalam Peraturan

Halaman 171 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden RI No. 71 Tahun 2012 jis Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 5 Tahun 2012;

- Bahwa pasca berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, penilaian Objek Pengadaan Tanah dilakukan oleh Penilai atau Penilai Publik dan wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang dilaksanakan. Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik disampaikan kepada pelaksana Pengadaan Tanah dan menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian dengan pihak yang berhak;
- Bahwa pelaksana Pengadaan Tanah melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak sejak hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik disampaikan kepada pelaksana Pengadaan Tanah untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk ganti Kerugian, pelaksana Pengadaan Tanah dapat melaksanakan musyawarah lebih dari satu kali dengan pihak yang berhak dan apabila masih belum ada kesepakatan juga dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012 pada saat menerima ganti kerugian pemilik tanah/kuasanya wajib:
  - a. Menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan dan/atau Tanaman dan/atau Benda-benda lain yang Berkaitan dengan Tanah;
  - b. Menandatangani Berita Acara Pelepasan Hak;
  - c. Menyerahkan bukti-bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Pelaksanaan Pengadaan Tanah; dan
  - d. Menyerahkan salinan/fotokopi identitas diri atau identitas kuasanya;
- Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, pelaksanaan pembuatan Surat Pernyataan/Pelepasan Hak Atas Tanah atau Berita Acara Pelepasan Hak ditandatangani oleh pihak yang berhak dan disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota (Pasal 46 dan 49 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007). Sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, pelaksanaan pembuatan Surat Pernyataan/Surat Pelepasan Hak Atas tanah atau Berita Acara Pelepasan hak ditandatangani oleh pihak yang berhak di hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat (Pasal 96 Peraturan Presiden RI No. 71 tahun 2012);

Halaman 172 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa dilakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi, lokasi pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat dilakukan pembayaran ganti kerugian, karena dasar untuk pembayaran ganti kerugian adalah keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan ada yang dibenarkan.

## 2) AHLI ARUM NUR SUKWAN, S.E., (BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Ahli bersedia disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan Keterangan/Pendapat;
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang Ahli sebagai Auditor dan ditempatkan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Spesifikasi keahlian Ahli adalah pada bidang akuntansi dan auditing dan Terkait bidang keahlian saksi tersebut, saksi telah mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan dan telah memperoleh sertifikasi atas keahlian
- Dapat Ahli jelaskan yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, hal tersebut diatur dalam Pasal 1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Dapat Ahli jelaskan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;
- Dapat Ahli jelaskan kewenangan BPKP dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam Pasal 3 huruf (e) BPKP melaksanakan fungsi antara pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-

Halaman 173 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- Langkah dan prosedur dalam penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
    - a. Pemaparan/ekspose oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Makassar;
    - b. Menginventarisasi dan mengumpulkan data-data/dokumen yang diperoleh dari dan/atau melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Makassar terkait dengan kegiatan yang diaudit;
    - c. Melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi berdasarkan data/dokumen/bukti yang diperoleh dari dan/atau melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Makassar;
    - d. Melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi yang diperlukan kepada pihak-pihak terkait bersama-sama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Makassar;
    - e. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
    - f. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
    - g. Melakukan expose hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Makassar;
    - h. Menyusun laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.
  - Data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh dan digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara sebagai berikut:
    - a. Surat Keputusan Nomor: 590.05/452/Kep.III/2012 tanggal 8 Maret 2012 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Makassar tahun Anggaran 2012;
    - b. Daftar Hadir pada tanggal 30 Oktober 2012;
    - c. Berita Acara tanggal 30 Oktober 2012 perihal Kesepakatan Penetapan Harga senilai Rp600.000,00/m<sup>2</sup>;
    - d. Pernyataan penyerahan uang sebesar Rp500.000.000,00 sebagai panjar pembayaran ganti rugi tanah yang ditandatangani Drs. Sabri. MSI dan H. Abd Rahim;
    - e. DPA SKPD Bagian Pemerintahan Setda Kota Makassar Tahun 2012, 2013, dan 2014;
    - f. SPM dan SPPD Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Tahun Anggaran 2012, 2013, dan 2014;

Halaman 174 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kuitansi Pembayaran Ganti Rugi Lahan Tahun 2012, sebanyak 1 lembar;
- h. Kuitansi Pembayaran Ganti Rugi Lahan Tahun 2013, sebanyak 19 lembar;
- i. Kuitansi Pembayaran Ganti Rugi Lahan Tahun 2014, sebanyak 17 lembar;
- j. Alas Hak berupa 4 lembar Akta Jual Beli;
- k. Alas Hak berupa 150 lembar Sertifikat Hak Milik;
- l. Surat BPN Kota Makassar tentang Hasil Pengukuran Nomor : SP.02.01/3075-73.71/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
- m. BAP Penyidik Kejaksaan Negeri Makassar;
- n. Berita Acara Klarifikasi Auditor.
- Bahwa pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan Industri Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kelurahan Tamalanrea pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan industri pengelolaan sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar TA. 2012, 2013 dan 2014 telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp45.718.800.000,00 (empat puluh lima milyar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam Pembebasan Lahan Industri Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar TA. 2012, 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:
  - a. Menghitung nilai dan luas lahan bersertifikat milik masyarakat yang tidak dapat dimiliki dan disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Makassar;
  - b. Menghitung selisih nilai dan luas lahan yang telah dibayarkan ganti ruginya dengan nilai dan luas lahan hasil pengukuran BPN Kota Makassar;
  - c. Menghitung nilai dan luas lahan fiktif yang dibayarkan kepada Abdul Syukur Dasman.

Bahwa pada Tahun 2012, 2013 dan 2014, Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar telah melakukan pembebasan tanah yang direncanakan untuk membangun industri pengolahan sampah seluas 118.111 m<sup>2</sup>. Dalam proses pembebasan tanah, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota

Halaman 175 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



Makassar tidak melibatkan ATR/BPN Kota Makassar baik dalam hal pengukuran luas tanah dan penentuan bidang tanah yang akan dibebaskan maupun dalam melakukan penilaian keabsahan dan kebenaran alas hak yang digunakan dalam proses pembebasan tanah. Hal ini mengakibatkan adanya luas bidang tanah yang dibebaskan lebih besar dibandingkan dengan hasil pengukuran dari ATR/BPN Kota Makassar, adanya pembebasan lahan milik orang lain yang telah bersertifikat dimana pemiliknya tidak pernah menjual lahannya, adanya pembebasan lahan fiktif dengan menggunakan rincik milik orang lain yang sebenarnya sebagian besar lahannya telah dijual kepada orang lain;

No	Uraian	Jumlah	Luas	Harga	Nilai Kerugian Negara
		Bidang	M2	Satuan (Rp/M2)	
1	Luas Lahan yang bersertifikat diatas lahan yang dibebaskan	148	68,1 39	6 00,000	40,883,400,000.00
2	Dikurangi luas bidang yang bersertifikat yang berasal dari Persil 24 DIII di Kohir 311 CI yang digunakan oleh Sdr. Abdullah Syukur untuk dijual di Pemerintah Kota Makassar	(14)	(2,5 48)	6 00,000	(1,528,800,000.00)
3	Dikurangi luas bidang yang bersertifikat yang ganti ruginya diterima langsung oleh pemilik sertifikat	(3)	(21,6 03)	6 00,000	(12,961,800,000.00)
	<b>Luas lahan bersertifikat milik masyarakat yang ada di dalam area</b>	<b>131</b>	<b>43,9 88</b>	<b>6 00,000</b>	<b>26,392,800,000.00</b>



pembebasan oleh Pemerintah Kota Makassar dan tidak menerima pembayaran				
---	--	--	--	--

- Bahwa lahan yang telah dilakukan pembebasan oleh Pemerintah Kota Makassar yang tidak sesuai dengan tata cara pengadaan tanah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 2 tahun 2012 dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Sumber kerugian negara atas ketiga nilai kerugian tersebut berasal dari:
  - a. Luas lahan bersertifikat milik masyarakat yang ada di dalam area pembebasan oleh Pemerintah Kota Makassar dan tidak menerima pembayaran
  - b. Selisih luas lahan menurut alas hak dan hasil pengukuran oleh BPN Kota Makassar

No	Nama Pemilik Lahan	Nomor Alas Hak	Luas Lahan Menurut (M2)			Harga Satuan (Rp/M2)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
			Alas Hak	Pengukuran BPN	Selisih		
1	JUMARIA (pelepasan H. Rahim)	AJB No.270/2012	1,800	1,385	415	600,00 0	249,000,000
2	TUTU (pelepasan H. Rahim)	AJB No.41/2012	700	684	1 6	600,00 0	9,600,000
3	BONDA (pelepasan H. Rahim)	AJB No.57/2012	2,300	1,272	1,028	600,00 0	616,800,000
4	SAHARIA (Pelepasan H. Rahim)	AJB No.245/2012	1,643	1,271	37 2	600,00 0	223,200,000
5	ST. HUSNANG dan ARMAN (Pelepasan H. Rahim)	SHM. No.20468 dan SHM No. 20495	14,00 0	8,421	5,579	600,00 0	3,347,400,000
JUMLAH			20,443	13,033	7,410		4,446,000,000



c. Pembayaran lahan fiktif terdiri dari:

No	Nama Pemilik Lahan	Luas Lahan (m2)	Harga Satuan (Rp/m2)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
1	Pembayaran kepada Abdullah Syukur Dasman kuitansi tanggal 29 Januari 2014 selaku penerima kuasa Intang Bin Datjing atas lahan seluas 15.200 m2 dengan alas hak Rincik Persil No.24 DIII Kohir No.313 CI	15,200	600,00	9,120,000,000
2	Pembayaran kepada Abdullah Syukur Dasman kuitansi tanggal 29 Januari 2014 selaku penerima kuasa Intang Bin Datjing atas lahan seluas 8.550 m2 dengan alas hak Rincik Persil No.24 DIII Kohir No.313 CI	8,550	600,00	5,130,000,000
3	Pembayaran kepada Abdullah Syukur Dasman kuitansi tanggal 29 Januari 2014 selaku penerima kuasa M. Arsad Madding atas lahan seluas 1.050 m2 dengan alas hak AJB No. 80/III/3/2012 tanggal 8 Februari 1984	1,050	600,00	630,000,000
<b>JUMLAH</b>		<b>24,800</b>		<b>14,880,000,000</b>

- Bahwa Ahli melakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak antara lain pihak pemilik lahan, pihak yang menerima pembayaran, pihak Kelurahan Tamalanrea Jaya, Pihak Kecamatan Tamalanrea, Pihak Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar dan Pihak Badan Pertanahan Kota Makassar.
- Bahwa terhadap saksi-saksi yang ahli lakukan klarifikasi tidak ada perbedaan keterangan dengan yang termuat di dalam BAP;
- Adapun Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar sehingga menimbulkan kerugian negara, antara lain adalah:
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  - b. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tanggal 5 Juni 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

Halaman 178 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 14 Januari 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

- Bahwa hasil perhitungan Ahli telah dibuatkan laporan secara tertulis yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pembebasan Lahan Industri Pengolahan Sampah Pada Pemerintah Kota Makassar yang Terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar TA 2012, 2013, dan 2014 sesuai Surat Pengantar Nomor PE.03.03/SR-845/PW21/5/2023 tanggal 11 Desember 2023.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan ada yang dibenarkan.

**Keterangan Terdakwa M. ISKANDAR LEWA, S.STP.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun riwayat pekerjaan Terdakwa adalah sebagai berikut:
  - PNS Tahun 2002 ditempatkan di Kec. Rumbia Kab. Jeneponto. Mutasi ke Pemkot Makassar Tahun 2008, ditempatkan di Inspektorat Kota Makassar;
  - Menjabat sebagai Lurah Tamalanrea Jaya sejak Juni 2010 s/d Mei 2015;
  - Menjabat sebagai Kasubbid Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat sejak 2015 s/d 2016;
  - Menjabat sebagai Kabag Pemberdayaan Masyarakat sejak 2016 s/d 2018;
  - Menjabat sebagai Sekdis Dinas Sosial s/d April 2018;
  - Kembali menjabat sebagai Kabag Pemberdayaan Masyarakat sejak 2018 s/d Januari 2020;
  - Sebagai Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan sejak Januari 2020 s/d Agustus 2021;
  - Staf pada Dinas Lingkungan Hidup sejak September 2021 s/d sekarang;
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Lurah adalah secara umum melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam lingkup wilayah Kelurahan Tamalanrea Jaya.

Halaman 179 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



Terdakwa diangkat sebagai Lurah Tamalanrea Jaya berdasarkan SK Walikota Makassar No. 821.28.302-2010 tanggal 23 Juni 2010;

- Bahwa adapun kaitan Terdakwa dalam kegiatan tersebut adalah sebagai Lurah yang mengetahui adanya kegiatan pembebasan lahan di Wilayah Kelurahan Tamalanrea Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tujuan dari pengadaan tanah untuk Pemerintah Kota Makassar tersebut adalah akan digunakan sebagai Lahan untuk Pabrik Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa luas lahan yang dibutuhkan adalah 8 (delapan) Ha;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat SK Panitia tersebut;
- Bahwa berdasarkan adanya penyampaian dari Kabag Pemerintahan pada saat itu an, Drs. SABRI, M.Si., dan Camat Tamalanrea an. MUHAMMAD YARMAN, AP;
- Bahwa sekitar akhir Tahun 2011 atau awal Tahun 2012 Terdakwa ikut pertemuan di rumah milik Kabag Pemerintahan an. Drs. SABRI, M.Si., tepatnya di Jl. Racing Center Kompleks UMI, dimana pada saat itu turut hadir Camat Tamalanrea An. MUH. YARMAN dan beberapa lurah lainnya. Selanjutnya kami disampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar membutuhkan lahan sekitar 8 Ha yang akan digunakan untuk Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah. Dari penyampaian tersebut, kemudian terdakwa menindaklanjutinya dengan mencari informasi tentang lahan dan kepemilikannya, dan setelah mendapatkan informasi bahwa warga an. H. RAHIM memiliki lahan dengan luas sekitar 8 Ha, sehingga terdakwa melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada keluarga H. ABD. RAHIM yang bernama H.M. ALI dan menyampaikan adanya rencana Pemerintah Kota Makassar tersebut, pada saat itu H. ABD. RAHIM dengan perantara H.M. ALI menyampaikan bahwa alas hak atas tanah yang dia punya tersebut ada yang sudah berbentuk Sertifikat SHM, ada yang berbentuk Akta Jual Beli (AJB) dan ada yang masih dalam bentuk Rincik. Selanjutnya dari informasi tersebut, terdakwa melaporkannya kepada Camat Tamalanrea, dan Camat Tamalanrea meminta kepada terdakwa untuk menghadirkan H. ABD. RAHIM untuk menemui Camat di Kantor Kecamatan Tamalanrea dan menemui Kabag Pemerintahan di Balaikota. Beberapa hari kemudian terdakwa mendapatkan informasi bahwa lahan milik H. ABD. RAHIM tersebut disetujui untuk dibebaskan dan akan dilakukan pembayaran Selanjutnya

Halaman 180 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



terdakwa mendampingi Tim Investor melakukan peninjauan lokasi di Lahan milik H. ABD. RAHIM tersebut, dimana saat itu pihak investor merasa cocok dengan lokasi yang ditunjukkan tersebut;

- Bahwa terkait proses penetapan harga tanahnya Terdakwa tidak mengetahuinya. Sedangkan pada saat dilakukan pembayaran harga tanah kepada H. RAHIM, terdakwa mengetahuinya karena pada saat itu terdakwa dihubungi oleh staf Bagian Pemerintahan bahwa tanah milik H. ABD. RAHIM akan dibayar dan meminta bantuan Lurah untuk menyampaikan ke H. ABD. RAHIM dan mengantarnya ke Balaikota;
- Bahwa berdasarkan informasi dari staf Bagian Pemerintahan, nilai harga tanah yang ditetapkan untuk lahan milik H. ABD. RAHIM adalah sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per meter. Namun terkait berapa jumlah keseluruhan dari nilai pembayaran yang diserahkan tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya. Seingat terdakwa pembayaran atas lahan milik H. ABD. RAHIM ada yang dilakukan dalam TA. 2012, 2013 dan 2014;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dengan pasti adalah H. ABD. RAHIM, namun pada saat pembayaran di Kantor Balaikota Lt. 7 saksi baru mengetahui dan melihat bahwa yang ikut menerima uang hasil pembebasan lahan yaitu ABDULLAH SYUKUR dan ARMAN;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan untuk Abdullah Syukur, Arman, Abdul Samad dan Asdar Tahir, terdakwa tidak mengetahui bahwa mereka memiliki lahan/tanah di wilayah yang dibebaskan tersebut, namun belakangan saksi baru mengetahui bahwa mereka juga menerima dana hasil pembebasan lahan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa ada dokumen yang Terdakwa tandatangani sebagai Lurah Tamalanrea Jaya, yaitu Dokumen berupa:
  - Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Rencana Lokasi Pembangunan Industri Pengolahan Sampah di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea;
  - Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah;
  - Surat Pernyataan dari Pemilik Tanah;
  - Surat Pernyataan tentang Tanah Bebas Sengketa;
  - Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan;
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

Halaman 181 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen tersebut merupakan kelengkapan administrasi dalam kegiatan pengadaan tanah. Dan dibuat untuk setiap pembayaran kepada pemilik lahan atau kuasanya;

- Bahwa Terdakwa menandatangani dokumen tersebut belakangan yaitu setelah dilakukan pencairan;
- Bahwa ada dokumen yang Saksi tandatangani di Balaikota tepatnya di Kantor Bagian Pemerintahan, ada yang terdakwa tandatangani di Kantor Kelurahan Tamalanrea Jaya dan ada yang terdakwa tandatangani di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi luasnya, namun dapat terdakwa sampaikan bahwa ARMAN dan ABDULLAH SYUKUR bukanlah pemilik tanah yang dibebaskan, melainkan keduanya adalah penerima kuasa dari pemilik lahan yang dibebaskan tanahnya oleh Pemkot Makassar tersebut;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:
  - ARMAN, menerima Kuasa dari Ahli waris Rudding Bin Suleman dan Ahli Waris Rawi Bin Bido;
  - ABDULLAH SYUKUR, menerika Kuasa dari H.M. Arsyad Maddin, Ahli waris Saripa Bin Datjing dan Intan bin Datjing;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat langsung penyerahan uang pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan tersebut An. H. RAHIM 3 kali, ARMAN 1 kali dan ABDULLAH SYUKUR 1 kali;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, H.M. ALI adalah saudara kandung H. ABD. RAHIM yang mendapatkan Kuasa dari H. ABD. RAHIM untuk menerima pembayaran, untuk warga an. ABD. SAMAD, terdakwa mengenal orangnya, sedangkan ASDAR THAHIR dan MUSTARI MUHAMMAD terdakwa tidak kenal orangnya dan terdakwa tidak mengetahui lokasi lahan yang dibebaskan tersebut dan terdakwa juga tidak menyaksikan proses pembayaran atau penyerahan uangnya, pada saat itu sudah ada dokumen yang telah dibuat dan disodorkan kepada terdakwa untuk saksi tandatangani, dimana semua pihak telah bertandatangan diatas dokumen tersebut sehingga terdakwa juga ikut bertandatangan;
- Bahwa ini memang merupakan kekurangan Terdakwa yang tidak memperhatikan ketentuan peraturan terkait, dan memang kami juga saat itu tidak mendapatkan sosialisasi terkait rencana pembebasan lahan tersebut serta dokumen-dokumen administrasi apa yang harus

Halaman 182 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi, sehingga dokumen yang disodorkan kepada saksi selaku Lurah pada akhirnya terdakwa tandatangan saja;

- Bahwa seingat Terdakwa pernah menerima SK panitia pembebasan lahan pengolahan sampah. Terkait terdakwa yang tergabung sebagai panitia, bahwa terdakwa pernah mengikuti rapat di Ruang Rapat Kepala Bagian Tata Pemerintah pada hari Selasa 30 Oktober 2012 yang membahas rencana pembebasan lahan untuk sarana kebersihan yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamanrea Kota Makassar yang dihadiri oleh Drs. Sabri selaku Kabag Tata Pemerintahan, Muh. Yarman selaku Camat Tamalanrea, A. Nurtan selaku perwakilan Dinas Pertamanan & Kebersihan, terdakwa sendiri selaku Lurah Tamalanrea, Achmad Rifai selaku Kasubag Pengadaan Tanah, dan H. Abd. Rahim selaku pemilik lahan;
- Bahwa berdasarkan pada daftar hadir tersebut pihak dari BPN Makassar tidak hadir dalam rapat tersebut dan Terdakwa tidak tahu yang mana perwakilan dari BPN;
- Bahwa Terdakwa hanya mengikuti rapat dengan Bagian Pemerintahan dan menyampaikan kepada RT dan RW bahwasanya akan ada kegiatan pembebasan lahan yang diperuntukkan pabrik pengolahan sampah. Terkait seluruh anggota panitia khususnya pihak BPN Makassar yang mengikuti rapat atau tidak terdakwa sudah lupa;
- Bahwa tugas Terdakwa ialah melakukan koordinasi dan melaksanakan perintah dan petunjuk dari pimpinan. Dalam hal ini terdakwa bertugas untuk mengidentifikasi ketersediaan lahan. Identifikasi yang terdakwa maksud ialah sesuai standar kelayakan dari investor yang mana lokasi yang diinginkan ialah dekat dengan air;
- Bahwa untuk sosialisasi secara resmi tidak pernah dilakukan (face to face) akan tetapi melalui RT/RW kami sampaikan. Terkait dengan BPN yang ikut sosialisasi Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap lahan lahan tersebut ialah Achmad Rifai selaku Kasubag Pengadaan Tanah, karena walaupun Terdakwa selaku Lurah mengusulkan akan tetapi semua ditentukan oleh bagian pemerintahan dalam hal ini Kasubag Pengadaan Tanah;
- Bahwa tanah milik H. Abd. Rahim adalah yang di dekat sungai dan paling besar, sedangkan tanah yang dibebaskan dan diterima uangnya oleh Abdullah Syukur, Abdul Samad, Arman dan Asdar Tahir, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 183 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa tidak pernah menerima barang sesuatu dari pihak manapun;
- Bahwa informasi dari bagian pemerintahan dalam hal ini disampaikan oleh pak Sabri;
- Bahwa Terdakwa disampaikan oleh salah satu masyarakat di jalan bung namun terdakwa lupa namanya bahwa H. Abd. Rahim yang rata-rata sudah membeli lokasi diarea sekitar Bung sehingga terdakwa langsung menghubungi H. Abd. Rahim dan menanyakan apa betul H. Abd. Rahim memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi menghubungi H. Rahim dirumahnya di Jl. Bung yang saksi temui pada malam hari namun saksi lupa tanggal dan bulannya pada tahun peretengahan tahun 2011;
- Bahwa H. Abd. Rahim membenarkan bahwa dia mempunyai lokasi didaerah tersebut. Sehingga Terdakwa mengarahkan untuk bertemu pak Camat Tamalanrea atas nama Yarman;
- Bahwa sekitar satu minggu setelah Terdakwa bertemu dengan H. Abd. Rahim kemudian terdakwa mengantar H. Abd. Rahim untuk bertemu dengan Camat Tamalanrea di kantor Kecamatan Tamalanrea;
- Bahwa Terdakwa turun menelusuri melihat lokasi tanah milik H. Rahim;
- Bahwa Terdakwa menelusuri tanah H. Rahim bersama saudara Arman karena Arman yang mengetahui seluruh tanah milik H. Rahim yang terletak di perkampungan Bung. Dan yang terdakwa jadikan acuan hanya penunjukan dari Arman bahwasanya lokasi-lokasi tersebut yang sudah di kuasai oleh H. Abd. Rahim;
- Bahwa Arman tidak membawa alas hak milik H. Abd. Rahim;
- Bahwa Arman tidak menunjukkan batas-batas tanah milik H. Abd. Rahim secara mendetail hanya menunjukkan atau menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tanah yang berbatasan langsung dengan sungai itu semua sudah dikuasai oleh H. Abd. Rahim;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah turun bersama BPN Kota Makassar untuk mengecek hal tersebut;
- Bahwa pertama kali dibebaskan pada tahun 2012 luas tanah H. Abd. Rahim yang dibebaskan saksi sudah lupa;
- Bahwa alas haknya berupa sertifikat hak milik, Akta Jual Beli dan rincik namun Terdakwa tidak mengetahui alas hak apa saja yang digunakan pada tahun 2012, 2013 dan 2014;

Halaman 184 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat dikantor bagian pemerintahan Kota Makassar dan Terdakwa tandatangani dikantor bagian pemerintahan yang waktu itu disodorkan oleh Ahmad Rifai yang merupakan Kasubag Pertanahan;
- Bahwa semua surat pernyataan yang terlampir dalam dokumen pencairan tahun 2012 dibuat di Bagian Pemerintahan Kota Makassar dan Terdakwa hanya bertandatangan, yang waktu itu disodorkan oleh Ahmad Rifai;
- Bahwa Terdakwa tandatangan setelah H. Abd. Rahim menerima pembayaran ganti rugi namun pada hari yang sama ditahun 2012 dan tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa nilai yang diterima oleh H. Abd. Rahim namun berdasarkan dokumen yang ada jumlah yang diterima oleh H. Rahim sebesar Rp. 3.500.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai adanya uang panjar dan terdakwa baru melihat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa ada beberapa berkas yang dibawa ke kantor dan ada juga yang dibawa ke rumah untuk Terdakwa tandatangani, sehingga biasanya berkas sudah tertumpuk jadi terdakwa tidak membaca lagi dan hanya langsung bertandatangan;
- Bahwa yang biasa membawa berkas adalah H. Sulaiman, Almarhun yang merupakan staf bagian pertanahan dan seingat Terdakwa, Arman pernah juga membawa berkas pencairan ke rumah terdakwa untuk terdakwa tandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada orang selain H. Rahim yang dibayarkan ganti rugi pembebasan lahan setelah berkas itu dibawa ke saksi dikantor kelurahan untuk saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang dibebaskan, apa saja alas haknya dan berapa jumlah uang yang diterima;
- Bahwa tercantum dalam berkas tersebut namun Saksi sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika yang bersangkutan menerima pembayaran ganti rugi setelah terdakwa menerima berkas pencairan untuk terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa menandatangani dokumen tersebut setelah mereka menerima pembayaran ganti rugi pembebasan lahan. Dimana dokumen-dokumen tersebut juga sudah tertandatangan semua mulai dari kabag

Halaman 185 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



pemerintahan atas nama Sabri, Camat Tamalanrea, Ahmad Rifai dan pemilik lahan;

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut yang Terdakwa tandatangani;
- Bahwa yang Terdakwa saksi hanya H. Abd. Rahim itupun hanya dua kali saya menyaksikan pembayaran ganti rugi lahan yaitu satu kali pada tahun 2012 dan satu kali pada tahun 2013 sedangkan yang lainnya terdakwa tidak pernah menyaksikan mereka menerima pembayaran ganti rugi pembebasan lahan dikarenakan sakit;
- Bahwa hanya H. Abd. Rahim itupun hanya dua kali Terdakwa menyaksikan pembayaran ganti rugi lahan yaitu satu kali pada tahun 2012 dan satu kali pada tahun 2013 sedangkan yang lainnya terdakwa tidak pernah menyaksikan mereka menerima pembayaran ganti rugi pembebasan lahan;
- Bahwa yang mengundang pada waktu itu adalah Drs. Sabri M.Si., untuk keperluan acara non formal namun disitu Terdakwa disampaikan bahwa ada program pengolahan sampah dan dibutuhkan lahan kurang lebih 8 Ha yang disampaikan oleh Drs. Sabri, M.Si.;
- Bahwa yang melakukan verifikasi dokumen dan alas hak sebelum dilakukan pembayaran adalah Ahmad Rifai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah asli atau foto copy yang diserahkan;
- Bahwa pada saat itu kondisinya saksi sempat dilaporkan kepada pimpinan bahwa Terdakwa dianggap menghalang-halangi program pemerintah karena sempat tidak mau tandatangan pada dokumen administrasi pembebasan lahannya. Padahal terdakwa tidak mau tandatangan tersebut karena terdakwa hanya ingin memastikan dimana lokasi tanah yang akan dibebaskan tersebut dan seperti sudah saksi jelaskan diatas, ada beberapa warga selain H. ABD. RAHIM yang belum jelas lokasi tanahnya namun sudah ada dokumen administrasi pembebasan lahannya dan langsung disodorkan kepada terdakwa untuk ditandatangani;
- Bahwa secara nyata dihadapan Terdakwa tidak melihat atau menyaksikan secara langsung transaksi-transaksi jual beli tersebut antara pihak pembeli dan penjual tetapi secara aturan PPAT sudah memiliki legalitas dan penandatanganan sebagai terdakwa bukan pada saat proses transaksi antara pembeli dan penjual secara langsung

Halaman 186 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Akta Jual Beli ditandatangani pada saat dibawakan oleh staf PPAT kepada terdakwa;

- Bahwa sedangkan yang Terdakwa maksud sebagai pimpinan saat itu ialah Sekretaris Daerah Kota Makassar alm. Agar Jaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Lahan seluas 127.454 M2 yang terletak di Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea Jaya yang berasal dari kegiatan ganti rugi tanah yang akan digunakan untuk rencana lokasi Pembangunan Industri Pengolahan Sampah TA. 2012, 2013, dan 2014;
2. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2013, yang terdiri dari:
  - 1) Dokumen Pembayaran An. ABDULLAH, SE., senilai Rp.630.000.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)
  - 2) Dokumen Pembayaran An. ASDAR THAHIR senilai Rp.8.271.000.000,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah)
  - 3) Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai Rp.2.280.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
  - 4) Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah)
  - 5) Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai Rp.3.121.902.350,00 (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
  - 6) Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai Rp.3.203.400.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Juta Empat Ratus Ribu)
  - 7) Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai Rp.900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah)
  - 8) Dokumen Pembayaran An. M. ALI senilai Rp.1.800.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)
  - 9) Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.985.800.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 187 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai  
Rp.763.200.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua  
Ratus Ribu Rupiah)
- 11)Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai  
Rp.1.380.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh  
Juta Rupiah)
- 12)Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai  
Rp.790.800.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan  
Ratus Ribu Rupiah)
- 13)Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai  
Rp.2.520.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta  
Rupiah)
- 14)Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai  
Rp.2.040.000.000,00 (Dua Milyar Empat Puluh Juta Rupiah)
- 15)Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai  
Rp.907.200.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Juta Dua Ratus  
Ribu Rupiah)
- 16)Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai  
Rp.1.980.000.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan  
Puluh Juta Rupiah)
- 17)Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai  
Rp.2.160.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Juta  
Rupiah)
- 18)Salinan Akta Jual Beli No. 35/III/3/BK/1985 Tanggal 7 Januari  
1985
- 19)Salinan Akta Jual Beli dari GASSING SULAIMAN ke SIRIH  
SANUSI
- 20)Salinan Akta Jual Beli No. 895/III/3/BK/1983 Tanggal 17  
Oktober 1983
- 21)Salinan Akta Jual Beli No. 128/III/3/BK/1984 Tanggal 13 Maret  
1984
3. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Pengolahan Sampah  
Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, yang terdiri dari:
  - a. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai  
Rp.1.680.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh  
Juta Rupiah)
  - b. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai

Halaman 188 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
- c. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.1.080.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah)
  - d. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.420.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
  - e. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
  - f. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.1.845.600.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Rupiah)
  - g. Dokumen Pembayaran An. ABDULLAH, SE., senilai Rp.9.120.000.000,00 (Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)
  - h. Dokumen Pembayaran An. ABDULLAH, SE., senilai Rp.5.130.000.000,00 (Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)
  - i. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.4.200.000.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
  - j. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
  - k. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.4.200.000.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
  - l. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.1.770.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
  - m. Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 22628
  - n. Akta Jual Beli No. 490/BK/115/1998 Tanggal 24 April 1998
  - o. Akta Jual Beli No. 576/V/BK/1994 Tanggal 10 Mei 1994
  - p. Salinan Rincik 144
4. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Pengolahan Sampah sebanyak 1 (satu) berkas (tanpa kwitansi) Tahun 2012, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama H. Abd. Rahim
  - b. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Arman
  - c. 1 (satu) rangkap foto copy Akta Jual Beli No. 155/2012

Halaman 189 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) rangkap foto copy Akta Jual Beli No. 156/2012
5. Keputusan Walikota Makassar Nomor 550.05/452/Kep/III/2012  
Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi  
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota  
Makassar Tahun Anggaran 2012;
6. 1 (satu) buah asli buku register pembayaran ganti rugi  
tanah/bangunan/tanaman tersebar di 14 kecamatan Kota  
Makassar;
7. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Makassar  
Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tentang Pembentukan Panitia  
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk  
Kepentingan Umum Di Kota Makassar TA. 2012 tanggal 8 Maret  
2012;
8. Berkas Pengajuan Peningkatan Hak:  
Nomor 7984/2019  
Nomor 7987/2019  
Nomor 8009/2019  
Nomor 8017/2019  
Nomor 8025/2019  
Nomor 8027/2019  
Nomor 8034/2019  
Nomor 8036/2019  
Nomor 8041/2019  
Nomor 8042/2019;
9. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan  
Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2013, tanggal 17  
Januari 2013 an. ABD. SAMAD (Kuasa dari Markus Sangga)  
senilai Rp. 1.796.400,000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan  
Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
10. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan  
Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, tanggal 29  
Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp. 360.000,000,- (Tiga  
Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
11. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan  
Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, tanggal 30  
Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp. 300.000,000,- (Tiga  
Ratus Juta Rupiah);
12. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan  
Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, tanggal 30

Halaman 190 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp. 134.400,000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
13. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp. 780.000,000,- (Tujuh Delapan Puluh Juta Rupiah);
14. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, tanggal 29 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp. 240.000,000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
15. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp. 240.000,000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
16. 1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/36 an. Abdul Rahim;
17. 1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/34 an. Abd. Samad;
18. 1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/30 an. Abd. Rahim;
19. 1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/17 an. Abd. Rahim;
20. 1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/35 an. Abd. Rahim;
21. 1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/- an. Abd. Samad;
22. 1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/- an. Abd. Rahim;
23. 1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/37 an. Abd. Samad;
24. 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Akta Jual Beli Nomor: 154/2012 tanggal 24 September 2012, Penjual an. Syamsul Bahri dan Pembeli Abd. Rahim;
25. 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Akta Jual Beli Nomor: 154/2012 tanggal 24 September 2012, Penjual an. Mustafa dan Pembeli Abd. Rahim;
26. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama:
- a. Arman luas lahan 3800 M2 senilai Rp.2.280.000.000,-
  - b. Abd. Samad luas lahan 1.300 M2 senilai Rp.780.000.000,-
  - c. Abdullah, SE., luas lahan 8.550 M2 senilai Rp.5.130.000.000,
  - d. M. Ali (Kuasa dari H. Abd. Rahim) luas lahan 3.000 M2 senilai

Halaman 191 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



- Rp.1.800.000.000,-
- e. H. Abd. Rahim luas lahan 3.400 M2 senilai Rp.2.040.000.000,
  - f. H. Abd. Rahim luas lahan 2.950 M2 senilai Rp.1.770.000.000,
  - g. H. Abd. Rahim luas lahan 4.200 M2 senilai Rp.2.520.000.000,
  - h. H. Abd. Rahim luas lahan 3.600 M2 senilai Rp.2.160.000.000,
  - i. H. Abd. Rahim luas lahan 5.833 M2 senilai Rp.3.500.000.000,
  - j. H. Abd. Rahim luas lahan 1.272 M2 senilai Rp.763.200.000,-
  - k. H. Abd. Rahim luas lahan 150 M2 senilai Rp.90.000.000,-
  - l. H. Abd. Rahim luas lahan 1.512 M2 senilai Rp.907.200.000,-
  - m. H. Abd. Rahim luas lahan 3.300 M2 senilai Rp.1.980.000.000,-;
27. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Atas Nama:
- a. Arman luas lahan 5.203 M2 Rp.3.121.905.350,-
  - b. Arman luas lahan 3.800 M2 Rp.2.280.000.000,-
  - c. Arman luas lahan 5.339 M2 Rp.3.203.400.000,-
  - d. Arman luas lahan 100 M2 Rp.60.000.000,-
  - e. Arman luas lahan 1.500 M2 Rp.900.000.000,-
  - f. Abd. Samad luas lahan 2.994 M2 Rp.1.796.400.000,-
  - g. Abdullah, SE., luas lahan 1.050 M2 Rp.630.000.000,-
  - h. Asdar Thahir luas lahan 13.785 M2 Rp.8.271.000.000,-
  - i. H. Abd. Rahim luas lahan 3.400 M2 Rp.2.040.000.000,-
  - j. H. Abd. Rahim luas lahan 2.300 M2 Rp.1.380.000.000,-
  - k. H. Abd. Rahim luas lahan 2.950 M2 Rp.1.770.000.000,-
  - l. H. Abd. Rahim luas lahan 3.300 M2 Rp.1.980.000.000,-
  - m. H. Abd. Rahim luas lahan 3.600 M2 Rp.2.160.000.000,-
  - n. H. Abd. Rahim luas lahan 4.200 M2 Rp.2.250.000.000,-
  - o. H. Abd. Rahim luas lahan 1.643 M2 Rp.985.800.000,-
  - p. H. Abd. Rahim luas lahan 1.318 M2 Rp.790.800.000,-
  - q. H. Abd. Rahim luas lahan 1.512 M2 Rp.907.200.000,
  - r. H. Abd. Rahim luas lahan 1.272 M2 Rp.763.200.000,-
  - s. M. Ali luas lahan 3.000 M2 Rp.1.800.000.000,-;
28. 1 (satu) Bundel SK Walikota selaku Panitia Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Tamalanrea Tentang Pelepasan Bentuk Besarnya Ganti Kerugian Tahun 2012;
29. 1 (satu) Rangkap Daftar Tanah dan Berkas Lokasi yang dibebaskan pemerintah dan penerima ganti rugi Tahun Anggaran

Halaman 192 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 dan 2014;
30. 1 (satu) Bundel Daftar Lahan yang telah dibebaskan dalam rangka pembangunan sarana industri pengolahan sampah di Tamalanrea Tahun Anggaran 2014;
31. 1 (satu) Bundel Peta Bidang Kelurahan Tamalanrea Jaya;
32. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 314/2014, tanggal 30 Desember 2014 dari Yosafat Sombolayu ke H. Abd. Rahim;
33. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 315/2014, 30 Desember 2014 dari Agus Rantelembung ke H. Abd. Rahim;
34. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 316/2014, 30 Desember 2014 dari Agus Rantelembung ke H. Abd. Rahim;
35. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 317/2014, 30 Desember 2014 dari Agus Rantelembung ke H. Abd. Rahim;
36. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 318/2014, 30 Desember 2014 dari Yosman Aprianto Galla ke H. Abd. Rahim;
37. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 319/2014, 30 Desember 2014 dari Dra. Theresia Lajuk ke H. Abd. Rahim;
38. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 320/2014, 30 Desember 2014 dari Danial Toding ke H. Abd. Rahim;
39. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 321/2014, 30 Desember 2014 dari Yohanis Sanda Layuk ke H. Abd. Rahim;
40. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 322/2014, 30 Desember 2014 dari L. Sapa' ke H. Abd. Rahim;
41. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 323/2014, 30 Desember 2014 dari Agus Tinus Ada' ke H. Abd. Rahim;
42. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 324/2014, 30 Desember 2014 dari Agus Takka ke H. Abd. Rahim;
43. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 325/2014, 30 Desember 2014 dari Franse Sakali ke H. Abd. Rahim;
44. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 326/2014, 30 Desember 2014 dari Ir. Joseph Galla ke H. Abd. Rahim;
45. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 44/2012, 26 Desember 2012 dari Ir. H. Sungguh ke H. Abd. Rahim;
46. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 245/2012, 26 Desember 2012 dari Hj. Harbiyah Unjung ke H. Abd. Rahim;
47. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 247/2012, 26 Desember 2012 dari Jumalia Minggu ke H. Abd. Rahim;
48. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 250/2012, 26 Desember 2012 dari H. Dewa ke H. Abd. Rahim;
49. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 252/2012, 26 Desember 2012 dari Hj. Sappa Tanang, SPd., ke H. Abd. Rahim;
50. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 53/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 dari Buba binti Ta'nang, H. Sappa bin Ta'nang ke Muh. Ali;

Halaman 193 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 53/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dari Sanabu ke H. Abdul Rahim;  
1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 256/2012 tanggal 26
52. Desember 2012 dari Musdemma ke H. Abdul Rahim;  
1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 178/2013 tanggal 15
53. Agustus 2013 dari Hj. Jumasia ke H. Abdul Rahim;  
1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 179/2013 tanggal 15
54. Agustus 2013 dari Sarviah ke H. Abdul Rahim;  
1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 180/2013 tanggal 15
55. Agustus 2013 dari Hj. Jumasia ke H. Abdul Rahim;  
1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 181/2013 tanggal 15
56. Agustus 2013 dari Ahmad dg. Hama ke H. Abdul Rahim;  
1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 182/2013 tanggal 15
57. Agustus 2013 dari Sunnia ke H. Abdul Rahim;  
1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 229/2010 tanggal 11
58. Agustus 2010 dari Sanabo ke H. Abdul Rahim;  
1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 228/2011 tanggal 20
59. Juli 2011 dari H.M. Saleh dg. Ngago dan Muh. Ali ke H. Abdul Rahim;  
1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 226/IX/1983 tanggal
60. 12 September 1983 dari Abd. Rauf ke A.M. Musriama;  
1 (satu) Bundel Sertipikat Hak Milik Nomor: 22367 an H. Abd.
61. Rahim;  
1 (satu) Bundel Sertipikat Hak Milik Nomor: 22642 an Muh. Ali;
62. 1 (satu) Bundel Sertipikat Hak Milik Nomor: 22643 an Muh. Ali;
63. 1 (satu) Rangkap Penjelasan Tanah Persil No. 5 SII Blok No. 144
64. Kohir No. 7 Cl.  
Disita dari **Dra. Hj. SRI SUSILAWATI, M.Si;**
- 1 (satu) Bundel Foto Copy PERDA No. 1 Tahun 2015 Tentang
65. Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.  
1 (satu) Bundel Foto Copy PERDA No. 1 Tahun 2014 Tentang
66. Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013.  
1 (satu) Bundel Foto Copy PERDA No. 1 Tahun 2013 Tentang
67. Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Halaman 194 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah Tahun 2012.

Disita dari **Ir. M. ANSAR, M.Si.;**

- 1 (satu) Foto Copy Gambar Rencana Pemagaran Kantor  
68. Gabungan Dinas Jl. Middle Ring Road T.A. 2019 Konsultan  
Perencana : CV. Rafa Azka Consultan.

Disita dari **ANSUARD, S.T., M.Si.;**

- 1 (satu) Rangkap foto copy Surat No. 593/1330/BPKJAD/VII/2023  
69. tanggal 27 Juli 2023 Perihal Penyampaian Dokumen.

- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 00005/SP2D/UP/II/2012  
70. TA. 2012 tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu  
milyar rupiah).

- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.  
71. 18251/SP2D/UP/XI/2012 TA. 2012 tanggal 8 November 2012  
senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 00007/SP2D/TU/II/2012  
72. TA. 2013 tanggal 16 Januari 2013 senilai Rp.36.406.602.000,- (tiga  
puluh enam milyar empat ratus enam juta enam ratus dua rupiah).

- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.  
73. 17529/SP2D/UP/XI/2013 TA. 2013 tanggal 27 November 2013  
senilai Rp.34.595.183.350,- (tiga puluh empat milyar lima ratus  
sembilan puluh lima seratus delapan puluh tiga tiga ratus lima  
puluh rupiah).

74. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.  
21872/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2012  
senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

75. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.  
20064/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2012  
senilai Rp.19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu  
76. rupiah).

- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.  
23333/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2012  
77. senilai Rp.12.091.500,- (dua belas juta sembilan satu ribu lima  
ratus rupiah).

- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.  
20984/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2012

Halaman 195 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta upiah).

78. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 21871/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2012 senilai Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
79. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 00042/SP2D/TU/II/2014 TA. 2014 tanggal 22 Januari 2014 senilai Rp.40.309.000.000,- (empat puluh milyar tiga ratus sembilan juta rupiah).
80. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 08858/SP2D/LS/VI/2014 TA. 2014 tanggal 9 Mei 2012 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
81. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 08860/SP2D/UP/VI/2014 TA. 2014 tanggal 9 Mei 2012 senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
82. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 10049/SP2D/LS/VI/2014 TA. 2014 tanggal 9 Mei 2012 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
83. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 08859/SP2D/LS/VI/2014 TA. 2014 tanggal 9 Mei 2012 senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
84. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 31374/SP2D/TU/XII/2014 TA. 2014 tanggal 5 Desember 2014 senilai Rp.3.911.190.787,- (tiga milyar sembilan ratus sebelas juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
85. 1 (satu) Lembar foto copy Rekapitan Kartu Inventaris Barang A Tanah Tahun 2012 s/d 2014.
86. 1 (satu) Lembar foto copy Rekapitan Kartu Inventaris Barang A Tanah Tahun 2012 s/d 2014.
87. 1 (satu) Rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2012.
88. 1 (satu) Rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2013.
89. 1 (satu) Rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2014.

Halaman 196 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari **Drs. MUH. DAHLAN, M.Si.;**

90.

1 (satu) Lembar asli Surat No. SP.02.01/3075-73.71/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Perihal Peninjauan Lapangan (peta situasi dan daftar tanah terlampir).

Disita dari **DYAH FAIZAL, S.E.;**

91.

1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.

92.

18215/SP2D/TU/XI/2012

(beserta SPM)

93.

1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.

20064/SP2D/LS/XII/2013

94.

(beserta SPM)

1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.

95.

20333/SP2D/LS/XII/2013

(beserta SPM)

96.

1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.

20984/SP2D/LS/XII/2013

97.

(beserta SPM)

1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 00042/SP2D/LS/II/2014

98.

(beserta SPM)

1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.

08852/SP2D/LS/VI/2014 (beserta SPM)

1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.

99.

08860/SP2D/LS/VI/2014 (beserta SPM)

1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.

100.

08859/SP2D/LS/VI/2014 (beserta SPM)

Disita dari **SUAIB;**

101.

102. Salinan Peta Tunjuk Lokasi objek pajak PBB Kelurahan

103. Tamalanrea Jaya

Salinan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2012, 2013, dan 2014 Blok 04 dan 014

104.

Salinan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2012

Salinan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2014

Salinan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2020

105.

Disita dari **ALAMSYAH, S.AB.;**

Halaman 197 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pengantar dari Kecamatan Tamalanrea No. 958/Kct/000/XI/2023 Tgl. 20 November 2023
107. 2 (dua) Rangkap asli Akta Jual Beli No. 254/2012 tanggal 26 Desember 2012
108. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 245 ci An. LIDJA  
1 (satu) Rangkap asli Akta Jual Beli No. 251/2012 tanggal 26 Desember 2012
109. 1 (satu) Rangkap foto copy Sertifikat No. 20495 an. Siti Husnang A. Syarifuddin  
Disitu dari **ANDI SALMAN BASO**;
110. 1 (satu) Rangkap foto copy Akta Jual Beli No. 201 Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013 an. DANIEL KATTO.
111. Disita dari **DANIEL KATTO**;
112. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Walikota Makassar Periode 2009-2014.
113. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 201-300 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum dan HAM.
114. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 301-400 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum dan HAM.
115. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 401-500 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum dan HAM.
116. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 701-800 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum dan HAM.
117. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 801-900 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum dan HAM.  
1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1301-1379 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum dan HAM.
118. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 001-100 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.  
1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 101-200 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
119. 101-200 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.

Halaman 198 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor:
120. 201-300 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
- 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor:
121. 800-900 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor:
122. 1101-1200 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor:
123. 001-100 Tahun 2014 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
- 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor:
124. 101-200 Tahun 2014 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
- 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor:
- 1401-1500 Tahun 2014 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
- Disita dari **Dr. DANIATI, S.Stp., M.H.** (Bagian Hukum dan HAM
125. Sekretariat Daerah Kota Makassar);
126. 1 (satu) Bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD Kota Makassar Tahun 2012).
- 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun
127. 2015 Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.
- 1 (satu) Bundel Dokumen Dalam Map Bening Warna Kuning Berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
128. Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2014.
- 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan
129. Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Bagian Tata Pemerintahan.
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Penyempurnaan Draf Lakip Walikota Makassar Tahun Anggaran 2013.
- Disita dari **NUR WARKA** (Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar);

Halaman 199 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



130. Salinan Akta Jual Beli Nomor: 549/594.4/VII/2004 tanggal 22 Juli 2004.
131. Denah Lokasi Akta Jual Beli Nomor: 549/594.4/VII/2004 tanggal 22 Juli 2004.  
Disita dari **SATRI SOLONG**;
132. Salinan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. SARIPA
133. BINTI DATJING No. 144 / 311 CI.  
Salinan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. INTANG
134. BINTI DATJING No. 144 / 313 CI.  
Salinan Surat Laporan Pengaduan dari Muhammad Basir, A.Md., tanggal 17 Desember 2021.  
Disita dari **FARIDA LOGO**;
135. 1 (satu) Rangkap foto copy Akta Jual Beli No. 179 Tahun 2014
136. tanggal 23 September 2014 an. Dg. Tarru.  
1 (satu) Lembar foto copy Peta Kapling Siri Sanusi.  
Disita dari **Dg. TARRU**;
- 137.
138. Salinan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 22475.
139. Salinan Akta Jual Beli Nomor 428/2013 tanggal 19 November 2013.  
Salinan Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah – PBB Kota Makassar tanggal 08 / 05 / 2023, an. RASWI P. (wajib pajak).
140. Disita dari **RASWI P.**;
- 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Perintah Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 821.2/14/XII/BKD tanggal 5 Desember 2013
141. Disita dari **Drs. H. BURHANUDDIN, M.S.**;
142. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Makassar Terhadap KUA dan PPAS Ranperda APBD Tahun
143. Anggaran 2012.  
Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Makassar Terhadap KUA dan PPAS Ranperda APBD Tahun Anggaran 2013.

Halaman 200 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Makassar Terhadap KUA dan PPAS Ranperda APBD Tahun
145. Anggaran 2014.  
Disita dari **Hj. RAFIQAH LUTHFI, S.E., M.M.;**
- 146.
147. 1 (satu) Lembar Akta Jual Beli No. 186/III/3/BK/1985 tanggal 15 April 1985.  
1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 21069 an. H. Sallang binti Untu.
148. 1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 22493 an. Muh. Agung, S.E.  
1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 21738 an. Drs. H. Muh. Sirih
149. Sanusi.  
Disita dari **ABDUL SAMAD;**
150.  
Salinan Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Nomor
151. 144/313 CI wajib bayar an. Intang binti Datjing.  
Salinan Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Nomor
152. 144/313 CI wajib bayar an. Saripa binti Datjing.  
Salinan Peta Kaplingan Tanah Lija Dego / H. Tio, Dg. Gassing, Sarifa, Dg. Logo / Intan Datjing.
153. Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 21131 seluas 185 M2 terletak
154. di Tamalanrea Jaya Jalan Bung.  
Salinan AJB Nomor 06/III/3/BK/1983 tanggal 10 Januari 1984
155. antara Farida binti Logo kepada H. Bahseng yang berasal dari Persil Nomor 24 DII Blok 144 Kohir Nomor 311 CI.
156. Salinan Peta Blok (tanpa keterangan).  
Salinan AJB Nomor: 53/2012 tanggal 29 Agustus 2012 antara
157. Sanabo kepada H. Abd. Rahim.  
Slip setoran tunai Nomor: 45628 001010 01 27/02/2014 sejumlah
158. Rp. 15.000.0000,- penyeter an. Pak Syukur.  
Surat Kuasa dari Intang binti Datjing kepada ABDULLAH, S.E., tanggal 22 Januari 2014.
159. Surat Kuasa dari ahli waris dari (almarhum) Saripa binti Datjing
160. kepada ABDULLAH, S.E., tanggal 22 Januari 2014.
161. Salinan AJB Nomor: 354/594.4/IV/2008 tanggal 21 April 2008 yang
162. berasal dari Persil Nomor 24 DIII Blok 144 Kohir Nomor 311 CI
163. seluas kurang lebih 200 M2, antara Fahrudin dengan Parawansa.

Halaman 201 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan SHM Nomor 21599 an. NY. AMALIA YUDHA DACHLAN.
164. Salinan AJB Nomor: 939/X/1999 tanggal 04 Oktober 1999.  
Salinan AJB Nomor: 1320/XII/1993 tanggal 14 Desember 1993.
165. Salinan AJB Nomor: 104/II/BK/1990 tanggal 20 Pebruari 1990.  
Asli dan Salinan Daftar Pemilik Tanah (Kaplingan) dari Farida Logo
166. dan Basir Logo berasal dari Persil 24 DIII / 311 CI / 144.  
Salinan Peta Kaplingan (Gambar Situasi) asal tanah Persil 24 DIII / 311 CI /144 nama pemilik Sarifah binti Datjing.
167. Salinan AJB Nomor: 68/III/3/BK/1984 tanggal 8 Pebruari 1984  
berasal dari Persil 24 DIII / 311 CI / 144.
168. Salinan AJB Nomor: 80/III/3/BK/1984 tanggal 8 Pebruari 1984  
berasal dari Persil 24 DIII / 311 CI / 144 antara Farida Logo dan  
HM. Arsad Maddin.
169. Salinan AJB Nomor: 66/III/3/BK/1984 tanggal 8 Pebruari 1984  
berasal dari Persil 24 DIII / 311 CI / 144.
- Salinan AJB Nomor: 60/III/3/BK/1984 tanggal 8 Pebruari 1984  
berasal dari Persil 24 DIII / 311 CI / 144 antara Farida Logo dan
170. Syamsul Kamal.  
Asli Kwitansi dari Abdullah Syukur kepada Drs. H. Muh. Sirih
171. Sanusi tanggal 14 Desember 2013 sejumlah Rp.90.000.000,-,  
beserta Surat Pernyataan Kepemilikan sebidang tanah seluas 150
172. M2 tanggal 3 Oktober 2016.  
Asli Kwitansi dari Abdullah Syukur kepada Muhammad Irwan
173. tanggal 02 Desember 2013 sejumlah Rp.60.000.000,-.
174. Asli Kwitansi Pembayaran dari Abdullah Syukur kepada Basir  
tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp.10.000.000,-.  
Gambar lokasi tanah an. Djampa bin Magga Nomor Persil 144
175. Kohir 224 CI.  
Salinan Gambar Lokasi Lahan Rala / Tutu.  
1 (satu) Bundel asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 1998 s/d  
2006 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
176. Bangunan Tahun 2007 dan 2012 an. MUH. NUR JOHAN.  
1 (satu) Bundel asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 2008 s/d  
2012 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan  
Bangunan Tahun 2007 dan 2012 an. ST. RAHMA HAR.
177. Salinan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 144 /
178. 224 CI wajib bayar an. Djampa bin Magga (ket: habis) & Salinan

Halaman 202 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 144 / 224 CI
180. wajib bayar an. Djampa bin Magga.  
Salinan KTP an. BAHSENG.
181. Salinan SHM Nomor 20905 an. KUMALA BINTI MAGGA.  
Salinan SHM Nomor 20122 an. Dokter EMMY NARTI.  
Surat Kuasa para ahli waris dari (almarhum) H.M. ARSYAD MADDI
182. kepada ABDULLAH SYUKUR (tanpa tanggal & tanda tangan).  
Salinan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan tanggal 8
183. Februari 2021 antara FARIDA LOGO dan MUHAMMAD BASIR,  
A.Md.  
1 (satu) Buah Sertipikat / Buku Tanah No. 20122 dengan luas
184. tanah 300 M2 dan 1 (satu) buah Akta Jual Beli No. 80/2011.
185. 1 (satu) Buah asli Kwitansi pembayaran atas tanah seluas 150 M2
186. yang terletak di Jl. Bung RW. I Kec. Tamalanrea Kota Makassar,  
Persil 24 D Kohir 311 C1 an. DARMAN P.
187. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan an. DARMAN P.
188. 1 (satu) Buah Akta Jual Beli No. 65/III/3/BK/1984.  
1 (satu) Buah Akta Jual Beli No. 1932/594.4/XII/2006 an. Drs. H.
189. Muhammad Djuraiddj.  
1 (satu) Buah Akta Jual Beli No. 50/2013 an. Drs. Muh. Sirih
190. Sanusi.  
1 (satu) Buah Akta Jual Beli No. 1933/594.4/V/2003 an. Logo B.  
Malarangeng.  
1 (satu) Buah Akta Jual Beli No. 1933/594.4/XII/2006 an. Drs. H.  
Muhammad Djuraiddj.  
1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanah Kapling seluas 150
191. M2 di Persil 24 DIII C1 Blok 144 senilai Rp. 40.000.000,-  
1 (satu) Lembar Kwitansi Panjar Tanah an. A. MANHOERI dengan  
luas 1.200 M2 senilai Rp. 75.000.000,-, beserta 1 (satu) buah foto  
copy Sertipikat No. 2544 an. A. MANHOERI.
192. 1 (satu) Buah Akta Jual Beli No. 1933/594.4/XII/2006 an. Drs. H.M.  
ARFAH SHIDDIQ.
193. 1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 21561 an. KASIM AKBAR.
194. 1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 21805 an. Drs. Muh. Sirih Sanusi.  
1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 344/2011 an. Intang binti
195. Datjing.  
1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 21737 an. Drs. Muh. Sirih Sanusi.

Halaman 203 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 22658 an. Hj. Marwah.
197. 1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 06/III/3/HK/1983 an. Farida
198. binti Logo.  
1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 21911 an. Sitti Fatmawati dan 1
199. (satu) buah Kwitansi senilai Rp. 37.500.000,-.  
1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 21912 an. M. Fahmid.
200. 1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 77/III/3/HK/1985 an. Drs. Muh.
201. Sirih Sanusi.  
1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 60/III/3/HK/1984 an. Farida
202. binti Logo dan 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp. 40.000.000,-.  
1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 68/III/3/HK/1984 an. Farida
203. binti Logo.  
1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 64/III/3/HK/1984 an. Farida
204. binti Logo beserta 2 (dua) buah kwitansi senilai Rp. 80.000.000,-  
dan Rp. 40.000.000,-.  
1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 176/III/BK/1989 an. Drs. Muh.
205. Sirih Sanusi.  
1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 20147 an. Drs. Muh. Sirih Sanusi.
206. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi Pembayaran Atas Sebidang Tanah
207. kapling seluas 300 M2 yang terletak di Persil 24 DIII Kohir 311 C1  
senilai Rp. 100.000.000,-.  
1 (satu) Lembar asli Kwitansi Pembayaran Panjar Atas Sebidang
208. Tanah Kapling yang terletak di Persil 25 senilai Rp. 50.000.000,-  
an. Djampa bin Magga.  
1 (satu) Lembar asli Kwitansi Pembayaran Panjar Atas Sebidang
209. Tanah Kapling yang terletak di Persil 25 senilai Rp. 30.000.000,-.  
1 (satu) Rangkap asli Surat Keterangan Warisan an. Alm. Djampa
210. bin Magga.  
1 (satu) Lembar foto copy rincik an. Djampa bin Magga.
211. 1 (satu) Buah koper warna hitam.
212. Disita dari **ABDULLAH SYUKUR DASMAN, S.E.**  
  
1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Nomor:  
821.28.302.2010 tanggal 23 Juni 2010 an. Iskandar Lewa.
213. Salinan Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor:  
821.28.302.2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pengangkatan
214. Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktur Eselon IV Dalam

Halaman 204 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Salinan Lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.28.302.2010 tanggal 23 Juni 2010 terkait Pengangkatan

215. ISKANDAR LEWA, S.STP., sebagai Lurah Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

Salinan Buku Register Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah / Bangunan / Tanaman "tersebar di 14 Kecamatan" Kota

216. Makassar.

Disita dari **ISKANDAR LEWA, S.STP.**

1 (satu) unit motor BENELLI BS 150 beserta STNK & BPKP, DD

217. 3273 SC, STNK an. AHMAD FADHILLAH ADHIRAJASA.

Salinan Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.40-

218. 2012 tanggal 28 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktur Eselon III Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Salinan Lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor:

219. 821.23.40-2012 tanggal 28 Pebruari 2012 terkait Pengangkatan MUHAMMAD YARMAN AP, S.IP., sebagai Camat Tamalanrea Kota Makassar.

220. Salinan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877.3/19.BKD/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang pelantikan MUHAMMAD YARMAN AP, S.IP.,

Disita dari **RAMLA TAHANG;**

221. 1 (satu) Unit mobil DAIHATSU XENIA DD 1905 SO warna Silver Metalik dengan nomor rangka MHKV5EB1JGK001547.

222. 1 (satu) Lembar STNK mobil DAIHATSU XENIA DD 1905 SO warna Silver Metalik dengan nomor rangka MHKV5EB1JGK001547 an. AHMAD FAHMY (tanpa Surat Ketetapan Pajak Daerah)

Disita dari **Hj. LISDIYANTI SABRI, S.E., M.M.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 205 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Kota Makassar mempunyai rencana untuk membuat suatu Industri Pengolahan Sampah yang mana hasil pengolahan sampah tersebut akan dikonversi menjadi tenaga listrik, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kota Makassar terlebih dahulu harus mempunyai lokasi dengan kriteria dekat dengan sungai dan juga dekat dengan PLTU, yang mana kriteria tersebut berkesesuaian dengan lokasi yang ada di Kelurahan Tamalanrea Jaya;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 Pemerintah Kota Makassar memiliki anggaran yang bersumber dari APBD untuk pembangunan industri pengolahan sama sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah), yang mana anggaran tersebut berada pada Bagian Tata Pemerintahan, maka Walikota Makassar saat itu yakni Saksi ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN kemudian menerbitkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Walikota Makassar ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, yang terdiri dari:
  1. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Makassar
  2. Wakil ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Kota Makassar
  3. Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar
  4. Anggota :
    - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
    - b. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar;
    - c. Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar;
    - d. Kepala Bagian Tata pemerintahan;
    - e. Camat setempat;
    - f. Lurah setempat.
- Bahwa mengingat Surat Keputusan tersebut telah terbit, maka selanjutnya Saksi Drs. SABRI, M.,Si., yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum di kecamatan dan kelurahan dan juga melaksanakan tugas di bidang pertanahan terutama yang menyangkut dengan penyediaan tanah dan tanah-tanah yang merupakan asset Pemerintah Kota Drs. SABRI, M.,Si., kemudian memberitahukan rencana tersebut kepada Saksi M. YARMAN,

Halaman 206 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AP., selaku Camat Tamalanrea dan Saksi M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., selaku Lurah Tamalanrea Jaya. Bahwa menindaklanjuti pemberitahuan Drs. Sabri M.Si., tersebut, M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., selanjutnya mencari informasi tentang lahan dan pemiliknya, yang mana M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., kemudian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa H. ABDUL RAHIM memiliki lahan dengan luas sekitar  $\pm 8$  (delapan) Ha yang lokasinya sebagaimana kriteria yang diinginkan untuk pembangunan industri pengolahan sampah tersebut, yang selanjutnya M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., melakukan pendekatan kepada Terdakwa H. ABDUL RAHIM melalui adiknya H. MUHAMMAD ALI yang dipercaya oleh H. ABD. RAHIM mengelola tanahnya di wilayah tersebut, dan menyampaikan adanya rencana Pemerintah Kota Makassar tersebut, yang mana M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., mengajak Terdakwa H. ABDUL RAHIM untuk bertemu dengan Drs. SABRI, M.,Si.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa H. ABDUL RAHIM didampingi oleh H. MUHAMMAD ALI menghadiri rapat pada Selasa 30 Oktober 2012 di Gedung Balaikota Makassar tepatnya di lantai 7 Ruang Rapat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kota Makassar dengan agenda membahas rencana Pembebasan Lahan Untuk Sarana Kebersihan yang terletak di Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, yang mana rapat tersebut dipimpin oleh Drs. SABRI, M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan dihadiri oleh M. YARMAN, AP., selaku Camat Tamalanrea, ANDI MURTAN selaku Kepala Bidang Penataan Kebersihan Dinas Pertamanan dan Kebersihan, M ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., selaku Lurah Tamalanrea Jaya, dan ACHMAD RIFAI selaku Kepala Sub Bagian Pengadaan Tanah Bagian Tata Pemerintahan. Dalam rapat tersebut karena yang hadir dari pemilik lahan hanya H. ABDUL RAHIM dan terjadi negosiasi harga, H. ABDUL RAHIM menawarkan tanahnya senilai Rp.1.000.000.000,- per meter tetapi Pemerintah Kota Makassar hanya menyanggupi harga Rp.300.000,- per meter, yang akhirnya pada saat itu ditentukan titik tengah yakni dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 30 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. SABRI, M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dengan H. ABDUL RAHIM selaku pemilik lahan, yang mana penetapan harga tersebut tidak menggunakan Lembaga Penilai Harga

Halaman 207 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan hanya diputuskan oleh SABRI, sedangkan H. ABD. RAHIM tidak tahu masalah aturannya karena setahunya tanahnya akan dibeli jadi yang berlaku menurut dia hukum jual beli;

- Bahwa kemudian H. MUHAMMAD ALI menghubungi H. ABDUL RAHIM untuk menerima pembayaran ganti rugi lahan, sehingga pada tanggal 9 November 2012 bertempat di Kantor Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar H. ABDUL RAHIM menerima pembayaran ganti kerugian tanah sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk tanah seluas 5.883 M2 dengan menyerahkan alas hak berupa AJB No. 154/2012 tanggal 24 September 2012, AJB No. 155/2012 tanggal 24 September 2012, AJB No. 156/2012 tanggal 24 September 2012 dan Rincik Kohir 244 C1 Persil 24VII, yang dilengkapi dengan kwitansi pembayaran serta melampirkan administrasi berupa:
  - 1) Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah;
  - 2) Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Rencana Lokasi Pembangunan Industri Pengelolaan Sampah di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
  - 3) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah;
  - 4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah;
  - 5) Surat Pernyataan tentang tanah bebas sengketa;
  - 6) Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 Pemerintah Kota Makassar kembali mengalokasikan belanja Pengadaan Tanah untuk tahun 2013 senilai Rp.37.575.695.250,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang mana dalam pelaksanaannya masih merujuk pada Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa H. ABDUL RAHIM kembali menerima pembayaran ganti rugi lahan dari Pemerintah Kota Makassar, dan H. MUHAMMAD ALI selaku kuasa dari H. ABDUL RAHIM namun pada tahun 2013 tersebut terdapat nama-nama lain selain H. ABDUL RAHIM yang menerima pembayaran ganti rugi lahan tetapi di waktu yang tidak bersamaan, yaitu ABDULLAH SYUKUR DASMAN yang saat itu

Halaman 208 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Ketua RW di Kelurahan Tamalanrea Jaya selaku kuasa dari ARSAD MADDIN, ASDAR TAHIR selaku kuasa GASSING SULAEMAN, ARMAN selaku kuasa ahli waris RAWI BIN BIDO dan kuasa ahli waris RUDDIN BIN SULAEMAN, ABDUL SAMAD selaku kuasa dari Drs. MARKUS SANGGA;

- Bahwa ABDUL SAMAD sebelumnya mengetahui kegiatan pengadaan lahan tersebut dari koran sehingga ABDUL SAMAD menemui alm. H SULAEMAN yang merupakan staf di Kantor Bagian Tata Pemerintahan untuk memberitahukan terkait keberadaan lahan-lahannya di lokasi pengadaan lahan tersebut yang masuk dalam rencana pembebasan lahan, dimana saat itu lahan-lahan milik ABDUL SAMAD kemudian diverifikasi di Kantor Bagian Tata Pemerintahan dan setelah dilakukan verifikasi, lahan-lahan milik ABDUL SAMAD kemudian disetujui untuk dibebaskan oleh Pemerintah Kota;
- Bahwa ARMAN mengetahui lahan keluarganya masuk dalam rencana lokasi pembebasan lahan dari alm. H SULAEMAN, pada saat itu alm. H SULAEMAN memintanya untuk memasang patok di lokasi pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa ASDAR TAHIR mengetahui pembebasan lahan tersebut dari GASSING SULAEMAN, dimana pada saat itu GASSING SULAEMAN meminta ASDAR TAHIR untuk diwakili menerima pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Kota Makassar;
- Bahwa untuk ABDULLAH SYUKUR DASMAN mendapat informasi dari ISKANDAR LEWA terkait lokasi di RW 01 akan diambil oleh Pemerintah Kota Makassar untuk dijadikan lokasi pabrik pengolahan sampah;
- Bahwa selanjutnya DRS. SABRI, M.Si., selaku PPTK, M. YARMAN AP selaku Camat Tamalanrea, dan M ISKANDAR LEWA S.STP., M.Si., selaku Lurah Tamalanrea Jaya yang mana ketiganya merupakan Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Makassar tersebut melaksanakan Kegiatan Pembebasan Lahan Tahun 2013 kepada Pemilik/kuasa pemilik lahan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama (Pemilik/Kuasa)	Alas Hak (Luas)	Harga
1	ABDULLAH, S.E. (Kuasa dari Arsad Maddin)	AJB No. 80/III/3/BK/1984, tanggal 8 Februari 1984 (1.050 M2).	Rp. 630.000.000,-
2	ASDAR TAHIR (Kuasa dari Gassing Suleman)	SHM No. 21812/Tamalanrea	Rp. 8.271.000.000,-

Halaman 209 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



		Jaya SU No. 01975/Tamalanrea Jaya (13.785 M2).	
3	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Rawi Bin Bido)	Rincik Kohir No. <u>244</u> CI Persil 24 DIII (3.800 M2).	Rp. 2.280.000.000,-
4	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Ruddin Bin Suleman)	Rincik Kohir No. <u>412</u> CI Persil 24 DIII (100 M2).	Rp. 60.000.000,-
5	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Ruddin Bin Suleman)	Rincik Kohir No. <u>412</u> CI Persil 24 DIII (5.203,18 M2).	Rp. 3.121.905.350,-
6	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Ruddin Bin Suleman)	Rincik Kohir No. <u>412</u> CI Persil 24 DIII (5.339 M2).	Rp. 3.203.400.000,-
7	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Ruddin Bin Suleman)	Rincik Kohir No. <u>412</u> CI Persil 24 DIII (1.500 M2).	Rp. 900.000.000,-
8	M. ALI (Kuasa dari H. Abd Rahim)	AJB No. 72 / 2012 tanggal 17 Juli 2012 (3.000 M2).	Rp. 1.800.000.000,-
9	H. ABD RAHIM	AJB No. 245 / 2012 tanggal 26 Desember 2012 (1.643 M2).	Rp. 985.800.000,-
10	H. ABD RAHIM	SHM No. 22391 SU 1582/2009 (1.272 M2).	Rp. 763.200.000,-
11	H. ABD RAHIM	AJB No. 57 / 2012 tanggal 29 Februari 2012 (2.300 M2).	Rp. 1.380.000.000,-
12	H. ABD RAHIM	AJB No. 027 / 2011 tanggal 20 Juli 2011 dan SHM 21394 (1.318 M2).	Rp. 790.800.000,-
13	H. ABD RAHIM	AJB No. 246 / 2012 tanggal 26 Desember 2012 (4.200 M2).	Rp. 2.520.000.000,-
14	H. ABD RAHIM	AJB No. 96 / 2012 tanggal 31 Juli 2012 (3.400 M2).	Rp. 2.040.000.000,-
15	H. ABD RAHIM	SHM No. 22369 SU No. 1560/2009 (1.512 M2).	Rp. 907.200.000,-
16	H. ABD RAHIM	SHM No. 22391 SU	Rp.

Halaman 210 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



		No. 1582/2009 (2.950 M2).	1.770.000.000,-
17	H. ABD RAHIM	AJB No. 97 / 2012 tanggal 31 Juli 2012 (3.300 M2).	Rp. 1.980.000.000,-
18	H. ABD RAHIM (Kuasa dari Abd Rasyid T)	AJB No. 965/3/BK/ 1983 tanggal 30 Agustus 1982 (3.600 M2).	Rp. 2.160.000.000,-
19	ABD SAMAD (Kuasa dari Drs. Markus Sangga)	SHM No. 1559 / Tamalanrea GS No. 123 Tanggal 4 Februari 1984 (2.994 M2).	Rp. 1.796.400.000,-

yang mana harga tanah per meter untuk tahun 2013 masih mengikuti kesepakatan harga tanah pada tahun 2012 yakni sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, sehingga pembayaran kepada pemilik/kuasa pemilik lahan dengan luas total 62.266,18 M2 senilai Rp. 37.359.708.000,- (tiga puluh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 Pemerintah Kota Makassar kembali mengalokasikan belanja Pengadaan Tanah untuk tahun 2014 senilai Rp.30.0000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang mana dalam pelaksanaannya masih merujuk pada Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada tahun 2014 H. ABD. RAHIM kembali menerima pembayaran ganti rugi lahan dari Pemerintah Kota Makassar, dimana untuk pembayaran ganti rugi lahan pada tahun 2014 tersebut terdapat nama-nama lain selain H ABD RAHIM yang menerima pembayaran ganti rugi lahan, yakni ABDUL SAMAD dan ABDULLAH SYUKUR DASMAN yang merupakan Ketua RW di Kelurahan Tamalanrea Jaya selaku kuasa ahli waris dari SARIPA BINTI DATJING dan kuasa dari INTANG BINTI DATJING
- Bahwa selanjutnya Drs. SABRI, M.Si., selaku PPTK, MUH. YARMAN AP., selaku Camat Tamalanrea, dan M. ISKANDAR LEWA S.STP., M.Si., selaku Lurah Tamalanrea Jaya yang mana ketiganya merupakan Panitia

Halaman 211 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Makassar tersebut melaksanakan Kegiatan Pembebasan Lahan Tahun 2014 kepada Pemilik/kuasa pemilik lahan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama (Pemilik/Kuasa)	Alas Hak (Luas)	Harga
1	H. ABD RAHIM	AJB No. 254/2012, tanggal 26 Desember 2012 (2.800 M2).	Rp. 1.680.000.000,-
2	H. ABD RAHIM	AJB No. 330/2013, tanggal 10 Oktober 2013 (150 M2)	Rp. 90.000.000,-
3	H. ABD RAHIM	AJB No. 270/2013, tanggal 31 Juli 2013 (1.800 M2)	Rp. 1.080.000.000,-
4	H. ABD RAHIM	AJB no. 41/2012, tanggal 20 Juni 2012 (700 M2)	Rp. 420.000.000,-
5	H. ABD RAHIM	AJB No. 255 / 2012, tanggal 26 Desember 2012 (150 M2)	Rp. 90.000.000,-
6	H. ABD RAHIM	AJB No. 248/2012 tanggal 26 Desember 2012 (3.076 M2)	Rp. 1.845.600.000,-
7	ABDULLAH S.E. (Kuasa dari Intan Bin Datjing)	Rincik Persil No. 24 DIII Kohir No. <b>313</b> CI (15.200 M2).	Rp. 9.120.000.000,-
8	ABDULLAH S.E. (Kuasa dari Ahli waris Saripa Bin Datjing) (Kuasa dari Basir dan Farida Logo)	Rincik Persil No. 24 DIII Kohir No. <b>311</b> CI (8.550 M2).	Rp. 5.130.000.000,-
9	H. ABD RAHIM	AJB No. 253/2012 tanggal 26 Desember 2012 & SHM No 20495 / 2001 (7.000 M2).	Rp. 4.200.000.000,-
10	H. ABD RAHIM	AJB No. 329/2013 tanggal 10 Oktober 2013 (150 M2).	Rp. 90.000.000,-
11	H. ABD RAHIM	AJB No. 251/2012 tanggal 26 Desember 2012 & SHM 20468 / 2001 (7.000 M2)	Rp. 4.200.000.000,-
12	ABD SAMAD	AJB No. 164 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (600 M2)	Rp. 360.000.000,-

Halaman 212 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



13	ABD SAMAD	AJB No. 176 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (500 M2)	Rp. 300.000.000,-
14	ABD SAMAD	AJB No. 167 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (224 M2)	Rp. 134.400.000,-
15	ABD SAMAD	AJB No. 169 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (1.300 M2)	Rp. 780.000.000,-
16	ABD SAMAD	AJB No 170 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (400 M2)	Rp. 240.000.000,-
17	ABD SAMAD	AJB No 174 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (400 M2)	Rp. 240.000.000,-

yang mana harga tanah permeter untuk tahun 2014 masih mengikuti kesepakatan harga tanah pada tahun 2012 yakni sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, sehingga pembayaran kepada pemilik/kuasa pemilik lahan dengan luas total 50.000 M2 senilai Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).

- Bahwa pada tahun 2013 ABDULLAH SYUKUR DASMAN telah menerima uang ganti rugi lahan sebesar Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) untuk luas lahan 1.050 M2 dengan alas hak berupa Akta Jual Beli atas nama H.M. ARSAD MADDIN dimana Akta Jual Beli tersebut berasal dari rincik nomor 24 D.III Kohir Nomor 311 C.I Blok 144 atas nama SARIPAH BINTI DATJING seluas 8.550 M2, yang selanjutnya pada tahun 2014 rincik tersebut secara keseluruhan dipergunakan lagi oleh ABDULLAH SYUKUR DASMAN untuk menerima pembayaran uang ganti rugi tanah dari Pemerintah Kota Makassar;
- Bahwa pada pengadaan tanah yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar tahun 2014, ABDULLAH SYUKUR DASMAN selaku kuasa pemilik lahan dari INTANG BINTI DATJING seluas 15.200 M2 sebagaimana dalam rincik dan kuasa dari ahli waris SARIPAH BINTI DATJING yakni alm BASIR dan FARIDA LOGO seluas 8.550 M2 sebagaimana dalam rincik telah menerima pembayaran ganti rugi total Rp.14.250.000.000,- (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), meskipun ABDULLAH SYUKUR DASMAN telah mengetahui sebelumnya bahwa tanah-tanah yang dikuasakan kepadanya tersebut telah terjual sejak tahun 1980an namun dalam rincik yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar

Halaman 213 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan rincik yang dipegang oleh pemberi kuasa ataupun ahli waris dimana rincik yang diserahkan oleh ABDULLAH SYUKUR DASMAN tidak terdapat riwayat penjualan tanah yang tercatat di dalamnya dan setelah ABDULLAH SYUKUR DASMAN menerima ganti rugi lahan tersebut ia tidak menyerahkan uang ganti rugi lahan kepada para pemberi kuasa ataupun ahli waris;

- Bahwa dalam pengadaan tanah 2012, 2013, dan 2014 tersebut memiliki kelengkapan administrasi yang dijadikan sebagai syarat untuk penerimaan pembayaran ganti rugi lahan, berupa:

- 1) Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah, yang ditandatangani oleh para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan dan diketahui MUH. YARMAN selaku Camat Tamalanrea dan ISKANDAR LEWA selaku Lurah Tamalanrea Jaya. Dimana isi surat tersebut pada pokoknya menjamin bahwa:
  - a) Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu perkara.
  - b) Tanah tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan/tidak dijadikan jaminan utang dengan cara apapun.
  - c) Tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun.
  - d) Tanah tersebut sudah disertifikatkan.
  - e) Tidak ada pihak lain yang turut mempunyai hak atas Tanah tersebut.
  - f) Apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang mempunyai hak atas Tanah secara Hukum, kami bersedia menanggung segala akibat dari penyerahan Tanah/pelepasan hak ini.
- 2) Surat Pernyataan Tentang Tanah Bebas Sengketa yang ditandatangani para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan dan diketahui oleh ISKANDAR LEWA selaku Lurah Tamalanrea Jaya. Dimana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan adalah pemilik sepenuhnya bidang tanah tersebut dan bersedia bertanggungjawab untuk diproses secara hukum apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar dan/atau adanya gugatan dari pihak tertentu.
- 3) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan dan SABRI selaku PPTK, disaksikan oleh ISKANDAR LEWA selaku Lurah Tamalanrea Jaya dan ACHMAD RIFAI selaku Kasubag Pertanahan, dihadapan

Halaman 214 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. YARMAN selaku Camat Tamalanrea, dimana isi surat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Hanya pihaknya yang berhak dan berwenang untuk melakukan pelepasan hak mengenai tanah tersebut;
  - b. Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa;
  - c. Tanah tersebut tidak dijamin dengan cara apapun juga kepada orang atau pihak lain;
  - d. Tidak ada pihak lain yang mempunyai sesuatu hak apapun juga atas tanah tersebut;
- 4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan dan diketahui oleh ISKANDAR LEWA selaku Lurah Tamalanrea Jaya. Dimana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut secara terus-menerus dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain maupun dijadikan sebagai jaminan hutang piutang dengan pihak lain, serta tidak terdapat kepentingan orang lain diatas tanah tersebut;
- Akan tetapi administrasi persyaratan pembayaran ganti rugi lahan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dimana SABRI, YARMAN, dan ISKANDAR LEWA selaku Panitia Pengadaan Tanah tidak melakukan verifikasi terkait kebenaran isi surat pernyataan tersebut, selain itu SABRI, YARMAN, dan ISKANDAR LEWA juga tidak melakukan inventarisasi dan penelitian mengenai status hukum atas tanah-tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- Bahwa pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar TA 2012, 2013, dan 2014 yang mana saudara DRS. SABRI, M.SI selaku PPTK dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah, diantaranya sebagai berikut:
- 1) Tidak adanya dokumen perencanaan pengadaan tanah;
  - 2) Tidak dilakukan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  - 3) Tidak adanya penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
  - 4) Tidak adanya lembaga/tim penilai harga tanah;

Halaman 215 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



- 5) Tidak melibatkan panitia pengadaan tanah sebagaimana Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, khususnya pihak Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar.

Namun DRS. SABRI, M.SI selaku PPTK tetap melakukan pembayaran kepada para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan sebagaimana kwitansi pembayaran ganti rugi tanah;

- Bahwa pada tahun 2018, MANAI SOPHIAN selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar mengajukan permohonan SK Pemberian Hak Pakai Instansi/Badan Usaha Pemerintah kepada Badan Pertanahan Kota Makassar yang berasal dari Kegiatan Pengadaan Tanah untuk rencana Pembangunan Industri Pengolahan Sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar TA 2012, 2013, dan 2014 di Kelurahan Tamalanrea Jaya sebanyak 10 (sepuluh) berkas permohonan namun ditolak oleh Badan Pertanahan Kota Makassar dikarenakan telah terbit suatu alas hak diatasnya sebelum kegiatan pengadaan tanah pada tahun 2012, 2013, dan 2014;
- Bahwa terkait hal penunjukan batas-batas tersebut menurut MANAI SOPHIAN, menjelaskan beberapa bulan setelah pemasangan papan bicara dan patok di lokasi tersebut banyak masyarakat yang mengaku sebagai pemilik tanah di lokasi tersebut datang ke Dinas Pertanahan protes pemasangan papan bicara dan patok tersebut dengan membawa bukti-bukti kepemilikannya berupa AJB dan SHM, yang protes masyarakat tersebut merupakan tanah yang ditunjuk oleh Abdullah Syukur pada saat pemasangan patok di lokasi tersebut. Menindaklanjuti protes dari masyarakat tersebut, MANAI SOPHIAN kemudian ke lokasi dan memanggil Abdullah Syukur untuk mempertanyakan kepemilikan tanah yang ia tunjuk dikarenakan banyak masyarakat yang protes agar diarahkan kepada Abdullah Syukur saja dikarenakan ia masih menyimpan uang pembebasan lahan para masyarakat, yang seingat MANAI SOPHIAN berdasarkan penyampaian Abdullah Syukur uang yang ia simpan ± 5 miliar
- Bahwa keterangan dari Drs. M. DAKHLAN, M.Si., selaku Kepala BPKAD Kota Makassar 2022 s/d sekarang, kegiatan pengadaan tanah untuk rencana pembangunan industri pengolahan sampah tercatat di BPKAD

Halaman 216 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



Kota Makassar pada bidang pengelolaan badan milik daerah pada tahun 2012, 2013, dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2012 dengan Luas Tanah / Lahan sebesar 5833 M2;
  2. Tahun 2013 dengan Luas Tanah / Lahan sebesar 33.333 M2;
  3. Tahun 2014 dengan Luas Tanah / Lahan sebesar 50.000 M2;
- Bahwa data tersebut berasal dari Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban APBD tahun 2012, 2013, dan 2014 dan berdasarkan data Kartu Inventaris Barang (KIB) A tanah Kota Makassar tanggal 30 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Sekretariat Daerah Kota Makassar Ir. Andi Muhammad Ansar, M.Si., diperoleh dari Sekretariat Daerah sementara pada bidang pengelolaan barang milik daerah hanya melakukan pencatatan yang dilaporkan oleh Sekretariat Daerah;
  - Bahwa keterangan Drs. M. DAKHLAN, M.Si. dikuatkan oleh keterangan Drs. MUH. RACHMAT AZIS, M.Si., yang pernah menjabat sebagai Kabid Asset BPKAD Kota Makassar sejak April 2020 s/d Juni 2022;
  - Bahwa sumber perolehan asset tanah antara lain berasal dari hibah, kewajiban berdasarkan UU (misalnya PSU), hasil kerjasama pihak ketiga, keputusan Pengadilan dan hasil belanja daerah (pengadaan tanah);
  - Bahwa data yang dicatat di dalam KIB A berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanahan Kota Makassar selaku SKPD Pelaksana Teknis dan disinkronkan berdasarkan tanda bukti kas sebagai berikut:
    - a. Tahun 2012 Luas : 5833 M2      Harga : Rp.3.520.250.000,00
    - b. Tahun 2013 Luas : 33333 M2      Harga : Rp.37.436.743.850,00
    - c. Tahun 2014 Luas : 50000 M2      Harga : Rp.30.050.400.000,00dan proses pencatatan asset tersebut telah ada sebelum masuk menjabat sebagai Kabid Asset di BPKAD Kota Makassar;
  - Bahwa pengadaan tanah tersebut bertentangan dengan:
    - a. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
    - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 14 Januari 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, antara lain mengatur:
      - 1) **Pasal 10 huruf h, tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan**

Halaman 217 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



untuk pembangunan tempat pembuangan dan pengolahan sampah;

- 2) Pasal 13, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:
  - a. Perencanaan;
  - b. Persiapan;
  - c. Pelaksanaan; dan
  - d. Penyerahan hasil;
- 3) Pasal 15 ayat (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat:
  - a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
  - b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
  - c. Letak tanah;
  - d. Luas tanah yang dibutuhkan;
  - e. Gambaran umum status tanah;
  - f. Perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  - g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
  - h. Perkiraan nilai tanah; dan
  - i. Rencana penganggaran.
- 4) Pasal 16, Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan:
  - a. Pemberitahuan rencana pembangunan;
  - b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan
  - c. Konsultasi Publik rencana pembangunan.
- 5) Pasal 19 ayat (5), Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur;
- 6) Pasal 26 ayat (1), Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 7) Pasal 27 ayat (1), Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan

Halaman 218 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan;

8) Pasal 27 ayat (2), Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- b. Penilaian Ganti Kerugian;
- c. Musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
- d. Pemberian Ganti Kerugian; dan
- e. Pelepasan tanah Instansi.

9) Pasal 41 ayat (2) Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib:

- a. Melakukan pelepasan hak;
- b. Menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.

10) Pasal 41 ayat (4), Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan;

11) Pasal 48 ayat (1) huruf a, Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan.

c. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tanggal 5 Juni 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, antara lain:

1. Pasal 6 ayat (1), Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota;
2. Pasal 7, Panitia pengadaan tanah bertugas:
  - a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang

Halaman 219 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukungnya;

- c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  - d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
  - e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
  - f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
  - g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
  - h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;
3. Pasal 15 Ayat (2), Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- d. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, antara lain:
- 1) Pasal 84

- (1) Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Pelaksana Pengadaan Tanah;
- (2) Pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkannya lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sampai ditetapkannya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai;
- (3) Dalam hal Pihak yang Berhak membutuhkan Ganti Kerugian

Halaman 220 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



dalam keadaan mendesak, Pelaksana Pengadaan Tanah memprioritaskan pemberian Ganti Kerugian;

- (4) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau nama lain.

2) Pasal 85:

- (1) Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), diberikan maksimal 25 (dua puluh lima) persen dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak tahun sebelumnya;
- (2) Pemberian sisa Ganti Kerugian terhadap Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah ditetapkan hasil penilaian dari Penilai atau nilai yang sudah ditetapkan oleh putusan pengadilan yang memperoleh kelruatan hukum tetap;
- (3) Pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah dilakukan bersamaan dengan diberikannya pemberian sisa Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

e. Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, antara lain:

- 1) Pasal 14 ayat (3) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
  - b. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  - c. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
  - d. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
  - e. menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan

Halaman 221 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;

- f. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
  - g. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  - h. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
  - i. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
  - j. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
  - k. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- f. Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, antara lain:
- 1) Pasal 3 ayat (2), Apabila pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), maka susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah, paling kurang:
    - a. Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua;
    - b. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atau Pejabat setingkat Eselon IV yang diunjuk sebagai Anggota;
    - c. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota paling rendah setingkat Eselon IV yang membidangi urusan pertanahan sebagai Anggota;
    - d. Camat atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota;
    - e. Lurah/Kepala Desa atau nama lain setempat pada lokasi

Halaman 222 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



pengadaan tanah sebagai Anggota; dan

f. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

2) Pasal 6 ayat (5), Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah.

- Bahwa dari peristiwa hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.45.718.800.000,00 (empat puluh miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

a) Bidang tanah yang telah bersertipikat di atas lahan yang dibebaskan Rp.26.392.800.000,00;

b) Selisih antara luas lahan menurut alas hak dan pengukuran Rp.4.446.000.000,00;

c) Pembayaran lahan fiktif ke Abdullah Syukur Rp.14.880.000.000,00;

Sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-2447/PW21/5/2023, tanggal 11 Desember 2023 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pembebasan Lahan Industri Pengolahan Sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar TA. 2012, 2013 dan 2014;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau

Halaman 223 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

## **Primair:**

*Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak*

*Halaman 224 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;*

**Subsidiar:**

*Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;*

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Adapun rumusan ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang

Halaman 225 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata “barang siapa” yang merupakan terjemahan dari kata Belanda “*hij*” dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana

Halaman 226 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam *Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007: 395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan adalah *natuurlijke person* (manusia), siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pidana, dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan sebagai subyek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila unsur-unsur pasal yang merupakan delik inti atau *bestandeeldelict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan *adagium* atau *maxim*, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam Undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah: “*An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty*” (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13). *Adagium* ini diterjemahkan juga sebagai: “*An act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy*” (Jones dan Card, 1998: 55). *Adagium* tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu *non est reus nisi men sit rea* (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasa Belanda *adagium* tersebut dikenal dengan ungkapan “*Geen straf zonder schuld*”, atau dalam bahasa Jerman “*Keine straf ohne schuld*” (Moeljatno, 1985:5). Hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (*culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan). Dalam bahasa Indonesia, *adagium* tersebut dikenal sebagai “Tiada pidana tanpa kesalahan”. *Adagium* tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan, yang menurut Undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau bukan karena kelalaiannya (*culpa*). Asas tersebut

Halaman 227 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



diakui atau dianut pula dalam hukum pidana Indonesia sekalipun tidak secara tegas tercantum dalam KUHP. Namun demikian, ada beberapa pasal dalam KUHP yang secara implisit mengakui berlakunya asas ini, antara lain Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana" (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, PT. Grafiti Pers, Jakarta, Cetakan II, Agustus 2007, hal. 32-33);

Menimbang, bahwa asas tersebut diakui pula dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide* Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hal senada disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bagian Keempat, Pembuktian dan Putusan, Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Bandingkan dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas "*geen straf zonder schuld*" yang telah diadopsi dalam kedua undang-undang tersebut, dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa

Halaman 228 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);  
Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, “setiap orang” lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal, yang pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa dan apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang hanya dipandang sebagai unsur pasal yang berdiri sendiri, maka untuk menyatakan terpenuhinya unsur setiap orang, tidak harus membuktikan lebih dulu unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan. Namun untuk menentukan, apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa dan *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkankannya, akan ditentukan nanti setelah unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Bila nantinya, *strafbaar feit* terbukti diwujudkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Menimbang, bahwa faktanya Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama **M. ISKANDAR LEWA, S.STP.**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam proses persidangan telah diperiksa seorang terdakwa yang bernama **M. ISKANDAR LEWA, S.STP.**, selaku Lurah Tamalanrea Jaya berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.28.302-2010 tanggal 23 Juni 2010 sekaligus Panitia Pengadaan Tanah

Halaman 229 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012;

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia menganut azas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang lebih dikenal dalam bahasa latinnya “Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenale” artinya “tiada pemidanaan tanpa peraturan terlebih dahulu”. Dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (Lex Scripta) yang telah lebih dulu ada.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Indonesia menafsirkan “Melawan Hukum” secara sosiologis yang meliputi : melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil, dan apabila kedua azas hukum tersebut dihubungkan dengan doktrin tentang ajaran sifat melawan hukum dari suatu tindakan melawan pidana dalam pandangan formil maupun materiil, maka KUHP kita menganut pandangan sifat melawan hukum secara formil, artinya bahwa setiap tindak pidana pastilah mengandung sifat melawan hukum di mana delik itu tertulis di dalam rumusan pasal-pasal maupun tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam

Halaman 230 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum formil maupun materiil, melawan hukum secara formiil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam undang-undang sedangkan melawan hukum materiil maksudnya adalah meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun suatu perbuatan termasuk melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK tanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 dalam perkara permohonan pengujian UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan : *“yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”* adalah bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menerangkan konsep melawan hukum materiil (*materile wederrehtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di suatu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam masyarakat setempat, oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang

Halaman 231 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud unsur melawan hukum adalah pengertian melawan hukum dalam arti formil yaitu semua perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang secara tegas merumuskan “melawan hukum” **secara generik (umum) dan “melawan hukum” secara spesifik (khusus)**, dengan merumuskan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagai delik korupsi. Bahwa rumusan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 mengatur secara tegas dan bersifat khusus terhadap perbuatan melawan hukum yang berbentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan untuk membedakannya dengan perbuatan melawan hukum yang bersifat generik.

Menimbang, bahwa mengenai subyek hukum “Setiap Orang” dalam delik tindak pidana korupsi yang bersifat melawan hukum khusus (Pasal 3), menurut R. Wiyono, S.H. (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 52) ditegaskan :

*Dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tersebut diatas maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yaitu :*

- a. *Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan; kesempatan; atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya”;*
- b. *Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja.*

Menimbang, bahwa unsur delik “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternatif dan secara tegas membedakan antara jabatan dengan kedudukan, dengan mencantumkan kata “atau” diantara kata jabatan dengan kedudukan. R. Wiyono, S.H. dalam Bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 51-52 telah menguraikan bahwa elemen unsur “jabatan” dalam Pasal 3 hanya

*Halaman 232 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan terdakwa **M. ISKANDAR LEWA, S.STP.**, termasuk sebagai perbuatan yang dilakukan *secara melawan hukum*, terlebih dahulu penuntut umum memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan berdasarkan keterangan Saksi – saksi, Surat, Keterangan Ahli, Keterangan terdakwa dan Barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Kota Makassar mempunyai rencana untuk membuat suatu Industri Pengolahan Sampah yang mana hasil pengolahan sampah tersebut akan dikonversi menjadi tenaga listrik, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kota Makassar terlebih dahulu harus mempunyai lokasi dengan kriteria dekat dengan sungai dan juga dekat dengan PLTU, yang mana kriteria tersebut berkesesuaian dengan lokasi yang ada di Kelurahan Tamalanrea Jaya;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 Pemerintah Kota Makassar memiliki anggaran yang bersumber dari APBD untuk pembangunan industri pengolah sama sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah), yang mana anggaran tersebut berada pada Bagian Tata Pemerintahan, maka Walikota Makassar saat itu yakni Saksi ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN kemudian menerbitkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Walikota Makassar ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, yang terdiri dari:
  1. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Makassar
  2. Wakil ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Kota Makassar
  3. Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar
  4. Anggota :
    - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
    - b. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan

Halaman 233 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar;

- c. Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar;
- d. Kepala Bagian Tata pemerintahan;
- e. Camat setempat;
- f. Lurah setempat.

- Bahwa mengingat Surat Keputusan tersebut telah terbit, maka selanjutnya Saksi Drs. SABRI, M.,Si., yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum di kecamatan dan kelurahan dan juga melaksanakan tugas di bidang pertanahan terutama yang menyangkut dengan penyediaan tanah dan tanah-tanah yang merupakan asset Pemerintah Kota Drs. SABRI, M.,Si., kemudian memberitahukan rencana tersebut kepada Saksi M. YARMAN, AP., selaku Camat Tamalanrea dan Saksi M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., selaku Lurah Tamalanrea Jaya. Bahwa menindaklanjuti pemberitahuan Drs. Sabri M.Si., tersebut, M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., selanjutnya mencari informasi tentang lahan dan pemiliknya, yang mana M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., kemudian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa H. ABDUL RAHIM memiliki lahan dengan luas sekitar  $\pm 8$  (delapan) Ha yang lokasinya sebagaimana kriteria yang diinginkan untuk pembangunan industri pengolahan sampah tersebut, yang selanjutnya M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., melakukan pendekatan kepada Terdakwa H. ABDUL RAHIM melalui adiknya H. MUHAMMAD ALI yang dipercaya oleh H. ABD. RAHIM mengurus tanahnya di wilayah tersebut, dan menyampaikan adanya rencana Pemerintah Kota Makassar tersebut, yang mana M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., mengajak Terdakwa H. ABDUL RAHIM untuk bertemu dengan Drs. SABRI, M.,Si.

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum diatas dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa M. ISKANDAR LEWA, S.STP., bersama – sama dengan Saksi MUHAMMAD YARMAN, AP., dan saksi Drs. SABRI, M.,Si., seperti diuraikan diatas bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 003/PUU-IV/2006, melainkan perbuatan terdakwa itu merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan /

Halaman 234 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan karena Terdakwa selaku anggota Tim Teknis berdasarkan Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa Berdasarkan pengertian "**Secara Melawan Hukum**" tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan sebagaimana diuraikan diatas diperoleh alat bukti yang secara sah yakni Terdakwa M. ISKANDAR LEWA, S.STP., menjabat selaku Lurah setempat bertindak selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk membantu tugas Ketua Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, **lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana disebutkan dalam unsur dakwaan subsidair.**

Dengan demikian unsur "*secara melawan hukum*" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Secara Melawan Hukum**" dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka terdakwa **M. ISKANDAR LEWA, S.STP**, haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

Halaman 235 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap orang” telah dinyatakan terbukti terhadap diri Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan pada dakwaan Primair tersebut di atas, dan untuk tidak mengulang-ulang uraian pertimbangan yang sama serta untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan unsur ke-satu dakwaan Primair tersebut di atas dan dijadikan pertimbangan dalam unsur ke-satu dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian unsur ke-satu dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”**

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu

Halaman 236 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 ABDULLAH SYUKUR DASMAN telah menerima uang ganti rugi lahan sebesar Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh

Halaman 237 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



juta rupiah) untuk luas lahan 1.050 M2 dengan alas hak berupa Akta Jual Beli atas nama H.M. ARSAD MADDIN dimana Akta Jual Beli tersebut berasal dari rincik nomor 24 D.III Kahir Nomor 311 C.I Blok 144 atas nama SARIPAH BINTI DATJING seluas 8.550 M2, yang selanjutnya pada tahun 2014 rincik tersebut secara keseluruhan dipergunakan lagi oleh ABDULLAH SYUKUR DASMAN untuk menerima pembayaran uang ganti rugi tanah dari Pemerintah Kota Makassar;

- Bahwa pada pengadaan tanah yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar tahun 2014, ABDULLAH SYUKUR DASMAN selaku kuasa pemilik lahan dari INTANG BINTI DATJING seluas 15.200 M2 sebagaimana dalam rincik dan kuasa dari ahli waris SARIPAH BINTI DATJING yakni alm BASIR dan FARIDA LOGO seluas 8.550 M2 sebagaimana dalam rincik telah menerima pembayaran ganti rugi total Rp.14.250.000.000,- (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), meskipun ABDULLAH SYUKUR DASMAN telah mengetahui sebelumnya bahwa tanah-tanah yang dikuasakan kepadanya tersebut telah terjual sejak tahun 1980an namun dalam rincik yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar berbeda dengan rincik yang dipegang oleh pemberi kuasa ataupun ahli waris dimana rincik yang diserahkan oleh ABDULLAH SYUKUR DASMAN tidak terdapat riwayat penjualan tanah yang tercatat di dalamnya dan setelah ABDULLAH SYUKUR DASMAN menerima ganti rugi lahan tersebut ia tidak menyerahkan uang ganti rugi lahan kepada para pemberi kuasa ataupun ahli waris;

- Bahwa dalam pengadaan tanah 2012, 2013, dan 2014 tersebut memiliki kelengkapan administrasi yang dijadikan sebagai syarat untuk penerimaan pembayaran ganti rugi lahan, berupa:

1. Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah, yang ditandatangani oleh para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan dan diketahui MUH. YARMAN selaku Camat Tamalanrea dan ISKANDAR LEWA selaku Lurah Tamalanrea Jaya. Dimana isi surat tersebut pada pokoknya menjamin bahwa:

- a) Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu perkara.
- b) Tanah tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan/tidak dijadikan jaminan utang dengan cara apapun.
- c) Tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun.

Halaman 238 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





- d) Tanah tersebut sudah disertifikatkan.
  - e) Tidak ada pihak lain yang turut mempunyai hak atas Tanah tersebut.
  - f) Apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang mempunyai hak atas Tanah secara Hukum, kami bersedia menanggung segala akibat dari penyerahan Tanah/pelepasan hak ini.
2. Surat Pernyataan Tentang Tanah Bebas Sengketa yang ditandatangani para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan dan diketahui oleh ISKANDAR LEWA selaku Lurah Tamalanrea Jaya. Dimana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan adalah pemilik sepenuhnya bidang tanah tersebut dan bersedia bertanggungjawab untuk diproses secara hukum apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar dan/atau adanya gugatan dari pihak tertentu.
3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan dan SABRI selaku PPTK, disaksikan oleh ISKANDAR LEWA selaku Lurah Tamalanrea Jaya dan ACHMAD RIFAI selaku Kasubag Pertanahan, dihadapan MUH. YARMAN selaku Camat Tamalanrea, dimana isi surat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Hanya pihaknya yang berhak dan berwenang untuk melakukan pelepasan hak mengenai tanah tersebut;
  - b. Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa;
  - c. Tanah tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga kepada orang atau pihak lain;
  - d. Tidak ada pihak lain yang mempunyai sesuatu hak apapun juga atas tanah tersebut;
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan dan diketahui oleh ISKANDAR LEWA selaku Lurah Tamalanrea Jaya. Dimana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut secara terus-menerus dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain maupun dijadikan sebagai jaminan hutang piutang dengan pihak lain, serta tidak terdapat kepentingan orang lain diatas tanah tersebut;
- Akan tetapi administrasi persyaratan pembayaran ganti rugi lahan

Halaman 239 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dimana SABRI, YARMAN, dan ISKANDAR LEWA selaku Panitia Pengadaan Tanah tidak melakukan verifikasi terkait kebenaran isi surat pernyataan tersebut, selain itu SABRI, YARMAN, dan ISKANDAR LEWA juga tidak melakukan inventarisasi dan penelitian mengenai status hukum atas tanah-tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

- Bahwa pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar TA 2012, 2013, dan 2014 yang mana saudara DRS. SABRI, M.SI selaku PPTK dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah, diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak adanya dokumen perencanaan pengadaan tanah;
2. Tidak dilakukan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
3. Tidak adanya penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
4. Tidak adanya lembaga/tim penilai harga tanah;
5. Tidak melibatkan panitia pengadaan tanah sebagaimana Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, khususnya pihak Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar.

Namun DRS. SABRI, M.SI selaku PPTK tetap melakukan pembayaran kepada para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan sebagaimana kwitansi pembayaran ganti rugi tanah;

- Bahwa pada tahun 2018, MANAI SOPHIAN selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar mengajukan permohonan SK Pemberian Hak Pakai Instansi/Badan Usaha Pemerintah kepada Badan Pertanahan Kota Makassar yang berasal dari Kegiatan Pengadaan Tanah untuk rencana Pembangunan Industri Pengolahan Sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar TA 2012, 2013, dan 2014 di Kelurahan Tamalanrea Jaya sebanyak 10 (sepuluh) berkas permohonan namun ditolak oleh Badan Pertanahan Kota Makassar dikarenakan telah terbit suatu alas hak diatasnya sebelum kegiatan pengadaan tanah pada tahun 2012, 2013, dan 2014;

Halaman 240 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait hal penunjukan batas-batas tersebut menurut MANAI SOPHIAN, menjelaskan beberapa bulan setelah pemasangan papan bicara dan patok di lokasi tersebut banyak masyarakat yang mengaku sebagai pemilik tanah di lokasi tersebut datang ke Dinas Pertanahan protes pemasangan papan bicara dan patok tersebut dengan membawa bukti-bukti kepemilikannya berupa AJB dan SHM, yang protes masyarakat tersebut merupakan tanah yang ditunjuk oleh Abdullah Syukur pada saat pemasangan patok di lokasi tersebut. Menindaklanjuti protes dari masyarakat tersebut, MANAI SOPHIAN kemudian ke lokasi dan memanggil Abdullah Syukur untuk mempertanyakan kepemilikan tanah yang ia tunjuk dikarenakan banyak masyarakat yang protes agar diarahkan kepada Abdullah Syukur saja dikarenakan ia masih menyimpan uang pembebasan lahan para masyarakat, yang seingat MANAI SOPHIAN berdasarkan penyampaian Abdullah Syukur uang yang ia simpan ± 5 miliar
- Bahwa keterangan dari Drs. M. DAKHLAN, M.Si., selaku Kepala BPKAD Kota Makassar 2022 s/d sekarang, kegiatan pengadaan tanah untuk rencana pembangunan industri pengolahan sampah tercatat di BPKAD Kota Makassar pada bidang pengelolaan badan milik daerah pada tahun 2012, 2013, dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Tahun 2012 dengan Luas Tanah / Lahan sebesar 5833 M2;
  - 2) Tahun 2013 dengan Luas Tanah / Lahan sebesar 33.333 M2;
  - 3) Tahun 2014 dengan Luas Tanah / Lahan sebesar 50.000 M2;
- Bahwa data tersebut berasal dari Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban APBD tahun 2012, 2013, dan 2014 dan berdasarkan data Kartu Inventaris Barang (KIB) A tanah Kota Makassar tanggal 30 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Sekretariat Daerah Kota Makassar Ir. Andi Muhammad Ansar, M.Si., diperoleh dari Sekretariat Daerah sementara pada bidang pengelolaan barang milik daerah hanya melakukan pencatatan yang dilaporkan oleh Sekretariat Daerah;
- Bahwa keterangan Drs. M. DAKHLAN, M.Si. dikuatkan oleh keterangan Drs. MUH. RACHMAT AZIS, M.Si., yang pernah menjabat sebagai Kabid Asset BPKAD Kota Makassar sejak April 2020 s/d Juni 2022;
- Bahwa sumber perolehan asset tanah antara lain berasal dari hibah, kewajiban berdasarkan UU (misalnya PSU), hasil kerjasama pihak ketiga, keputusan Pengadilan dan hasil belanja daerah (pengadaan tanah);
- Bahwa data yang dicatat di dalam KIB A berdasarkan data yang diperoleh

Halaman 241 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Pertanahan Kota Makassar selaku SKPD Pelaksana Teknis dan disinkronkan berdasarkan tanda bukti kas sebagai berikut:

- a. Tahun 2012 Luas : 5833 M2      Harga : Rp.3.520.250.000,00
- a. Tahun 2013 Luas : 33333 M2      Harga : Rp.37.436.743.850,00
- b. Tahun 2014 Luas : 50000 M2      Harga : Rp.30.050.400.000,00

dan proses pencatatan asset tersebut telah ada sebelum masuk menjabat sebagai Kabid Asset di BPKAD Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, terdakwa terbukti mengambil keuntungan baik untuk dirinya maupun orang lain, maka menurut Majelis Hakim unsur **"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"**, telah terpenuhi terhadap diri terdakwa.

### Ad. 3. Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"

Menimbang, bahwa hal yang paling mendasar dari unsur ini adalah penyalahgunaan wewenang. Bahwa penyalahgunaan wewenang sebagai *species* dari perbuatan melawan hukum yang merupakan genus. Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji dalam bukunya yang berjudul, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian (2006) menguraikan ihwal penyalahgunaan kewenangan sebagai *bestandeel delict* (delik inti) sedang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah *element delict* yang tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Oleh karenanya jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi harus diartikan secara komprehensif bahwa dengan jabatan atau kedudukan akan melahirkan suatu kewenangan, kesempatan dan mendapatkan sarana. Pemberian wewenang kepada pejabat akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Dengan kata lain, perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan / jabatan yang dipangkunya,

Halaman 242 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakannya secara salah atau menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan itu;

Menimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa menyalahgunakan kewenangan diartikan sebagai :

- Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripada Kewenangan yang ada;
- Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan;
- Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Kota Makassar mempunyai rencana untuk membuat suatu Industri Pengolahan Sampah yang mana hasil pengolahan sampah tersebut akan dikonversi menjadi tenaga listrik, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kota Makassar terlebih dahulu harus mempunyai lokasi dengan kriteria dekat dengan sungai dan juga dekat dengan PLTU, yang mana kriteria tersebut berkesesuaian dengan lokasi yang ada di Kelurahan Tamalanrea Jaya;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 Pemerintah Kota Makassar memiliki anggaran yang bersumber dari APBD untuk pembangunan industri pengolahan sama sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah), yang mana anggaran tersebut berada pada Bagian Tata Pemerintahan, maka Walikota Makassar saat itu yakni Saksi ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN kemudian menerbitkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Walikota Makassar ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, yang terdiri dari:

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Makassar

Wakil ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Kota Makassar

Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar

Anggota :

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
- b. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar;

Halaman 243 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar;
- d. Kepala Bagian Tata pemerintahan;
- e. Camat setempat;
- f. Lurah setempat.

- Bahwa mengingat Surat Keputusan tersebut telah terbit, maka selanjutnya Saksi Drs. SABRI, M.,Si., yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum di kecamatan dan kelurahan dan juga melaksanakan tugas di bidang pertanahan terutama yang menyangkut dengan penyediaan tanah dan tanah-tanah yang merupakan asset Pemerintah Kota Drs. SABRI, M.,Si., kemudian memberitahukan rencana tersebut kepada Saksi M. YARMAN, AP., selaku Camat Tamalanrea dan Saksi M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., selaku Lurah Tamalanrea Jaya. Bahwa menindaklanjuti pemberitahuan Drs. Sabri M.Si., tersebut, M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., selanjutnya mencari informasi tentang lahan dan pemiliknya, yang mana M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., kemudian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa H. ABDUL RAHIM memiliki lahan dengan luas sekitar  $\pm 8$  (delapan) Ha yang lokasinya sebagaimana kriteria yang diinginkan untuk pembangunan industri pengolahan sampah tersebut, yang selanjutnya M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., melakukan pendekatan kepada Terdakwa H. ABDUL RAHIM melalui adiknya H. MUHAMMAD ALI yang dipercaya oleh H. ABD. RAHIM mengurus tanahnya di wilayah tersebut, dan menyampaikan adanya rencana Pemerintah Kota Makassar tersebut, yang mana M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., mengajak Terdakwa H. ABDUL RAHIM untuk bertemu dengan Drs. SABRI, M.,Si.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa H. ABDUL RAHIM didampingi oleh H. MUHAMMAD ALI menghadiri rapat pada Selasa 30 Oktober 2012 di Gedung Balaikota Makassar tepatnya di lantai 7 Ruang Rapat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kota Makassar dengan agenda membahas rencana Pembebasan Lahan Untuk Sarana Kebersihan yang terletak di Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, yang mana rapat tersebut dipimpin oleh Drs. SABRI, M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan dihadiri oleh M. YARMAN, AP., selaku Camat Tamalanrea, ANDI MURTAN selaku Kepala Bidang Penataan Kebersihan Dinas Pertamanan dan Kebersihan, M ISKANDAR LEWA,

Halaman 244 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



S.STP., M.Si., selaku Lurah Tamalanrea Jaya, dan ACHMAD RIFAI selaku Kepala Sub Bagian Pengadaan Tanah Bagian Tata Pemerintahan. Dalam rapat tersebut karena yang hadir dari pemilik lahan hanya H. ABDUL RAHIM dan terjadi negosiasi harga, H. ABDUL RAHIM menawarkan tanahnya senilai Rp.1.000.000.000,- per meter tetapi Pemerintah Kota Makassar hanya menyanggupi harga Rp.300.000,- per meter, yang akhirnya pada saat itu ditentukan titik tengah yakni dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 30 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. SABRI, M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dengan H. ABDUL RAHIM selaku pemilik lahan, yang mana penetapan harga tersebut tidak menggunakan Lembaga Penilai Harga Tanah dan hanya diputuskan oleh SABRI, sedangkan H. ABD. RAHIM tidak tahu masalah aturannya karena setahunya tanahnya akan dibeli jadi yang berlaku menurut dia hukum jual beli;

- Bahwa kemudian H. MUHAMMAD ALI menghubungi H. ABDUL RAHIM untuk menerima pembayaran ganti rugi lahan, sehingga pada tanggal 9 November 2012 bertempat di Kantor Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar H. ABDUL RAHIM menerima pembayaran ganti kerugian tanah sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk tanah seluas 5.883 M2 dengan menyerahkan alas hak berupa AJB No. 154/2012 tanggal 24 September 2012, AJB No. 155/2012 tanggal 24 September 2012, AJB No. 156/2012 tanggal 24 September 2012 dan Rincik Kohir 244 C1 Persil 24VII, yang dilengkapi dengan kwitansi pembayaran serta melampirkan administrasi berupa:
  - a. Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah;
  - b. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Rencana Lokasi Pembangunan Industri Pengelolaan Sampah di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
  - c. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah;
  - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah;
  - e. Surat Pernyataan tentang tanah bebas sengketa;
  - f. Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 Pemerintah Kota Makassar kembali menganggarkan belanja Pengadaan Tanah untuk tahun 2013 senilai Rp.37.575.695.250,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta

Halaman 245 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang mana dalam pelaksanaannya masih merujuk pada Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa H. ABDUL RAHIM kembali menerima pembayaran ganti rugi lahan dari Pemerintah Kota Makassar, dan H. MUHAMMAD ALI selaku kuasa dari H. ABDUL RAHIM namun pada tahun 2013 tersebut terdapat nama-nama lain selain H. ABDUL RAHIM yang menerima pembayaran ganti rugi lahan tetapi di waktu yang tidak bersamaan, yaitu ABDULLAH SYUKUR DASMAN yang saat itu merupakan Ketua RW di Kelurahan Tamalanrea Jaya selaku kuasa dari ARSAD MADDIN, ASDAR TAHIR selaku kuasa GASSING SULAEMAN, ARMAN selaku kuasa ahli waris RAWI BIN BIDO dan kuasa ahli waris RUDDIN BIN SULAEMAN, ABDUL SAMAD selaku kuasa dari Drs. MARKUS SANGGA;
- Bahwa ABDUL SAMAD sebelumnya mengetahui kegiatan pengadaan lahan tersebut dari koran sehingga ABDUL SAMAD menemui alm. H SULAEMAN yang merupakan staf di Kantor Bagian Tata Pemerintahan untuk memberitahukan terkait keberadaan lahan-lahannya di lokasi pengadaan lahan tersebut yang masuk dalam rencana pembebasan lahan, dimana saat itu lahan-lahan milik ABDUL SAMAD kemudian diverifikasi di Kantor Bagian Tata Pemerintahan dan setelah dilakukan verifikasi, lahan-lahan milik ABDUL SAMAD kemudian disetujui untuk dibebaskan oleh Pemerintah Kota;
- Bahwa ARMAN mengetahui lahan keluarganya masuk dalam rencana lokasi pembebasan lahan dari alm. H SULAEMAN, pada saat itu alm. H SULAEMAN memintanya untuk memasang patok di lokasi pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa ASDAR TAHIR mengetahui pembebasan lahan tersebut dari GASSING SULAEMAN, dimana pada saat itu GASSING SULAEMAN meminta ASDAR TAHIR untuk diwakili menerima pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Kota Makassar;
- Bahwa untuk ABDULLAH SYUKUR DASMAN mendapat informasi dari ISKANDAR LEWA terkait lokasi di RW 01 akan diambil oleh Pemerintah Kota Makassar untuk dijadikan lokasi pabrik pengolahan sampah;

Halaman 246 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya DRS. SABRI, M.Si., selaku PPTK, M. YARMAN AP selaku Camat Tamalanrea, dan M ISKANDAR LEWA S.STP., M.Si., selaku Lurah Tamalanrea Jaya yang mana ketiganya merupakan Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Makassar tersebut melaksanakan Kegiatan Pembebasan Lahan Tahun 2013 kepada Pemilik/kuasa pemilik lahan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama (Pemilik/Kuasa)	Alas Hak (Luas)	Harga
1	ABDULLAH, S.E. (Kuasa dari Arsad Maddin)	AJB No. 80/III/3/BK/1984, tanggal 8 Februari 1984 (1.050 M2).	Rp. 630.000.000,-
2	ASDAR TAHIR (Kuasa dari Gassing Suleman)	SHM No. 21812/Tamalanrea Jaya SU No. 01975/Tamalanrea Jaya (13.785 M2).	Rp. 8.271.000.000,-
3	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Rawi Bin Bido)	Rincik Kohir No. <u>244</u> CI Persil 24 DIII (3.800 M2).	Rp. 2.280.000.000,-
4	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Ruddin Bin Suleman)	Rincik Kohir No. <u>412</u> CI Persil 24 DIII (100 M2).	Rp. 60.000.000,-
5	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Ruddin Bin Suleman)	Rincik Kohir No. <u>412</u> CI Persil 24 DIII (5.203,18 M2).	Rp. 3.121.905.350,-
6	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Ruddin Bin Suleman)	Rincik Kohir No. <u>412</u> CI Persil 24 DIII (5.339 M2).	Rp. 3.203.400.000,-
7	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Ruddin Bin Suleman)	Rincik Kohir No. <u>412</u> CI Persil 24 DIII (1.500 M2).	Rp. 900.000.000,-
8	M. ALI (Kuasa dari H. Abd Rahim)	AJB No. 72 / 2012 tanggal 17 Juli 2012 (3.000 M2).	Rp. 1.800.000.000,-
9	H. ABD RAHIM	AJB No. 245 / 2012 tanggal 26 Desember 2012 (1.643 M2).	Rp. 985.800.000,-
10	H. ABD RAHIM	SHM No. 22391 SU 1582/2009 (1.272 M2).	Rp. 763.200.000,-
11	H. ABD RAHIM	AJB No. 57 / 2012 tanggal 29 Februari 2012 (2.300 M2).	Rp. 1.380.000.000,-

Halaman 247 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



12	H. ABD RAHIM	AJB No. 027 / 2011 tanggal 20 Juli 2011 dan SHM 21394 (1.318 M2).	Rp. 790.800.000,-
13	H. ABD RAHIM	AJB No. 246 / 2012 tanggal 26 Desember 2012 (4.200 M2).	Rp. 2.520.000.000,-
14	H. ABD RAHIM	AJB No. 96 / 2012 tanggal 31 Juli 2012 (3.400 M2).	Rp. 2.040.000.000,-
15	H. ABD RAHIM	SHM No. 22369 SU No. 1560/2009 (1.512 M2).	Rp. 907.200.000,-
16	H. ABD RAHIM	SHM No. 22391 SU No. 1582/2009 (2.950 M2).	Rp. 1.770.000.000,-
17	H. ABD RAHIM	AJB No. 97 / 2012 tanggal 31 Juli 2012 (3.300 M2).	Rp. 1.980.000.000,-
18	H. ABD RAHIM (Kuasa dari Abd Rasyid T)	AJB No. 965/3/BK/ 1983 tanggal 30 Agustus 1982 (3.600 M2).	Rp. 2.160.000.000,-
19	ABD SAMAD (Kuasa dari Drs. Markus Sangga)	SHM No. 1559 / Tamalanrea GS No. 123 Tanggal 4 Februari 1984 (2.994 M2).	Rp. 1.796.400.000,-

yang mana harga tanah per meter untuk tahun 2013 masih mengikuti kesepakatan harga tanah pada tahun 2012 yakni sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, sehingga pembayaran kepada pemilik/kuasa pemilik lahan dengan luas total 62.266,18 M2 senilai Rp. 37.359.708.000,- (tiga puluh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 Pemerintah Kota Makassar kembali menganggarkan belanja Pengadaan Tanah untuk tahun 2014 senilai Rp.30.0000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang mana dalam pelaksanaannya masih merujuk pada Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun

Halaman 248 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





Anggaran 2012;

- Bahwa pada tahun 2014 H. ABD. RAHIM kembali menerima pembayaran ganti rugi lahan dari Pemerintah Kota Makassar, dimana untuk pembayaran ganti rugi lahan pada tahun 2014 tersebut terdapat nama-nama lain selain H ABD RAHIM yang menerima pembayaran ganti rugi lahan, yakni ABDUL SAMAD dan ABDULLAH SYUKUR DASMAN yang merupakan Ketua RW di Kelurahan Tamalanrea Jaya selaku kuasa ahli waris dari SARIPA BINTI DATJING dan kuasa dari INTANG BINTI DATJING
- Bahwa selanjutnya Drs. SABRI, M.Si., selaku PPTK, MUH. YARMAN AP., selaku Camat Tamalanrea, dan M. ISKANDAR LEWA S.STP., M.Si., selaku Lurah Tamalanrea Jaya yang mana ketiganya merupakan Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Makassar tersebut melaksanakan Kegiatan Pembebasan Lahan Tahun 2014 kepada Pemilik/kuasa pemilik lahan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama (Pemilik/Kuasa)	Alas Hak (Luas)	Harga
1	H. ABD RAHIM	AJB No. 254/2012, tanggal 26 Desember 2012 (2.800 M2).	Rp. 1.680.000.000,-
2	H. ABD RAHIM	AJB No. 330/2013, tanggal 10 Oktober 2013 (150 M2)	Rp. 90.000.000,-
3	H. ABD RAHIM	AJB No. 270/2013, tanggal 31 Juli 2013 (1.800 M2)	Rp. 1.080.000.000,-
4	H. ABD RAHIM	AJB no. 41/2012, tanggal 20 Juni 2012 (700 M2)	Rp. 420.000.000,-
5	H. ABD RAHIM	AJB No. 255 / 2012, tanggal 26 Desember 2012 (150 M2)	Rp. 90.000.000,-
6	H. ABD RAHIM	AJB No. 248/2012 tanggal 26 Desember 2012 (3.076 M2)	Rp. 1.845.600.000,-
7	ABDULLAH S.E. (Kuasa dari Intan Bin Datjing)	Rincik Persil No. 24 DIII Kohir No. <b>313</b> CI (15.200 M2).	Rp. 9.120.000.000,-
8	ABDULLAH S.E. (Kuasa dari Ahli waris Saripa Bin Datjing) (Kuasa dari Basir dan Farida Logo)	Rincik Persil No. 24 DIII Kohir No. <b>311</b> CI (8.550 M2).	Rp. 5.130.000.000,-
9	H. ABD RAHIM	AJB No. 253/2012	Rp.

Halaman 249 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



		tanggal 26 Desember 2012 & SHM No 20495 / 2001 (7.000 M2).	4.200.000.000,-
10	H. ABD RAHIM	AJB No. 329/2013 tanggal 10 Oktober 2013 (150 M2).	Rp. 90.000.000,-
11	H. ABD RAHIM	AJB No. 251/2012 tanggal 26 Desember 2012 & SHM 20468 / 2001 (7.000 M2)	Rp. 4.200.000.000,-
12	ABD SAMAD	AJB No. 164 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (600 M2)	Rp. 360.000.000,-
13	ABD SAMAD	AJB No. 176 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (500 M2)	Rp. 300.000.000,-
14	ABD SAMAD	AJB No. 167 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (224 M2)	Rp. 134.400.000,-
15	ABD SAMAD	AJB No. 169 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (1.300 M2)	Rp. 780.000.000,-
16	ABD SAMAD	AJB No 170 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (400 M2)	Rp. 240.000.000,-
17	ABD SAMAD	AJB No 174 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (400 M2)	Rp. 240.000.000,-

yang mana harga tanah permeter untuk tahun 2014 masih mengikuti kesepakatan harga tanah pada tahun 2012 yakni sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, sehingga pembayaran kepada pemilik/kuasa pemilik lahan dengan luas total 50.000 M2 senilai Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut, maka unsur "**menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

#### Ad. 4. Unsur "Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"

Halaman 250 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat; Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu :

- Kerugian Negara;
- Keuangan Negara; dan
- Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam penjelasan umum UU No. 31/1999 yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a.--Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b.--Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 251 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, baik dari keterangan para saksi, barang bukti, petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Lurah Tamalanrea Jaya berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.28.302-2010 tanggal 23 Juni 2010 sekaligus Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, Terdakwa mengetahui tujuan dari pengadaan tanah untuk Pemerintah Kota Makassar tersebut adalah akan digunakan sebagai lahan untuk Pabrik Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan hasil rapat yang dipimpin oleh Saksi Drs. SABRI, M.Si., yang dihadiri oleh Saksi MUH. YARMAN, AP., dengan beberapa Lurah lainnya, yang intinya rapat tersebut dalam rangka melaksanakan tugas Panitia Pengadaan Tanah yaitu Pemerintah Kota Makassar membutuhkan lahan sekitar 8 Ha yang akan digunakan Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah. Terdakwa menindak lanjuti dengan mencari informasi tentang lahan dan kepemilikannya, setelah mendapat informasi warga yang memiliki lahan sekitar 8 Ha adalah H. ABD. RAHIM, terdakwa melakukan pendekatan kekeluargaan dengan H. ABD. RAHIM melalui saudaranya yang bernama H.M. ALI, dikarenakan yang mengurus semua tanahnya H. ABD. RAHIM adalah saudaranya tersebut mengingat H. ABD. RAHIM tidak tinggal di Kota Makassar tetapi di Papua. Terdakwa tetap akhirnya dapat menyampaikan rencana Pemerintah Kota Makassar dan mengundang H. ABD. RAHIM ke Balaikota untuk menerima pembayaran ganti rugi tanahnya;
- Bahwa prosedur pembayaran ganti rugi pembebasan lahan di tahun 2012, 2013, dan 2014 sebenarnya tidak ada masalah apabila yang diganti rugi hanya milik H. ABD. RAHIM dikarenakan tanah yang dibutuhkan Pemerintah Kota Makassar terpenuhi 8 Ha dengan harga yang disepakati sebesar Rp.600.000,-, dengan alas hak yang jelas yaitu berbentuk SHM dan AJB dari tanah yang masih berbentuk Rincik dan tanpa ada sengketa di tanah tersebut karena sudah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang,

Halaman 252 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Terdakwa juga mengetahui perubahan di tahun 2013, yang mana pembayaran bukan hanya H. ABD. RAHIM tetapi juga ada nama lain yaitu ABDULLAH SYUKUR, ARMAN, ASDAR TAHIR, dan ABDUL SAMAD, sejak saat itu ada pemotongan dari nilai yang seharusnya diterima oleh pemilik lahan selain H. ABD. RAHIM;

- Bahwa prosedur pembayaran ganti rugi pembebasan lahan di tahun 2014 terulang kembali pemotongan dari nilai seharusnya yang diterima oleh pemilik lahan bahkan lebih banyak pemotongannya, yang mana pemotongan terbesar adalah Rp.14.250.000.000,- (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), senyatanya diberikan kepada ABDULLAH SYUKUR sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) melalui Saksi ABDUL SAMAD tetapi tempat pembayarannya di ruangan Bagian Pemerintahan lantai 7 Balaikota Makassar dengan proses secara simbolis untuk kepentingan dokumentasi sebelumnya;
- Bahwa Metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam Pembebasan Lahan Industri Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar TA. 2012, 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:
  - a. Menghitung nilai dan luas lahan bersertifikat milik masyarakat yang tidak dapat dimiliki dan disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota makassar;
  - b. Menghitung selisih nilai dan luas lahan yang telah dibayarkan ganti ruginya dengan nilai dan luas lahan hasil pengukuran BPN Kota Makassar;
  - c. Menghitung nilai dan luas lahan fiktif yang dibayarkan kepada Abdul Syukur Dasman.

Bahwa pada Tahun 2012, 2013 dan 2014, Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar telah melakukan pembebasan tanah yang direncanakan untuk membangun industri pengolahan sampah seluas 118.111 m<sup>2</sup>. Dalam proses pembebasan tanah, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar tidak melibatkan ATR/BPN Kota Makassar baik dalam hal pengukuran luas tanah dan penentuan bidang tanah yang akan dibebaskan maupun dalam melakukan penilaian keabsahan dan kebenaran alas hak yang digunakan dalam proses pembebasan tanah. Hal ini mengakibatkan adanya luas bidang tanah yang dibebaskan lebih

Halaman 253 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dibandingkan dengan hasil pengukuran dari ATR/BPN Kota Makassar, adanya pembebasan lahan milik orang lain yang telah bersertifikat dimana pemiliknya tidak pernah menjual lahannya, adanya pembebasan lahan fiktif dengan menggunakan rincik milik orang lain yang sebenarnya sebagian besar lahannya telah dijual kepada orang lain;

- Bahwa lahan yang telah dilakukan pembebasan oleh Pemerintah Kota Makassar yang tidak sesuai dengan tata cara pengadaan tanah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 2 tahun 2012 dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Ahli melakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak antara lain pihak pemilik lahan, pihak yang menerima pembayaran, pihak Kelurahan Tamalanrea Jaya, Pihak Kecamatan Tamalanrea, Pihak Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar dan Pihak Badan Pertanahan Kota Makassar.
- Adapun Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar sehingga menimbulkan kerugian negara, antara lain adalah:
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tanggal 5 Juni 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 14 Januari 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Bahwa hasil perhitungan Ahli telah dibuatkan laporan secara tertulis yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pembebasan Lahan Industri Pengolahan Sampah Pada Pemerintah Kota Makassar yang Terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar TA 2012, 2013, dan 2014 sesuai Surat Pengantar Nomor PE.03.03/SR-845/PW21/5/2023 tanggal 11 Desember 2023.

Menimbang, soal perhitungan kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, konsep perhitungan kerugian negara ini menimbulkan konflik yang dimana ada aturan

Halaman 254 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kurang jelas menyebutkan bahwa lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. Terlalu banyak lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara sehingga dapat menimbulkan konflik kewenangan. Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya menyebutkan “Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Instansi yang berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut (BPKP), Akuntan Publik, dan Inspektorat. Dalam praktik tidak ada kepastian hasil perhitungan kerugian yang diterbitkan oleh instansi yang melakukan perhitungan kerugian negara. Diikuti pula tidak adanya kepastian kompetensi lembaga yang melakukan perhitungan kerugian negara tersebut, jadi semua instansi dapat melakukan audit kerugian negara dalam kasus apapun, tentu saja ini mempengaruhi kinerja hakim dalam mengadili suatu perkara. Apalagi dalam persidangan terdapat perbedaan hasil audit kerugian negara oleh instansi-instansi tersebut. Bahwa dalam praktik mengadili perkara hakim menilai kembali kerugian berdasarkan fakta persidangan untuk menentukan kerugian negara hasil tindak pidana korupsi dan dapat mengesampingkan perhitungan kerugian negara oleh masing-masing instansi yang berwenang. Bahwa hakim mempunyai wewenang yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menemukan hukum, oleh karena itu apabila ada perbedaan hasil audit instansi maka hakim dapat menilai sendiri kerugian negara berdasarkan fakta persidangan.

- Bahwa terkait menghitung nilai dan luas lahan bersertifikat milik masyarakat yang tidak dapat dimiliki dan disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Makassar:

Halaman 255 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 255



No	Uraian	Jumlah	Luas	Harga	Nilai Kerugian Negara (Rp)
		Bidang	M2	Satuan (Rp/M2)	
1	Luas Lahan yang bersertifikat diatas lahan yang dibebaskan	148	68,13 9	6 00,000	40,883,400,000.00
2	Dikurangi luas bidang yang bersertifikat yang berasal dari Persil 24 DIII di Kohir 311 CI yang digunakan oleh Sdr. Abdullah Syukur untuk dijual di Pemerintah Kota Makassar	(14)	(2,5 48)	6 00,000	(1,528,800,000.00)
3	Dikurangi luas bidang yang bersertifikat yang ganti ruginya diterima langsung oleh pemilik sertifikat	(3)	(21,6 03)	6 00,000	(12,961,800,000.00)
	<b>Luas lahan bersertifikat milik masyarakat yang ada di dalam area pembebasan oleh Pemerintah Kota Makassar dan tidak menerima pembayaran</b>	<b>131</b>	<b>43,98 8</b>	<b>60 0,000</b>	<b>26,392,800,000.00</b>

Bahwa Majelis Hakim mendasarkan data di persidangan yang dicatat di dalam KIB A berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanahan Kota Makassar selaku SKPD Pelaksana Teknis dan disinkronkan berdasarkan tanda bukti kas sebagai berikut:

- 1) Tahun 2012 Luas : 5833 M2      Harga : Rp.3.520.250.000,00
- 2) Tahun 2013 Luas : 33333 M2      Harga : Rp.37.436.743.850,00
- 3) Tahun 2014 Luas : 50000 M2      Harga : Rp.30.050.400.000,00

Bahwa terdapat selisih di Tahun 2013 Luas 33.333 M2 dengan anggaran Rp.37.436.743.850,00 untuk harga tanah Rp.600.000,00 per meter seharusnya mendapatkan tanah seluas 62.266,18 M2, dan apabila

Halaman 256 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



dihitung sebagai berikut:

Luas 62.266 M2 – 33.333 M2 = 28.933 M2, maka perhitungan nilai dan luas lahan bersertipikat milik masyarakat yang tidak dapat dimiliki dan disertipatkan atas nama Pemerintah Kota Makassar, sebagai berikut:

Luas 28.933 M2 x Rp.600.000,00 = Rp.17.359.800.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa terkait menghitung selisih nilai dan luas lahan yang telah dibayarkan ganti ruginya dengan nilai dan luas lahan hasil pengukuran BPN Kota Makassar:

No	Nama Pemilik Lahan	Nomor Alas Hak	Luas Lahan Menurut (M2)			Harga Satuan (Rp/M2)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
			Alas Hak	Pengukuran BPN	Selisih		
1	JUMARIA (pelepasan H. Rahim)	AJB No.270/2012	1,800	1,385	415	600,00	249,000,00
2	TUTU (pelepasan H. Rahim)	AJB No.41/2012	700	684	16	600,00	9,600,00
3	BONDA (pelepasan H. Rahim)	AJB No.57/2012	2,300	1,272	1,028	600,00	616,800,00
4	SAHARIA (Pelepasan H. Rahim)	AJB No.245/2012	1,643	1,271	372	600,00	223,200,00
5	HUSNANG dan ARMAN (Pelepasan H. Rahim)	SHM. No.20468 dan SHM No. 20495	14,00	8,421	5,579	600,00	3,347,400,000
JUMLAH			20,443	13,033	7,410		4,446,000,000

Bahwa  
Majelis  
Hakim

mendasarkan data di persidangan, sebagai berikut: poin nomor 1 s/d 4 adalah benar membuktikan ada selisih antara luas lahan menurut alas hak dan pengukuran BPN apabila dijumlahkan selisihnya adalah seluas 1.831 M2 dengan harga Rp.600.000,00 per meter maka akan diperoleh sejumlah Rp.1.098.600.000,00 (satu milyar sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Sedangkan poin nomor 5 itu tanah milik H. ABDUL RAHIM yang sudah bersertipikat hak milik dan tidak termasuk dari tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar serta juga tidak dilekatkan dalam barang bukti milik Terdakwa, di persidangan juga tidak ditunjukkan dasar poin 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam perhitungan nilai kerugian negara asalnya darimana maka selayaknya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

- Bahwa terkait menghitung nilai dan luas lahan fiktif yang dibayarkan kepada Abdul Syukur Dasman, sebagai berikut:

No	Nama Pemilik Lahan	Luas Lahan (m2)	Harga Satuan (Rp/m2)	Nilai Kerugian
1	Pembayaran kepada Abdullah Syukur Dasman kuitansi tanggal 29 Januari 2014 selaku penerima kuasa Intang Bin Datjing atas lahan seluas 15.200 m2 dengan alas hak Rincik Persil No.24 DIII Kohir No.313 CI	15,200	600,000	
2	Pembayaran kepada Abdullah Syukur Dasman kuitansi tanggal 29 Januari 2014 selaku penerima kuasa Intang Bin Datjing atas lahan seluas 8.550 m2 dengan alas hak Rincik Persil No.24 DIII Kohir No.313 CI	8,550	600,000	
3	Pembayaran kepada Abdullah Syukur Dasman kuitansi tanggal 29 Januari 2014 selaku penerima kuasa M. Arsad Madding atas lahan seluas 1.050 m2 dengan alas hak AJB No. 80/III/3/2012 tanggal 8 Februari 1984	1,050	600,000	
<b>JUMLAH</b>		<b>24,800</b>		

Bahwa Majelis Hakim mendasarkan data di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa uang yang diberikan kepada ABDULLAH SYUKUR DASMAN dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Makassar melalui Saksi ABDUL SAMAD sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dan uang itu sebagian diminta oleh Saksi ABDUL SAMAD sebesar Rp.1.580.000.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah), diserahkan kepada M. Basir selaku ahli waris pemilik tanah atas nama Intang Binti Datjing dan Saripah Binti Datjing sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sehingga sisanya sebesar Rp.3.340.000.000,- (tiga miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) Terdakwa gantikan kepada pemilik kavling-kavling sebanyak 9 Sertipikat Hak Milik dan 14 Akta Jual Beli (vide Barang Bukti no:148 s/d 212);
2. Bahwa uang sebesar Rp.3.340.000.000,- (tiga miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) Terdakwa gantikan kepada pemilik kavling-kavling sebanyak 9 Sertipikat Hak Milik dan 14 Akta Jual Beli dan 2 kwitansi

Halaman 258 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





(pemilik lahan yang tidak mempunyai surat-surat), yang mana nilai uang ganti rugi tersebut bervariasi tergantung dari luas lahan pemilik kavling, dengan harga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) / M2, dan yang paling tinggi Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) / M2, setelah dikalkulasi total nilai uang untuk mengganti pemilik kavling-kavling tersebut sebesar Rp.2.515.000.000,- (dua miliar lima ratus lima belas juta rupiah) dari nilai uang sebesar Rp.3.340.000.000,- (tiga miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dinikmati oleh ABDULLAH SYUKUR DASMAN.

3. Bahwa uang negara untuk ganti rugi pembebasan lahan dari nilai Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh ABDULLAH SYUKUR DASMAN sebagai berikut:

- Uang yang diserahkan ke Abdul Samad	Rp.1.580.000.000,00
- Uang yang diserahkan ke M. Basir	Rp. 80.000.000,00
- Uang yang dikuasai oleh Terdakwa	Rp. 825.000.000,00
Jumlah	Rp.2.485.000.000,00
(dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah)	

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

**Ad.5. Unsur "Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)"**

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu." Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian "turut melakukan"

Halaman 259 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*", akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*" (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor: W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: "apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka" (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91);

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide*: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud

Halaman 260 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:

1. Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
2. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan jalinan kerjasama atau setidaknya tidaknya saling pengertian antara Terdakwa M. ISKANDAR LEWA, S.STP., MUH. YARMAN, AP., dan Drs. SABRI, M.Si., sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya DRS. SABRI, M.Si., selaku PPTK, M. YARMAN AP selaku Camat Tamalanrea, dan M ISKANDAR LEWA S.STP., M.Si., selaku Lurah Tamalanrea Jaya yang mana ketiganya merupakan Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Makassar tersebut melaksanakan Kegiatan Pembebasan Lahan Tahun 2013 kepada Pemilik/kuasa pemilik lahan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 261 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



No.	Nama (Pemilik/Kuasa)	Alas Hak (Luas)	Harga
1	ABDULLAH, S.E. (Kuasa dari Arsad Maddin)	AJB No. 80/III/3/BK/1984, tanggal 8 Februari 1984 (1.050 M2).	Rp. 630.000.000,-
2	ASDAR TAHIR (Kuasa dari Gassing Suleman)	SHM No. 21812/Tamalanrea Jaya SU No. 01975/Tamalanrea Jaya (13.785 M2).	Rp. 8.271.000.000,-
3	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Rawi Bin Bido)	Rincik Kohir No. <b>244</b> CI Persil 24 DIII (3.800 M2).	Rp. 2.280.000.000,-
4	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Ruddin Bin Suleman)	Rincik Kohir No. <b>412</b> CI Persil 24 DIII (100 M2).	Rp. 60.000.000,-
5	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Ruddin Bin Suleman)	Rincik Kohir No. <b>412</b> CI Persil 24 DIII (5.203,18 M2).	Rp. 3.121.905.350,-
6	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Ruddin Bin Suleman)	Rincik Kohir No. <b>412</b> CI Persil 24 DIII (5.339 M2).	Rp. 3.203.400.000,-
7	ARMAN (Kuasa dari ahli waris Ruddin Bin Suleman)	Rincik Kohir No. <b>412</b> CI Persil 24 DIII (1.500 M2).	Rp. 900.000.000,-
8	M. ALI (Kuasa dari H. Abd Rahim)	AJB No. 72 / 2012 tanggal 17 Juli 2012 (3.000 M2).	Rp. 1.800.000.000,-
9	H. ABD RAHIM	AJB No. 245 / 2012 tanggal 26 Desember 2012 (1.643 M2).	Rp. 985.800.000,-
10	H. ABD RAHIM	SHM No. 22391 SU 1582/2009 (1.272 M2).	Rp. 763.200.000,-
11	H. ABD RAHIM	AJB No. 57 / 2012 tanggal 29 Februari 2012 (2.300 M2).	Rp. 1.380.000.000,-
12	H. ABD RAHIM	AJB No. 027 / 2011 tanggal 20 Juli 2011 dan SHM 21394 (1.318 M2).	Rp. 790.800.000,-
13	H. ABD RAHIM	AJB No. 246 / 2012 tanggal 26 Desember 2012 (4.200 M2).	Rp. 2.520.000.000,-

Halaman 262 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



14	H. ABD RAHIM	AJB No. 96 / 2012 tanggal 31 Juli 2012 (3.400 M2).	Rp. 2.040.000.000,-
15	H. ABD RAHIM	SHM No. 22369 SU No. 1560/2009 (1.512 M2).	Rp. 907.200.000,-
16	H. ABD RAHIM	SHM No. 22391 SU No. 1582/2009 (2.950 M2).	Rp. 1.770.000.000,-
17	H. ABD RAHIM	AJB No. 97 / 2012 tanggal 31 Juli 2012 (3.300 M2).	Rp. 1.980.000.000,-
18	H. ABD RAHIM (Kuasa dari Abd Rasyid T)	AJB No. 965/3/BK/ 1983 tanggal 30 Agustus 1982 (3.600 M2).	Rp. 2.160.000.000,-
19	ABD SAMAD (Kuasa dari Drs. Markus Sangga)	SHM No. 1559 / Tamalanrea GS No. 123 Tanggal 4 Februari 1984 (2.994 M2).	Rp. 1.796.400.000,-

yang mana harga tanah per meter untuk tahun 2013 masih mengikuti kesepakatan harga tanah pada tahun 2012 yakni sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, sehingga pembayaran kepada pemilik/kuasa pemilik lahan dengan luas total 62.266,18 M2 senilai Rp. 37.359.708.000,- (tiga puluh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 Pemerintah Kota Makassar kembali menganggarkan belanja Pengadaan Tanah untuk tahun 2014 senilai Rp.30.0000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang mana dalam pelaksanaannya masih merujuk pada Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada tahun 2014 H. ABD. RAHIM kembali menerima pembayaran ganti rugi lahan dari Pemerintah Kota Makassar, dimana untuk pembayaran ganti rugi lahan pada tahun 2014 tersebut terdapat nama-nama lain selain H ABD RAHIM yang menerima pembayaran ganti rugi lahan, yakni ABDUL SAMAD dan ABDULLAH SYUKUR DASMAN yang

Halaman 263 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Ketua RW di Kelurahan Tamalanrea Jaya selaku kuasa ahli waris dari SARIPA BINTI DATJING dan kuasa dari INTANG BINTI DATJING

- Bahwa selanjutnya Drs. SABRI, M.Si., selaku PPTK, MUH. YARMAN AP., selaku Camat Tamalanrea, dan M. ISKANDAR LEWA S.STP., M.Si., selaku Lurah Tamalanrea Jaya yang mana ketiganya merupakan Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Makassar tersebut melaksanakan Kegiatan Pembebasan Lahan Tahun 2014 kepada Pemilik/kuasa pemilik lahan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama (Pemilik/Kuasa)	Alas Hak (Luas)	Harga
1	H. ABD RAHIM	AJB No. 254/2012, tanggal 26 Desember 2012 (2.800 M2).	Rp. 1.680.000.000,-
2	H. ABD RAHIM	AJB No. 330/2013, tanggal 10 Oktober 2013 (150 M2)	Rp. 90.000.000,-
3	H. ABD RAHIM	AJB No. 270/2013, tanggal 31 Juli 2013 (1.800 M2)	Rp. 1.080.000.000,-
4	H. ABD RAHIM	AJB no. 41/2012, tanggal 20 Juni 2012 (700 M2)	Rp. 420.000.000,-
5	H. ABD RAHIM	AJB No. 255 / 2012, tanggal 26 Desember 2012 (150 M2)	Rp. 90.000.000,-
6	H. ABD RAHIM	AJB No. 248/2012 tanggal 26 Desember 2012 (3.076 M2)	Rp. 1.845.600.000,-
7	ABDULLAH S.E. (Kuasa dari Intan Bin Datjing)	Rincik Persil No. 24 DIII Kohir No. <u>313</u> CI (15.200 M2).	Rp. 9.120.000.000,-
8	ABDULLAH S.E. (Kuasa dari Ahli waris Saripa Bin Datjing) (Kuasa dari Basir dan Farida Logo)	Rincik Persil No. 24 DIII Kohir No. <u>311</u> CI (8.550 M2).	Rp. 5.130.000.000,-
9	H. ABD RAHIM	AJB No. 253/2012 tanggal 26 Desember 2012 & SHM No 20495 / 2001 (7.000 M2).	Rp. 4.200.000.000,-
10	H. ABD RAHIM	AJB No. 329/2013 tanggal 10 Oktober	Rp. 90.000.000,-

Halaman 264 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



		2013 (150 M2).	
11	H. ABD RAHIM	AJB No. 251/2012 tanggal 26 Desember 2012 & SHM 20468 / 2001 (7.000 M2)	Rp. 4.200.000.000,-
12	ABD SAMAD	AJB No. 164 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (600 M2)	Rp. 360.000.000,-
13	ABD SAMAD	AJB No. 176 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (500 M2)	Rp. 300.000.000,-
14	ABD SAMAD	AJB No. 167 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (224 M2)	Rp. 134.400.000,-
15	ABD SAMAD	AJB No. 169 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (1.300 M2)	Rp. 780.000.000,-
16	ABD SAMAD	AJB No 170 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (400 M2)	Rp. 240.000.000,-
17	ABD SAMAD	AJB No 174 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (400 M2)	Rp. 240.000.000,-

yang mana harga tanah permeter untuk tahun 2014 masih mengikuti kesepakatan harga tanah pada tahun 2012 yakni sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, sehingga pembayaran kepada pemilik/kuasa pemilik lahan dengan luas total 50.000 M2 senilai Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).

Dimana dalam perbuatannya/tindakannya Terdakwa M. ISKANDAR LEWA S.STP., bersama-sama Saksi MUH. YARMAN AP., dan Saksi Drs. SABRI, M.Si., dalam melakukan tindakannya tersebut saling melengkapi satu sama lain untuk terwujudnya tindak pidana secara sempurna. Hal ini terlihat bahwa bila tanpa adanya peran masing-masing dari Terdakwa M. ISKANDAR LEWA S.STP., atau Saksi MUH. YARMAN AP., atau Saksi Drs. SABRI, M.Si., dalam melakukan tindakannya tersebut, maka tindak pidana ini tidak akan terjadi secara sempurna (*voeltoid*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi. Sehingga unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi pada diri Terdakwa

Halaman 265 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



**Ad.6. Unsur “Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana)”**

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan: “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pokoknya adalah perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “Voorgezett Handeling”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 11 Juni 1894 W.6515 dan 19 Oktober 1931 N.J.1932 halaman 1319 W.1190 untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-tindak pidana itu haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut Undang-undang (PAF Lamintang, 1997 : 708-709);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam tuntutanannya, sedangkan, Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Terdakwa yang berpendapat tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Halaman 266 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci sebagaimana pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu Terdakwa M. ISKANDAR LEWA S.STP., selaku Lurah Tamalanrea Jaya berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.28.302-2010 tanggal 23 Juni 2010 sekaligus Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, melaksanakan perbuatannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melaksanakan hasil rapat yang dipimpin oleh Saksi Drs. SABRI, M.Si., yang dihadiri oleh Saksi MUH. YARMAN, AP., dengan beberapa Lurah lainnya, yang intinya rapat tersebut dalam rangka melaksanakan tugas Panitia Pengadaan Tanah yaitu Pemerintah Kota Makassar membutuhkan lahan sekitar 8 Ha yang akan digunakan Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah. Terdakwa menindak lanjuti dengan mencari informasi tentang lahan dan kepemilikannya, setelah mendapat informasi warga yang memiliki lahan sekitar 8 Ha adalah H. ABD. RAHIM, terdakwa melakukan pendekatan kekeluargaan dengan H. ABD. RAHIM melalui saudaranya yang bernama H.M. ALI, dikarenakan yang mengurus semua tanahnya H. ABD. RAHIM adalah saudaranya tersebut mengingat H. ABD. RAHIM tidak tinggal di Kota Makassar tetapi di Papua. Terdakwa tetap akhirnya dapat menyampaikan rencana Pemerintah Kota Makassar dan mengundang H. ABD. RAHIM ke Balaikota untuk menerima pembayaran ganti rugi tanahnya;
- Bahwa prosedur pembayaran ganti rugi pembebasan lahan di tahun 2012, 2013, dan 2014 sebenarnya tidak ada masalah apabila yang diganti rugi hanya milik H. ABD. RAHIM dikarenakan tanah yang dibutuhkan Pemerintah Kota Makassar terpenuhi 8 Ha dengan harga yang disepakati sebesar Rp.600.000,-, dengan alas hak yang jelas yaitu berbentuk SHM dan AJB dari tanah yang masih berbentuk Rincik dan tanpa ada sengketa di tanah tersebut karena sudah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, tetapi Terdakwa juga mengetahui perubahan di tahun 2013, yang mana pembayaran bukan hanya H. ABD. RAHIM tetapi juga ada nama lain yaitu ABDULLAH SYUKUR, ARMAN, ASDAR TAHIR, dan ABDUL SAMAD, sejak saat itu ada pemotongan dari nilai yang seharusnya diterima oleh pemilik lahan selain H. ABD. RAHIM;

Halaman 267 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



- Bahwa prosedur pembayaran ganti rugi pembebasan lahan di tahun 2014 terulang kembali pemotongan dari nilai seharusnya yang diterima oleh pemilik lahan bahkan lebih banyak pemotongannya, yang mana pemotongan terbesar adalah Rp.14.250.000.000,- (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), senyatanya diberikan kepada ABDULLAH SYUKUR sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) melalui Saksi ABDUL SAMAD tetapi tempat pembayarannya di ruangan Bagian Pemerintahan lantai 7 Balaikota Makassar dengan proses secara simbolis untuk kepentingan dokumentasi sebelumnya;
- Bahwa fakta persidangan terbukti yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dengan hitungan yang tetap mendasari dari Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-2447/PW21/5/2023, tanggal 11 Desember 2023, dengan merujuk kepada keterangan Saksi ABDULLAH SYUKUR DASMAN, ABDUL SAMAD, dan ARMAN ada pemotongan nilai dari Rp.600.000,- per meter menjadi Rp.300.000,- per meter, dan yang Rp.200.000,- per meter dipertanggungjawabkan oleh Drs. SABRI sedang yang Rp.100.000,- per meter dipertanggungjawabkan oleh M. ISKANDAR LEWA, S.STP., dan MUH. YARMAN, AP. sebagai berikut:
  1. Terkait nilai dan luas lahan bersertifikat milik masyarakat yang tidak dapat dimiliki dan disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Makassar  
Ditemukan nilai kerugian sebesar Rp.17.359.800.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), maka hitungannya sebagai berikut:  
$$\text{Rp.17.359.800.000,00} \times \frac{1}{3} = \text{Rp.5.786.600.000,00}, \text{ dibagi lagi 2 orang}$$
$$\text{Rp.5.786.600.000,00} \times \frac{1}{2} = \text{Rp.2.893.300.000,00} \text{ (dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)}$$
  2. Terkait selisih nilai dan luas lahan yang telah dibayarkan ganti ruginya dengan nilai dan luas lahan hasil pengukuran BPN Kota Makassar:  
Ditemukan nilai kerugian sebesar Rp.1.098.600.000,00 (satu milyar sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), maka hitungannya sebagai berikut:  
$$\text{Rp.1.098.600.000,00} \times \frac{1}{3} = \text{Rp.366.200.000,00}, \text{ dan tidak perlu dibagi lagi dikarenakan ketiga orang Panitia Pengadaan Tanah tidak sesuai peraturan perundang-undangan sebab tidak mengajak dari}$$

Halaman 268 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Kota Makassar, maka setiap orang mempunyai tanggung jawab yang sama.

3. Terkait nilai dan luas lahan fiktif yang dibayarkan kepada Abdullah Syukur Dasman:

Ditemukan nilai kerugian sebesar  $\text{Rp.}9.250.000.000,00 + \text{Rp.}315.000.000,00 = \text{Rp.}9.565.000.000,00$  (sembilan milyar lima ratus enam puluh lima juta ribu rupiah), maka hitungannya sebagai berikut:

$\text{Rp.}9.565.000.000,00 \times \frac{1}{3} = \text{Rp.}3.188.000.000,00$  dibagi lagi 2 orang

$\text{Rp.}3.188.000.000,00 \times \frac{1}{2} = \text{Rp.}1.594.000.000,00$  (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah);

Bahwa apabila dijumlahkan yang harus dipertanggung jawabkan Terdakwa M. ISKANDAR LEWA, S.STP., sebagai berikut:

$\text{Rp.}2.893.300.000,00 + \text{Rp.}366.200.000,00 + \text{Rp.}1.594.000.000,00 = \text{Rp.}4.853.500.000,00$  (empat milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah terbukti adanya satu niat untuk menggunakan alas hak yang dimiliki Terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, telah memperoleh sejumlah uang dan menambah kekayaannya secara nyata dari perbuatan melawan hukum, serta fakta persidangan terbukti yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa adalah  $\text{Rp.}4.853.500.000,00$  (empat milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama tersebut dipandang sebagai perbuatan masing-masing berdiri sendiri, tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, sehingga unsur Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang “perbuatan berlanjut” (*voorgezette handeling*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa **M. ISKANDAR LEWA, S.STP.**, selaku Lurah Tamalanrea Jaya berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.28.302-2010 tanggal 23 Juni 2010 sekaligus Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, telah terbukti jelas perbuatan berlanjut. Sehingga unsur “beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi pada diri Terdakwa

Halaman 269 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2 Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud)
  - ) dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3 Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi)
  - ) untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 270 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta ternyata kerugian keuangan Negara dari perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, telah terbukti adanya niat untuk menggunakan alas hak yang dimiliki Terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, memperoleh sejumlah uang dan menambah kekayaannya secara nyata dari perbuatan melawan hukum, serta fakta persidangan terbukti yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa adalah Rp.4.853.500.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah

Halaman 271 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide*: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;

Halaman 272 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa untuk kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* sebesar Rp.4.853.500.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam Kategori Sedang;

Menimbang, bahwa untuk tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk aspek kesalahan: Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih dan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi. Sedangkan untuk aspek dampak, Majelis Hakim mempertimbangkan: perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota, perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan. Sedangkan untuk aspek keuntungan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan: nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa secara keseluruhan untuk aspek kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa termasuk dalam Kategori Rendah;

Menimbang, bahwa untuk rentang penjatuhan pidana apabila dihubungkan dengan pertimbangan mengenai tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa rentang penjatuhan pidana bagi Terdakwa berdasarkan aspek kesalahan, dampak dan keuntungan adalah termasuk dalam Kategori Angka Romawi Lima (V);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-

Halaman 273 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Nomor 32 (tiga puluh dua) sampai dengan Nomor 64 (enam puluh empat) yang telah dikembalikan kepada H. ABDUL RAHIM dan H. MUHAMMAD ALI, maka mengenai barang bukti lainnya yang diajukan penuntut umum dan menurut hemat Majelis Hakim masih relevan dalam perkara ini serta telah pula dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap barang bukti ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pogram Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Meperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang

Halaman 274 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Pasal 193, Pasal 195, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. ISKANDAR LEWA, S.STP.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **M. ISKANDAR LEWA, S.STP.**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.4.853.500.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti dengan nomer sebagai berikut:  
32. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 314/2014, tanggal 30

Halaman 275 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2014 dari Yosafat Sombolayu ke H. Abd. Rahim;
33. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 315/2014, 30
- Desember 2014 dari Agus Rantelembung ke H. Abd. Rahim;
34. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 316/2014, 30
- Desember 2014 dari Agus Rantelembung ke H. Abd. Rahim;
35. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 317/2014, 30
- Desember 2014 dari Agus Rantelembung ke H. Abd. Rahim;
36. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 318/2014, 30
- Desember 2014 dari Yosman Aprianto Galla ke H. Abd. Rahim;
37. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 319/2014, 30
- Desember 2014 dari Dra. Theresia Lajuk ke H. Abd. Rahim;
38. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 320/2014, 30
- Desember 2014 dari Danial Toding ke H. Abd. Rahim;
39. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 321/2014, 30
- Desember 2014 dari Yohanis Sanda Layuk ke H. Abd. Rahim;
40. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 322/2014, 30
- Desember 2014 dari L. Sapa' ke H. Abd. Rahim;
41. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 323/2014, 30
- Desember 2014 dari Agus Tinus Ada' ke H. Abd. Rahim;
42. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 324/2014, 30
- Desember 2014 dari Agus Takka ke H. Abd. Rahim;
43. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 325/2014, 30
- Desember 2014 dari Franse Sakali ke H. Abd. Rahim;
44. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 326/2014, 30
- Desember 2014 dari Ir. Joseph Galla ke H. Abd. Rahim;
45. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 44/2012, 26 Desember 2012 dari Ir. H. Sungguh ke H. Abd. Rahim;
46. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 245/2012, 26
- Desember 2012 dari Hj. Harbiyah Unjung ke H. Abd. Rahim;
47. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 247/2012, 26
- Desember 2012 dari Jumalia Minggu ke H. Abd. Rahim;
48. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 250/2012, 26
- Desember 2012 dari H. Dewa ke H. Abd. Rahim;
49. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 252/2012, 26
- Desember 2012 dari Hj. Sappa Tanang, SPd., ke H. Abd. Rahim;
50. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 53/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 dari Buba binti Ta'nang, H. Sappa bin Ta'nang ke Muh. Ali;
51. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 53/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dari Sanabu ke H. Abdul Rahim;
52. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 256/2012 tanggal 26 Desember 2012 dari Musdemma ke H. Abdul Rahim;
53. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 178/2013 tanggal 15

Halaman 276 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2013 dari Hj. Jumasia ke H. Abdul Rahim;
54. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 179/2013 tanggal 15 Agustus 2013 dari Sarviah ke H. Abdul Rahim;
55. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 180/2013 tanggal 15 Agustus 2013 dari Hj. Jumasia ke H. Abdul Rahim;
56. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 181/2013 tanggal 15 Agustus 2013 dari Ahmad dg. Hama ke H. Abdul Rahim;
57. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 182/2013 tanggal 15 Agustus 2013 dari Sunnia ke H. Abdul Rahim;
58. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 229/2010 tanggal 11 Agustus 2010 dari Sanabo ke H. Abdul Rahim;
59. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 228/2011 tanggal 20 Juli 2011 dari H.M. Saleh dg. Ngago dan Muh. Ali ke H. Abdul Rahim;
60. 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 226/IX/1983 tanggal 12 September 1983 dari Abd. Rauf ke A.M. Musriama;
61. 1 (satu) Bundel Sertipikat Hak Milik Nomor: 22367 an H. Abd. Rahim;
62. 1 (satu) Bundel Sertipikat Hak Milik Nomor: 22642 an Muh. Ali;
63. 1 (satu) Bundel Sertipikat Hak Milik Nomor: 22643 an Muh. Ali;
64. 1 (satu) Rangkap Penjelasan Tanah Persil No. 5 SII Blok No. 144 Kohir No. 7 CI;

Dikembalikan kepada **H. ABDUL RAHIM** dan **H. MUHAMMAD ALI**

9. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Lahan seluas 127.454 M2 yang terletak di Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea Jaya yang berasal dari kegiatan ganti rugi tanah yang akan digunakan untuk rencana lokasi Pembangunan Industri Pengolahan Sampah TA. 2012, 2013, dan 2014;
2. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2013, yang terdiri dari:
  - a) Dokumen Pembayaran An. ABDULLAH, SE., senilai Rp.630.000.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)
  - b) Dokumen Pembayaran An. ASDAR THAHIR senilai Rp.8.271.000.000,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah)

Halaman 277 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



- c) Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai Rp.2.280.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
- d) Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah)
- e) Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai Rp.3.121.902.350,00 (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
- f) Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai Rp.3.203.400.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Juta Empat Ratus Ribu)
- g) Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai Rp.900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah)
- h) Dokumen Pembayaran An. M. ALI senilai Rp.1.800.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)
- i) Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.985.800.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- j) Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.763.200.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- k) Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.1.380.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
- l) Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.790.800.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- m) Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.2.520.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
- n) Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.2.040.000.000,00 (Dua Milyar Empat Puluh Juta Rupiah)
- o) Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.907.200.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Juta Dua

Halaman 278 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks





Ratus Ribu Rupiah)

- p) Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.1.980.000.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
  - q) Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.2.160.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)
  - r) Salinan Akta Jual Beli No. 35/III/3/BK/1985 Tanggal 7 Januari 1985
  - s) Salinan Akta Jual Beli dari GASSING SULAIMAN ke SIRIH SANUSI
  - t) Salinan Akta Jual Beli No. 895/III/3/BK/1983 Tanggal 17 Oktober 1983
  - u) Salinan Akta Jual Beli No. 128/III/3/BK/1984 Tanggal 13 Maret 1984
3. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, yang terdiri dari:
- a. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.1.680.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
  - b. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
  - c. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.1.080.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah)
  - d. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.420.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
  - e. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
  - f. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.1.845.600.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Rupiah)
  - g. Dokumen Pembayaran An. ABDULLAH, SE., senilai Rp.9.120.000.000,00 (Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)
  - h. Dokumen Pembayaran An. ABDULLAH, SE., senilai Rp.5.130.000.000,00 (Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Juta

Halaman 279 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



- Rupiah)
- i. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.4.200.000.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
  - j. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
  - k. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.4.200.000.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
  - l. Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.1.770.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
  - m. Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 22628
  - n. Akta Jual Beli No. 490/BK/115/1998 Tanggal 24 April 1998
  - o. Akta Jual Beli No. 576/V/BK/1994 Tanggal 10 Mei 1999
  - p. Salinan Rincik 144
4. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Pengolahan Sampah sebanyak 1 (satu) berkas (tanpa kwitansi) Tahun 2012, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama H. Abd. Rahim
  - b. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Arman
  - c. 1 (satu) rangkap foto copy Akta Jual Beli No. 155/2012
  - d. 1 (satu) rangkap foto copy Akta Jual Beli No. 156/2012
5. Keputusan Walikota Makassar Nomor 550.05/452/Kep/III/2012 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012;
6. 1 (satu) buah asli buku register pembayaran ganti rugi tanah/bangunan/tanaman tersebar di 14 kecamatan Kota Makassar;
7. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar TA. 2012 tanggal 8 Maret 2012;
8. Berkas Pengajuan Peningkatan Hak:

Halaman 280 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7984/2019

Nomor 7987/2019

Nomor 8009/2019

Nomor 8017/2019

Nomor 8025/2019

Nomor 8027/2019

Nomor 8034/2019

Nomor 8036/2019

Nomor 8041/2019

Nomor 8042/2019;

9. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2013, tanggal 17 Januari 2013 an. ABD. SAMAD (Kuasa dari Markus Sangga) senilai Rp. 1.796.400,000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
10. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, tanggal 29 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp. 360.000,000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
11. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp. 300.000,000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
12. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp. 134.400,000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
13. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp. 780.000,000,- (Tujuh Delapan Puluh Juta Rupiah);
14. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, tanggal 29 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp. 240.000,000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
15. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp. 240.000,000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);

Halaman 281 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/36 an. Abdul Rahim;
17. 1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/34 an. Abd. Samad;
18. 1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/30 an. Abd. Rahim;
19. 1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/17 an. Abd. Rahim;
20. 1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/35 an. Abd. Rahim;
21. 1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/- an. Abd. Samad;
22. 1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/- an. Abd. Rahim;
23. 1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/37 an. Abd. Samad;
24. 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Akta Jual Beli Nomor: 154/2012 tanggal 24 September 2012, Penjual an. Syamsul Bahri dan Pembeli Abd. Rahim;
25. 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Akta Jual Beli Nomor: 154/2012 tanggal 24 September 2012, Penjual an. Mustafa dan Pembeli Abd. Rahim;
26. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama:
  - a. Arman luas lahan 3800 M2 senilai Rp.2.280.000.000,-
  - b. Abd. Samad luas lahan 1.300 M2 senilai Rp.780.000.000,-
  - c. Abdullah, SE., luas lahan 8.550 M2 senilai Rp.5.130.000.000,
  - d. M. Ali (Kuasa dari H. Abd. Rahim) luas lahan 3.000 M2 senilai Rp.1.800.000.000,-
  - e. H. Abd. Rahim luas lahan 3.400 M2 senilai Rp.2.040.000.000,-
  - f. H. Abd. Rahim luas lahan 2.950 M2 senilai Rp.1.770.000.000,
  - g. H. Abd. Rahim luas lahan 4.200 M2 senilai Rp.2.520.000.000,
  - h. H. Abd. Rahim luas lahan 3.600 M2 senilai Rp.2.160.000.000,
  - i. H. Abd. Rahim luas lahan 5.833 M2 senilai Rp.3.500.000.000,

Halaman 282 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. H. Abd. Rahim luas lahan 1.272 M2 senilai Rp.763.200.000,-
- k. H. Abd. Rahim luas lahan 150 M2 senilai Rp.90.000.000,-
- l. H. Abd. Rahim luas lahan 1.512 M2 senilai Rp.907.200.000,-
- m. H. Abd. Rahim luas lahan 3.300 M2 senilai Rp.1.980.000.000,-;
27. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Atas Nama:
- a. Arman luas lahan 5.203 M2 Rp.3.121.905.350,-
- b. Arman luas lahan 3.800 M2 Rp.2.280.000.000,-
- c. Arman luas lahan 5.339 M2 Rp.3.203.400.000,-
- d. Arman luas lahan 100 M2 Rp.60.000.000,-
- e. Arman luas lahan 1.500 M2 Rp.900.000.000,-
- f. Abd. Samad luas lahan 2.994 M2 Rp.1.796.400.000,-
- g. Abdullah, SE., luas lahan 1.050 M2 Rp.630.000.000,-
- h. Asdar Thahir luas lahan 13.785 M2 Rp.8.271.000.000,-
- i. H. Abd. Rahim luas lahan 3.400 M2 Rp.2.040.000.000,-
- j. H. Abd. Rahim luas lahan 2.300 M2 Rp.1.380.000.000,-
- k. H. Abd. Rahim luas lahan 2.950 M2 Rp.1.770.000.000,-
- l. H. Abd. Rahim luas lahan 3.300 M2 Rp.1.980.000.000,-
- m. H. Abd. Rahim luas lahan 3.600 M2 Rp.2.160.000.000,-
- n. H. Abd. Rahim luas lahan 4.200 M2 Rp.2.250.000.000,-
- o. H. Abd. Rahim luas lahan 1.643 M2 Rp.985.800.000,-
- p. H. Abd. Rahim luas lahan 1.318 M2 Rp.790.800.000,-
- q. H. Abd. Rahim luas lahan 1.512 M2 Rp.907.200.000,-
- r. H. Abd. Rahim luas lahan 1.272 M2 Rp.763.200.000,-
- s. M. Ali luas lahan 3.000 M2 Rp.1.800.000.000,-;
28. 1 (satu) Bundel SK Walikota selaku Panitia Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Tamalanrea Tentang Pelepasan Bentuk Besarnya Ganti Kerugian Tahun 2012;
29. 1 (satu) Rangkap Daftar Tanah dan Berkas Lokasi yang dibebaskan pemerintah dan penerima ganti rugi Tahun Anggaran 2013 dan 2014;
30. 1 (satu) Bundel Daftar Lahan yang telah dibebaskan dalam rangka pembangunan sarana industri pengolahan sampah di Tamalanrea Tahun Anggaran 2014;
31. 1 (satu) Bundel Peta Bidang Kelurahan Tamalanrea Jaya;

Halaman 283 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





65. 1 (satu) Bundel Foto Copy PERDA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
66. 1 (satu) Bundel Foto Copy PERDA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
67. 1 (satu) Bundel Foto Copy PERDA No. 1 Tahun 2013 Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
68. 1 (satu) Foto Copy Gambar Rencana Pemagaran Kantor Gabungan Dinas Jl. Middle Ring Road T.A. 2019 Konsultan Perencana : CV. Rafa Azka Consultan;
69. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat No. 593/1330/BPKJAD/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 Perihal Penyampaian Dokumen;
70. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 00005/SP2D/UP/II/2012 TA. 2012 tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
71. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 18251/SP2D/UP/XI/2012 TA. 2012 tanggal 8 November 2012 senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
72. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 00007/SP2D/TU/II/2012 TA. 2013 tanggal 16 Januari 2013 senilai Rp.36.406.602.000,- (tiga puluh enam milyar empat ratus enam juta enam ratus dua rupiah);
73. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 17529/SP2D/UP/XI/2013 TA. 2013 tanggal 27 November 2013 senilai Rp.34.595.183.350,- (tiga puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh lima seratus delapan puluh tiga tiga ratus lima puluh rupiah);
74. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 21872/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2012 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
75. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 20064/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2012

Halaman 284 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



senilai Rp.19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);

76. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 23333/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2012

senilai Rp.12.091.500,- (dua belas juta sembilan satu ribu lima ratus rupiah);

77. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 20984/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2012

senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

78. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 21871/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2012

senilai Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

79. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 00042/SP2D/TU/I/2014 TA. 2014 tanggal 22 Januari 2014

senilai Rp.40.309.000.000,- (empat puluh milyar tiga ratus sembilan juta rupiah);

80. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 08858/SP2D/LS/VI/2014 TA. 2014 tanggal 9 Mei 2012 senilai

Rp.15.000.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

81. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 08860/SP2D/UP/VI/2014 TA. 2014 tanggal 9 Mei 2012 senilai

Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

82. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 10049/SP2D/LS/VI/2014 TA. 2014 tanggal 9 Mei 2012 senilai

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

83. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 08859/SP2D/LS/VI/2014 TA. 2014 tanggal 9 Mei 2012 senilai

Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

84. 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 31374/SP2D/TU/XII/2014 TA. 2014 tanggal 5 Desember 2014

senilai Rp.3.911.190.787,- (tiga milyar sembilan ratus sebelas juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);

1 (satu) Lembar foto copy Rekapan Kartu Inventaris Barang A

85. Tanah Tahun 2012 s/d 2014;

Halaman 285 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap foto copy Rincian Kartu Inventaris Barang
86. Audited Tanah Tahun 2012 s/d 2014;
- 1 (satu) Rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan
87. Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) Rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan
88. Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013;
- 1 (satu) Rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan
89. Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014;
- 1 (satu) Lembar asli Surat No. SP.02.01/3075-73.71/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Perihal Peninjauan Lapangan (peta situasi dan daftar tanah terlampir);
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.
91. 18215/SP2D/TU/XI/2012 (beserta SPM);
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.
92. 20064/SP2D/LS/XII/2013 (beserta SPM);
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.
93. 20333/SP2D/LS/XII/2013 (beserta SPM);
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.
94. 20984/SP2D/LS/XII/2013 (beserta SPM);
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.
95. 00042/SP2D/LS/II/2014 (beserta SPM);
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.
96. 08852/SP2D/LS/VI/2014 (beserta SPM);
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.
97. 08860/SP2D/LS/VI/2014 (beserta SPM);
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.
98. 08859/SP2D/LS/VI/2014 (beserta SPM);
- Salinan Peta Tunjuk Lokasi objek pajak PBB Kelurahan
99. Tamalanrea Jaya;
- Salinan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2012, 2013,

Halaman 286 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. dan 2014 Blok 04 dan 014;  
Salinan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2012;
101. Salinan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2014;
102. Salinan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2020;
103. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pengantar dari Kecamatan
104. Tamalanrea No. 958/Kct/000/XI/2023 Tgl. 20 November 2023;  
2 (dua) Rangkap asli Akta Jual Beli No. 254/2012 tanggal 26
105. Desember 2012;  
1 (satu) Lembar foto copy Surat Ketetapan luran
106. Pembangunan Daerah No. 245 ci An. LIDJA;  
1 (satu) Rangkap asli Akta Jual Beli No. 251/2012 tanggal 26
107. Desember 2012;  
1 (satu) Rangkap foto copy Sertifikat No. 20495 an. Siti
108. Husnang A. Syarifuddin;  
1 (satu) Rangkap foto copy Akta Jual Beli No. 201 Tahun 2013
109. tanggal 30 Mei 2013 an. DANIEL KATTO;  
1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
110. (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Walikota Makassar Periode 2009-  
2014;  
1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar
111. Nomor: 201-300 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum dan HAM;  
1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar
112. Nomor: 301-400 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum dan HAM;  
1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar
113. Nomor: 401-500 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum dan HAM;  
1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar
114. Nomor: 701-800 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum dan HAM;  
1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar
115. Nomor: 801-900 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum dan HAM;  
1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar
116. Nomor: 1301-1379 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum dan HAM;  
1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar  
Nomor: 001-100 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah;
117. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar  
Nomor: 101-200 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah;

Halaman 287 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 201-300 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah;
119. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 800-900 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar;
120. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1101-1200 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar;
121. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 001-100 Tahun 2014 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah;
122. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 101-200 Tahun 2014 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah;
123. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1401-1500 Tahun 2014 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah;
124. 1 (satu) Bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD Kota Makassar Tahun 2012);  
1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014;
126. 1 (satu) Bundel Dokumen Dalam Map Bening Warna Kuning Berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2014;  
1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Bagian Tata Pemerintahan;
128. 1 (satu) Rangkap Dokumen Penyempurnaan Draf Lakip Walikota Makassar Tahun Anggaran 2013;  
Salinan Akta Jual Beli Nomor: 549/594.4/VII/2004 tanggal 22 Juli 2004;
129. Denah Lokasi Akta Jual Beli Nomor: 549/594.4/VII/2004 tanggal 22 Juli 2004;
130. Salinan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an.

Halaman 288 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





131. SARIPA BINTI DATJING No. 144 / 311 CI;  
Salinan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an.
132. INTANG BINTI DATJING No. 144 / 313 CI;  
Salinan Surat Laporan Pengaduan dari Muhammad Basir,
133. A.Md., tanggal 17 Desember 2021;  
1 (satu) Rangkap foto copy Akta Jual Beli No. 179 Tahun 2014
134. tanggal 23 September 2014 an. Dg. Tarru;  
1 (satu) Lembar foto copy Peta Kapling Siri Sanusi;
135. Salinan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 22475;  
Salinan Akta Jual Beli Nomor 428/2013 tanggal 19 November
136. 2013;
137. Salinan Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah – PBB Kota
138. Makassar tanggal 08 / 05 / 2023, an. RASWI P. (wajib pajak);  
1 (satu) Rangkap foto copy Surat Perintah Gubernur Sulawesi
139. Selatan Nomor: 821.2/14/XII/BKD tanggal 5 Desember 2013;  
Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota
140. Makassar Terhadap KUA dan PPAS Ranperda APBD Tahun  
Anggaran 2012;  
Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota  
Makassar Terhadap KUA dan PPAS Ranperda APBD Tahun
141. Anggaran 2013;  
Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota  
Makassar Terhadap KUA dan PPAS Ranperda APBD Tahun
142. Anggaran 2014;  
1 (satu) Lembar Akta Jual Beli No. 186/III/3/BK/1985 tanggal  
15 April 1985.
143. 1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 21069 an. H. Sallang  
binti Untu.  
1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 22493 an. Muh. Agung,
144. S.E.  
1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 21738 an. Drs. H. Muh.
145. Sirih Sanusi;  
Salinan Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Nomor
146. 144/313 CI wajib bayar an. Intang binti Datjing;  
Salinan Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Nomor
147. 144/313 CI wajib bayar an. Saripa binti Datjing;  
Salinan Peta Kaplingan Tanah Lija Dego / H. Tio, Dg. Gassing,

Halaman 289 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Sarifa, Dg. Logo / Intan Datjing;  
Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 21131 seluas 185 M2
149. terletak di Tamalanrea Jaya Jalan Bung;  
Salinan AJB Nomor 06/III/3/BK/1983 tanggal 10 Januari 1984
150. antara Farida binti Logo kepada H. Bahseng yang berasal dari  
Persil Nomor 24 DII Blok 144 Kohir Nomor 311 CI;
151. Salinan Peta Blok (tanpa keterangan);  
Salinan AJB Nomor: 53/2012 tanggal 29 Agustus 2012 antara
152. Sanabo kepada H. Abd. Rahim;  
Slip setoran tunai Nomor: 45628 001010 01 27/02/2014  
sejumlah Rp. 15.000.0000,- penyeter an. Pak Syukur;
153. Surat Kuasa dari Intang binti Datjing kepada ABDULLAH, S.E.,
154. tanggal 22 Januari 2014;  
Surat Kuasa dari ahli waris dari (almarhum) Saripa binti Datjing
155. kepada ABDULLAH, S.E., tanggal 22 Januari 2014;  
Salinan AJB Nomor: 354/594.4/IV/2008 tanggal 21 April 2008
156. yang berasal dari Persil Nomor 24 DIII Blok 144 Kohir Nomor  
311 CI seluas kurang lebih 200 M2, antara Fahrudin dengan  
Parawansa;
157. Salinan SHM Nomor 21599 an. NY. AMALIA YUDHA  
DACHLAN;
158. Salinan AJB Nomor: 939/X/1999 tanggal 04 Oktober 1999;  
Salinan AJB Nomor: 1320/XII/1993 tanggal 14 Desember 1993;  
Salinan AJB Nomor: 104/II/BK/1990 tanggal 20 Pebruari 1990;  
Asli dan Salinan Daftar Pemilik Tanah (Kaplingan) dari Farida
159. Logo dan Basir Logo berasal dari Persil 24 DIII / 311 CI / 144;  
Salinan Peta Kaplingan (Gambar Situasi) asal tanah Persil 24
160. DIII / 311 CI /144 nama pemilik Sarifah binti Datjing;
161. Salinan AJB Nomor: 68/III/3/BK/1984 tanggal 8 Pebruari 1984
162. berasal dari Persil 24 DIII / 311 CI / 144;
163. Salinan AJB Nomor: 80/III/3/BK/1984 tanggal 8 Pebruari 1984  
berasal dari Persil 24 DIII / 311 CI / 144 antara Farida Logo
164. dan HM. Arsad Maddin;  
Salinan AJB Nomor: 66/III/3/BK/1984 tanggal 8 Pebruari 1984
165. berasal dari Persil 24 DIII / 311 CI / 144;  
Salinan AJB Nomor: 60/III/3/BK/1984 tanggal 8 Pebruari 1984
166. berasal dari Persil 24 DIII / 311 CI / 144 antara Farida Logo

Halaman 290 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Syamsul Kamal;

Asli Kwitansi dari Abdullah Syukur kepada Drs. H. Muh. Sirih

167. Sanusi tanggal 14 Desember 2013 sejumlah Rp.90.000.000,-,  
beserta Surat Pernyataan Kepemilikan sebidang tanah seluas

168. 150 M2 tanggal 3 Oktober 2016;

Asli Kwitansi dari Abdullah Syukur kepada Muhammad Irwan  
tanggal 02 Desember 2013 sejumlah Rp.60.000.000,-;

169. Asli Kwitansi Pembayaran dari Abdullah Syukur kepada Basir  
tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp.10.000.000,-;

Gambar lokasi tanah an. Djampa bin Magga Nomor Persil 144  
Kohir 224 CI;

170. Salinan Gambar Lokasi Lahan Rala / Tutu;

1 (satu) Bundel asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 1998

171. s/d 2006 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak  
Bumi dan Bangunan Tahun 2007 dan 2012 an. MUH. NUR

172. JOHAN;

1 (satu) Bundel asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 2008

173. s/d 2012 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

174. Bumi dan Bangunan Tahun 2007 dan 2012 an. ST. RAHMA  
HAR;

Salinan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor

175. 144 / 224 CI wajib bayar an. Djampa bin Magga (ket: habis) &  
Salinan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor

144 / 224 CI wajib bayar an. Djampa bin Magga;

176. Salinan KTP an. BAHSENG;

Salinan SHM Nomor 20905 an. KUMALA BINTI MAGGA;

Salinan SHM Nomor 20122 an. Dokter EMMY NARTI;

Surat Kuasa para ahli waris dari (almarhum) H.M. ARSYAD

177. MADDI kepada ABDULLAH SYUKUR (tanpa tanggal & tanda  
178. tangan);

179. Salinan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan tanggal 8

180. Februari 2021 antara FARIDA LOGO dan MUHAMMAD BASIR,  
A.Md;

1 (satu) Buah Sertipikat / Buku Tanah No. 20122 dengan luas

181. tanah 300 M2 dan 1 (satu) buah Akta Jual Beli No. 80/2011;

1 (satu) Buah asli Kwitansi pembayaran atas tanah seluas 150  
M2 yang terletak di Jl. Bung RW. I Kec. Tamalanrea Kota

Halaman 291 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. Makassar, Persil 24 D Kohir 311 C1 an. DARMAN P;  
1 (satu) Lembar Surat Pernyataan an. DARMAN P;
183. 1 (satu) Buah Akta Jual Beli No. 65/III/3/BK/1984;  
1 (satu) Buah Akta Jual Beli No. 1932/594.4/XII/2006 an. Drs.  
H. Muhammad Djuraidj;
184. 1 (satu) Buah Akta Jual Beli No. 50/2013 an. Drs. Muh. Sirih
185. Sanusi;
186. 1 (satu) Buah Akta Jual Beli No. 1933/594.4/V/2003 an. Logo  
B. Malarangeng;
187. 1 (satu) Buah Akta Jual Beli No. 1933/594.4/XII/2006 an. Drs.  
H. Muhammad Djuraidj;
188. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanah Kapling seluas  
150 M2 di Persil 24 DIII C1 Blok 144 senilai Rp. 40.000.000,-;
- 189.
- 190.
- 191 1 (satu) Lembar Kwitansi Panjar Tanah an. A. MANHOERI  
dengan luas 1.200 M2 senilai Rp. 75.000.000,-, beserta 1  
(satu) buah foto copy Sertipikat No. 2544 an. A. MANHOERI;
- 192 1 (satu) Buah Akta Jual Beli No. 1933/594.4/XII/2006 an. Drs.  
H.M. ARFAH SHIDDIQ;
- 193 1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 21561 an. KASIM AKBAR;  
1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 21805 an. Drs. Muh. Sirih
- 194 Sanusi;  
1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 344/2011 an. Intang binti  
Datjing;
- 195 1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 21737 an. Drs. Muh. Sirih  
Sanusi;  
1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 22658 an. Hj. Marwah;
- 196 1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 06/III/3/HK/1983 an.  
Farida binti Logo;  
1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 21911 an. Sitti Fatmawati dan 1
- 197 (satu) buah Kwitansi senilai Rp. 37.500.000,-;  
1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 21912 an. M. Fahmid;
- 198 1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 77/III/3/HK/1985 an. Drs.

Halaman 292 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Muh. Sirih Sanusi;  
1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 60/III/3/HK/1984 an.  
199 Farida binti Logo dan 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp.  
. 40.000.000,-;  
1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 68/III/3/HK/1984 an.  
200 Farida binti Logo;  
. 1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 64/III/3/HK/1984 an.  
201 Farida binti Logo beserta 2 (dua) buah kwitansi senilai Rp.  
. 80.000.000,- dan Rp. 40.000.000,-;  
1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 176/III/BK/1989 an. Drs.  
202 Muh. Sirih Sanusi;  
. 1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 20147 an. Drs. Muh. Sirih  
Sanusi;  
203 1 (satu) Lembar asli Kwitansi Pembayaran Atas Sebidang  
. Tanah kapling seluas 300 M2 yang terletak di Persil 24 DIII  
Kohir 311 C1 senilai Rp. 100.000.000,-;  
204 1 (satu) Lembar asli Kwitansi Pembayaran Panjar Atas  
. Sebidang Tanah Kapling yang terletak di Persil 25 senilai Rp.  
50.000.000,- an. Djampa bin Magga;  
1 (satu) Lembar asli Kwitansi Pembayaran Panjar Atas  
205 Sebidang Tanah Kapling yang terletak di Persil 25 senilai Rp.  
. 30.000.000,-;  
1 (satu) Rangkap asli Surat Keterangan Warisan an. Alm.  
206 Djampa bin Magga;  
. 1 (satu) Lembar foto copy rincik an. Djampa bin Magga;  
1 (satu) Buah koper warna hitam;  
207 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Nomor:  
. 821.28.302.2010 tanggal 23 Juni 2010 an. Iskandar Lewa;  
Salinan Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor:  
821.28.302.2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pengangkatan  
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktur Eselon IV Dalam  
208 Lingkup Pemerintah Kota Makassar;  
. Salinan Lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor:  
821.28.302.2010 tanggal 23 Juni 2010 terkait Pengangkatan  
ISKANDAR LEWA, S.STP., sebagai Lurah Tamalanrea Jaya  
209 Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;  
. Salinan Buku Register Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi

Halaman 293 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tanah / Bangunan / Tanaman "tersebar di 14 Kecamatan" Kota Makassar;

210 1 (satu) unit motor BENELLI BS 150 beserta STNK & BPKP,  
DD 3273 SC, STNK an. AHMAD FADHILLAH ADHIRAJASA;

Salinan Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor:

211 821.23.40-2012 tanggal 28 Pebruari 2012 tentang  
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktur

212 Eselon III Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar;

Salinan Lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor:

213 821.23.40-2012 tanggal 28 Pebruari 2012 terkait

Pengangkatan MUHAMMAD YARMAN AP, S.IP., sebagai  
Camat Tamalanrea Kota Makassar;

214 Salinan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:

877.3/19.BKD/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang  
pelantikan MUHAMMAD YARMAN AP, S.IP.;

1 (satu) Unit mobil DAIHATSU XENIA DD 1905 SO warna  
Silver Metalik dengan nomor rangka MHKV5EB1JGK001547;

215 1 (satu) Lembar STNK mobil DAIHATSU XENIA DD 1905 SO

warna Silver Metalik dengan nomor rangka  
MHKV5EB1JGK001547 an. AHMAD FAHMY (tanpa Surat  
Ketetapan Pajak Daerah).

216

217

218

219



220

221

222

Dipergunakan dalam Perkara an. Terdakwa **MUHAMMAD YARMAN, AP;**

10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H., dan Hakim Ad Hoc Dr. Muhammad Khalid Ali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Riswan Dewa Putra Ilyas, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, Andi Soraya Mirahani Saputri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa didampingi para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Dr. Muhammad Khalid Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 295 dari 296 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks



Andi Riswan Dewa Putra Ilyas, S.H.